



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.Sus-Tpk/2022/PN SRG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal : 34 Tahun /7 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Kodau V P/10 Rt.004, RW.002, kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta.

Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang :

1. Penyidik, tanggal 10 Mei 2022 s.d. tanggal 29 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 s.d. tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2022 s.d. tanggal 27 Juli 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal 28 Juli 2022 tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 09 Agustus 2022 s.d. tanggal 07 September 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 September 2022 s.d. tanggal 06 November 2022;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 November 2022 s.d. tanggal 6 Desember 2022;
8. Perpanjangn Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 Desember 2022 s.d. tanggal 5 Januari 2022;

Halaman 1 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marleen J. Petta, S.H., dan Henry M. Manuputty, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office Marleen J. Petta, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Pati Padang III No. 1 Kav. 4 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Regiter 53/SK.Huk /TKP/2022/PN Srg tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 41/Pid.Sus Tipikor/2022/PN.SRG tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 41/Pid.Sus Tipikor/2022/PN.SRG tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. Perk : PDS-06/TNG/06/2022 tanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALLAN RAY A.d. PAULUS MATHEUS PAPILAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa ALLAN RAY A.d. PAULUS MATHEUS PAPILAYA dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa ALLAN RAY A.d. PAULUS MATHEUS PAPILAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.

Halaman 2 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALLAN RAY A.d. PAULUS MATHEUS PAPILAYA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan rumah tahanan negara (Rutan), dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Membebaskan Terdakwa ALLAN RAY A.d. PAULUS MATHEUS PAPILAYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel company profile PT. NISARA KARYA NUSANTARA; (Asli)
 2. 1 (satu) bundel SP2D Kegiatan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan No. SPK 027/071-PPK.Perindag/VIII/20217; (Asli)
 3. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Terakhir Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan; (Asli)
 4. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan No. SPK 027/071-PPK.Perindag/VIII/20217; (Asli)
 5. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli)
 6. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 35% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli)
 7. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 75% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli)
 8. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 98% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli)
 9. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan

Halaman 3 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli)

10. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/095-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Addendum 1 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli)
11. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Addendum 2 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli)
12. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/209-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Addendum 3 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli)
13. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pembuatan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan Metoda Pengadaan Langsung; (Asli) beserta 1 (satu) bundel invoice; (Asli)
14. 1 (satu) bundel RKA-SKPD APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (fotokopi)
15. 1 (satu) bundel DPA-SKPD APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli)
16. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (fotokopi)
17. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/070/-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan konstruksi pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli)
18. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun 2017; (Fotocopy)
19. 1 (satu) bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Kota Tangerang Tahun 2018; (Asli)
20. 1 (satu) bundel MC-0 Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01); (Fotocopy)
21. 1 (satu) bundel dokumen Kerangka Acuan Kerja; (Fotocopy)
22. 22 (dua puluh dua) bundel dokumen Laporan Pengawasan Mingguan Pembangunan Pasar Lingkungan Kec. Periuk; (Fotocopy)
23. 6 (enam) bundel dokumen Laporan Pelaksanaan Bulanan Pembangunan Pasar Lingkungan Lanjutan Tahun 2018; (Asli)
24. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPK Tahun 2017; (Asli)
25. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan

Halaman 4 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/656–SEKR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama PPTK Tahun 2017; (Fotocopy)

26. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/2284–SEKR/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Perubahan Kedua PPTK Tahun 2017; (Fotocopy)
27. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/659–SEKR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama PPHP Tahun 2017; (Asli)
28. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.11-BPKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2017; (Fotocopy)
29. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/17–SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK Tahun 2018; (Asli)
30. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/18–SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPTK Tahun 2018; (Asli)
31. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/20–SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPHP Tahun 2018; (Asli)
32. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.25-BPKD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2018; (Fotocopy)
33. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 05 September 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan Uang Muka sebesar Rp.87.963.164; (Asli)
34. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 05 September 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan Uang Muka sebesar Rp.58.055.688; (Asli)
35. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 04 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 35 % sebesar Rp.130.227.879; (Asli)
36. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 04 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 35 % sebesar Rp.7.401.625; (Asli)
37. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 21 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 75 % sebesar Rp.148.831.862; (Asli)

Halaman 5 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 21 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 75 % sebesar Rp.29.766.372; (Asli)
39. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 31 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 98 % sebesar Rp.84.187.092; (Asli)
40. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 31 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 98 % sebesar Rp.16.837.418; (Asli)
41. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 27 November 2018 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 1,98 % sebesar Rp.8.832.822; (Asli)
42. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 27 November 2018 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 1,98 % sebesar Rp.1.766.564; (Asli)
43. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 18 Oktober 2018 a.n. CV. SHABILLA MULYA UTAMA Belanja Konstruksi Bangunan sebesar Rp.100.643.768; (Asli)
44. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 18 Oktober 2018 a.n. CV. SHABILLA MULYA UTAMA Belanja Konstruksi Bangunan sebesar Rp.20.128.754; (Asli)
45. 1 (satu) lembar Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Tahun 2017 MC-100; (Asli)
46. 1 (satu) bundel Kemajuan Pelaksaaan Pekerjaan (Addendum 2) Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Tahun 2017 MC-100; (Fotocopy)
47. 1 (satu) bundel Laporan MC-100 Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Lanjutan (PAS-01) Tahun 2018; (Asli)
48. 1 (satu) bundel surat tanda bukti setoran (BEND-17) perihal pembayaran denda keterlambatan dari PT. NISSARA KARYA NUSANTARA sebesar Rp.20.241.884,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); (Asli)
49. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 1,98% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan. (Asli)
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat perjanjian / kontrak pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan (PWS-01) Nomor : 027/003/PWS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli)
51. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat perjanjian / kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pembangunan pasar lingkungan kecamatan (PAS-01),

Halaman 6 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/004/PAS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli)

52. 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian /Amandemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar lingkungan pasar lingkungan kecamatan (PAS-01) Nomor : 021/009/PAS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli)
53. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan (Kwitansi dengan jumlah Rp. 1.107.081.450); (Asli)
54. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor : 900 / 1987-Bid.Dag/2018 Perihal permohonan pembayaran 100%; (Asli)
55. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor : 900/2013-Bid.Dag/2018 Perihal permohonan pembayaran 100%; (Asli)
56. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Terakhir. (Asli)
57. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) No. 027/2543-Bag.PBJ tanggal 21 Juli 2017; (Asli)
58. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pokja kepada Kabag PBJ No. 027/014/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 tentang Surat Pengantar hasil Pelelangan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01); (Asli)
59. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No. 027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 an. PT. Nisara Karya Nusantara; (Asli)
60. 1 (satu) lembar BA Hasil Pelelangan dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No : 027/010/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 an. PT. Nisara Karya Nusantara; (Asli)
61. 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Penawaran dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No : 027/009/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017; (Asli)
62. 1 (satu) bundel Summary Report Lelang Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yg di unduh dari SPSE. (Asli)
63. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 011517/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli)
64. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 017924/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli)
65. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 020019/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli)
66. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 021633/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli)
67. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 017348/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2018 berikut kelengkapannya; (Asli)
68. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tangerang. (Print-out Legalisir)
69. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Nomor : 64 Tanggal 21 Juli 2017 antara ANDI

Halaman 7 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dengan HASIM THAMRIN dan RUSYDIANSYAH PUTRA Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli)

70. 1 (satu) Bundel Pembatalan Surat Kuasa Nomor : 39 Tanggal 14 September 2017 antara ANDI ARIFIN dengan HASIM THAMRIN dan RUSYDIANSYAH PUTRA Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli)
71. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.671-BKPP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atas nama OKE SULENDRO SETYO RACHMAN, S.T

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEDY ISKANDAR Bin (Alm) M. SYUKUR

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa Allan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Allan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
Penyebutan barang bukti satu persatu ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum pada tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Allan Ray;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada No. Reg. Perkara : PDS-09/TNG/06/2022, yang telah Kami bacakan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022;

Telah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap dengan Nota Keberatan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-06/TNG/06/2022 tertanggal 03 Agustus 2022, yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2022, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa ALLAN RAY Ad. PAULUS MATHEUS PAPILAYA** selaku *Site Manager* pada *PT. NISARA KARYA NUSANTARA*, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **SAKSI OKE SULENDRO SETYO RACHMAN, ST. BIN ABDUL RACHMAN** yang merupakan Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 Tentang Penunjukkan PPK APBD Kota Tangerang T.A. 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, **SAKSI ANDI ARIFIN Bin (Alm.) ABDURRAHMAN** selaku *Direktur Perseroan* *PT. NISARA KARYA NUSANTARA* berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Salimah, S.H., M.Kn., **SAKSI DEDY ISKANDAR Bin (Alm) M. SYUKUR** selaku *Penerima Kuasa* *PT. NISARA KARYA NUSANTARA* dari ANDI ARIFIN berdasarkan Surat Kuasa nomor : 40 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Salimah, S.H., M.Kn., dan **SAKSI Ir. ACHMAD DIELMI AGUS, MM.** selaku *Direktur* *PT. DELTA ELOK LESTARI* selaku *Konsultan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017* berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**), sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal

Halaman 9 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2018, atau setidaknya pada waktu lain diantara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang yang berada di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** khususnya Keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebesar **Rp.640.673.987,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 2.00.06.2.00.07.01.18.31.5.2 tanggal 30 Desember 2016, dianggarkan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi				314.000.000
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				49.000.000
	<u>Pembuatan Review DED Pasar Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>49.000.000</u>	<u>49.000.000</u>
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Pengawasan				265.000.000
	<u>Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>70.000.000</u>	<u>70.000.000</u>
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.033.579.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan				8.033.579.000
5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Rehabilitasi				8.033.579.000

Halaman 10 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gedung/Bangunan/Rumah				0
	<u>Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>5.063.579.000</u>	<u>5.063.579.000</u>
	(dst)				
	(dst)				

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pasar lingkungan tersebut, Saksi DR. Agus Sugiono, S.E, M.M.Ak selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang serta selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang menunjuk Pejabat dan Pelaksana kegiatan pembangunan pasar tersebut, diantaranya menunjuk Saksi Oke Sulendro sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang nomor : 900/ 19 -SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;
- Bahwa untuk memilih Penyedia yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017, Saksi Oke Sulendro mengirimkan Surat nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Kota Tangerang, dan melampirkan dokumen yang terdiri dari :
- DPA
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - TOR / Kerangka Acuan Kerja
 - Gambar.
- Bahwa selanjutnya atas dasar Permohonan dari Saksi Oke Sulendro, dilakukan penunjukan Kelompok Kerja yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/2073-Bag.PBJ/2017 tanggal 13 Juni 2017, dengan susunan Kelompok Kerja yaitu :
- a. Herry Sukarnapura : ketua merangkap anggota
- b. Much. Nasrul, S.T : Sekretaris merangkap anggota
- c. Monica Yessiana, A.Mkl : Anggota

Halaman 11 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya Saksi Herry Sukarnapura bersama dengan Saksi Much. Nasrul, S.T. dan Saksi Monica Yessiana, A.MKl menyelenggarakan proses pemilihan penyedia dengan cara mengunggah dokumen lelang (*up load*) di laman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, dan atas unggahan tersebut terdapat 80 (delapan puluh) peserta, namun yang mengirimkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan PT. RIS PUTRA DELTA. nilai penawaran masing-masing yaitu :

- 1) PT. NISARA KARYA NUSANTARA mengirimkan penawaran senilai Rp. 4.848.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp. 4.837.974.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 2) PT. RIS DELTA mengirimkan penawaran senilai Rp. 4.855.555.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa setelah Saksi Herry Sukarnapura bersama dengan Saksi Much. Nasrul, S.T. dan Saksi Monica Yessiana, A.MKL melakukan evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, yang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1 / BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan :

Pemenang 1

Pelaksana : PT. NISARA KARYA NUSANTARA

Nama direktur : Andi Arifin, ST

Alamat : Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No.3-4 Gp.
Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh

NPWP : 02.721.132.5-101.000

Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh hari) kalender

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 4.837.974.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

➤ Bahwa setelah ditetapkannya PT. NISARA KARYA NUSANTARA selaku pemenang, kemudian Saksi Oke Sulendro selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, dengan Surat Perjanjian nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus 2017 dan dilanjutkan

Halaman 12 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tanggal mulai kerja tanggal 02 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. Rp.4.837.974.00,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk nama pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan".

- Bahwa **TERDAKWA ALLAN RAY Ad. PAULUS MATHEUS PAPILAYA** merupakan pelaksana (site manager) dari Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kecamatan Periuk pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017. Bahwa penunjukan **TERDAKWA ALLAN RAY** tidak berdasarkan surat keputusan atau hal lainnya yang menyatakan bahwa ia sebagai Site Manager, akan tetapi di dalam Laporan Harian, Mingguan maupun Bulanan, **TERDAKWA ALLAN RAY** selalu menandatangani laporan kegiatan tersebut. Bahwa **TERDAKWA ALLAN RAY** juga merupakan orang yang selalu terlibat aktif di dalam seluruh kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan tersebut meskipun dia tidak terdaftar sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dicantumkan di dalam Dokumen Penawaran PT. NISARA KARYA NUSANTARA.
- Bahwa Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 19 *Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, menyebutkan :
 - (1) *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
 - a. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha*
 - b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa;*
 - c. *Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
 - d. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*

Halaman 13 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi. Kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;
 - i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
 - j. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$ KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N . P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - p. menandatangani Pakta Integritas.
- (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

➤ Bahwa Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin bersama-sama dengan Saksi Oke Sulendro selaku PPK, di dalam Angka 5 huruf b surat tersebut disebutkan bahwa

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- 6) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- 9) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- 10) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 15 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017, Saksi Oke Sulendro selaku PPK juga melakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur dari PT. DELTA ELOK LESTARI dalam pekerjaan pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan Nomor 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/071-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.376.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sejak awal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA telah melibatkan Saksi Dedy Iskandar untuk mengerjakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut. Saksi Dedy Iskandar kemudian menunjuk **TERDAKWA ALLAN RAY** untuk bertindak sebagai *Site Manager* di Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut. Bahwa Saksi Dedy Iskandar dan **TERDAKWA ALLAN RAY** masing-masing bukanlah personil yang didaftarkan oleh Saksi Andi Arifin sebagai Tenaga Ahli dalam Dokumen Penawaran.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA mengirimkan surat kepada Saksi Oke Sulendro selaku PPK yaitu Surat nomor : 02/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keraguan terhadap desain pondasi yang akan dikerjakan dengan melihat dan meneliti kondisi real dilokasi (site), pada dokumen perencanaan (gambar dan RAB) ditentukan menggunakan Pondasi Borepile. Atas permohonan dari PT. NISARA KARYA NUSANTARA tersebut Saksi Oke Sulendro menyetujui permohonan melalui surat nomor : 027/071a-PPK.Perindag/VIII/2017 perihal Jawaban Atas Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah tanggal 02 Agustus 2017.

Halaman 16 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji sondir ulang terhadap kondisi tanah di lokasi pembangunan pasar, maka keluar hasil test sondir dari PT. INTI TEKNOLOGI INDONESIA UTAMA tanggal 08 Agustus 2017. Bahwa hasil dari uji sondir ulang yang dilakukan oleh **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA ternyata masih sama dengan uji sondir terdahulu yang pernah dilakukan pada saat tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelidikan Tanah (Soil Investigation), Proyek : Perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Lokasi : Jl. Ujung Utama – Pasar Perumahan Grand Duta Kota Tangerang – Banten tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Effendi, M.M. selaku Direktur PT.Inti Teknologi Indonesia Utama.
- Bahwa kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, selanjutnya mengirimkan Surat nomor : 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal hasil penyelidikan tanah dan usulan review design struktur pekerjaan konstruksi dengan lampiran hasil penyelidikan, dan selanjutnya Saksi Oke Sulendro mengirim surat kepada Direktur PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA berdasarkan Surat nomor : 027/087-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang permohonan pengkajian desain struktur bangunan serta surat kepada Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI yaitu Surat Nomor : 027/093-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Permohonan Tanggapan Atas Hasil Review Design Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan yang intinya memberitahukan terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja, kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Dielmi sesuai surat pada tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya prinsipnya setuju terhadap re-design pondasi dengan menggunakan mini pile ukuran 25 cm x 25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan tiang pancang tersebut. Bahwa kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA mengajukan penawaran ulang terhadap Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut berubah dari nilai awal surat perjanjian senilai Rp.4.837.974.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp.5.060.471.000 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Halaman 17 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Oke Sulendro selaku PPK menandatangani Addendum I Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Bahwa penandatanganan dari addendum I tersebut dilakukan antara Saksi Oke Sulendro selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA tidak secara berhadapan. Adapun penandatanganan dilakukan dengan cara setelah Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum I tersebut, kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* membawanya ataupun mengirimkannya kepada Saksi Andi Arifin untuk ditandatangani.
- Bahwa di dalam lampiran Addendum I tersebut, terdapat Surat dari PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA yaitu surat Nomor : 0181 / KCN-ADM / BA.DISPERINDAG /VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz pada pokoknya menerangkan PT. Kreasi Cemerlang Nusantara menyetujui perubahan design pondasi dan konsultasi item pekerjaan sesuai dengan gambar dan RAB, akan tetapi Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT. KREASINDO CEMERLANG selaku Konsultan Perencana merasa tidak pernah ditemui perwakilan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang serta tidak pernah memberikan persetujuan apapun terhadap perubahan gambar DED yang pernah dibuatnya.
 - Bahwa terhitung antara tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, yaitu dalam jeda waktu sejak Kontrak ditandatangani hingga Addendum I ditandatangani, **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan bersama-sama dengan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Saksi Andi Arifin tidak mengerjakan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang menjadi bagian dari kontrak. Bahwa Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI tidak memberikan teguran tertulis kepada PT. NISARA KARYA NUSANTARA selaku penyedia karena tidak bekerja sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan.
 - Bahwa selanjutnya Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris SALIMAH, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, di Banda Aceh mempertegas kedudukan dari Saksi Dedy Iskandar selaku penerima kuasa .

Halaman 18 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tugas dan tanggungjawab dari Saksi Dedy Iskandar yang tertera dalam Surat kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris SALIMAH, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 adalah :

- 1) *Melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar lingkungan kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.*
 - 2) *Mengadakan pembicaraan, menyetujui syarat perjanjian, menandatangani kontrak melaksanakan tender, mengikuti rapat pembukaan lelang, menerima SPK, mencari tenaga kerja,*
 - 3) *Mengadakan hubungan langsung atau surat menyurat dengan pejabat-pejabat lingkungan atau yang terkait dengan proyek, menerima segala surat/dokumen dan membalasnya/menjawab*
 - 4) *Mengusahakan dan menyediakan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut baik dengan dana sendiri.*
 - 5) *Berhak membuka rekening khusus untuk pekerjaan,*
 - 6) *Berhak membuat referensi bank, mengambil jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan*
 - 7) *Menyerahkan hal atas tagihan pembayaran harga*
 - 8) *Berhak mengajukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari bendaharawan proyek apabila pekerjaan telah selesai,*
 - 9) *Melakukan pembayaran terhadap segala kewajiban dengan meminta tanda bukti pembayaran*
 - 10) *Membuat dan memberi laporan atas setiap progress pekerjaan di lapangan pada pemberi kuasa*
 - 11) *Dikuasakan pula untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat-surat / akta-akta, formulir-formulir yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu atau berguna oleh para penerima kuasa guna membela hak dan kepentingan perseroan dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari yang dikuasakan, dengan ikatan menurut undang-undang dengan ketentuan bahwa semua pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah adalah atas tanggungan dan risiko para penerima kuasa sendiri.*
- Bahwa tanpa adanya surat permohonan secara tertulis dari Saksi Andi Arifin, Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA maupun **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku Site Manager, serta tanpa adanya Justifikasi Teknis sebagaimana syarat-syarat Addendum terhadap pekerjaan

Halaman 19 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum II nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Adapun hal-hal yang berubah di dalam addendum tersebut, pada pokoknya yaitu :

- a. Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena sisi belakang tidak dikerjakan dengan alasan teknis.
- b. Pekerjaan canopy dan tangga masuk lobby dikerjakan yang awalnya tidak masuk dalam kontrak awal dan addendum I.
- c. Item perubahan bentuk atap yang semula melengkung jadi bentuk pelana untuk efisiensi volume.

Bahwa penandatanganan dari Addendum II tersebut juga dilakukan antara Saksi Oke Sulendro selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA tidak secara berhadapan. Adapun penandatanganan dilakukan dengan cara setelah Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum II tersebut, kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* membawanya ataupun mengirimkannya kepada Saksi Andi Arifin untuk ditandatangani.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, juga dilakukan Addendum III, yaitu berdasarkan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. Adapun hal-hal yang berubah di dalam addendum tersebut, pada pokoknya yaitu PT. NISARA KARYA NUSANTARA belum bisa menyelesaikan pekerjaan (progress pekerjaan 98,02 %, terdapat sisa pekerjaan 1,92 dalam bentuk pekerjaan finishing yang belum diselesaikan, sehingga atas rekomendasi dari konsultan pengawas diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan). Bahwa penandatanganan dari addendum III tersebut dilakukan antara Saksi Oke Sulendro selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA tidak secara berhadapan. Adapun penandatanganan dilakukan dengan cara setelah Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum III tersebut, kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* membawanya ataupun mengirimkannya kepada Saksi Andi Arifin untuk ditandatangani.
- Bahwa berdasarkan *Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :*
 - 1) *Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen*

Halaman 20 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan

Kontrak yang meliputi :

- Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak ;
- Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- Mengubah jadwal pelaksanaan.

- Bahwa perbuatan **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dalam mengajukan perubahan Addendum Kontrak I dan Addendum Kontrak II sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu **mengubah spesifikasi teknis pekerjaan akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kegiatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) huruf c** Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa perbuatan **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA yang **melakukan penandatanganan Kontrak dan Addendum Kontrak tidak berhadapan langsung** dengan Saksi Oke Sulendro selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 tersebut **telah bertentangan dengan Kontrak itu sendiri** yaitu Surat Perjanjian nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus diikuti dengan Addendum 1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), diikuti dengan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yaitu pada paragraf pertama

Halaman 21 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing perjanjian pada pokoknya menerangkan dibuat dan ditandatangani bersama.

- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017 telah dilakukan pembayaran dengan rincian :

1. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 011517/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Uang Muka 20% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar *Rp.967.594.800,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)*;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 017924/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 27 November 2017 untuk pembayaran 35% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar *Rp.1.432.506.670,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)*;
3. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 020019/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk pembayaran 75% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar *Rp.1.637.150.480,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh)*;
4. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 021633/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran 98,08% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar *Rp.926.058.007,- (sembilan ratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh rupiah)*;

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dicairkan tahun 2017 adalah sebesar *Rp.4.963.309.957,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)* atau sebesar 98,08 % dan sisanya yang 1,92 % yakni sebesar *Rp.97.161.043,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah)* diluncurkan pada tahun 2018 berdasarkan SP2D nomor : 017348/LS Barang/Jasa/APBD/Disperindag/2018 tanggal 26 November 2018.

- Bahwa seluruh pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017 langsung dicairkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang ke rekening PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISARA KARYA NUSANTARA dengan tujuan Bank Mandiri Nomor 158.00.0355502.6.

- Bahwa didalam dokumen penawaran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari kontrak, terdapat Surat Keterangan Dukungan Keuangan nomor : 320/ACH-PIM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. NISARA KARYA NUSANTARA merupakan Nasabah dari Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 1005430131 dengan penanggungjawab ANDI ARIFIN, ST. selaku Direktur utama PT. NISARA KARYA NUSANTARA.
- Bahwa rekening penerima yang diajukan PT. NISARA KARYA NUSANTARA pada saat pencairan adalah rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0355502-6 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh, berbeda dengan rekening yang mendapatkan dukungan sebagaimana dalam dokumen penawaran, yaitu rekening Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1005430131 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yadi Teguh Haryadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjelaskan pada setiap pencairan, pihak yang sering berkoordinasi dengannya adalah **TERDAKWA ALLAN RAY**. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andi Arifin, rekening bank mandiri tersebut benar merupakan rekening dari PT. NISARA KARYA NUSANTARA, akan tetapi spesimen tandatangan untuk transaksinya merupakan tandatangan dari Saksi Dedy Iskandar, sehingga yang dapat mengaksesnya hanyalah Saksi Dedy Iskandar. Dari pencairan uang muka tersebut, Saksi Andi Arifin diberikan secara tunai uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk operasional perusahaan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) *Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, menyebutkan :
"Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak"

Selanjutnya dalam bagian penjelasan, disebutkan dalam penjelasan pasal 87 ayat (5) tersebut, "*masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima*" Bahwa seharusnya perubahan administrasi, yaitu perubahan rekening penerima, harusnya diatur di dalam addendum, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan.

Halaman 23 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA yang mengajukan permohonan pembayaran ke nomor rekening yang berbeda dengan nomor rekening yang diajukan di dalam Dokumen Penawaran tanpa diatur dalam kontrak dan addendum telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan juga telah bertentangan dengan Surat Perjanjian itu sendiri yaitu Surat Perjanjian nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus diikuti dengan Addendum 1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), diikuti dengan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan, Saksi Achmad Dielmi membuat laporan pengawasan harian dan laporan pengawasan mingguan terhitung mulai laporan Minggu Ke-1 periode 1 sampai dengan 7 agustus 2017 hingga Minggu Ke-22 periode 26 sampai dengan 28 desember 2017 yang ditandatangani Bersama-sama dengan **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan diketahui oleh Saksi Oke Sulendro. Bahwa dalam setiap laporan pengawasan harian dan laporan pengawasan mingguan tidak pernah memberikan teguran secara tertulis yang dituangkan didalam laporan pengawasannya terhadap Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan/atau Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan/atau **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan item-item dalam kontrak.
- Bahwa terhadap Bangunan Pasar Kecamatan Periuk yang dibangun melalui kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017 tersebut telah dilakukan Audit oleh Ahli Ir.

Halaman 24 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ABADIYAH, ST., MT. bersama-sama dengan **Ahli RULLY ANGRAENI SAFITRI, S.Pd., M.Eng.** dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Berdasarkan hasil audit yang dituangkan di dalam Laporan Audit Bangunan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang T.A. 2017, diperoleh kesimpulan :

- **Pekerjaan Persiapan**

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan konsultan pengawas.

- **Pekerjaan Tanah**

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang menagalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- **Pekerjaan Struktur**

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan Meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- **Pekerjaan Arsitektur**

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- **Pekerjaan Sanitasi/ Sanitair**

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya, 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana; 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak terawatt, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- **Audit Pekerjaan ME**

Halaman 25 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karena sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat dilapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara umum rusak ringan, karna tidak terawat j dada beberapa yang hilang atau berkarat.

- Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

RINCIAN BIAYA DAN AUDIT BERDASARKAN ADDENDUM 3

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI PROYEK : JL. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PRIUK KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME				S A T	JUMLAH (%)		
		MC 100	Terpas ang Baik	Rusak	Tidak Terpas ang		MC 100, Adden dum 3	Ter pas ang Baik	Rusak/ Tak Terpas ang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Papan Nama Proyek	1,00	1,00	-	-	b h	0,0052 %	0,00 52%	0,0000 %
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	104,00	104,00	-	-	m	0,0981 %	0,09 81%	0,0000 %
3	Pembuatan Direksi keet	24,00	24,00	-	-	m 2	0,2510 %	0,25 10%	0,0000 %
4	Pembuatan Bedeng dan Los kerja	48,00	48,00	-	-	m 2	0,5020 %	0,50 20%	0,0000 %
5	Pagar pengaman proyek	62,00	62,00	-	-	m 1	0,4699 %	0,46 99%	0,0000 %
6	Pembersihan lokasi	2.440,6 1	.440,6 1	-	-	m 2	0,5398 %	0,53 98%	0,0000 %
	Sub Jumlah I						1,8660 %	1,86 60%	0,0000 %
II	PEKERJAAN TANAH								
1	Pemadatan Tanah	2.440,6 1	.809,0 6	631,55	-	m 3	2,5677 %	1,90 33%	0,6644 %

Halaman 26 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah II							2,5677 %	1,90 33%	0,6644 %
III	PEKERJAAN STRUKTUR								
III.1	Pekerjaan Pondasi								
1	Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pondasi	23,81	23,81	-	-	m ³	0,0479 %	0,04 79%	0,0000 %
2	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi	7,14	7,14	-	-	m ³	0,0825 %	0,08 25%	0,0000 %
3	Pekerjaan Beton Pilecap Pondasi	106,14	106,14	-	-	m ³	2,1325 %	2,13 25%	0,0000 %
4	Pekerjaan Tulangan Pilecap Pondasi	7.367,3 5	.367,3 5	-	-	k g	2,6829 %	2,68 29%	0,0000 %
5	Pekerjaan urugan tanah pilihan	2.304,9 5	.673,3 9	631,55	-	m ³	4,6405 %	3,36 90%	1,2715 %
6	Pekerjaan Bekisting Pilecap Pondasi	123,65	123,65	-	-	m ²	0,5141 %	0,51 41%	0,0000 %
7	Pekerjaan Pondasi Tiang pancang uk.25x25cm							0,00 00%	
a.	Tiang pancang mini □ 25x25cm	2.475,0 0	.475,0 0	-	-	m ¹	11,297 9%	11,2 979 %	0,0000 %
b.	Pemancangan dengan sistim tekan (hidraulic)	2.475,0 0	.475,0 0	-	-	m ¹	4,8419 %	4,84 19%	0,0000 %
c.	Penyambungan tiang pancang	375,00	375,00	-	-	tt k	0,6114 %	0,61 14%	0,0000 %
d.	Pemotongan kepala tiang pancang	75,00	75,00	-	-	tt k	0,1304 %	0,13 04%	0,0000 %
e.	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	1,00	-	-	ls	0,3478 %	0,34 78%	0,0000 %
8	Pasangan batu kali penahan tanah	47,40	16,51	-	30,89	m ³	0,9728 %	0,33 88%	0,6340 %
III.2	Pekerjaan Konstruksi Beton								
1	Pekerjaan Sloof SL1	11,84	11,84	-	-	m ³	0,9538 %	0,95 38%	0,0000 %
2	Pekerjaan Sloof SL2	40,79	40,79	-	-	m ³	3,2858 %	3,28 58%	0,0000 %
3	Pekerjaan Kolom Pedestal K2	3,40	3,40	-	-	m ³	0,2707 %	0,27 07%	0,0000 %
4	Pekerjaan Pelat Lantai 2	69,54	69,54	-	-	m ³	6,8581 %	6,85 81%	0,0000 %
5	Pekerjaan Tulangan Lantai 1	3.572,6		2.585,0		k	1,3010	0,35	0,9414

Halaman 27 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	987,56	6	-	g	%	96%	%
6	Pekerjaan Ramp Beton	4,08	3,46	0,62	-	m ³	0,2031 %	0,17 23%	0,0308 %
7	Pekerjaan Meja beton	6,67	4,39	2,28	-	m ³	0,3316 %	0,21 82%	0,1134 %
8	Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pelat Lantai 1	132,26	36,56	95,70	-	m ³	0,2663 %	0,07 36%	0,1927 %
9	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pelat Lantai 1	39,68	10,97	28,71	-	m ³	0,4583 %	0,12 67%	0,3316 %
10	Pekerjaan Pelat Lantai 1	79,36	21,90	57,45	-	m ³	7,8262 %	2,16 02%	5,6660 %
11	Pasang Bondek pelat Lantai 2	579,04	579,04	-	-	m ²	1,7244 %	1,72 44%	0,0000 %
12	Pekerjaan Tulangan Pelat Lantai 2	3.572,6 8	.572,6 8	-	-	k g	1,3010 %	1,30 10%	0,0000 %
III.3 Pekerjaan Konstruksi Baja									
1	Pekerjaan Kolom Baja K1 H. 350.350.12.19 mm	24.099,72	.099,7 2	-	-	k g	8,3817 %	8,38 17%	0,0000 %
2	Pekerjaan Balok Baja WF. 500.200.10.16 mm	22.291,32	.291,3 2	-	-	k g	7,7528 %	7,75 28%	0,0000 %
3	Pekerjaan Balok Baja WF. 350.175.7.11 mm	6.981,84	.981,8 4	-	-	k g	2,4282 %	2,42 82%	0,0000 %
4	Pekerjaan Balok Baja WF. 250.125.6.9 mm	8.839,77	.839,7 7	-	-	k g	3,0744 %	3,07 44%	0,0000 %
5	Pekerjaan Struktur Baja Tangga	1.161,72	.161,7 2	-	-	k g	0,4040 %	0,40 40%	0,0000 %
6	Pasang Gording CNP 150.50.20.2,3 mm	3.616,58	.616,5 8	-	-	k g	1,5723 %	1,57 23%	0,0000 %
7	Pasang Mur baut 2 x 10 M20 pada rangka Baja	525,00	525,00	-	-	b h	0,0913 %	0,09 13%	0,0000 %
8	Pekerjaan Las Listrik	182,45	182,45	-	-	c m	0,0994 %	0,09 94%	0,0000 %
9	Pasang Mur baut Ø 12 mm pada dudukan gording	432,00	432,00	-	-	b h	0,0751 %	0,07 51%	0,0000 %
10	Pasang Besi Trekstang Ø 16 mm	418,00	418,00	-	-	K g	0,7045 %	0,70 45%	0,0000 %
11	Pasang Angkur baut Ø 19 mm pada dudukan tiang portal	192,00	192,00	-	-	b h	0,0543 %	0,05 43%	0,0000 %
12	Kolom Praktis 11/11 cm, beton K-175	257,18	257,18	-	-	m ³	0,3913 %	0,39 13%	0,0000 %

Halaman 28 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Pekerjaan Kolom Baja K2' WF. 350.175.7.11 mm	234,36	234,36	-	-	kg	0,0815 %	0,0815 %	0,0000 %
14	Pekerjaan Balok Ramp Baja WF. 300.150.6.5.9 mm	2.108,64	1.108,64	-	-	kg	0,7334 %	0,7334 %	0,0000 %
15	Pekerjaan Balok Baja WF.150.75.5.7 mm	460,99	460,99	-	-	kg	0,1603 %	0,1603 %	0,0000 %
16	Base Plate t.22 mm	908,97	908,97	-	-	kg	0,3161 %	0,3161 %	0,0000 %
17	End Plate t.19mm, t.16mm, t.12 mm	3.529,33	1.529,33	-	-	kg	1,2275 %	1,2275 %	0,0000 %
18	Stiffner t.19mm, t.16mm, t.12 mm	2.650,94	1.650,94	-	-	kg	0,9220 %	0,9220 %	0,0000 %
19	Bracing Dia. 16 mm + Pelat 8 mm	864,00	864,00	-	-	kg	0,3005 %	0,3005 %	0,0000 %
20	Rangka Canopy Entrance	103,71	103,71	-	-	m ²	0,7890 %	0,7890 %	0,0000 %
21	Pipa Dia. 2" penggantung canopy	2,00	2,00	-	-	m ²	0,0565 %	0,0565 %	0,0000 %
Sub Jumlah III							82,6992 %	73,5178 %	9,1813 %
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
IV.1	Pekerjaan Atap								
1	Pekerjaan Atap zinalume galvalume	975,86	975,86	-	-	m ²	3,6470 %	3,6470 %	0,0000 %
2	Nok zinalume galvalume	40,20	40,20	-	-	m ²	0,1202 %	0,1202 %	0,0000 %
IV.2	Pekerjaan Dinding								
1	Pekerjaan Pasangan bata Ringan	696,00	273,79	214,40	207,82	m ²	2,8766 %	1,1316 %	1,7450 %
2	Pekerjaan Plesteran 1 : 5	1.392,00	547,57	428,80	415,63	m ²	1,9983 %	0,7861 %	1,2122 %
3	Pekerjaan Acian	1.392,00	547,57	428,80	415,63	m ²	0,9403 %	0,3699 %	0,5704 %
4	Pekerjaan trap tangga dari halaman ke lobby	18,00	-	18,00	-	m ²	0,0743 %	0,0000 %	0,0743 %
Sub Jumlah IV							9,6566 %	6,0546 %	3,6019 %
V	PEKERJAAN SANITAIR								
1	Pasang Railing keliling	124,27	67,64	-	56,64	m ²	0,9455 %	0,5146 %	0,4309 %
2	Pasang pagar beton pracetak					m	1,2386	1,19	0,0476

Halaman 29 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5x50x240 cm samping	187,20	180,00	-	7,20	²	%	09%	%
3	Pasang saluran buis beton	71,03	71,03	-	-	m	0,2782 %	0,2782 %	0,0000 %
Sub Jumlah V							2,4623 %	1,9838 %	0,4785 %
VI	PEKERJAAN M&E								
VI.1	M&E								
1	Sumur bor	1,00	1,00	-		titik	0,2608 %	0,2608 %	0,0000 %
2	Pasang Mesin Pompa air	1,00	1,00	-		unit	0,0543 %	0,0543 %	0,0000 %
3	Pipa 4" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-		m	0,0109 %	0,0109 %	0,0000 %
4	Pipa 3" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-		m	0,0087 %	0,0087 %	0,0000 %
5	Pipa 1" & Aksesoris perlengkapan	20,00	19,50	0,50		m	0,0065 %	0,0064 %	0,0002 %
6	Sambungan PLN 10.600watt, 3 phase	1,00	1,00	-		ls	0,4070 %	0,4070 %	0,0000 %
Sub Jumlah VI							0,7482 %	0,7481 %	0,0002 %
TOTAL							100,0000 %	86,0736 %	13,9264 %

Tabel 2

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI	:	JL. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PRIUK - TANGERANG
TAHUN	:	2017
KONTRAK	Rp	4.837.974.000,00
ADDENDUM I	: Rp	5.060.471.000,00
ADDENDUM II	: Rp	5.060.471.000,00
ADDENDUM III	: Rp	5.060.471.000,00

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH		
		MC 100, Addendum 3	Terpasang Baik	Rusak/ Tak Terpasang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,8660%	1,8660%	0,0000%
II	PEKERJAAN TANAH	2,5677%	1,9033%	0,6644%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN STRUKTUR	82,6992%	73,5178%	9,1813%
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	9,6566%	6,0546%	3,6019%
V	PEKERJAAN SANITAIR	2,4623%	1,9838%	0,4785%
VI	PEKERJAAN MEKANIKA DAN ELEKTRIKAL	0,7482%	0,7481%	0,0002%
TOTAL		100,0000%	86,0736%	13,9264%

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017, ditemukan yaitu Selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sebesar Rp.640.673.987,- (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai kekurangan uang negara Rp. 4.600.428.181,-
2. Nilai prestasi yang diterima negara setara (Rp. 3.959.754.194,-)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 640.673.987,-**

Terbilang : (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager*, tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya orang lain yaitu Saksi Oke Sulendro selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Pasar, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, atau Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI selaku Konsultan Pengawas Kegiatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 31 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa ALLAN RAY Ad. PAULUS MATHEUS PAPILAYA** selaku *Site Manager* pada *PT. NISARA KARYA NUSANTARA*, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **SAKSI OKE SULENDRO SETYO RACHMAN, ST. BIN ABDUL RACHMAN** yang merupakan Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 Tentang Penunjukkan PPK APBD Kota Tangerang T.A. 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, **SAKSI ANDI ARIFIN Bin (Alm.) ABDURRAHMAN** selaku *Direktur Perseroan PT. NISARA KARYA NUSANTARA* berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Salimah, S.H., M.Kn., **SAKSI DEDY ISKANDAR Bin (Alm) M. SYUKUR** selaku *Penerima Kuasa PT. NISARA KARYA NUSANTARA* dari **ANDI ARIFIN** berdasarkan Surat Kuasa nomor : 40 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Salimah, S.H., M.Kn., dan **SAKSI Ir. ACHMAD DIELMI AGUS, MM.** selaku *Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI* selaku *Konsultan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017* berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**), sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2018, atau setidaknya pada waktu lain diantara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang yang berada di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, khususnya Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebesar **Rp.640.673.987,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus**

Halaman 32 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 2.00.06.2.00.07.01.18.31.5.2 tanggal 30 Desember 2016, dianggarkan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi				314.000.000
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				49.000.000
	<u>Pembuatan Review DED Pasar Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>49.000.000</u>	<u>49.000.000</u>
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Pengawasan				265.000.000
	<u>Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>70.000.000</u>	<u>70.000.000</u>
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.033.579.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan				8.033.579.000
5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Rumah				8.033.579.000
	<u>Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>5.063.579.000</u>	<u>5.063.579.000</u>
	(dst)				
	(dst)				

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pasar lingkungan tersebut, Saksi DR. Agus Sugiono, S.E, M.M.Ak selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang serta selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang menunjuk Pejabat dan Pelaksana kegiatan pembangunan pasar tersebut, diantaranya menunjuk Saksi Oke Sulendro sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 33 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang nomor : 900/ 19 -SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;

- Bahwa untuk memilih Penyedia yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017, Saksi Oke Sulendro mengirimkan Surat nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Kota Tangerang, dan melampirkan dokumen yang terdiri dari :
 - DPA
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - TOR / Kerangka Acuan Kerja
 - Gambar.
- Bahwa selanjutnya atas dasar Permohonan dari Saksi Oke Sulendro, dilakukan penunjukan Kelompok Kerja yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/2073-Bag.PBJ/2017 tanggal 13 Juni 2017, dengan susunan Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Herry Sukarnapura : ketua merangkap anggota
 - b. Much. Nasrul, S.T : Sekretaris merangkap anggota
 - c. Monica Yessiana, A.Mkl : Anggota
- Bahwa selanjutnya Saksi Herry Sukarnapura bersama dengan Saksi Much. Nasrul, S.T. dan Saksi Monica Yessiana, A.Mkl menyelenggarakan proses pemilihan penyedia dengan cara mengunggah dokumen lelang (*up load*) di laman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, dan atas unggahan tersebut terdapat 80 (delapan puluh) peserta, namun yang mengirimkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan PT. RIS PUTRA DELTA. nilai penawaran masing-masing yaitu :
 - 1) PT. NISARA KARYA NUSANTARA mengirimkan penawaran senilai Rp. 4.848.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp. 4.837.974.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - 2) PT. RIS DELTA mengirimkan penawaran senilai Rp.4.855.555.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 34 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Herry Sukarnapura bersama dengan Saksi Much. Nasrul, S.T. dan Saksi Monica Yessiana, A.MKL melakukan evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, yang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1 / BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan :

Pemenang 1

Pelaksana : PT. NISARA KARYA NUSANTARA

Nama direktur : Andi Arifin, ST

Alamat : Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No.3-4 Gp.
Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh

NPWP : 02.721.132.5-101.000

Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh hari) kalender

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 4.837.974.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa setelah ditetapkannya PT. NISARA KARYA NUSANTARA selaku pemenang, kemudian Saksi Oke Sulendro selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, dengan Surat Perjanjian nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus 2017 dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tanggal mulai kerja tanggal 02 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. Rp.4.837.974.00,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk nama pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan".

- Bahwa **TERDAKWA ALLAN RAY Ad. PAULUS MATHEUS PAPILAYA** merupakan pelaksana (site manager) dari Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kecamatan Periuk pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017. Bahwa penunjukan **TERDAKWA ALLAN RAY** tidak berdasarkan surat keputusan atau hal lainnya yang menyatakan bahwa ia sebagai Site Manager, akan tetapi di dalam Laporan Harian, Mingguan maupun Bulanan,

Halaman 35 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ALLAN RAY selalu menandatangani laporan kegiatan tersebut. Bahwa **TERDAKWA ALLAN RAY** juga merupakan orang yang selalu terlibat aktif di dalam seluruh kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan tersebut meskipun dia tidak terdaftar sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dicantumkan di dalam Dokumen Penawaran PT. NISARA KARYA NUSANTARA.

➤ Bahwa Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 19 *Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, menyebutkan :

(1) *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memnuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha*
- b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa;*
- c. *Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
- d. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
- e. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi . kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;*
- g. *Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan ayng sesuai untuk usaha nonkecil;*
- h. *Memiiki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;*
- i. *Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaafn Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;*
- j. *khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP*

Halaman 36 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

p. menandatangani Pakta Integritas.

(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan

(2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

➤ Bahwa Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin bersama-sama dengan Saksi Oke Sulendro selaku PPK, di dalam Angka 5 huruf b surat tersebut disebutkan bahwa :

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- 6) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- 9) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- 10) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 11) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017, Saksi Oke Sulendro selaku PPK juga melakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur dari PT. DELTA ELOK LESTARI dalam pekerjaan pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan Nomor 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/071-

Halaman 38 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.68.376.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa sejak awal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA telah melibatkan Saksi Dedy Iskandar untuk mengerjakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut. Saksi Dedy Iskandar kemudian menunjuk **TERDAKWA ALLAN RAY** untuk bertindak sebagai *Site Manager* di Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut. Bahwa Saksi Dedy Iskandar dan **TERDAKWA ALLAN RAY** masing-masing bukanlah personil yang didaftarkan oleh SAKSI ANDI ARIFIN sebagai Tenaga Ahli dalam Dokumen Penawaran.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA mengirimkan surat kepada Saksi Oke Sulendro selaku PPK yaitu Surat nomor : 02/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keraguan terhadap desain pondasi yang akan dikerjakan dengan melihat dan meneliti kondisi real dilokasi (site), pada dokumen perencanaan (gambar dan RAB) ditentukan menggunakan Pondasi Borepile. Atas permohonan dari PT. NISARA KARYA NUSANTARA tersebut Saksi Oke Sulendro menyetujui permohonan melalui surat nomor : 027/071a-PPK.Perindag/VIII/2017 perihal Jawaban Atas Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa setelah dilakukan uji sondir ulang terhadap kondisi tanah di lokasi pembangunan pasar, maka keluar hasil test sondir dari PT. INTI TEKNOLOGI INDONESIA UTAMA tanggal 08 Agustus 2017. Bahwa hasil dari uji sondir ulang yang dilakukan oleh **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA ternyata masih sama dengan uji sondir terdahulu yang pernah dilakukan pada saat tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelidikan Tanah (Soil Investigation), Proyek : Perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Lokasi : Jl. Ujung Utama – Pasar Perumahan Grand Duta Kota Tangerang – Banten tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Effendi, M.M. selaku Direktur PT.Inti Teknologi Indonesia Utama.

Halaman 39 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, selanjutnya mengirimkan Surat nomor : 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal hasil penyelidikan tanah dan usulan review design struktur pekerjaan konstruksi dengan lampiran hasil penyelidikan, dan selanjutnya Saksi Oke Sulendro mengirim surat kepada Direktur PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA berdasarkan Surat nomor : 027/087-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang permohonan pengkajian desain struktur bangunan serta surat kepada Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI yaitu Surat Nomor : 027/093-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Permohonan Tanggapan Atas Hasil Review Design Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan yang intinya memberitahukan terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja, kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Dielmi sesuai surat pada tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya prinsipnya setuju terhadap re-design pondasi dengan menggunakan mini pile ukuran 25 cm x 25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan tiang pancang tersebut. Bahwa kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA mengajukan penawaran ulang terhadap Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut berubah dari nilai awal surat perjanjian senilai Rp.4.837.974.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp.5.060.471.000 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi Oke Sulendro selaku PPK menandatangani Addendum I Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Bahwa penandatanganan dari addendum I tersebut dilakukan antara Saksi Oke Sulendro selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA tidak secara berhadapan. Adapun penandatanganan dilakukan dengan cara setelah Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum I tersebut, kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* membawanya ataupun mengirimkannya kepada Saksi Andi Arifin untuk ditandatangani.

Halaman 40 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lampiran Addendum I tersebut, terdapat Surat dari PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA yaitu surat Nomor : 0181 / KCN-ADM / BA.DISPERINDAG /VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz pada pokoknya menerangkan PT. Kreasi Cemerlang Nusantara menyetujui perubahan design pondasi dan konsultasi item pekerjaan sesuai dengan gambar dan RAB, akan tetapi Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT. KREASINDO CEMERLANG selaku Konsultan Perencana merasa tidak pernah ditemui perwakilan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang serta tidak pernah memberikan persetujuan apapun terhadap perubahan gambar DED yang pernah dibuatnya.
- Bahwa terhitung antara tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, yaitu dalam jeda waktu sejak Kontrak ditandatangani hingga Addendum I ditandatangani, **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan bersama-sama dengan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Saksi Andi Arifin tidak mengerjakan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang menjadi bagian dari kontrak. Bahwa Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI tidak memberikan teguran tertulis kepada PT. NISARA KARYA NUSANTARA selaku penyedia karena tidak bekerja sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris SALIMAH, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, di Banda Aceh mempertegas kedudukan dari Saksi Dedy Iskandar selaku penerima kuasa . Bahwa Tugas dan tanggungjawab dari Saksi Dedy Iskandar yang tertera dalam Surat kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris SALIMAH, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 adalah :
- 1) *Melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar lingkungan kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.*
 - 2) *Mengadakan pembicaraan, menyetujui syarat perjanjian, menandatangani kontrak melaksanakan tender, mengikuti rapat pembukaan lelang, menerima SPK, mencari tenaga kerja,*
 - 3) *Mengadakan hubungan langsung atau surat menyurat dengan pejabat-pejabat lingkungan atau yang terkait dengan proyek, menerima segala surat/dokumen dan membalasnya/menjawab*

Halaman 41 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengusahakan dan menyediakan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut baik dengan dana sendiri.
 - 5) Berhak membuka rekening khusus untuk pekerjaan,
 - 6) Berhak membuat referensi bank, mengambil jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan
 - 7) Menyerahkan hal atas tagihan pembayaran harga
 - 8) Berhak mengajukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari bendaharawan proyek apabila pekerjaan telah selesai,
 - 9) Melakukan pembayaran terhadap segala kewajiban dengan meminta tanda bukti pembayaran
 - 10) Membuat dan memberi laporan atas setiap progress pekerjaan di lapangan pada pemberi kuasa
 - 11) Dikuasakan pula untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat-surat / akta-akta, formulir-formulir yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu atau berguna oleh para penerima kuasa guna membela hak dan kepentingan perseroan dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari yang dikuasakan, dengan ikatan menurut undang-undang dengan ketentuan bahwa semua pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah adalah atas tanggungan dan risiko para penerima kuasa sendiri.
- Bahwa tanpa adanya surat permohonan secara tertulis dari Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA maupun **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager*, serta tanpa adanya Justifikasi Teknis sebagaimana syarat-syarat Addendum terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum II nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Adapun hal-hal yang berubah di dalam addendum tersebut, pada pokoknya yaitu :
- d. Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena sisi belakang tidak dikerjakan dengan alasan teknis.
 - e. Pekerjaan canopy dan tangga masuk lobby dikerjakan yang awalnya tidak masuk dalam kontrak awal dan addendum I.
 - f. Item perubahan bentuk atap yang semula melengkung jadi bentuk pelana untuk efisiensi volume.

Bahwa penandatanganan dari Addendum II tersebut juga dilakukan antara Saksi Oke Sulendro selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA

Halaman 42 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA tidak secara berhadapan. Adapun penandatanganan dilakukan dengan cara setelah Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum II tersebut, kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* membawanya ataupun mengirimkannya kepada Saksi Andi Arifin untuk ditandatangani.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, juga dilakukan Addendum III, yaitu berdasarkan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. Adapun hal-hal yang berubah di dalam addendum tersebut, pada pokoknya yaitu PT. NISARA KARYA NUSANTARA belum bisa menyelesaikan pekerjaan (progress pekerjaan 98,02 %, terdapat sisa pekerjaan 1,92 dalam bentuk pekerjaan finishing yang belum diselesaikan, sehingga atas rekomendasi dari konsultan pengawas diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan). Bahwa penandatanganan dari addendum III tersebut dilakukan antara Saksi Oke Sulendro selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA tidak secara berhadapan. Adapun penandatanganan dilakukan dengan cara setelah Saksi Oke Sulendro menandatangani Addendum III tersebut, kemudian **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* membawanya ataupun mengirimkannya kepada Saksi Andi Arifin untuk ditandatangani.
- Bahwa berdasarkan *Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah* yang menyebutkan bahwa :
 - 2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - e. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak ;
 - f. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - g. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - h. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa perbuatan dari **TERDAKWA ALLAN RAY telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT.

Halaman 43 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dalam mengajukan Addendum Kontrak I dan Addendum Kontrak II sebagaimana telah diuraikan diatas y aitu **mengubah spesifikasi teknis pekerjaan akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kegiatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) huruf c** Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa perbuatan dari **TERDAKWA ALLAN RAY telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku selaku *Site Manager* bersama-sama dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA yang **melakukan penandatanganan Kontrak dan Addendum Kontrak tidak berhadapan langsung** dengan Saksi Oke Sulendro selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 tersebut **telah bertentangan dengan Kontrak itu sendiri** yaitu Surat Perjanjian nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus diikuti dengan Addendum 1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), diikuti dengan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yaitu pada paragraf pertama masing-masing perjanjian pada pokoknya menerangkan dibuat dan ditandatangani bersama.
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017 telah dilakukan pembayaran dengan rincian :
 1. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 011517/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran Uang Muka 20% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan

Halaman 44 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sebesar Rp.967.594.800,- (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);

2. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 017924/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 27 November 2017 untuk pembayaran 35% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar Rp.1.432.506.670,- (*satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
 3. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 020019/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk pembayaran 75% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar Rp.1.637.150.480,- (*satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh*);
 4. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 021633/LS Barang/Jasa/APBD/DISPERINDAG/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran 98,08% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan sebesar Rp.926.058.007,- (*sembilan ratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh rupiah*);
- Dengan jumlah keseluruhan yang telah dicairkan tahun 2017 adalah sebesar Rp.4.963.309.957,- (*empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 98,08 % dan sisanya yang 1,92 % yakni sebesar Rp.97.161.043,- (*sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah*) diluncurkan pada tahun 2018 berdasarkan SP2D nomor : 017348/LS Barang/Jasa/APBD/Disperindag/2018 tanggal 26 November 2018.

- Bahwa seluruh pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017 langsung dicairkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang ke rekening PT. NISARA KARYA NUSANTARA dengan tujuan Bank Mandiri Nomor 158.00.0355502.6.
- Bahwa didalam dokumen penawaran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari kontrak, terdapat Surat Keterangan Dukungan Keuangan nomor : 320/ACH-PIM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. NISARA KARYA NUSANTARA merupakan Nasabah dari Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 1005430131 dengan penanggungjawab ANDI ARIFIN, ST. selaku Direktur utama PT. NISARA KARYA NUSANTARA.

Halaman 45 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa rekening penerima yang diajukan PT. NISARA KARYA NUSANTARA pada saat pencairan adalah rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0355502-6 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh, berbeda dengan rekening yang mendapatkan dukungan sebagaimana dalam dokumen penawaran, yaitu rekening Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1005430131 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yadi Teguh Haryadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjelaskan pada setiap pencairan, pihak yang sering berkoordinasi dengannya adalah **TERDAKWA ALLAN RAY**. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andi Arifin, rekening bank mandiri tersebut benar merupakan rekening dari PT. NISARA KARYA NUSANTARA, akan tetapi spesimen tandatangan untuk transaksinya merupakan tandatangan dari Saksi Dedy Iskandar, sehingga yang dapat mengaksesnya hanyalah Saksi Dedy Iskandar. Dari pencairan uang muka tersebut, Saksi Andi Arifin diberikan secara tunai uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk operasional perusahaan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) *Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, menyebutkan :

"Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak"

Selanjutnya dalam bagian penjelasan, disebutkan dalam penjelasan pasal 87 ayat (5) tersebut, "*masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima*" Bahwa seharusnya perubahan administrasi, yaitu perubahan rekening penerima, harusnya diatur di dalam addendum, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan.

- Bahwa perbuatan dari **TERDAKWA ALLAN RAY telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku selaku Site Manager bersama-sama dengan Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA yang **mengajukan permohonan pembayaran ke nomor rekening yang berbeda dengan nomor rekening yang diajukan di dalam Dokumen Penawaran** tanpa diatur dalam kontrak dan addendum **telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Halaman 46 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan juga telah bertentangan dengan Surat Perjanjian itu sendiri yaitu Surat Perjanjian nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus diikuti dengan Addendum 1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), diikuti dengan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Addendum nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan, Saksi Achmad Dielmi membuat laporan pengawasan harian dan laporan pengawasan mingguan terhitung mulai laporan Minggu Ke-1 periode 1 sampai dengan 7 Agustus 2017 hingga Minggu Ke-22 periode 26 sampai dengan 28 Desember 2017 yang ditandatangani Bersama-sama dengan **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan diketahui oleh Saksi Oke Sulendro. Bahwa dalam setiap laporan pengawasan harian dan laporan pengawasan mingguan tidak pernah memberikan teguran secara tertulis yang dituangkan didalam laporan pengawasannya terhadap Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan/atau Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA dan/atau **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan item-item dalam kontrak.
- Bahwa terhadap Bangunan Pasar Kecamatan Periuk yang dibangun melalui kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017 tersebut telah dilakukan Audit oleh Ahli **Ir. SITI ABADIYAH, ST., MT.** bersama-sama dengan **Ahli RULLY ANGRAENI SAFITRI, S.Pd., M.Eng.** dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Berdasarkan hasil audit yang dituangkan di dalam Laporan Audit Bangunan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang T.A. 2017, diperoleh kesimpulan :
 - Pekerjaan Persiapan

Halaman 47 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan konsultan pengawas.

- **Pekerjaan Tanah**

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang menagalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- **Pekerjaan Struktur**

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan Meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- **Pekerjaan Arsitektur**

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- **Pekerjaan Sanitasi/ Sanitair**

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya, 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana; 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak terawatt, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- **Audit Pekerjaan ME**

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karna sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat dilapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara

Halaman 48 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum rusak ringan, karna tidak terawat j dada beberapa yang hilang atau berkarat.

- Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

RINCIAN BIAYA DAN AUDIT BERDASARKAN ADDENDUM 3

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI PROYEK : JL. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PRIUK KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME				S A T	JUMLAH (%)		
		MC 100	Terpas ang Baik	Rusak	Tidak Terpasa ng		MC 100, Add end um 3	Terp asa ng Baik	Rus ak/ Tak Terp asa ng
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Papan Nama Proyek	1,00	1,00	-	-	h	0,00 52%	0,00 52%	0,00 00%
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	104,00	104,00	-	-	m	0,09 81%	0,09 81%	0,00 00%
3	Pembuatan Direksi keet	24,00	24,00	-	-	m 2	0,25 10%	0,25 10%	0,00 00%
4	Pembuatan Bedeng dan Los kerja	48,00	48,00	-	-	m 2	0,50 20%	0,50 20%	0,00 00%
5	Pagar pengaman proyek	62,00	62,00	-	-	m 1	0,46 99%	0,46 99%	0,00 00%
6	Pembersihan lokasi	2.440,6 1	2. 440,61	-	-	m 2	0,53 98%	0,53 98%	0,00 00%
Sub Jumlah I							1,86 60%	1,86 60%	0,00 00%
II	PEKERJAAN TANAH								
1	Pemadatan Tanah	2.440,6 1	1. 809,06	631,55	-	m 3	2,56 77%	1,90 33%	0,66 44%
Sub Jumlah II							2,56 77%	1,90 33%	0,66 44%
III	PEKERJAAN STRUKTUR								
III.1	Pekerjaan Pondasi								
1	Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pondasi					m 3	0,04 79%	0,04 79%	0,00 00%

Halaman 49 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23,81	23,81	-	-				
2	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi	7,14	7,14	-	-	m ³	0,08 25%	0,08 25%	0,00 00%
3	Pekerjaan Beton Pilecap Pondasi	106,14	106,14	-	-	m ³	2,13 25%	2,13 25%	0,00 00%
4	Pekerjaan Tulangan Pilecap Pondasi	7.367,3 5	7. 367,35	-	-	k g	2,68 29%	2,68 29%	0,00 00%
5	Pekerjaan urugan tanah pilihan	2.304,9 5	1. 673,39	631,55	-	m ³	4,64 05%	3,36 90%	1,27 15%
6	Pekerjaan Bekisting Pilecap Pondasi	123,65	123,65	-	-	m ²	0,51 41%	0,51 41%	0,00 00%
7	Pekerjaan Pondasi Tiang pancang uk.25x25cm							0,00 00%	
	a. Tiang pancang mini □ 25x25cm	2.475,0 0	2. 475,00	-	-	m ¹	11,2 979 %	11,2 979 %	0,00 00%
	b. Pemancangan dengan sistim tekan (hidraulic)	2.475,0 0	2. 475,00	-	-	m ¹	4,84 19%	4,84 19%	0,00 00%
	c. Penyambungan tiang pancang	375,00	375,00	-	-	tt k	0,61 14%	0,61 14%	0,00 00%
	d. Pemotongan kepala tiang pancang	75,00	75,00	-	-	tt k	0,13 04%	0,13 04%	0,00 00%
	e. Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	1,00	-	-	ls	0,34 78%	0,34 78%	0,00 00%
8	Pasangan batu kali penahan tanah	47,40	16,51	-	30,89	m ³	0,97 28%	0,33 88%	0,63 40%
III.2 Pekerjaan Konstruksi Beton									
1	Pekerjaan Sloof SL1	11,84	11,84	-	-	m ³	0,95 38%	0,95 38%	0,00 00%
2	Pekerjaan Sloof SL2	40,79	40,79	-	-	m ³	3,28 58%	3,28 58%	0,00 00%
3	Pekerjaan Kolom Pedestal K2	3,40	3,40	-	-	m ³	0,27 07%	0,27 07%	0,00 00%
4	Pekerjaan Pelat Lantai 2	69,54	69,54	-	-	m ³	6,85 81%	6,85 81%	0,00 00%
5	Pekerjaan Tulangan Lantai 1	3.572,6 2	987,56	2.585,0 6	-	k g	1,30 10%	0,35 96%	0,94 14%
6	Pekerjaan Ramp Beton	4,08	3,46	0,62	-	m ³	0,20 31%	0,17 23%	0,03 08%
7	Pekerjaan Meja beton	6,67	4,39	2,28	-	m ³	0,33 16%	0,21 82%	0,11 34%
8	Pekerjaan Pasir Urug Bawah					m	0,26	0,07	0,19

Halaman 50 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelat Lantai 1	132,26	36,56	95,70	-	3	63%	36%	27%
9	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pelat Lantai 1	39,68	10,97	28,71	-	m 3	0,45 83%	0,12 67%	0,33 16%
10	Pekerjaan Pelat Lantai 1	79,36	21,90	57,45	-	m 3	7,82 62%	2,16 02%	5,66 60%
11	Pasang Bondek pelat Lantai 2	579,04	579,04	-	-	m 2	1,72 44%	1,72 44%	0,00 00%
12	Pekerjaan Tulangan Pelat Lantai 2	3.572,6 8	3. 572,68	-	-	k g	1,30 10%	1,30 10%	0,00 00%
III.3	Pekerjaan Konstruksi Baja								
1	Pekerjaan Kolom Baja K1 H. 350.350.12.19 mm	24.099,72	24. 099,72	-	-	k g	8,38 17%	8,38 17%	0,00 00%
2	Pekerjaan Balok Baja WF. 500.200.10.16 mm	22.291,32	22. 291,32	-	-	k g	7,75 28%	7,75 28%	0,00 00%
3	Pekerjaan Balok Baja WF. 350.175.7.11 mm	6.981,84	6. 981,84	-	-	k g	2,42 82%	2,42 82%	0,00 00%
4	Pekerjaan Balok Baja WF. 250.125.6.9 mm	8.839,77	8. 839,77	-	-	k g	3,07 44%	3,07 44%	0,00 00%
5	Pekerjaan Struktur Baja Tangga	1.161,72	1. 161,72	-	-	k g	0,40 40%	0,40 40%	0,00 00%
6	Pasang Gording CNP 150.50.20.2,3 mm	3.616,58	3. 616,58	-	-	k g	1,57 23%	1,57 23%	0,00 00%
7	Pasang Mur baut 2 x 10 M20 pada rangka Baja	525,00	525,00	-	-	b h	0,09 13%	0,09 13%	0,00 00%
8	Pekerjaan Las Listrik	182,45	182,45	-	-	c m	0,09 94%	0,09 94%	0,00 00%
9	Pasang Mur baut Ø 12 mm pada dudukan gording	432,00	432,00	-	-	b h	0,07 51%	0,07 51%	0,00 00%
10	Pasang Besi Trekstang Ø 16 mm	418,00	418,00	-	-	K g	0,70 45%	0,70 45%	0,00 00%
11	Pasang Angkur baut Ø 19 mm pada dudukan tiang portal	192,00	192,00	-	-	b h	0,05 43%	0,05 43%	0,00 00%
12	Kolom Praktis 11/11 cm, beton K-175	257,18	257,18	-	-	m	0,39 13%	0,39 13%	0,00 00%
13	Pekerjaan Kolom Baja K2' WF. 350.175.7.11 mm	234,36	234,36	-	-	k g	0,08 15%	0,08 15%	0,00 00%
14	Pekerjaan Balok Ramp Baja WF. 300.150.6,5.9 mm	2.108,64	2. 108,64	-	-	k g	0,73 34%	0,73 34%	0,00 00%
15	Pekerjaan Balok Baja	460,99		-	-	k g	0,16 03%	0,16 03%	0,00 00%

Halaman 51 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WF.150.75.5.7 mm		460,99						
16	Base Plate t.22 mm	908,97	908,97	-	-	k g	0,31 61%	0,31 61%	0,00 00%
17	End Plate t.19mm, t.16mm, t.12 mm	3.529,3 3	3. 529,33	-	-	k g	1,22 75%	1,22 75%	0,00 00%
18	Stiffner t.19mm, t.16mm, t.12 mm	2.650,9 4	2. 650,94	-	-	k g	0,92 20%	0,92 20%	0,00 00%
19	Bracing Dia. 16 mm + Pelat 8 mm	864,00	864,00	-	-	k g	0,30 05%	0,30 05%	0,00 00%
20	Rangka Canopy Entrance	103,71	103,71	-	-	m 2	0,78 90%	0,78 90%	0,00 00%
21	Pipa Dia. 2" penggantung canopy	2,00	2,00	-	-	m 2	0,05 65%	0,05 65%	0,00 00%
Sub Jumlah III							82,6 992 %	73,5 178 %	9,18 13%
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
IV.1	Pekerjaan Atap								
1	Pekerjaan Atap zinalume galvalume	975,86	975,86	-	-	m 2	3,64 70%	3,64 70%	0,00 00%
2	Nok zinalume galvalume	40,20	40,20	-	-	m ,	0,12 02%	0,12 02%	0,00 00%
IV.2									
Pekerjaan Dinding									
1	Pekerjaan Pasangan bata Ringan	696,00	273,79	214,40	207,82	m 2	2,87 66%	1,13 16%	1,74 50%
2	Pekerjaan Plesteran 1 : 5	1.392,0 0	547,57	428,80	415,63	m 2	1,99 83%	0,78 61%	1,21 22%
3	Pekerjaan Acian	1.392,0 0	547,57	428,80	415,63	m 2	0,94 03%	0,36 99%	0,57 04%
4	Pekerjaan trap tangga dari halaman ke lobby	18,00	-	18,00	-	m 2	0,07 43%	0,00 00%	0,07 43%
Sub Jumlah IV							9,65 66%	6,05 46%	3,60 19%
V	PEKERJAAN SANITAIR								
1	Pasang Railing keliling	124,27	67,64	-	56,64	m 2	0,94 55%	0,51 46%	0,43 09%
2	Pasang pagar beton pracetak 5x50x240 cm samping	187,20	180,00	-	7,20	m 2	1,23 86%	1,19 09%	0,04 76%
3	Pasang saluran buis beton	71,03	71,03	-	-	m ,	0,27 82%	0,27 82%	0,00 00%
Sub Jumlah V							2,46 23%	1,98 38%	0,47 85%

Halaman 52 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEKERJAAN M&E								
VI.1	M&E								
	1 Sumur bor	1,00	1,00	-		titik	0,2608%	0,2608%	0,0000%
	2 Pasang Mesin Pompa air	1,00	1,00	-		unit	0,0543%	0,0543%	0,0000%
	3 Pipa 4" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-		m	0,0109%	0,0109%	0,0000%
	4 Pipa 3" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-		m	0,0087%	0,0087%	0,0000%
	5 Pipa 1" & Aksesoris perlengkapan	20,00	19,50	0,50		m	0,0065%	0,0064%	0,0002%
	6 Sambungan PLN 10.600watt, 3 phase	1,00	1,00	-		ls	0,4070%	0,4070%	0,0000%
Sub Jumlah VI							0,7482%	0,7481%	0,0002%
TOTAL							100,0000%	86,0736%	13,9264%

Tabel 2

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI	:	JL. UTAMA UJUNG ES KEL. GEBANG RAYA KEC. PRIUK - TANGERANG
TAHUN	:	2017
KONTRAK	Rp	4.837.974.000,00
ADDENDUM I	: Rp	5.060.471.000,00
ADDENDUM II	: Rp	5.060.471.000,00
ADDENDUM III	: Rp	5.060.471.000,00

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH		
		MC 100, Addendum 3	Terpasang Baik	Rusak/ Tak Terpasang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,8660%	1,8660%	0,0000%
II	PEKERJAAN TANAH	2,5677%	1,9033%	0,6644%
III	PEKERJAAN STRUKTUR	82,6992%	73,5178%	9,1813%

Halaman 53 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	9,6566%	6,0546%	3,6019%
V	PEKERJAAN SANITAIR	2,4623%	1,9838%	0,4785%
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0,7482%	0,7481%	0,0002%
TOTAL		100,0000%	86,0736%	13,9264%

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017, ditemukan yaitu Selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sebesar Rp.640.673.987,- (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai kekurangan uang negara Rp. 4.600.428.181,-
2. Nilai prestasi yang diterima negara setara (Rp. 3.959.754.194,-)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 640.673.987,-**

Terbilang : (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA ALLAN RAY** selaku *Site Manager* pada kegiatan Pembangunan Pasar tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain yaitu Saksi Oke Sulendro selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Pasar, Saksi Dedy Iskandar selaku pihak yang menerima kuasa dari Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT. NISARA KARYA NUSANTARA, atau Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT. DELTA ELOK LESTARI selaku Konsultan Pengawas Kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal
64 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa teradap Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan sela pada tanggal 8 September 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/TNG/06/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg atas nama Terdakwa Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Drs. H. Sayuti, M.Si, menerangkan :
 - 1- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - 2- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana

Halaman 55 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- 3- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) dari tahun 2014 s.d. 2016;
- 4- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang pada saat pengusulan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk tersebut untuk masuk ke dalam RKA dan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017. Namun pada pelaksanaannya Saksi bukan lagi sebagai Kepala Dinas, dilanjutkan oleh Kepala Dinas yang baru;
- 5- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai selaku Pengguna Anggaran secara umum berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6- Bahwa di dalam RKA dan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk dengan nilai pagu senilai Rp.5.063.579.000. Perencanaannya pada TA 2015;
- 7- Bahwa benar lokasi pembangunan saat direncanakan dengan lokasi pasar yang dibangun saat ini berbeda;
- 8- Bahwa pada tahap perencanaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang saat itu adalah merevitalisasi Pasar Jatiuwung di Kecamatan Cibodas, akan tetapi dikarenakan ada komplain dari K.H. Bajuri selaku pemilik Pondok Pesantren yang berada persis di depan Pasar Jatiuwung terkait rencana revitalisasi pasar yang disampaikan kepada Walikota Tangerang, sehingga Saksi menyiapkan rencana pemindahan lokasi pembangunan pasar;
- 9- Bahwa diadakan rapat evaluasi, Walikota meminta kepada Camat dan Lurah untuk menyajikan data tanah fasos – fasum yang dapat dijadikan Pasar Lingkungan, kemudian Rudi selaku Camat Periuk saat itu mengajukan diri dan meminta agar dibangun Pasar di Kecamatan Periuk karena tersedia lahan fasos-fasum di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk yang dapat dijadikan pembangunan pasar;
- 10- Bahwa Saksi menindaklanjuti permohonan Rudi selaku Camat Periuk dengan menganggarkan Pembuatan Review DED sekaligus merencanakan pembangunan Pasar di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk;

Halaman 56 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan kepada bawahan sSaksi ataupun menunjuk tim teknis untuk melakukan studi/kajian apakah di lokasi yang baru tersebut telah layak untuk didirikan sebuah pasar atau tidak.;
- 12- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Saksi sehingga mengambil kebijakan merubah lokasi pasar yaitu :

- 1) Adanya komplain dari KH. Bajuri selaku Pemilik Pondok Pesantren di depan Pasar Jatiuwung.
 - 2) Adanya permintaan dari Rudi selaku Camat Periuk saat itu.
 - 3) Adanya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan pasar.
- Bahwa pengajuan kegiatan "Pembuatan Review" tersebut berdasarkan hasil koordinasi bawahan Saksi dengan Dinas Tata Kota. Saat itu pihak Dinas Tata Kota saat itu menyampaikan DED awal belum mencakup banyak hal, sehingga hanya perlu di review, bukan membuat DED Baru;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Dr. Agus Sugiono, S.E, M.M.Ak, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) pada TA 2017;
- Bahwa pihak-pihak terkait kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk TA 2017 adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	: Dr. H. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak., CA.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Oke Sulendro Setyo R, ST.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Yadi Teguh Heryadi, S.Sos, M.Si.
Kasubbag Keuangan	: Euis Rosmalina, S.Pd., M. Si.
Bendahara Pengeluaran	: Dian Arifiany, AMd.
Penyedia Barang/Jasa	: PT Nisara Karya Nusantara.

Halaman 57 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertindak sebagai Direktur a.n. Andi Arifin dan
bertindak sebagai site manager a.n. Allan Ray,
ST).

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Herry Sukarnapura, selaku Ketua.
Fahmi Imam W.B. SAB selaku
Sekretari.
Yana Herdiana selaku Anggota.
Konsultan Pengawas : Ir. Achmad Dielmi Agus, MM.
(selaku direktur PT Delta Elok Lestari).
Pejabat Pengadaan : Julliandri Reza Sandi, S.H.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 900/ Kep. 4. BPKD/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017, diatur kewenangan yang diberikan kepada PA/KPA adalah sebagai berikut :
 - menyusun RKA-SKPD.
 - menyusun DPA-SKPD.
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - menandatangani SPM.
 - menandatangani pengesahan SPJ.
 - mengelola, utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - mengelola, barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh daerah.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai selaku Pengguna Anggaran secara umum berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Halaman 58 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- menunjuk PPK, PPTK, pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan, melalui keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan untuk anggaran Tahun 2017,
- Menandatangani pengesahan SPJ.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran Disperindag yang Saksi pimpin.
- Bahwa yang telah Saksi lakukan dalam kewenangan Saksi untuk mengangkat personel pelaku pengadaan yaitu :
 - a) Menunjuk PPK melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/ 19- SEKR/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kota Tangerang TA 2017 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang tanggal 13 Januari 2017
 - b) Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota TA 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - c) Menunjuk panitia penerima hasil pekerjaan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan tanggal 17 Januari 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor 900/659-SEKR/2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 tanggal 18 April 2017.
- Bahwa diwajibkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Saksi telah menunjuk orang yang tepat. Akan tetapi Saksi paham bahwa kompetensi kurang memadai karena tidak ada berlatar belakang jurusan Teknik, khususnya teknik sipil;
- Bahwa benar adapun prosedur kerja Saksi dalam menjalankan kewenangan tersebut yaitu dilakukan dengan cara :
 - menyetujui dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) SKPD;
 - Kelengkapan dokumen SPPLS untuk pengadaan barang/jasa disiapkan oleh PPTK;
 - SPP yang dinyatakan lengkap dan sah diterbitkan SPM;
 - Dokumen SPM berdasarkan SPP lengkap dan sah disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- Bahwa benar adapun cara Saksi memastikan agar pekerjaan ini bisa dibayarkan yaitu :
 - memastikan pekerjaan tercantum dalam DPA.

Halaman 59 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan kontrak pekerjaan tidak melebihi DPA.
- memastikan dokumen kelengkapan kegiatan sudah lengkap.
- Bahwa Saksi mengendalikannya agar Pekerjaan ini tidak menyimpang yaitu dengan cara melakukan evaluasi dan pembahasan laporan pekerjaan pada setiap tahapannya;
- Bahwa Saksi menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kota Tangerang TA 2017 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/ 19- SEKR/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen APBD kota Tangerang tahun anggaran 2017 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang tanggal 13 Januari 2017.
- Bahwa Saksi bahwa penunjukan PPK tersebut telah memenuhi persyaratan. Adapun yang menjadi pertimbangan Saksi sebelum menunjuk PPK, yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - memiliki integritas;
 - memiliki disiplin tinggi;
 - memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - menandatangani Pakta Integritas;
 - tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bertindak sebagai PPK pada tahun sebelumnya ,
 - Tidak ditetapkan sebagai PPTK/ pejabat pengadaan dan/ atau pejabat/ atau panitia penerima hasil pekerjaan.

Adapun yang menjadi bentuk kontrol Saksi terkait pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Meminta laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
- Meminta laporan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PPK
- Melaksanakan rapat internal.
- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang tersebut terhitung mulai Bulan Januari 2017, sehingga dalam menetapkan Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh Pejabat sebelumnya, yaitu Drs H. Sayuti. Adapun Perencanaan Pengadaan telah

Halaman 60 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada dokumen pelaksanaan anggaran telah disahkan pada tanggal 30 Desember 2016;

- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran pada TA 2017 hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya yaitu mengumumkan RUP dan melaksanakannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan nama penyedia kepada PPK/POKJA/PP;
- Bahwa Saksi lakukan agar proses pengadaan tidak menyimpang yaitu :
 - Untuk proses pengadaan melalui tender diserahkan ke bagian pengadaan barang jasa/ULP.
 - Pengadaan langsung diserahkan ke pejabat pengadaan.
 - Meminta laporan, progress pengadaan.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku PA dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana atas jabatan Saksi sebagai PA pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;

Atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Wilopo Tetuko Sigit, S.T, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan PPTK pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi ditunjuk untuk menjadi PPTK pada 2 (dua) kegiatan, yaitu : Pembangunan Pasar Lingkungan dan Penyediaan Informasi dan Kondisi Distribusi Akses Pangan;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah : Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan dan Melaporkan hasil kegiatan baik

Halaman 61 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teknis, administrasi dan keuangan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa Saksi sebagai PPTK diganti oleh saksi Yadi Teguh Heryadi;
- Bahwa sebagai PPTK sebelum membuat laporan akhir harus mengetahui baik kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan;
- Bahwa benar hal yang Saksi lakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yaitu memastikan bahwa anggaran tersedia sesuai dengan DPA, lalu memastikan bahwa lahan untuk pembangunan pasar tidak bermasalah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan tidak banyak, dikarenakan di tengah perjalanan jabatan Saksi selaku PPTK digantikan oleh Saksi Yadi Teguh;
- Bahwa yang bisa Saksi kerjakan hanya terbatas pada kegiatan "Pembuatan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan";
- Bahwa pihak-pihak terkait kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Dr. H. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak, .CA.

Pejabat Pembuat Komitmen : Oke Sulendro Setyo R, ST.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Wilopo Tetuko Sigit, S.T (Saksi sendiri)
kemudian saksi digantikan oleh Yadi Teguh Heryadi

Kasubbag Keuangan : Euis Rosmalina, S.Pd.,M. Si.

Bendahara Pengeluaran : Dian Arifiany, AMd.

Pejabat Pengadaan : Julliandri Reza Sandi, S.H

Penyedia : PT Kreasi Cemerlang Nusantara
(Kegiatan Pembuatan Review DED).

- Bahwa nilai Pagu, HPS dan Kontrak dari kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017, adalah sebagai berikut :

0- Nilai Pagu Belanja Modal Pengadaan Konstruksi : Rp. 5.063.579.000

1- Nilai Pagu Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan : Rp. 49.000.000

2- Nilai Pagu Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan : Rp. 70.000.000

3- Nilai HPS Belanja Modal Pengadaan : Rp. 5.055.875.000

4- Nilai HPS Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan : Rp. -

5- Nilai HPS Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan : Rp. -

6- Nilai Kontrak Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan: Rp. 49.000.000.

- Bahwa Saksi pernah dilakukan ekspose/pemaparan terhadap hasil pembuatan

Halaman 62 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, seingat Saksi dihadiri oleh Pak Oke selaku PPK, Saksi sendiri selaku PPTK, Pak Hery Sukarnapura selaku Ketua PPHP, dari Pihak Konsultan, diluar pihak tersebut Saksi lupa. Namun Saksi lupa, apakah itu ekspose awal, pertengahan ataupun akhir;

- Bahwa dokumen DED review telah dibuat oleh Konsultan Perencana apabila masih terjadi penyimpangan spesifikasi sebagaimana termuat dalam kontrak itu merupakan wilayah pelaksanaan;
- Bahwa ditunjuk Konsultan Perencananya adalah PT Kreasi Cemerlang Nusantara dan konsultan pelaksananya adalah bukan PT Kreasi Cemerlang Nusantara tetapi adalah PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa ada Konsultan Pengawas, namun Saksi tidak kenal dengan Konsultan Pengawas. Yang pasti bukanlah dari Konsultan Perencana dan Pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak ikut penyusunan HPS untuk kegiatan tersebut, tetapi dapat HPS dari Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana ataupun Konsultan Pengawas dan juga Konsultan Perencana atas jabatan Saksi sebagai PPTK pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Yadi Teguh Heryadi, S.Sos. M.Si, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Halaman 63 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai PPTK yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat itu, akan tetapi nomor dan tanggal SK tidak dapat Saksi ingat lagi;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan,
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa hal yang Saksi lakukan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yaitu memeriksa laporan-laporan dari Konsultan Pengawas, Memeriksa laporan dari Penyedia, kemudian memeriksa kebenaran permohonan addendum;
- Bahwa Saksi melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yaitu memberikan pemaparan progress kegiatan saat rapat bersama dengan Pengguna Anggaran, PPK dan pemangku kepentingan lainnya;
- Bahwa Saksi menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu membuat Nota Dinas saat ada permohonan pembayaran, meneliti kebenaran materiil pada saat pencairan;
- Bahwa pihak-pihak terkait kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk TA 2017 adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	: Dr. H. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak.,CA
Pejabat Pembuat Komitmen	: Oke Sulendro Setyo R, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Yadi Teguh Heryadi, S.Sos, M.Si
Kasubbag Keuangan	: Euis Rosmalina, S.Pd.,M. Si
Bendahara Pengeluaran	: Dian Arifiany, AMd
Penyedia Barang/Jasa	: PT Nisara Karya Nusantara (bertindak sebagai Direktur a.n. Andi Arifin dan bertindak sebagai site manager a.n. Allan Ray, ST)
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	: Herry Sukarnapura selaku Ketua Fahmi Imam W.B. SAB selaku Sekretaris Yana Herdiana selaku Anggota
Konsultan Pengawas	: PT Delta Elok Lestari
Pejabat Pengadaan	: Julliandri Reza Sandi, S.H.
- Bahwa nilai Pagu, HPS dan Kontrak dari kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017, adalah sebagai berikut :

Halaman 64 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Pagu Belanja Modal Pengadaan Konstruksi : Rp5.063.579.000,00.
- Nilai Pagu Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan : Rp. 49.000.000,00.
- Nilai Pagu Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan : Rp. 70.000.000,00.
- Nilai HPS Belanja Modal Pengadaan : Rp. 5.055.875.000,00.
- Nilai HPS Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan : Rp. -
- Nilai HPS Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan : Rp. -
- Nilai Kontrak Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan : Rp. 49.000.000,00.
- Nilai Kontrak Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan : Rp. 68.376.000,00.
- Nilai Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
- Kontrak Awal : Rp. 4.837.974.000,00.
- Addendum I : Rp. 5.060.471.000,00.
- Bahwa adapun pekerjaan tersebut mulai dikerjakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 04 Januari 2018;
- Bahwa terhadap kontrak tersebut ada dilakukan addendum. Adapun alasan dilakukannya addendum terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut yaitu :

Addendum I

Dikarenakan adanya hasil dari Test Sondir oleh PT Nisara Karya Nusantara selaku Kontraktor Pelaksana, sehingga perlu dilakukan perubahan pondasi dari Boredpile menjadi tiang pancang.

Alasan dilakukan Addendum II

Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena sisi belakang tidak dikerjakan dengan alasan teknis, yaitu apabila tetap dikerjakan akan merusak tembok warga. Pekerjaan canopy dan tanggal masuk lobby dikerjakan yang awalnya tidak masuk dalam kontrak awal dan Addendum I Item perubahan bentuk atap yang semula melengkung jadi bentuk pelana untuk efisiensi volume.

Alasan dilakukan Addendum III

PT Nisara Karya Nusantara belum bisa menyelesaikan pekerjaan (progress pekerjaan 98,02 %, terdapat sisa pekerjaan 1,92 dalam bentuk pekerjaan finishing yang belum diselesaikan, sehingga atas rekomendasi dari Konsultan Pengawas sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penelitian terhadap perubahan kontrak hanya dilakukan saat Addendum I, sedangkan untuk Addendum II dan Addendum III tidak ada dilakukan penelitian kontrak;
- Bahwa selama waktu pelaksanaan kontrak, Saksi sering turun ke lapangan

Halaman 65 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan interval 1 (satu) kali dalam seminggu. Orang-orang yang Saksi temui di lapangan yaitu sdr. Allan Ray, ST selaku site manager dari PT Nisara Karya Nusantara dan Konsultan Pengawas, Dielmi ataupun terkadang Arif selaku staff dari Konsultan Pengawas kegiatan tersebut;

- Bahwa tidak ada dilakukan teguran terhadap PT Nisara Karya Nusantara atas hal tersebut. Saksi pribadi baru mengetahui saat dilakukan pemeriksaan bahwa Allan Ray, ST, tidak terdaftar sebagai Daftar Tenaga Ahli dan Terampil PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa ada permohonan dari Pihak Penyedia kepada PPK untuk dilakukan pembayaran sesuai progress. Selanjutnya PPK memerintahkan kepada Saksi selaku PPTK untuk dibuatkan nota dinas untuk menyetujui pencairan. Saksi kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran materiil dari permohonan pembayaran yang diajukan oleh Penyedia dengan cara Saksi menyandingkan data yang dikirimkan oleh Konsultan Pengawas dengan bukti dukung yang dikirimkan oleh Penyedia, setelah menurut Saksi dokumen tersebut benar secara materiil, lalu Saksi membuat Nota Dinas Pencarian untuk ditandatangani oleh PPK. Nota dinas tersebut kemudian dikirimkan ke Pengguna Anggaran. Selanjutnya dari PA di disposisi kepada Sekretaris, dari Sekretaris kemudian kepada Kasubbag keuangan, kemudian kepada Bendahara untuk diterbitkan SPP;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dibayarkan seluruhnya (100%). Adapun rincian pembayarannya yaitu berdasarkan :
 - SPP Nomor 222/SPP-LS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk uang muka 20 % sejumlah Rp 967.594.800,00.
 - SPP Nomor 334/SPP-LS/2017 tanggal 22 November 2017 untuk pembayaran 35 % sejumlah Rp1.432.506.670,00.
 - SPP Nomor 362/SPP-LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk pembayaran 75 % sejumlah Rp1.637.150.480,00.
 - SPP Nomor 381/SPP-LS/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran 98 % sejumlah Rp926.058.007,00.
 - Kemudian terhadap sisa pembayaran pekerjaan, dibayarkan pada tahun 2018 yaitu pada tanggal 26 November 2018 sejumlah Rp97.161.043,00.
- Bahwa setiap kali mengajukan permohonan pencairan, PT Nisara Karya Nusantara selalu mengirimkan bukti dukung. Adapun bukti dukungnya hanya berupa Laporan Progress Pekerjaan yang telah terpasang di lapangan. Seingat Saksi tidak ada bukti dukung lainnya yang dilampirkan oleh PT Nisara Karya Nusantara seperti nota-nota pembelian, hasil uji mutu dari laboratorium/lembaga resmi tersebut;

Halaman 66 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meminta bukti dukung tambahan kepada Pihak Penyedia PT Nisara Karya Nusantara saat mengajukan permohonan pencairan karena ketidaktahuan Saksi selaku PPTK. Saksi ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan pembangunan fisik baru kali ini;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ikut mendampingi saat pelaksanaan serah terima pekerjaan, baik itu PHO dan FHO. Adapun pihak lain yang turut mendampingi yaitu seluruh Tim PPHP, Oke selaku PPK, Dielmi selaku Konsultan Pengawas dan Allan Ray, ST selaku perwakilan pihak penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Andi Arifin dapat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir Nomor : 027/14/PPHP/Psr-01/2018 tanggal 03 Juli 2018 meskipun dia tidak hadir saat pelaksanaan. Saksi hanya membuat draf dari berita acara tersebut, lalu Berita Acara Saksi serahkan kepada Tim PPHP. Bagaimana proses penandatanganan dokumen tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengetahuinya adalah tim PPHP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dikarenakan adanya banjir pada tahun 2019 selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sehingga mengakibatkan bangunan pasar menjadi rusak dan struktur lantai amblas;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana atas jabatan Saksi sebagai PPTK pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;
- Bahwa Saksi selaku PPTK belum pernah menerima Surat Kuasa Nomor : 40 yang dibuat di hadapan Notaris Salimah, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, di Banda Aceh, pada pokoknya di dalam Surat Kuasa tersebut menerangkan bahwa Dedy Iskandar menerima kuasa dari Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan "Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Pada Dinas Perindustrian Kota Tangerang TA 2017",
- Bahwa alur pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang kepada PT Nisara Karya Nusantara untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk TA 2017 tersebut yaitu :
 - Adanya permohonan dari Penyedia kepada PPK untuk dibayar-kan.
 - PPK memerintahkan kepada PPTK agar dibuatkan dokumen pencairan, termasuk didalamnya Nota Dinas Permohonan Pencairan, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi dan lampiran berupa bukti dukung.
 - Setelah PPTK menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan, Saksi menyerahkan konsep dokumen tersebut kembali lagi kepada PPK untuk

Halaman 67 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara berjenjang, mulai dari PPTK, PPK, Bendahara, dan Penyedia.

- Permohonan Pembayaran tersebut kemudian di-input ke dalam sistem SPEKTRA, sehingga terbit konsep SPP dan SPM.
- SPP dan SPM kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dan setelah ditandatangani Berkas Pencairan tersebut dikirimkan ke BPKD untuk dibuatkan SP2D;
- Bahwa Sesuai dengan surat referensi bank yang dilampirkan oleh Penyedia di dalam permohonan pembayaran, PT Nisara Karya Nusantara memohon agar diajukan pembayaran ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0355502-6 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh;
- Bahwa seluruh pembayaran, seingat Saksi ada 5 (lima) kali tahap pembayaran, selalu dimohonkan untuk dibayar ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0355502-6 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan, yang banyak terlibat adalah Allan Ray, S.T. selaku Site Manager Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk tersebut. Lalu pada saat dibutuhkan tanda-tangan dari Andi Arifin, S.T., biasanya Allan Ray akan membawa dokumen tersebut terlebih dahulu, lalu dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelahnya Allan Ray akan mengembalikan dokumen yang telah dibubuhi tandatangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Dra. Titien Mulyati, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PD Pasar Kota Tangerang, merupakan User dari Pasar Lingkungan Kecamatan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk yang dibangun pada tahun 2017 tersebut;

Halaman 68 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/Kep.594-Bag.KP/ 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Periode Tahun 2020 – 2025 dari Walikota Tangerang Tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direksi PD Pasar Kota Tangerang diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan Daerah.
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Lima Tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan.
 - c. Mengadakan pembinaan terhadap para Pegawai.
 - d. Melaksanakan pengelolaan atas kekayaan Perusahaan Daerah.
 - e. Melaksanakan dan membina kegiatan-kegiatan administrasi umum dan administrasi keuangan.
 - f. Mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
 - g. Memberikan laporan secara periodik mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Perusahaan Daerah, dalam bentuk Laporan Kegiatan Usaha Triwulanan dan Laporan Keuangan Triwulanan kepada Badan Pengawasan.
 - h. Adapun wewenang saksi sebagai Direktur PD Pasar, diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah tersebut, yaitu :
 - Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai.
 - Menetapkan pengangkatan, pemberhentian dan pengalih tugas para Pegawai dalam rangka pengisian jabatan-jabatan di bawah Direksi.
 - Melaksanakan penandatanganan naskah ikatan hukum antara Perusahaan Daerah dengan pihak lain.
 - Dengan persetujuan Badan Pengawas, mengadakan :
 - Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - Perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa PD Pasar Kota Tangerang ada mengoperasikan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk. Adapun pengoperasian tersebut berdasarkan Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 510/36-Indag/2019 perihal Penyerahan Pengelolaan Sementara Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk yang ditujukan kepada Direktur PD Pasar Kota Tangerang Tanggal 07 Januari 2019. Jadi terhadap pengelolaan pasar tersebut dimulai sejak tanggal surat tersebut diterima, yaitu pada tanggal 07 Januari 2019.

Halaman 69 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan sementara tersebut berakhir sampai adanya penyertaan modal ke PD Pasar;
- Bahwa Saksi jelaskan terlebih dahulu, bahwa pada tanggal 07 Januari 2019, yaitu pada saat PD Pasar menerima surat tersebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang untuk dioperasikan, kondisi pasar dalam keadaan baik dan layak oleh pedagang kemudian secara bertahap para pelaku usaha menempati sarana dagang tersebut lalu seiring dengan waktu para pedagang tersebut mulai berkurang karena pengunjungnya kurang dan tidak adanya sarana transportasi menuju pasar Lingkungan tersebut dan adanya lokasi pasar yang sudah lama berdiri di wilayah tersebut (Pasar Regency). Kemudian sekitar Bulan Februari tahun 2020, Saksi mendapat laporan dari Kepala Pasar Periuk (lebih dikenal dengan Pasar Grand Duta) yaitu Boyke Fechrat Firdaus yang mengatakan bahwa terjadi banjir di sekitar Pasar Periuk dan setelah banjir tersebut, Saksi melihat kondisi Pasar Lingkungan dan adanya keretakan dilantai 1 pasar, khususnya di sebelah kiri bangunan. Bahwa akibat keretakan tersebut, Saksi kemudian melaporkan secara lisan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang terkait kerusakan tersebut, dan kemudian sekitar akhir tahun 2020 bangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk tersebut diperbaiki oleh Disperindag Kota Tangerang. Adapun perbaikan yaitu terkait perbaikan los pasar yang retak dan perbaikan lantai keramik;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 awal, Saksi mendapat laporan lagi dari Kepala Pasar Periuk (lebih dikenal dengan Pasar Grand Duta) yaitu Boyke Fechrat Firdaus dimana terjadi lagi banjir yang mengakibatkan rusaknya bangunan pasar, sehingga Kami melaporkannya kembali, yaitu berdasarkan Surat Nomor : 539.2/177-Adm/VI/2021 perihal Pemberitahuan tanggal 11 Juni 2021, pada pokoknya Kami dari PD Pasar selaku operator memberitahukan bahwa terjadi kerusakan lagi terhadap bangunan pasar yang dapat membahayakan pelaku usaha dan pengunjung pasar;
- Bahwa Saksi kemudian selaku Direktur PD Pasar ada memberitahukan kepada pelaku usaha yang mengelola los pasar berdasarkan Surat Nomor 539.2/177.a-adm/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 agar tidak berjualan kembali di pasar tersebut karena Saksi merasa bahwa bangunan pasar, khususnya bagian lantai dapat membahayakan. Akan tetapi karena pertimbangan kebutuhan ekonomi, 3 pelaku usaha/penyewa los pasar tersebut tetap ingin bertahan dengan berjualan di pasar tersebut, dan mereka membuat Surat Pernyataan pada intinya siap menanggung resiko meskipun bangunan tersebut membahayakan. Dan pada saat ini semua pelaku usaha sudah tidak beragang di Pasar tersebut sampai adanya perbaikan.

Halaman 70 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat dari PD Pasar Nomor : 539.2/177-Adm/VI/2021 perihal Pemberitahuan Terjadinya Kerusakan Pasar Grand Duta (Pasar Lingkungan) tanggal 11 Juni 2021 sampai saat ini Disperindag Kota Tangerang belum membalas surat Kami mengenai terjadinya kerusakan pasar tersebut.
- Bahwa hingga saat ini, bangunan pasar dalam keadaan rusak, dan menurut Saksi masih membahayakan pelaku usaha dan pengunjung pasar; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Boyke F. Firdaus, S.E, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Pasar Lingkungan Periuk atau lebih dikenal sebagai Pasar Grand Duta merupakan User dari Pasar Lingkungan Kecamatan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk yang dibangun pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Kepala Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk (Grand Duta) tersebut adalah berdasarkan Keputusan Direksi PD Pasar Kota Tangerang Nomor : 800/13-KEP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Pasar berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pasar Di Lingkungan PD Pasar Kota Tangerang, di dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut :
 - Melakukan analisis terhadap potensi pasar dan radius sekitarnya.
 - Menganalisis dan berkoordinasi dengan para pedagang dan pihak lain untuk meramaikan/memfungsikan semua tempat usaha/dagang dan pemberdayaan pedagang.
 - Menyelenggarakan pertemuan berkala dan pembinaan para pedagang dalam rangka meningkatkan jasa layanan pasar, pemahaman hak dan kewajiban

Halaman 71 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang serta menyampaikan informasi-informasi lain dan PD Pasar maupun Pemda Kota Tangerang.

- Menyelenggarakan kegiatan Kebersihan Pasar, Ketentraman, Ketertiban dan keamanan serta memelihara saran dan utilitas pasar.
- Menyelenggarakan pungutan jasa layanan pasar berupa retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kepada PD Pasar sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- Menjaga, mengawasi dan menertibkan penggunaan bangunan, utilitas, tempat usaha/dagang di pasar dari perubahan fisik maupun peruntukan komoditi dagangan dan melaporkan kepada Direksi.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap petugas pemungut retribusi, petugas kebersihan, ketentraman, ketertiban dan keamanan, mengambil langkah-langkah preventif dan represif terhadap penyimpangan yang terjadi.
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta membuat laporan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun buku kepada Direksi.
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Direksi.
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Pasar, sekitar Bulan Januari-Februari Tahun 2020, terjadi banjir selama 5 s/d 7 hari di lokasi pasar, dan beberapa hari setelah banjir surut terjadi penurunan lantai sisi sebelah utara bangunan pasar.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Pasar kemudian melaporkan penurunan lantai tersebut kepada Pimpinan (Direktur PD Pasar) secara lisan, lalu Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya, namun setelah laporan Saksi tersebut, pada Bulan Maret Tahun 2020 dilakukan perbaikan separuh bagian lantai oleh Pihak Dinas, dan sekitar Bulan November tahun 2020 dilakukan kembali perbaikan lantai tahap II, memperbaiki sisanya. Selanjutnya sekitar bulan Januari atau bulan Februari Tahun 2021, pasar digenangi banjir lagi selama \pm 5 s/d 7 hari, dan akibat banjir tersebut juga mengakibatkan lantai pasar turun dan mengalami kerusakan, bahkan dampak banjir kedua tersebut lebih parah mengakibatkan kerusakan bangunan pasar;
- Bahwa hingga saat pemeriksaan ini dilakukan, bangunan pasar dalam keadaan rusak, dan menurut Saksi masih membahayakan pelaku usaha dan pengunjung pasar;
- Bahwa hingga saat pemeriksaan ini dilakukan, sudah tidak ada lagi pedagang yang menyewa los-los di pasar tersebut;
- Bahwa memang pada awalnya dikelola oleh PD Pasar, Pasar tersebut sempat

Halaman 72 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh pedagang dan seluruh los pasar sempit penuh, namun sekitar tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah mulai sepi karena Pasar tersebut kalah dengan pasar swasta yang lokasinya juga tidak jauh dari pasar tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Beben Machbuban, S.IP, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Penatausahaan Dan Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang, memiliki tupoksi sebagai berikut :
 - Bidang Penatausahaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup penelitian terhadap permintaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; akuntansi pada tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
 - Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Penatausahaan dan Akuntansi mempunyai fungsi :
 1. Penyelenggaraan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 2. Penyelenggaraan akuntansi pada tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
 3. Penyelenggaraan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 4. Pelaporan.
 - Bidang Penatausahaan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Halaman 73 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada BPKD Kota Tangerang di TA 2017 dan TA 2018 ada kegiatan berupa Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang TA 2017 pada Disperindag yang mana sumber pagunya berasal dari APBD Pemkot Tangerang;
- Bahwa Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang TA 2017 adalah sejumlah Rp5.063.579.000,00 yang mana sumber dananya berasal dari APBD Pemkot Tangerang pada tahun 2017 baru terealisasi sejumlah 98,08 % dan sisanya yang 1,92 % diluncurkan pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 41.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Proses Pencarian Dana di BUD adalah sebagai berikut :
 1. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D Mencakup :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengenai bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan di SKPD yang bersangkutan.
 - c. Lampiran SPM mengenai rekapitulasi realisasi per rincian objek.
 - d. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban dari Pengguna Anggaran mengenai realisasi penggunaan UP/GU/TU.
 - e. Melampirkan surat rekomendasi penyampaian laporan SPJ ke DPKD untuk pengajuan SPM yang melebihi tanggal 10 setiap bulannya.
 4. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Surat perjanjian kontrak dan addendum kontrak dan Rincian Anggaran Belanja (RAB Kontrak/SPK) tidak termasuk lampiran dokumen administrasi proses pelelangan.

Halaman 74 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi bermaterai cukup, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan bendahara pengeluaran serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. SSP dan Faktur Pajak.
- e. Berita acara pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan/barang.
- f. Berita acara pembayaran.
- g. Jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan.
- h. Keterangan bank dan fotocopy NPWP.
6. Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
7. Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
8. Dalam hal Kuasa BUD berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 98 : Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D adalah sebagai berikut:

- 1) Uang Persediaan
 - a. UP : Dokumen SPM-UP, yang terdiri dari : SPM-UP; Rincian SPM-UP; dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP.
 - b. GU : Dokumen SPM-GU, yang terdiri : dari SPM-GU; Rincian SPM-GU; Surat Pernyataan; dan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya.
 - c. SP2D-TU : Dokumen SPM-TU, yang terdiri dari : SPM-TU; Rincian SPM-TU; dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.
- 2) Pembayaran Langsung (LS)
 1. SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
Dokumen SPM-LS Gaji dan Tunjangan, yang terdiri dari : SPM-LS Gaji dan Tunjangan; Rincian SPM-LS Gaji dan Tunjangan; Surat Pernyataan; Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya; E-Billing; dan SSBP SIMPONI.
 2. SP2D-LS Barang dan Jasa
Dokumen SPM-LS Barang dan Jasa, yang terdiri dari : SPM-LS Barang dan Jasa; Rincian SPM-LS Barang dan Jasa; Surat Pernyataan; Berita Acara Pembayaran (contoh terlampir); Rincian

Halaman 75 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa; Keterangan Bank/Rekening Bank; dan E-Billing.

3. SP2D-LS PPKD

Dokumen SPM-LS PPKD, yang terdiri dari SPM-LS PPKD; Rincian SPM-LS PPKD, Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran; dan Keterangan Bank/Rekening Bank.

4. SP2D-LS Restitusi

Dokumen SPM-LS Restitusi, yang terdiri dari SPM-LS Restitusi, Rincian SPM-LS Restitusi; Surat Pernyataan; Berita Acara Pembayaran; dan Keterangan Bank/Rekening Bank.

3) SPP dan dokumen kelengkapan lainnya tetap dibuat dan disimpan di SKPD yang bersangkutan sebagai bahan penerbitan SPM.

- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/2553-BPKD/2017 TANGGAL 26 JULI 2017, Administrasi pembayaran belanja melalui penerbitan SP2D, mekanisme pembayaran terdiri dari :

Daftar Urutan Kelengkapan Dokumen UP

1. SPM

2. Lampiran SPM

a. Rincian SPM

b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP

c. SPP 1 Surat Pengantar, SPP 2 Ringkasan, SPP 3 Rincian

3. SPD

4. DPA/DPPA

Daftar Urutan Kelengkapan Dokumen GU

1. SPM

2. Lampiran SPM

a. Rincian SPM

b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP

c. SPP 1 Surat Pengantar, SPP 2 Ringkasan, SPP 3 Rincian

3. SPD

4. DPA/DPPA

5. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan

Daftar Urutan Kelengkapan Dokumen TU

1. SPM

2. Lampiran SPM

a. Rincian SPM

b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP

Halaman 76 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SPP 1 Surat Pengantar, SPP 2 Ringkasan, SPP 3 Rincian

3. SPD

4. DPA/DPPA

Daftar Urutan Kelengkapan Dokumen SPM LS Gaji

1. SPM

2. Lampiran SPM

a. Rincian SPM

b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP

c. Surat Pernyataan

d. SPP 1, Surat Pengantar

e. SPP 2, Ringkasan

f. SPP 3, Rincian

3. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan

4. SPD

5. DPA/DPPA

6. SSP E-Billing

7. SSBP Simponi

8. Dokumen lainnya yang diperlukan

a. SK Pangkat

b. Surat Kenaikan Gaji Berkala

c. Daftar gaji (Kekurangan, Susulan)

Daftar Urutan Kelengkapan Dokumen SPM LS Barang/Jasa

1. SPM

2. Lampiran SPM

a. Rincian SPM

b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP

c. Surat Pernyataan

d. SPP 1 Surat Pengantar, SPP 2 Ringkasan, SPP 3 Rincian

3. SPD

4. DPA/DPPA

5. Surat Perjanjian Kontrak/SPK

6. Keterangan Bank

7. NPWP

8. Kuitansi Bermaterai

9. Berita Acara Pembayaran

10. Berita Acara Pemeriksaan

11. Berita Acara Serah Terima

12. SSP E-Billing

Halaman 77 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen lainnya yang diperlukan

- a. Jaminan Uang Muka
- b. Jaminan Pelaksanaan
- c. Jaminan Pemeliharaan

- Bahwa realisasi kegiatan berupa Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang TA 2017 pada Disperindag, adalah sebagai berikut :

Ditahun 2017 ada 4 kali pembayaran, yaitu :

1- SPP Nomor 222/SPP-LS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk uang muka 20 % sejumlah Rp 967.594.800,00.

2- SPP Nomor 334/SPP-LS/2017 tanggal 22 November 2017 untuk pembayaran 35 % sejumlah Rp 1.432.506.670,00.

3- SPP Nomor 362/SPP-LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk pembayaran 75 % sejumlah Rp 1.637.150.480,00.

4- SPP Nomor 381/SPP-LS/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran 98,08 % sejumlah Rp 926.058.007,00.

jumlah keseluruhan yang telah dicairkan tahun 2017 adalah sejumlah Rp 4.963.309.957,00 atau sejumlah 98,08 % dan sisanya yang 1,92 % yakni sejumlah Rp 97.161.043,00 diluncurkan pada tahun 2018 berdasarkan SP2D Nomor : 017348/LSBarang/Jasa/APBD/Disperindag/2018 tanggal 26 November 2018;

- Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1.a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Uu No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah untuk mengelola KEUANGAN DAERAH dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu diatur tentang tata cara pelaksanaan pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dbebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dbebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya, dijelaskan pada Pasal 9 tata cara penganggaan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) belum tersedia anggaran berikutnya, kepala SKPD

Halaman 78 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan usulan anggaran untuk pekerjaan yang dimaksud kepada Walikota melalui TAPD;

- 2) Berdasarkan usulan kepala SKPD tersebut TAPD dapat mengakomodir dalam DPA Tahun Anggaran berikutnya yaitu dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Melalui Rasionalisasi Anggaran Pada SKPD bersangkutan, atau diakomodir dalam DPA perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 ada dilakukan pemungutan Pajak terhadap Penyedia Barang dan Jasa, yaitu PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa adapun jenis pajak yang dipungut yaitu Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) dan Pajak Penghasilan (PPH);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum untuk pemungutan PPN dan PPH terhadap PT. Nisara Karya Nusantara selaku Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan T.A. 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada P asal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan *"Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan nama dan dalam bentuk apapun diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan"*.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 27 dijelaskan *"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri keuangan"*.
- c. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 135 dijelaskan *"Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Halaman 79 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alur pemotongan pajak atas SP2D LS di Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan SP2D - LS untuk Pembayaran kepada pihak ketiga yang berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran :
 - b. Pengguna Anggaran menyampaikan SPM dengan nilai tagihan dan nilai potongan pajak berikut id billing atas tagihan pihak ketiga.
 - c. Dalam hal dokumen dianggap lengkap dengan pernyataan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran, Kuasa BUD menerbitkan SP2D – LS yang mencantumkan nilai tagihan pihak ketiga berikut nilai potongan pajak (dengan keterangan dalam SP2D tidak mengurangi jumlah SP2D) disampaikan ke bjb selaku Bank penyimpan kas daerah.
 - d. Pemotongan tidak dilakukan oleh BUD namun merupakan mekanisme perbankan, BJB melakukan transfer kepada pihak ketiga sejumlah tagihan dikurangi pajak, pajak langsung disetorkan sejumlah id billing oleh bjb sebagai bank persepsi.
(bukti transfer ke pihak ketiga dan bukti setor pajak dengan nomor NTPN terlampir).
- Bahwa benar telah dilakukan pemotongan pajak. Sesuai dokumen yang diterima dari Bank Jawa Barat (BJB dan SKPD Indag, pajak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tagihan dengan Nomor : SP2D 011517/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp967.594.800 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : dan Nomor NTPN : 84CD16R6V1RJ9E4U
Sejumlah Rp87.963.164,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : dan Nomor NTPN : 69BBB6R68U1QQ24U Sejumlah Rp58.055.688,-
 - b. Tagihan dengan Nomor SP2D 017924/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp1.432.506.670 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 017114715910146 dan Nomor NTPN : 8675F8C1JO59RAZE Sejumlah Rp130.227.879,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 017114716515111 dan Nomor NTPN : FZ1468CJ7HESCEZE Sejumlah Rp.7.401.625,-
 - c. Tagihan dengan Nomor SP2D 020019/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp1.637.150.480 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 017124478271716 dan Nomor NTPN : F87384IVTB8E2T2U Sejumlah Rp148.831.862,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 017124479132118 dan Nomor NTPN : B812241VMUBTNNZU Sejumlah Rp29.766.372,-

Halaman 80 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tagihan dengan Nomor SP2D 021633/LS

Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp926.058.007 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 017121092685815 dan Nomor NTPN : CECE806JAJI Sejumlah Rp84.187.092,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 017121092748911 dan Nomor NTPN : Sejumlah Rp16.837.418,-

e. Tagihan dengan Nomor SP2D 017348/LS

Barang/jasa/APBD/Disperindag/2018 sejumlah Rp97.161.043 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 018114655412661 dan Nomor NTPN : 705934QEAT16JEBU Sejumlah Rp8.832.822,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 018114656829121 dan Nomor NTPN : 557364QDEVFV8EBU Sejumlah Rp1.766.564,

Ataupun di dalam tabel Saksi rincikan sebagai berikut :

No. SP2D LS	Nilai Pencairan (Bruto)	PPN	PPh
SP2D 011517/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.967.594.800	Rp.87.963.164,-	Rp.58.055.688,-
SP2D 017924/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.1.432.506.670	Rp.130.227.879	Rp.7.401.625,-
SP2D 020019/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.1.637.150.480	Rp.148.831.862,-	Rp.29.766.372,-
SP2D 021633/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.926.058.007	Rp84.187.092,-	Rp.16.837.418,-
SP2D 017348/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2018	Rp.97.161.043	Rp8.832.822,-	Rp.1.766.564,-
TOTAL	Rp. 5.060.831.000	Rp. 460.042.819	Rp. 113.827.667,-

- Bahwa berdasarkan lampiran III Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian *"Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika Bendahara Pengeluaran menerima SP2D LS barang dan jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Pembukuan dilakukan sejumlah jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan)"*;
- Bahwa Dalam SP2D–LS tercantum nilai nominal tagihan berikut tercantum nilai potongan pajak dengan tidak mengurangi jumlah SP2D. Sehingga secara metode pencatatan akuntansi keuangan daerah, kKam di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk mencatatkan bruto pembayaran sebelum pemotongan pajak sebagaimana di maksud di dalam Peraturan Walikota tersebut di atas, akan tetapi realisasinya di dalam pembayaran, telah langsung dilakukan pemotongan Pajak;
- Bahwa Saksi juga akan memberikan 1 (satu) bundel asli rekening koran transfer

Halaman 81 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana rekening Bank BJB dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tangerang ke rekening PT Nisara Karya Nusantara yang telah dilakukan pemotongan pajak; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

8. Apud Sutisna Abdul Aziz, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Perencana dikarenakan berdasarkan kontrak antara Saksi dengan PPK bahwa perusahaan Kami sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembuatan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan. Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Nomor Kontrak : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan saya bekerja berdasarkan SPMK Nomor : 027/030-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 12 April 2017, nilai kontrak Saksi Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan metode penunjukan langsung dalam review pekerjaan Saksi dalam perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Saksi bertanggungjawab kepada PPK;
- Bahwa lingkup pekerjaan Saksi antara lain :
 - Membuat sketsa peta situasi lokasi perencanaan secara makro dan detail;
 - Melakukan analisa karakteristik lahan/tanah;
 - Membuat analisa dimensi bangunan pasar lingkungan berikut desain arsitektur, desain struktur, desain mekanikal elektrik dan bangunan pelengkap;
 - Membuat analisa konstruksi yang paling sesuai dengan keadaan di lokasi perencanaan dan perhitungan teknis;
 - Membuat analisa volume pekerjaan dan RAB;
 - Membuat rencana kerja dan syarat desain standar dan kriteria teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan ketentuan yang berlaku;

Halaman 82 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa outputnya adalah gambar konstruksi, gambar struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik, analisa volume dan RAB berdasarkan pagu yang telah ditetapkan oleh PPK, rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKS);
- Bahwa proses penawaran Saksi melalui metode Penunjukan Langsung dengan tahapan diawali dengan mengajukan penawaran tanggal 21 Maret 2017, undangan evaluasi tanggal 24 Maret, penawaran masuk tanggal 29 Maret 2017, negosiasi tanggal 3 April 2017, penunjukan tanggal 07 April 2017, Penetapan Pemenang tanggal 10 April 2017, Kontrak tanggal 11 April 2017 dan SPK tanggal 12 April 2017;
- Bahwa PT Kreasi Cemerlang Nusantara bergerak di bidang jasa Konsultan baik Perencanaan dan Pengawasan juga. Berdiri tahun 2008 A Sutisna Abdul Aziz selaku direktur utama, Reza Azhari Nugroho selaku Direktur, widyawan selaku Direktur, Komisaris Ami Sutisna. Kepengurusan sekarang Direktur utamanya Irsan Reza kurnia, Direkturnya Yanti Solihat, Retno Dewi selaku Direktur dan Saksi selaku Komisaris;
- Bahwa pada saat penawaran Saksi mendaftarkan personil diantaranya : Yanti Solihat selaku Team Leader, Alm. Jos Toskana, Irsan Reza, Retno Dewi, Primadani, Tresno Lugina Kusuma;
- Bahwa untuk Kontrak Awal Rp4.837.974.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya tahu PPK saja Pak Oke, selebihnya terkait pelaksanaan fisik Saksi tidak tahu;
- Bahwa terwujudnya pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui kemandirian komunitas pasar, tujuan khusus tersedianya pasar dengan infrastruktur yang memenuhi persyaratan kesehatan, terselenggaranya pengelolaan pasar yang memenuhi persyaratan kesehatan dan berkesinambungan, perilaku pedagang, pengelola dan pengunjung untuk hidup bersih, sehat dan higienis;
- Bahwa PT Kreasi Cemerlang Nusantara bekerja pada pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Pasar mulai tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa rencana kerja Saksi meliputi :
 - Minggu ke-1 Tahap Persiapan Perencanaan, konsep penyiapan teknis termasuk konsep organisasi jumlah dan kualifikasi Tim Perencana, metode pelaksanaan dan program kerja perencanaan; membuat interpretasi secara garis besar terhadap KK; laporan data dan informasi lapangan hasil konsultasi rencana dengan pemberi tugas, dengan output laporan pendahuluan.
 - Minggu ke-2 tahap perencanaan teknis meliputi gambar-gambar rencana tata letak bangunan; pengukuran lokasi; gambar-gambar pra rencana bangunan;

Halaman 83 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan biaya pembangunan; laporan perencanaan dan mencari syarat perizinan sampai dengan advis planning. Bersama Tim PPTK, PPK melakukan pengukuran lokasi dengan mengambil sampel tanah dengan menggunakan PT Inti Teknologi Indonesia Utama. Dengan hasil Analisa pondasi :

- Dengan melihat hasil pengujian sondir untuk dapat menopang struktur diatasnya, tidak disarankan penggunaan pondasi dangkal mengingat sampai dengan kedalaman -23 meter dari data sondir yang merupakan lapisan tanah lunak kondisi tanah labil.
- Apabila digunakan pondasi pancang di kedalaman 24 M dengan ukuran tiang : 30x30 (daya dukung ijin tiang 25 Ton) dan 40x40 (daya dukung ijin tiang 35 ton). Nilai daya dukung pondasi dalam tersebut perlu dikontrol dengan penurunan yang diakibatkan oleh gaya beban di atasnya serta perlu diperhatikan karena perhitungan untuk daya dukung ijin tiang tersebut diatas menggunakan data fiksi tanah setempat, dengan output laporan antara dan draft laporan akhir.
- Minggu ke-3 tahap Rencana akhir meliputi gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui; rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pembangunan Pasar lingkungan dengan output laporan akhir.
- Minggu ke-4 tahap Pelaporan meliputi laporan pendahuluan, laporan draft akhir, laporan akhir, menyampaikan presentasi dan persetujuan PPK atas semua dokumen hasil perencanaan.
- Bahwa untuk penetapan lokasi kenapa bisa dipilih di Kawasan Fasos-Fasum Perumahan Grand Duta Jl. Ujung Utama E5 Kel. Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang, karena tercantum dalam kontrak perencanaan.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Pak Oke Sulendro selaku PPK dan Tim Teknis Pak Hery (dikenal dengan Heri kumis) dan PPTK Wilopo Tetuko Sigit (PPTK kegiatan Konsultan Perencana).
- Bahwa dalam menentukan volume berdasarkan gambar hasil perencanaan baik Arsitektur, struktur maupun ME gambar yang Kami buat dari awal;
- Bahwa dalam menetapkan harga satuan, Kami menggunakan harga satuan kota yang berlaku di tahun 2017, survei harga di Kota Tangerang dan di luar kota seperti baja ke Krakatau steel sebagai acuan. Perihal Berita Acara Survei Harga akan Saksi bawakan di pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Saksi belum bisa memberikan keterangan terkait hasil tersebut, Saksi memerlukan waktu untuk mengecek. Terkait dokumen terkait akan Saksi bawakan dipemeriksaan selanjutnya;

Halaman 84 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama PPK pernah mengadakan rapat untuk menentukan pondasi yang digunakan dan Saksi memberikan masukan kepada PPK untuk penggunaan pondasi Tiang Pancang ada 2 pilihan yakni metode Hammer (Paku Bumi) dan metode Hidrolik, namun yang menjadi kendala adalah apabila menggunakan metode Hammer (Paku Bumi) akan menimbulkan getaran yang kuat dan bisa menimbulkan kerusakan terhadap bangunan sekitar di mana lokasi pekerjaannya di kelilingi rumah warga namun untuk hidrolik tidak menimbulkan getaran yang kuat dan tidak merusak bangun sekitar, namun PPK menyampaikan bahwa Pagu Anggaran yang ada tidak memadai/tersedia untuk menggunakan metode Hidrolik. Sehingga Saksi menyarankan menggunakan metode Bore Pile dengan memperhatikan muka air tanah dan pada waktu pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi air tanah dan lumpur agar tidak tercampur dengan beton yang digunakan dengan kedalaman sesuai dengan perhitungan struktur dan atau rekomendasi hasil sondir;
- Bahwa dengan melihat situasi di lapangan dan berdasarkan data hasil sondir maka awalnya Saksi merekomendasikan menggunakan Tiang Pancang dengan metode hidrolik. Karena apabila menggunakan metode Hammer test menghasilkan getaran yang kuat yang akan berimbas kerusakan kepada bangunan disekelilingnya;
- Bahwa perencana merekomendasikan menggunakan Bore Pile karena menyesuaikan Pagu Anggaran Fisik yang tersedia dan permintaan tersebut diketahui oleh PPK;
- Bahwa Dokumen BOQ dan rekab EE sudah sesuai dengan hasil sondir tapi Saksi tidak tahu kenapa RKS bisa berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pelaksanaan fisik terjadi Addendum;
- Bahwa untuk surat dari PPK tersebut Saksi tidak mengetahui surat tersebut, untuk surat balasan tersebut pun bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi pribadi tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tangerang baik PPK maupun PPTK atau juga Konsultan Pengawas serta *Site Manager* PT Nisara Karya Nusantara dan Saksi juga telah menanyakan kepada Tim Saksi PT Kreasi Cemerlang Nusantara bahwa juga tidak pernah bertemu;
- Bahwa berdasarkan Permen PU Nomor : 45 tahun 2007 bahwa nilai Kontrak Perencana adalah 2,5% sampai dengan 3,32% dari nilai kontrak fisik, Saksi dalam kegiatan review DED ini hanya menerima Rp49.000.000,00 dikarenakan ini pekerjaan review dan proses pengadaannya menggunakan Penunjukan Langsung. Sesuai dengan KAK terdapat ruang lingkup pekerjaan dan mengingat

Halaman 85 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini review berarti sebelumnya sudah ada perencanaan terdahulu, tapi kenyataannya Kami mengerjakan pekerjaan dari awal;

- Bahwa review DED dilakukan dengan lokasi yang sama dan apabila terjadi perubahan lokasi maka dengan sendirinya review dilakukan dengan data-data awal kondisi site yaitu dengan dilakukan pengukuran potografi, sondir, boring, hidrologi data tersebut diperlukan, untuk menghitung kontruksi gedung;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Tresna Lugina Kusmana, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Drafter dari PT Kreasi Cemerlang Nusantara selaku Konsultan Perencana/Pelaksana Pembuatan Review DED Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;
- Bahwa struktur organisasi dari PT Kreasi Cemerlang Nusantara, khusus untuk pekerjaan Pembuatan Review DED Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang yaitu :
 - Direktur : Apud Sutisna Abdul Azis
 - Team Leader : Yanti Solihat
 - Ahli Lingkungan : Retno Syahriawati Dewi, S.T
 - Drafter : Tresna Lugina Kusmana (Saksi sendiri).
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai drafter yaitu : Membuat gambar kerja atau Detail Engineering Design (DED) Perencanaan Gedung Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk;
- Bahwa Yanti Solihat selaku arsitek dan sekaligus selaku Team Leader membuat desain awal (praliminary design) sesuai dengan kemauan user, setelah disetujui oleh user yaitu Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membuat gambar kerja melalui aplikasi autocad sehingga desain awal tadi bisa diinput ke dalam computer;

- Bahwa setelah hasil gambar melalui aplikasi autocad selesai Saksi kerjakan, kemudian Saksi melaporkan gambar tersebut kepada Yanti Solihat untuk diperiksa kembali, dan ketika setuju, maka tugas Saksi selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik secara pribadi ataupun mewakili PT Kreasi Cemerlang Nusantara apakah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang ataupun dari Kontraktor Pelaksana apakah pernah berkonsultasi terkait dengan perubahan kontrak/addendum untuk pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa khusus untuk Saksi pribadi, Saksi tidak dibayar per proyek, karena Saksi pribadi merupakan karyawan tetap dari PT Kreasi Cemerlang Nusantara, dan setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Euis Rosmalina, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017. Berdasarkan SK Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.671-BKPP/2016 tanggal 30 Desember 2016. Tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan adalah :
 - Melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris dinas dalam bidang administrasi keuangan;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris dinas dalam bidang administrasi perencanaan;
 - Membuat laporan keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disperindag Kota Tangerang ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada TA 2017, Saksi ketahui dari DPA mengenai pembangunan pasar dan juga nota dinas pengajuan pencarian dana dari PPK ke Kepala Dinas selaku KPA;
- Bahwa nilai pagu untuk kegiatan tersebut yaitu Rp 5.063.579.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi membuat dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu setelah ditandatangani, SPP dan SPM tersebut Saksi antarkan ke DPKAD untuk diterbitkan SP2Dnya.
- Bahwa proses penerbitan SPM adalah adanya nota dinas permohonan pencairan yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas dan Sekretaris, lalu Saksi disposisi ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP dan setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Saksi selaku Kasubag Keuangan, kemudian Saksi terbitkan SPM kemudian SPM tersebut Saksi ajukan ke Sekretaris untuk diparaf lalu ditandatangani Kepala Dinas dan setelah ditandatangani dilengkapi dengan dokumen pendukung diantar ke BPKAD untuk diterbitkan SP2Dnya;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM adalah :
 - Nota Dinas pencairan dari PPK
 - Kwitansi pembayaran bermaterai dari pihak ke tiga;
 - Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan (PPHP);
 - Fotocopy DPA;
 - Berita Acara pembayaran antara PPK dan pihak ke tiga atau Kepala Dinas selaku KPA dan pihak ketiga;
 - SPP;
 - Faktur Pajak;
 - Foto copy rekening yang masih aktif;
 - Foto copy NPWP.
- Bahwa termin pembayaran dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 ada 5 kali pembayaran , yaitu :
 - Termin I untuk pembayaran 20 % sejumlah Rp967.594.800,00 berdasarkan SP2D Nomor : 011517/LSBarang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Halaman 88 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin II untuk pembayaran 35 % sejumlah Rp 1.432.506.670,00 berdasarkan SP2D nomor : 017924/ LSBarang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017
 - Termin III untuk pembayaran 75 % sejumlah Rp 1.637.150.480,00 berdasarkan SP2D nomor : 020019/ LSBarang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 15 Desember 2017
 - Termin IV untuk pembayaran 98 % sejumlah Rp 926.058.007,00 berdasarkan SP2D nomor : 021633/ LSBarang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 29 Desember 2017
 - Termin V untuk pembayaran 100 % sejumlah Rp 97.161.044,00 berdasarkan SP2D nomor : 017348/ LSBarang/Jasa/DAK/Perindag/2018 tanggal 26 November 2018.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penghitungan panitia PPHP dalam menghitung hasil kemajuan pekerjaan, yang pasti panitia PPHP hanya menyerahkan Berita Acara Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh tim PPHP dan penyedia untuk dilakukan proses pembayaran.
 - Bahwa dokumen pembayaran yang diajukan oleh PPK untuk pembayaran dalam hal kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 sudah lengkap semua, sehingga Kami memproses pembuatan SPMnya.
 - Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas, Drs. Agus Sugiono.
 - Bahwa penyedia ada dikenakan denda keterlambatan pekerjaan sejumlah Rp20.241.884,00 dan denda tersebut dipotong langsung pada saat pencairan SP2Dnya.
 - Bahwa Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 langsung dicairkan oleh BPKD melalui BJB ke rekening PT Nisara Karya Nusantara dengan tujuan Bank Mandiri Nomor 158-00-0355502-6;
 - Bahwa jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan kepada PT Nisara Karya Nusantara tahun 2017 adalah sejumlah Rp 5.060.471.000,00;
 - Bahwa pencairan pada tahun 2017 baru sejumlah 98 % dan sisanya yang 20 % sudah dibayarkan pada tahun 2018;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Dian Arifiany, menerangkan :

Halaman 89 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran D adalah berdasarkan SK Walikota Tangerang Nomor 900/KEP.11-BPKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan adapun Tugas pokok, Fungsi dan tanggungjawab Saksi sebagai bendahara pengeluaran yang Saksi tahu adalah :
 1. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
 2. Melakukan pencatatan transaksi;
 3. Membuat laporan-laporan keuangan;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara.
- Bahwa Saksi hanya membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang dilampirkan dengan permohonan pencairan dari PPK yang ditujukan kepada Kepala Dinas, kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, Berita Acara Pembayaran, Kontrak, Surat Keterangan Bank, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah sejumlah Rp5.063.579.000,00 yang bersumber dari APBD Disperindag Kota Tangerang;
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Nisara Karya Nusantara dengan Andi Arifin, ST sebagai direktur;
- Bahwa Saksi tahu dari nota dinas pencairan, nilai kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas

Halaman 90 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah sejumlah Rp4.837.974.000,00 dan telah di Addendum menjadi Rp5.060.471.000,00;

- Bahwa awalnya Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran menerima Surat Permohonan Pencairan dari PPK yang telah di disposisi oleh Kadis (Agus Sugiono) lalu di disposisi lagi oleh Sekretaris Dinas (Habibulloh) dan terakhir di disposisi oleh Kasubag Keuangan (Euis Rosmalina) dengan dilampirkan kwitansi, berita acara pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, lalu Saksi membuat SPP kemudian SPP beserta dokumen kelengkapan Saksi serahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan SPM, lalu Kadis sebagai Pengguna Anggaran menandatangani SPM kemudian SPM dan dokumen kelengkapan diserahkan ke BPKD untuk diproses penerbitan SP2D dan pembayarannya kemudian BPKD mengirimkan SP2D nya ke Disperindag Kota Tangerang;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 ada 4 kali pembayaran, yaitu :
 - 1- SPP Nomor 222/SPP-LS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk uang muka 20 % sejumlah Rp 967.594.800,00.
 - 2- SPP Nomor 334/SPP-LS/2017 tanggal 22 November 2017 untuk pembayaran 35 % sejumlah Rp 1.432.506.670,00.
 - 3- SPP Nomor 362/SPP-LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk pembayaran 75 % sejumlah Rp 1.637.150.480,00.
 - 4- SPP Nomor 381/SPP-LS/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran 98 % sejumlah Rp 926.058.007,00.
- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan kepada PT Nisara Karya Nusantara tahun 2017 adalah sejumlah Rp 4.963.309.957,00.
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SPP adalah permohonan pencairan dari PPK, Rincian Pencairan, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penghitungan PPHP dalam menyatakan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan kemajuan pekerjaan, dan PPK hanya melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam penerbitan SPP;
- Bahwa dokumen Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh PPK untuk pembayaran dalam hal Kegiatan Pembangunan Pasar Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 sudah lengkap semua;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017

Halaman 91 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dicairkan oleh BPKD ke rekening PT Nisara Karya Nusantara dengan tujuan Bank Mandiri Nomor 158.00.0355502.6;

- Bahwa pencairan pada tahun 2017 baru sejumlah 98 % dan sisanya yang 2 % diluncurkan pada tahun 2018, akan tetapi data untuk tahun 2018 Saksi tidak membawanya;
 - Bahwa yang menandatangani SPP adalah Bendahara yaitu Saksi sendiri dan PPTK (Yadi Teguh Heryadi);
 - Bahwa saat ini data sisa pencairan 20% yang dibayarkan pada tahun 2018, sudah Saksi berikan kepada pihak Penyelidik;
 - Bahwa nota dinas Permohonan Pencairan dibuat oleh PPTK (Yadi Teguh H.) yang ditandatangani oleh PPK (Oke Sulendro Setyo R., ST) berisi : SPK (Surat Perintah Kerja), Berita Acara Pembayaran, Referensi Bank, NPWP, Kwitansi, NPWP, B.A. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan,
 - Bahwa selanjutnya Saksi membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Saksi serahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang semuanya dilakukan via aplikasi SP3KTRA (Aplikasi Sistem Keuangan Kota Tangerang);
 - Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dan dicetak, diajukan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani Kepala Dinas, diajukan ke BPKD untuk diterbitkan SP2D dan diproses pembayaran, dan proses pembayaran dilakukan oleh BPKD melalui Bank BJB;
 - Bahwa tidak dalam 1 (satu) bundel lengkap, hanya halaman 1-2 yang ada tanda tangan penyedia dengan PPK;
 - Bahwa ketika diajukan oleh PPK ke Bagian Keuangan, SPK bundel lengkap ada diajukan ke Saksi, namun dalam permohonan pencairan ke BPKD hanya dilampirkan halaman 1 sampai dengan yang ada tanda tangan Penyedia dan PPK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan bank, Saksi juga tidak melihat kembali ke bundel SPK terkait Bank Bukopin sebagai penjamin PT Nisara Karya Nusantara tersebut, Saksi hanya menerima berkas permohonan pencairan yang di dalamnya ada referensi bank mandiri yang dilampirkan oleh PPK dalam dokumen permohonan pencairan;
 - Bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 ada dilakukan pemungutan Pajak terhadap Penyedia Barang dan Jasa, yaitu PT Nisara Karya Nusantara;
- Adapun jenis pajak yang dipungut yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh);

Halaman 92 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar hukum untuk pemungutan PPN dan PPH terhadap PT Nisara Karya Nusantara selaku Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan TA 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 36 Tahun 2008 pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan *"Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan nama dan dalam bentuk apapun diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan"*.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 27 dijelaskan *"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri keuangan"*;
 - c. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 135 dijelaskan *"Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- Bahwa adapun alur pemotongan pajak atas SP2D LS di Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan SP2D-LS untuk Pembayaran kepada pihak ketiga yang berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran :
 - PPTK atau PPK mengajukan berkas dengan nilai potongan pajak.
 - Dalam hal dokumen dianggap lengkap dengan pernyataan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran, Kuasa BUD menerbitkan SP2D – LS yang mencantumkan nilai tagihan pihak ketiga berikut nilai potongan pajak (dengan keterangan dalam SP2D tidak mengurangi jumlah SP2D) disampaikan ke BJB selaku Bank penyimpan Kas Daerah.
 - Pemotongan tidak dilakukan oleh BUD namun merupakan mekanisme perbankan, BJB melakukan transfer kepada pihak ketiga sejumlah tagihan dikurangi pajak, pajak langsung disetorkan sejumlah id billing oleh bjb sebagai bank persepsi.

Halaman 93 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti transfer ke pihak ketiga dan bukti setor pajak dengan nomor NTPN terlampir).

- Bahwa telah dilakukan pemotongan pajak. Sesuai dokumen yang diterima dari Bank Jawa Barat (BJB dan SKPD Indag), pajak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tagihan dengan Nomor SP2D 011517/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp967.594.800 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : dan Nomor NTPN : 84CD16R6V1RJ9E4U
Sejumlah Rp87.963.164,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : dan Nomor NTPN : 69BBB6R68U1QQ24U sejumlah Rp58.055.688,00.
- b. Tagihan dengan Nomor SP2D 017924/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp1.432.506.670 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 017114715910146 dan Nomor NTPN : 8675F8C1JO59RAZE Sejumlah Rp130.227.879,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 017114716515111 dan Nomor NTPN : FZ1468CJ7HESCEZE sejumlah Rp7.401.625,00.
- c. Tagihan dengan Nomor SP2D 020019/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp1.637.150.480 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 017124478271716 dan Nomor NTPN : F87384IVTB8E2T2U Sejumlah Rp148.831.862,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 017124479132118 dan Nomor NTPN : B812241VMUBTNNZU sejumlah Rp29.766.372,00.
- d. Tagihan dengan Nomor SP2D 021633/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017 sejumlah Rp926.058.007 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 017121092685815 dan Nomor NTPN : CECE806JAJI Sejumlah Rp84.187.092,- dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 017121092748911 dan Nomor NTPN : sejumlah Rp16.837.418,00.
- e. Tagihan dengan Nomor SP2D 017348/LS
Barang/jasa/APBD/Disperindag/2018 sejumlah Rp97.161.043 dengan bukti pajak PPN Nomor ID BILLING : 018114655412661 dan Nomor NTPN : 705934QEATI6JEBU sejumlah Rp8.832.822,00 dan bukti pajak PPh final Nomor ID BILLING : 018114656829121 dan Nomor NTPN : 557364QDEVFV8EBU sejumlah Rp1.766.564,00.

Atapun di dalam tabel Saksi rincian sebagai berikut :

No. SP2D LS	Nilai Pencairan	PPN	PPh
-------------	-----------------	-----	-----

Halaman 94 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Bruto)		
SP2D 011517/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.967.594.800	Rp.87.963.164,-	Rp.58.055.688,-
SP2D 017924/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.1.432.506.670	Rp.130.227.879	Rp.7.401.625,-
SP2D 020019/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.1.637.150.480	Rp.148.831.862,-	Rp.29.766.372,-
SP2D 021633/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.926.058.007	Rp84.187.092,-	Rp.16.837.418,-
SP2D 017348/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2018	Rp.97.161.043	Rp8.832.822,-	Rp.1.766.564,
TOTAL	Rp. 5.060.831.000	Rp. 460.042.819	Rp. 113.827.667,-

- Bahwa terhadap denda keterlambatan yang di berikan kepada PT Nissara Karya Nusantara berdasarkan hitungan dari PPK adalah sejumlah Rp20.241.884,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait besaran denda tersebut telah disetorkan oleh PT Nissara Karya Nusantara dengan cara melakukan pemotongan langsung terhadap Pencairan Tagihan dengan Nomor SP2D 017348/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2018 sejumlah Rp97.161.043,00;
- Bahwa mekanisme pemotongan langsung terhadap tagihan denda adalah Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada saat menerima Permohonan Pembayaran Hasil Pekerjaan Terakhir dan snformasi dari PPK yang tertuang dalam Berita Acara Pembayaran terkait adanya denda keterlambatan terhadap pekerjaan tersebut kemudian menginput kedalam sistem aplikasi SP3KTRA terkait besaran denda yang harus dibayarkan lalu setelah itu membuat surat tanda setoran (Bend-17) yang kemudian disetorkan kepada BPKD beserta kelengkapannya untuk dilakukan pembayaran dengan cara memotong langsung dari permohonan yang diajukan oleh Penyedia;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

12. Muhamad Rois Arif, ST, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan

Halaman 95 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, Saksi selaku Pengawas Lapangan dari PT Delta Elok Lestari yang merupakan Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Pengawas Lapangan Pada PT Delta Elok Lestari sejak tahun 2015 s/d 2019, Saksi sebagai Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada Achmad Dielmi;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerjaan di lapangan sesuai dengan RAB maupun dengan gambar;
- Bahwa Saksi memberikan laporan pertanggung-jawaban kepada Achmad Dielmi sesuai dengan progress di lapangan;
- Bahwa status Saksi di PT Delta Elok Lestari yaitu sebagai karyawan, terhitung sejak tahun 2015 s/d tahun 2019, sehingga Saksi tidak termasuk di dalam struktur kepengurusan perusahaan;
- Bahwa selama bekerja di PT Delta Elok Lestari, Saksi mendapatkan upah setiap bulan, nominal pastinya tidak dapat Saksi ingat lagi, berkisar antara Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk TA 2017 tersebut, Saksi hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Andi Arifin, yaitu pada saat melakukan survei awal lokasi pembangunan. Setelah itu Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Andi Arifin, karena di lokasi kegiatan Saksi banyak berkoordinasi dengan Allan Ray selaku Site Manager dari PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Saksi untuk melakukan pengawasan yaitu berdasarkan dokumen Kontrak si Penyedia Barang (Kontraktor) juga RAB dan Gambar beserta softfilenya yang di berikan oleh Achmad Dielmi selaku atasan Saksi kepada;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan, pertama dilakukan pengukuran untuk mengetahui kesesuaian luas bangunan yang akan dikerjakan dengan luas tanah yang ada, pada waktu untuk ukuran tanah dan bakal bangunan sudah cocok, di

Halaman 96 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kokasi di lapangan pada saat itu Saksi melihat permukaan tanah lebih rendah dari permukaan jalan, kondisi tanah waktu secara visual lunak dan lembek dan warna tanah hitam, legok dan ditumbuhi semak belukar;

- Bahwa untuk visual di sekeliling lokasi pekerjaan pada saat itu Saksi melihat tiang pancang untuk perumahan, maka Kami pada saat itu di lapangan berfikir bahwa kalupun dikerjakan dengan gambar dan design awal bisa saja dilaksanakan tetapi ada rasa kekhawatiran di ke depan hari akan berakibat pada konstruksinya, sehingga Saksi selaku Pengawas dan Kontraktor mengusulkan untuk penyelidikan tanah untuk memperkirakan/memastikan kedalaman tanah keras untuk pondasi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk TA 2017 tersebut sebagian besar dari hari kerja Saksi berada di lokasi kegiatan. Hanya pada hari-hari tertentu saja, namun jumlahnya tidak banyak, Saksi tidak berada di tempat, dikarenakan ada urusan lain. Dan pada saat tidak berada di tempat tersebut, Saksi pasti bergantian dengan Achmad Dielmi selaku atasan Saksi.
- Bahwa Saksi memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor Saksi periksa dicocokkan dengan kesesuaian di lapangan dengan menghitung juga volumenya, kalau tidak sesuai Saksi koreksi. Laporan kemajuan dibuat setiap minggu;
- Bahwa dalam laporan tersebut Saksi selaku Pengawas Lapangan memang tidak memberikan catatan teguran tertulis kepada kontraktor terkait deviasi pekerjaan, dan di catatan harian Pengawas tidak diberikan saran ataupun dituangkan di dalam catatan Pengawas. Saksi hanya memberikan teguran-teguran secara lisan kepada Allan Ray selaku site manager dari kontraktor pelaksana.
- Bahwa untuk kewajiban Pengawas di lapangan dalam hal mengawasi barang masuk ke site, Saksi melihat secara langsung barang yang masuk ke lapangan, dan Saksi selalu melihat surat jalan atas barang yang dikirimkan dan menurut pengamatan Saksi telah sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa yang mencatat dan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selama menunggu hasil penyelidikan kontraktor tidak mengerjakan apa-apa;
- Bahwa sesuai jadwal dari kontraktor memang jadwal pengurukan tanah di minggu ke-4 tetapi kontraktor realisasinya di minggu ke 6. Seharusnya melakukan pengurukan tanah dulu dan pekerjaan tanah tetap dapat dilakukan dahulu karena kemungkinan hasil penyelidikan tanah bisa saja tidak seperti yang

Halaman 97 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan, karena pengurukan tanah tidak mengganggu hasil penyelidikan tanah;

- Bahwa Saksi tidak tertulis mengingatkannya, hanya lisan;
- Bahwa Saksi memang diminta oleh tim PPHP maupun PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan setiap kali ada tim PPHP datang ke lapangan, seingat Saksi sebanyak 2 (dua) kali tim PPHP yang datang memeriksa hasil pekerjaan yang Saksi dampingi turun ke lapangan;
- Bahwa pekerjaan selesai dilaksanakan tanggal 4 Januari 2018 untuk FHO pada tanggal 3 Juli 2018, namun untuk dokumen PHO maupun FHO Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

13. Much. Nasrul, S.T, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut Saksi bertindak sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pemilihan;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Sekretaris Pokja yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2073-Bag.PBJ/2017 yang berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/Kep.52-Bag.PBJ/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dimana Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 1.1. untuk Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 98 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana dirubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga termasuk penawaran yang masuk;
- Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mungkin karena isi dari surat pengantar, yaitu Surat Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang tanggal 12 Juni 2017 tersebut kurang. Seingat Saksi, Oke Sulendro selaku PPK pernah menyerahkan flashdisk kepada Kami Pokja yang berisikan data-data yang akan di upload. Data yang diserahkan oleh Oke Sulendro itulah yang kemudian Kami Pokja upload di website LPSE;
- Bahwa Saksi mengatakan pada proses peng-upload ada dokumen sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja tidak harus Ketua Pokja, namun harus menggunakan satu akun pada satu kegiatan;
- Bahwa saat proses pemilihan tidak ada sanggahan ataupun bantahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan persyaratan kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 yaitu :
 - Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia/pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

Halaman 99 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir;

- Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen dari nilai paket). Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati;
- Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran. Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank;
- Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai;
- Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung;
- Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;
- Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;
- Bahwa penetapan syarat kualifikasi tersebut seharusnya berdasarkan permintaan dari PPK kepada Pokja, karena pada prinsipnya PPK yang mengetahui akan membutuhkan penyedia yang seperti apa, Pokja pada pokoknya hanya membantu PPK untuk memilih Penyedia yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan, Pokja 1.1. tidak akan berani dengan sembarangan untuk menambahkan persyaratan-persyaratan tanpa adanya persetujuan dari PPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan-persyaratan kualifikasi tersebut tidak dituangkan di dalam dokumen apapun oleh PPK. Hal tersebut terjadi karena kebetulan Kami sedang menangani pekerjaan-pekerjaan lain, yang segmentasinya hampir mirip dengan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk di Disperindag Kota Tangerang. Dengan tidak adanya

Halaman 100 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh PPK, akan menjadi pertanyaan bagi penyedia-penyedia kepada Pokja mengapa persyaratannya berbeda dengan kegiatan lain. Hal ini yang menjadi ketakutan Kami di Pokja 1.1. Atas pertimbangan tersebut sehingga kami Pokja 1.1. mengambil kebijakan untuk menyamakan persyaratan kualifikasi (kegiatan Pembangunan Gedung SDN Tangerang 6 dan 15 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang TA 2017) lalu persyaratan kualifikasi tersebut diumumkan di LPSE;

- Bahwa terdapat 80 (delapan puluh) peserta, namun yang mengirimkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat untuk pengadan dan selama proses pembangunan pasar setifikat masih berlaku;
- Bahwa adapun nilai penawaran masing-masing yaitu:
 - PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pokja melakukan klarifikasi & pembuktian kualifikasi terhadap setiap penawaran yang dikirimkan tersebut. Adapun terhadap PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening Koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Pokja lainnya pada tanggal 14 Juli 2017 langsung melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No.3-4 Gp. Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- Bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan Penyedia, Saksi tidak menemukan adanya intervensi ataupun permohonan ataupun hal sejenis lainnya kepada Saksi untuk meluluskan ataupun menggugurkan pihak tertentu dari pihak manapun itu;

Halaman 101 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku Pokja 1.1. dalam Pemilihan Penyedia untuk kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana atas jabatan Saksi sebagai Pokja 1.1. pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

14. Monica Yessiana, SKM, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk tersebut yaitu Saksi bertindak sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pemilihan;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Sekretaris Pokja yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2073-Bag.PBJ/2017 yang berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/Kep.52-Bag.PBJ/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dimana Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 1.1. untuk Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dibuuh terakhir kali berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 20015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 102 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga termasuk penawaran yang masuk;
- Khusus untuk Kelompok Kerja ULP
- Bahwa sepengetahuan Saksi mungkin karena isi dari surat pengantar, yaitu Surat Nomor : 027/045-PPK.Perindag/VI/2017 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang tanggal 12 Juni 2017 tersebut kurang. Seingat Saksi, Oke Sulendro selaku PPK pernah menyerahkan flashdisk kepada Kami Pokja 1.1, yang berisikan data-data yang akan di upload. Data yang diserahkan oleh Oke Sulendro itulah yang kemudian Kami Pokja 1.1. upload di website LPSE;
- Bahwa persyaratan kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 yaitu :
Memiliki :
 - Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - ISO 9001
 - Memiliki OHSAS 18001
 - Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.
 - Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam.
 - Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia/pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari

Halaman 103 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun terakhir.

- Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen dari nilai paket). Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati.
 - Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran.
- Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank.
- Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai.
 - Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung.
 - Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.
 - Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.
 - Bahwa syarat kualifikasi tersebut seharusnya berdasarkan permintaan dari PPK kepada Pokja, karena pada prinsipnya PPK yang mengetahui akan membutuhkan penyedia yang seperti apa, Pokja pada pokoknya hanya membantu PPK untuk memilih Penyedia yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan Pokja 1.1. tidak akan berani dengan sembarangan untuk menambahkan persyaratan-persyaratan tanpa adanya persetujuan dari PPK;
 - Bahwa Saksi memiliki sertifikat untuk pengaduan dan selama proses pembangunan pasar sertifikat masih berlaku;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Oke Sulendro Setyo R. ST menjabat.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan-persyaratan kualifikasi tersebut tidak dituangkan di dalam dokumen apapun oleh PPK. Hal tersebut terjadi karena kebetulan Kami sedang menangani pekerjaan-pekerjaan lain, yang segmentasinya hampir mirip dengan kegiatan Pembangunan Pasar

Halaman 104 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kecamatan di Disperindag Kota Tangerang. Dengan tidak adanya persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh PPK, akan menjadi pertanyaan bagi penyedia-penyedia kepada Pokja mengapa persyaratannya berbeda dengan kegiatan lain. Hal ini yang menjadi ketakutan Kami di Pokja Atas pertimbangan tersebut sehingga Kami Pokja. mengambil kebijakan untuk menyamakan persyaratan kualifikasi (kegiatan Pembangunan Gedung SDN Tangerang 6 dan 15 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang TA 2017) lalu persyaratan kualifikasi tersebut diumumkan di LPSE;

- Bahwa Saksi menerangkan pada kegiatan tersebut, terdapat 80 (delapan puluh) peserta, namun yang mengirimkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta;
- Bahwa adapun nilai penawaran masing-masing yaitu :
 - PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Pokja melakukan klarifikasi & pembuktian kualifikasi terhadap setiap penawaran yang dikirimkan tersebut. Adapun terhadap PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Pokja lainnya pada tanggal 14 Juli 2017 langsung melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No.3-4 Gp. Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- Bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan Penyedia, Saksi tidak menemukan adanya intervensi ataupun permohonan ataupun hal sejenis lainnya kepada Saksi untuk meluluskan ataupun menggugurkan pihak tertentu dari pihak manapun itu. Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku Pokja dalam Pemilihan Penyedia untuk kegiatan tersebut;

Halaman 105 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana atas jabatan Saksi sebagai Pokja pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Herry Sukarnapura, ST, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemilihan dan juga bertindak sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk TA 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2073-Bag.PBJ/2017 yang berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/Kep.52-Bag.PBJ/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dimana Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 1.1. untuk Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan;
- Bahwa adapun alur PPK memohon sampai dengan Pokja melakukan perencanaan pemilihan:
 1. PPK mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan jasa.
 2. Setelah itu memilih siapa yang akan dijadikan Pokja yaitu Herry Sukarnapura, Much. Nasrul, S.T., dan Monica Yessiana, A.MKL.
 3. Setelah itu mempelajari berkas yang diberikan oleh PPK.
 4. Menyusun dokumen pemilihan.
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh PPK sebagai syarat awal agar Kami selaku Pokja dapat melaksanakan suatu kegiatan pemilihan yaitu :
 - a. DPA
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 106 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. TOR / Kerangka Acuan Kerja

d. Gambar.

- Bahwa yang menjadi bagian dari Dokumen Lelang yang diupload oleh kami Pokja 1.1. untuk kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Dokumen pengadaan Pasar Lingkungan
 - b. Lampiran 1 Bab XII RKS Pasar Lingkungan
 - c. Lampiran 2 Bab XII Gambar
 - d. Lampiran 1 Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga
 - e. Lampiran 4 Bab XII Bahan Utama
 - f. Lampiran 3 Bab XII Tenaga Ahli Pasar.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 20015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga termasuk penawaran yang masuk;
 - g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mungkin karena isi dari surat pengantar, yaitu Surat Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang tanggal 12 Juni 2017 tersebut kurang. Seingat Saksi, Oke Sulendro selaku PPK pernah menyerahkan flashdisk kepada Kami Pokja 1.1. yang berisikan data-data yang akan di upload. Data yang diserahkan oleh Oke Sulendro itulah yang kemudian Kami Pokja 1.1. upload di website LPSE;
- Bahwa persyaratan kualifikasi apa saja yang wajib dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang T.A. 2017 yaitu :

Halaman 107 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki :
 - a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. ISO 9001
 - e. Memiliki OHSAS 18001
2. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam.
4. Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia/pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen dari nilai paket. Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati.
6. Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran. Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank.
7. Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai.
8. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung.
9. Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.

Halaman 108 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.

- Bahwa syarat kualifikasi tersebut tidak dicantumkan oleh PPK pada surat permohonan. Hal tersebut terjadi karena kebetulan Kami sedang menangani pekerjaan-pekerjaan lain, yang segmentasinya hampir mirip dengan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Disperindag Kota Tangerang. Dengan tidak adanya persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh PPK, akan menjadi pertanyaan bagi penyedia-penyedia kepada Pokja mengapa persyaratannya berbeda dengan kegiatan lain. Hal ini yang menjadi ketakutan Kami di Pokja 1.1. Atas pertimbangan tersebut sehingga Kami Pokja 1.1. mengambil kebijakan untuk menyamakan persyaratan kualifikasi (kegiatan Pembangunan Gedung SDN Tangerang 6 dan 15 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang TA 2017), lalu persyaratan kualifikasi tersebut diumumkan di LPSE;
- Bahwa penetapan syarat kualifikasi tersebut seharusnya berdasarkan permintaan dari PPK kepada Pokja, karena pada prinsipnya PPK yang mengetahui akan membutuhkan penyedia yang seperti apa, Pokja pada pokoknya hanya membantu PPK untuk memilih Penyedia yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan;
- Bahwa Pokja tidak akan berani dengan sembarangan untuk menambahkan persyaratan-persyaratan tanpa adanya persetujuan dari PPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan-persyaratan kualifikasi tersebut tidak dituangkan di dalam dokumen apapun oleh PPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hal lain yang kaitannya memudahkan atau memperlancar proses penyelidikan;
- Bahwa yang memilih sebagai Pokja untuk pengadaan barang dan jasa yaitu Setda kota Tangerang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pokja khusus untuk pelaksanaan pembangunan pasar dan gedung di Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian Teknik Pembangunan hanya memiliki background Teknik Planologi, naun pada saat itu saksi belum memiliki gelar Sarjana Teknik dan saat itu tidak menjadi masalah. Namun untuk saat ini memiliki kriteria yaitu harus minimal memiliki gelar sarjana atau S1;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Pokja sejak tahun 2011 (sudah lebih dari 40 kali);
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2017 dokumen pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang atas persetujuan seluruh pihak Pokja dan tidak dapat mengubah dokumen yang sudah di Upload;

Halaman 109 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan tersebut, terdapat 80 (delapan puluh) peserta, namun yang mengirimkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta;
- Bahwa adapun nilai penawaran masing-masing yaitu :
 - a. PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - b. PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pokja melakukan klarifikasi & pembuktian kualifikasi terhadap setiap penawaran yang dikirimkan tersebut;
- Bahwa PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Pokja lainnya pada tanggal 14 Juli 2017 langsung melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No.3-4 Gp. Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- Bahwa Pokja 1.1. setelah melakukan evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, akhirnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1 / BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan : Pemenang 1
- Bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan penyedia, Saksi tidak menemukan adanya intervensi ataupun permohonan ataupun hal sejenis lainnya kepada Saksi untuk meluluskan ataupun menggugurkan pihak tertentu dari pihak manapun itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku Pokja dalam Pemilihan Penyedia untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana atas jabatan Saksi sebagai Pokja pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;

Halaman 110 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Ketua PPHP yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 900/659-SEKR/2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 tanggal 18 April 2017;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu berdasarkan Point Kedua Surat Keputusan tersebut di atas yaitu:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/Jasa yang dilakukan melalui proses pada unit pelayanan Pengadaan barang dan Jasa Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Adapun Saksi beserta dengan Tim ada melakukan 5 (lima) kali Pemeriksaan pekerjaan, dengan rincian :
 - a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 21 November 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 35 %.
 - b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/005/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 13 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 75 %.
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/08/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 28 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 98,080 %.
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/11/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 04 Januari 2018, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 100 % / PHO.
 - e. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/14/PPHP/Psr-01/2018 tanggal 03 Juli 2018, pada saat telah selesai masa pemeliharaan / FHO.
- Bahwa adapun alur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - a. PPK bersurat kepada Kami Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan.
 - b. Setelah Kami Tim PPHP menerima surat tersebut, Kami mengirimkan undangan kepada Penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama.
 - c. Dilakukan pemeriksaan pekerjaan dengan cara turun ke lapangan, yang dihadiri oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, dan terkadang didampingi juga oleh PPK dan/atau PPTK.

Halaman 111 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

- Bahwa adapun cara kami saat turun ke lapangan melakukan tiap-tiap pemeriksaan pekerjaan yaitu Tim PPHP mendengarkan pemaparan dari Konsultan Pengawas terkait progres pekerjaan apa saja yang telah dikerjakan, sambil Kami melihat langsung kebenaran dari paparan tersebut dengan apa yang dipaparkan;
- Bahwa Kami tidak membawa kontrak beserta Addendum dan RAB untuk dijadikan acuan pemeriksaan, karena menurut Kami hal tersebut sudah dituangkan dan sama dengan apa yang ada di dalam Laporan Konsultan Pengawas termasuk di dalamnya checklist progress pekerjaan;
- Bahwa Andi Arifin, S.T selaku Direkur dari PT Nisara Karya Nusantara tidak hadir pada saat dilakukannya pemeriksaan namun turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Perwakilan dari PT Nisara Karya Nusantara yang hadir saat itu adalah Allan Ray, S.T selaku site manager dari PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa alasannya dikarenakan Andi Arifin, S.T berdomisili di luar kota, yaitu di Kota Banda Aceh, akan tetapi karena waktu pemeriksaan perlu dilakukan cepat sehingga tandatangannya menyusul. Proses penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, yaitu dengan cara setelah Kami selesai melakukan pemeriksaan, kemudian Kami menandatangani berita acara, lalu berita acara tersebut diserahkan kepada Allan Ray, S.T selaku perwakilan dari PT Nisara Karya Nusantara agar meminta tandatangan kepada Andi Arifin, dan setelah Andi Arifin menandatangani, berita acara pemeriksaan dikembalikan kepada Kami;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, bahwa PT Nisara Karya Nusantara telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Kontrak dan Addendum yang disepakati bersama, sehingga Kami yakin untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa setiap kali mengajukan permohonan pencairan, PT Nisara Karya Nusantara selalu mengirimkan bukti dukung. Adapun bukti dukungnya hanya berupa Laporan Progress Pekerjaan yang telah terpasang di lapangan. Seingat Saksi tidak ada bukti dukung lainnya yang dilampirkan oleh PT Nisara Karya Nusantara seperti nota-nota pembelian, hasil uji mutu dari laboratorium/lembaga resmi tersebut. Konsultan Pengawas juga tidak ada mengajukan bukti dukung selain laporan mingguan kepada kami Tim PPHP;
- Bahwa Saksi beserta anggota Tim lainnya tidak memiliki kualifikasi teknis khusus untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan bangunan/konstruksi;
- Bahwa Saksi beserta anggota Tim lainnya pernah mengusulkan secara lisan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang agar membentuk tim/tenaga ahli untuk membantu

Halaman 112 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian saat itu dijawab juga secara lisan bahwa karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dimungkinkan ditunjuk tim teknis untuk membantu kami Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap barang;

- Bahwa Saksi hanya pernah menanyakan 1 (satu) kali kepada Allan Ray saat melakukan pemeriksaan pertama (pencairan 35 %) dan menanyakan keberadaan dari Andi Arifin, S.T selaku Direktur dari PT Nisara Karya Nusantara, dan saat itu dijawab oleh Allan Ray, S.T bahwa Direktur sedang berada di Banda Aceh, lalu Saksi menanyakan kembali terkait proses penandatanganan, dan dijawab oleh Allan Ray bahwa ia akan membawa dokumen terlebih dahulu. Setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah menanyakan lagi keberadaan dari Andi Arifin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena mendengar jawaban dari Konsultan Pengawas, dan rekan-rekan Saksi yang mengerti tentang teknis bangunan, kondisi lantai 1 yang amblas disebabkan oleh Penurunan tanah dibawahnya, hal itu berpengaruh besar terhadap kondisi bangunan di lantai 1;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honorarium atas penunjukan Saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari kontraktor pelaksana atas jabatan Saksi sebagai Ketua PPHP pada Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;
- Bahwa selaku ketua panitia PPHP pada semasa tahap pelaksanaan Saksi mengakui mengenal Dedy Iskandar setelah Dedy Iskandar memperoleh kuasa Direktur, dan mengakui tidak mengetahui kuasa Direktur selain dari pada Dedy Iskandar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Dedy Iskandar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi berpendapat pada dokumen-dokumen penyedia barang/jasa PT Nisara Karya Nusantara tidak terdapat tanda tangan Dedy Iskandar untuk permohonan pembayaran;
- Bahwa Saksi selaku PPHP menyatakan bahwa tidak ada pedoman panduan berupa rincian pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat penyebab deviasi keterlambatan yang tertera pada kontrak dan tidak sesuai dalam tahap pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi menyatakan kehadiran Direktur pada pelaksanaan proyek tidak tertera dalam dokumen dan kontrak.

Halaman 113 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Dedy Iskandar yang memperkenalkan dirinya sebagai kuasa Direktur di Kantor Disperindag, dengan berkenalan secara lisan dan tidak menunjukan Surat Kuasa;
- Bahwa tugas utama sebagai PPHP:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
 2. Menerima hasil
 3. Membuat berita acara serah terima
- Bahwa menurut Saksi untuk dipilih menjadi PPHP tidak ada persyaratan untuk menyerahkan khusus seperti telah LuLus diklat ataupun sertifikat tertentu;
- Bahwa setiap melakukan pencairan selalu dihadiri PPHP kecuali pada pencairan pertama;
- Bahwa terkait catatan keterlambatan kerja yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas yaitu berupa grafik time schedule, apabila adanya deviasi maka terdapat minus pada grafik yang artinya ada keterlambatan;
- Bahwa awal proses pengerjaan apabila terdeteksi adanya deviasi pada awal pengerjaan maka tidak berpengaruh apapun bagi Penyedia. Namun apabila terdeteksi deviasi pada akhir pengerjaan maka akan diberlakukannya sanksi tertentu;
- Bahwa dari adanya 4 (empat) kali pencairan perwakilan Penyedia yang ada di lokasi adalah Allan Ray, S.T. selaku Site Manager.
- Bahwa pada presentasi pencairan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dan sinkron dengan Laporan Pengawasan, namun apakah sesuai dengan teknis PPHP, tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menyatakan panitia tidak pernah uji petik terhadap mutu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait semua item-item yang telah dikerjakan dan terpasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadirkan Allan Ray, S.T di lokasi pembangunan pasar;
- Bahwa keberadaan Allan Ray, S.T. tidak pernah menjadi permasalahan bagi Pengguna Anggaran atau bagi PPHP;
- Bahwa pada Berita Acara Serah Terima pihak yang menandatangani yaitu PPHP, Konsultan Pengawas Ir. Achmad Dielmi Agus, MM. Dan Direktur PT Nisara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjumpai hal krusial selain deviasi keterlambatan yang harus mendatangi seorang ahli;
- Bahwa tidak ada uji lab konstruksi pada Dinas Perindag;
- Bahwa tidak tertera anggaran untuk uji lab konstruksi pada RAB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis penyebab keterlambatan pembangunan di awal sejumlah 35%;

Halaman 114 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berpendapat adanya pengerjaan pendahuluan pada kurun waktu 1 Agustus 2017-21 November 2017 bukan adanya kosong pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan anggaran pada proses pembangunan pasar;
- Bahwa Saksi adanya batu penahan tanah karena pada lokasi terdapat beberapa kavling, maka adanya batu penahan tanah sekaligus untuk membatasi tanah Pemda yang akan di bangun pasar;
- Bahwa setiap Pengawas membuat laporan pasti disertai foto;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu penahan tanah disertakan juga pada laporan dari Pengawas;
- Bahwa Saksi hanya melakukan laporan terkait progres pengerjaan dan untuk proses pembayaran Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa adanya dokumen penyerahan hasil pekerjaan yang di tanda tangani oleh Saksi, di dalamnya dikatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan oleh PPHP;
- Bahwa setelah adanya serah terima dari Penyedia kepada Dinas, pasar telah beroperasi sebagai bertemunya penjual dan pembeli;
- Bahwa setelah adanya informasi kerusakan pada lantai pasar Saksi sempat datang ke lokasi untuk melihat, namun pada beton penyanggah Saksi tidak melihat adanya kerusakan;
- Bahwa memang ada jarak dari tanah ke lantai pasar (lantai tidak menyentuh tanah).
- Bahwa ada tanah yang tergerus atau berongga pada lantai pasar;
- Bahwa pada proses pembangunan pasar tidak pernah menerima tekanan, hambatan ataupun komplain dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan berita acara terkait pemeriksaan konstruksi;
- Bahwa terkait kerugian yang negara alami, sebagai PPHP Saksi tidak pernah diminta keterangan;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat untuk pengadaan, dan selama proses pembangunan sertifikat masih berlaku;
- Bahwa saat melakukan evaluasi teknis, dibahas terkait peralatan PT Nisara Karya Nusantara dan sudah di sampaikan peralatan yang menjadi syarat;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam dokumen terdapat berbagai ahli yang dibutuhkan dan dibuktikan pada pembuktian kualifikasi yaitu :
 1. Ahli management proyek dan konstruksi
 2. Ahli listrik
 3. Ahli geoteknik

Halaman 115 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksana pembantu

- Bahwa apabila PPK tidak sependapat dengan Pokja maka keputusan akhir ada di KPA/PA, namun apabila KPA/PA tidak setuju juga maka akan dilakukan evaluasi ulang;
- Bahwa saat pembuktian Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dan semua para ahli hadir, dan tidak ada orang lain yang tidak berkaitan dengan PT Nisara Karya Nusantara yang hadir.
- Bahwa saat proses pengadaan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa cara kerja Pokja melakukan evaluasi secara kolektif;
- Bahwa jika dilihat dari penawaran PT Ris Putra Delta lebih tinggi dari pada PT Nisara Karya Nusantara, namun dalam proses kualifikasi PT Ris Putra Delta tidak di temukan catatan bahwa rekening korannya tidak sesuai, maksudnya ialah PT Ris Putra Delta tidak melakukan rekening koran oleh karena itu penyebab dari pada PT Ris Putra Delta gugur;
- Bahwa jenis kontrak ini harga satuan;
- Bahwa Saksi saat penerimaan dokumen mendapatkan dokumen dari PPTK ketika ingin melaksanakan proses pengadaan, Saksi juga diserahkan DPA, dan penawaran yang dilakukan PT Nisara Karya Nusantara masih berada di bawah milik DPA nya. Namun Saksi tidak mengetahui selisihnya;
- Bahwa saat ada perubahan tenaga ahli pada saat proses pengadaan itu tidak bisa dilakukan perubahan baik menggunakan sistem LPSE ataupun menggunakan sistem terdahulu ataupun yang lainnya karena data sudah di input;
- Bahwa Saksi mengatakan saat bekerja setelah ditunjuk dan sudah ada SPK nya , maka boleh adanya perubahan namun dengan cara mengusul kepada PPK yang nanti akan di setujui atau tidak;
- Bahwa mengatakan yang harus diserahkan oleh calon pemenang dalam proses pengadaan yaitu :
 1. Surat dukungan bank
 2. Surat dukungan produkNamun untuk pengadaan barang tidak harus ada yang di serahkan sebagai jaminan kecuali diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), maka harus ada jaminan laporan;
- Bahwa mengatakan jaminan pelaksanaan adanya setelah tanda tangan SPK itu sebagai syarat penandatanganan kontrak;
- Benar Saksi mengatakan kalau jaminan pemeliharaan nanti setelah PHO sebelum FHO dilakukan;

Halaman 116 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pak Oke Sulendro Setyo R.ST menjabat sebagai PPK, karena Saksi bergabung ke Dinas Perindag pada April 2017;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Pak Oke Sulendro Setyo R.ST menjabat sebagai PPK juga pada pekerjaan lainnya;
- Bahwa benar Saksi mengatakan di Dinas Perindag pada masing masing bidang memiliki PPK nya masing-masing, dan Pak Oke Sulendro Setyo R.ST berada pada Dinas Perdagangan;
- Bahwa background keilmuan dari pada Pak Oke Sulendro Setyo R.ST adalah teknik Industri;
- Bahwa Fahmi Imam Wahyudin Budi, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa benar pada saat persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan atas semua keterangannya adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindag Kota Tangerang Nomor : 900/659-Sekr/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Disperindag Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Halaman 117 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat barang dan jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi menerima SK PPHP sudah tercantum nama Saksi sebagai Sekretaris PPHP akan tetapi Saksi juga pernah menolak untuk menjadi Sekretaris PPHP dan dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki sertifikat barang dan jasa lalu Saksi tetap menjadi sekretaris PPHP;
- Bahwa awalnya Kami diperintahkan oleh PPK (Oke Sulendro Setyo R.ST) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pertermyn berdasarkan permintaan dari penyedia PT Nisara Karya Nusantara, kemudian Kami mengundang Penyedia untuk hadir pada saat pemeriksaan di Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, kemudian Kami melakukan pemeriksaan di bantu oleh Konsultan Pengawas, lalu setelah sesuai dengan kontrak dan laporan dari Konsultan Pengawas lalu Kami membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan per termyn kemudian menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian Kontrak sebelum dilakukan pemeriksaan dan Kami meminta hasil progress pekerjaan dari Konsultan Pengawas, kemudian Konsultan Pengawas yang menjelaskan kepada Kami tentang progress pekerjaan dilapangan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan/pengecekan checklist terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah Herry Sukarnapura, ST selaku Ketua PPHP dan yang membuat atau mengetik check list tersebut juga Herry Sukarnapura, ST;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pemeriksaan fisik/lapangan dan hasil pemeriksaan administrasi dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa untuk pemeriksaan 35 %, hasil pemeriksaan fisik yaitu pekerjaan di lapangan telah sesuai sampai dengan 35,735 % dan hasil pemeriksaan administrasi yaitu amandemen kontrak ok dan laporan-laporan ok;
 - Bahwa untuk pemeriksaan 75 %, hasil pemeriksaan fisik yaitu masih terdapat deviasi keterlambatan sejumlah kurang lebih 23 %, kejar keterlambatan dengan memperbanyak tenaga lapangan dan jam kerja dan hasil pemeriksaan adminitstrasinya lengkap;
 - Bahwa untuk pemeriksaan 98 % dan 100 %, hasil pemeriksaan fisik dan adminitstrasinya belum ditemukan;

Halaman 118 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan pemeliharaan, hasil pemeriksaan fisik yaitu penyelesaian pekerjaan lapangan telah dilakukan dan mencapai 100 % pada tanggal 3 Januari 2018 dan telah dilakukan masa pemeliharaan bangunan selama 6 bulan;
- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan (Saksi tidak ingat jenis pekerjaannya apa, karena lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang 98 % tidak ada saat ini);
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah penyedia yaitu Andi Arifin, Herry Sukarnapura, ST selaku ketua PPHP, Saksi selaku Sekretaris dan Yana Herdiana selaku anggota PPHP. Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan per termin setelah pemeriksaan di lapangan dan Saksi menandatangani di Kantor Disperindag kemudian setelah PPHP menandatangani, Herry Sukarnapura, ST selaku ketua PPHP menyerahkan kepada Allan Ray yang mewakili PT Nisara Karya Nusantara untuk ditandatangani, lalu setelah ditandatangani oleh PT Nisara Karya Nusantara kemudian Herry Sukarnapura, ST menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran kepada PPK;
- Bahwa yang hadir di lapangan adalah Penyedia yang diwakili oleh Allan Ray (Saksi tidak tahu kedudukannya sebagai apa dalam PT Nisara Karya Nusantara) , PPHP , PPK, PPTK (Yadi Teguh Heriadi) dan Konsultan Pengawas dari PT Delta Elok Lestari (Achmad Dielmi).
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dikarenakan tugas Saksi sebagai PPHP dan juga berdasarkan keterangan atau penjelasan dari Konsultan Pengawas dan tidak ada pihak yang menyuruh Saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan merupakan salah satu syarat yang dilampirkan dalam proses pencairan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor dalam kegiatan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa biasanya Kami PPHP setelah dari pemeriksaan di lapangan, ada diskusi non formal di kantor membahas tentang hasil pemeriksaan di lapangan dan Pak

Halaman 119 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry sering menanyakan kepada Kami mengenai penjelasan dari Konsultan Pengawas dan jika Kami tidak mengerti, Pak Herry menjelaskannya kembali kepada Kami;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan :

- Terdakwa selalu konsultasi kepada Terdakwa terkait pencairan apa yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan, Karena Saksi memiliki keahlian di bidang barang dan jasa;
- Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kimia;

16. Fahmi Imam Wahyudin Budi, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindag Kota Tangerang Nomor : 900/659-Sekr/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Disperindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah :
 1. Ketua : Herry Sukarnapura, ST;
 2. Sekretaris : Fahmi Imam Wahyudin B, SAB;
 3. Anggota : Yana Herdiana, A.Md.

Halaman 120 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa benar Saksi menyatakan pada penerimaan serah pertama bangunan dalam keadaan baik 100%;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan laporan selama masa pengerjaan bangunan bahwa ada gedung yang rusak;
- Bahwa Saksi menyatakan tugas pada pekerjaan PPHP sama dan berada pada 1 (satu) SK;
- Bahwa menurut Saksi untuk dipilih menjadi PPHP tidak ada persyaratan untuk menyerahkan khusus seperti telah lulus diklat ataupun sertifikat tertentu;
- Bahwa latar belakang Saksi yaitu ekonomi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada proses pemeriksaan pengerjaan dilakukan secara bersama-sama yang di jelaskan oleh Konsultan Pengawas, yang sudah sesuai per item akan di ceklis;
- Bahwa Saksi mengatakan adanya Laporan Harian kepada PPHP;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima setelah di tandatangani oleh Herry Sukarnapura, Fahmi Imam W.B.SAB selaku Sekretaris Yana Herdiana dan diserahkan kepada PPK;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Yana Herdiana, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi diangkat selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindag Kota Tangerang Nomor : 900/659-Sekr/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Disperindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Barang Dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa seharusnya Saksi tidak bisa akan tetapi Saksi menerima SK PPHP sudah tercantum nama Saksi sebagai anggota PPHP akan tetapi Saksi juga pernah menolak untuk menjadi anggota PPHP dan dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki sertifikat barang dan jasa lalu Saksi tetap menjadi Sekretaris PPHP;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan Andi Arifin sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa awalnya Kami diperintahkan oleh PPK (Oke Sulendro Setyo R.ST) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pertermyn berdasarkan permintaan dari Penyedia PT Nisara Karya Nusantara, lalu kemudian Kami mengundang Penyedia untuk hadir pada saat pemeriksaan di Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, kemudian Kami melakukan pemeriksaan di bantu oleh Konsultan Pengawas lalu setelah sesuai dengan kontrak dan laporan dari Konsultan Pengawas lalu Kami membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan per termyn kemudian menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian Kontrak sebelum dilakukan pemeriksaan dan Kami meminta hasil progress pekerjaan dari Konsultan Pengawas kemudian Konsultan Pengawas yang menjelaskan kepada Kami tentang progress pekerjaan di lapangan;

Halaman 122 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan/pengecekan checklist terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah Herry Sukarnapura, ST selaku ketua PPHP dan yang membuat atau mengetik check list tersebut juga Herry Sukarnapura, ST;
- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan (Saksi tidak ingat jenis pekerjaannya apa), karena Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang 98 % tidak ada saat ini);
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah Penyedia yaitu Andi Arifin, Herry Sukarnapura, ST selaku ketua PPHP, Saksi selaku Sekretaris dan Yana Herdiana selaku anggota PPHP;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan per termyn setelah pemeriksaan di lapangan dan Saksi menandatangani di Kantor Disperindag kemudian setelah PPHP menandatangani, Herry Sukarnapura, ST selaku ketua PPHP menyerahkan kepada Allan Ray, ST yang mewakili PT Nisara Karya Nusantara untuk ditandatangani, lalu setelah ditandatangani oleh PT Nisara Karya Nusantara kemudian Herry Sukarnapura, ST menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran kepada PPK.
- Bahwa yang hadir di lapangan adalah Penyedia yang diwakili oleh Allan Ray (Saksi tidak tahu kedudukannya sebagai apa dalam PT Nisara Karya Nusantara) , PPHP , PPK, PPTK (Yadi Teguh Heriadi) dan Konsultan Pengawas dari PT Delta Elok Lestari (Achmad Dielmi);
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dikarenakan tugas Saksi sebagai PPHP dan juga berdasarkan keterangan atau penjelasan dari Konsultan Pengawas dan tidak ada pihak yang menyuruh Saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan merupakan salah satu syarat yang dilampirkan dalam proses pencairan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor dalam kegiatan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 sudah sesuai dengan kontrak sesuai dengan kontrak;

Halaman 123 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Kami PPHP setelah dari pemeriksaan di lapangan, ada diskusi non formal di kantor membahas tentang hasil pemeriksaan di lapangan dan Pak Herry sering menanyakan kepada Kami mengenai penjelasan dari Konsultan pPengawas dan jika Kami tidak mengerti, Pak Herry menjelaskannya kembali kepada Kami;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Andi Arifin Bin (Alm) Abdurrahman, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Direktur PT Nisara Karya Nusantara yang ditunjuk sebagai Penyedia/Pelaksana di dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara yaitu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) "PT Nisara Karya Nusantara Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Salimah, S.H, M.Kn selaku Notaris berkedudukan di Banda Aceh tanggal 02 Februari 2015;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dasar PT Nisara Karya Nusantara bertindak selaku Penyedia yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 Nomor : 027/068-PPK. Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PT Nisara Karya Nusantara ada mengirimkan penawaran untuk mengikuti kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017. Akan tetapi untuk kronologi, penyusunan penawaran, dll Saksi tidak mengetahuinya. Yang mengetahui hal tersebut adalah Ahmad Rizky. Ahmad Rizky adalah anggota dari Dedy Iskandar yang banyak terlibat di dalam kegiatan ini, sementara Saksi hanya menerima laporan dari Dedy Iskandar beserta grupnya;

Halaman 124 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dari Dedy Iskandar saja khusus di kesempatan mengerjakan pekerjaan Pasar Lingkungan Kecamatan di Periuk TA 2017;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Dedy Iskandar melalui telepon dan karena beberapa kali mengirimkan dokumen yang harus Saksi tandatangani;
- Bahwa adapun kaitan dari Ahmad Rizky secara langsung dengan PT Nisara Karya Nusantara tidak ada, namun Ahmad Rizky merupakan rekan lama Saksi. Saksi mengenalnya dari tahun 2007. Dedy Iskandar merupakan teman dari Ahmad Rizky, dan Ahmad Rizky jugalah yang mengenalkan Saksi kepada Dedy Iskandar pada tahun 2016. Pada saat diskusi awal Dedy Iskandar mengatakan akan mendapat pekerjaan proyek, tetapi tidak detail kapan, dimana dan berapa besarannya dan pada intinya bermaksud untuk meminjam perusahaan Saksi sebagai peserta dalam lelang kegiatan nantinya;
- Bahwa adapun kaitan dari Dedy Iskandar dengan PT Nisara Karya Nusantara, yaitu Dedy Iskandar menerima kuasa dari Saksi selaku Direktur untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa dasar pemberian kuasa tersebut yaitu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris Salimah, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kegiatan tersebut, tetapi tidak banyak. Seingat Saksi, dalam kegiatan pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, hal-hal yang Saksi lakukan yaitu :
 - 1) Menghadiri evaluasi penawaran bersama dengan Dedy Iskandar, dan Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya, Ahmad Rizky di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Tangerang.
Dapat Saksi uraikan, pada saat evaluasi penawaran tersebut, Saksi diminta hadir oleh Dedy Iskandar untuk datang ke Jakarta, karena PT Nisara Karya Nusantara menerima undangan dari Pokja 1.1. untuk menghadiri evaluasi. Yang datang dari Banda Aceh ke Tangerang saat itu ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi, Dedy Iskandar dan Ahmad Rizky, sementara Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya telah menunggu di Jakarta.
 - 2) Menandatangani kontrak awal, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.837.974.000,00;
Dapat Saksi uraikan, pada saat penandatanganan Kontrak, Saksi berhadapan langsung dengan PPK, namun siapa nama PPK nya Saksi lupa.

Halaman 125 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Saksi mengingat bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut ada Hery selaku ketua Pokja yang hadir.

- 3) Melakukan survei lokasi awal sekaligus mengikuti PCM sebelum penandatanganan kontrak
- 4) Menandatangani dokumen yang dikirimkan oleh Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya kepada Saksi melalui ekspedisi (seingat Saksi ada 2 dua kali);

Dapat Saksi uraikan, karena selama proses pembangunan pasar, yaitu terhitung bulan Agustus 2017 s/d Januari 2018, Saksi pribadi banyak berada di Kota Banda Aceh, sementara pelaksanaan kegiatan di Tangerang diurus oleh Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya. Pernah seingat saksi 2 (dua) kali Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya mengirimkan dokumen melalui ekspedisi untuk Saksi tandatangani. Namun dokumen apa yang Saksi tandatangani serta kapan tanggal Saksi menerima dokumen tersebut, tidak dapat Saksi ingat lagi.

- 5) Menerima laporan terkait review design dari Dedy Iskandar dan Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya.

- Bahwa ketika pekerjaan baru saja dimulai, Saksi mendapat laporan dari Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya bahwa pekerjaan belum dapat dimulai karena ada perubahan/review design, dari pekerjaan awal terkait pekerjaan pondasi sumuran, berubah menjadi pondasi tiang pancang;
- Bahwa menerima laporan tersebut, Saksi memperingatkan Allan Ray Ad. Paulus Matheus Papilaya agar kerja dengan baik dan tepat waktu, serta selalu berkoordinasi dengan Dinas sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari;
- Bahwa selain dari 5 (lima) hal tersebut di atas, Saksi tidak ada mengerjakan hal lain, karena semuanya telah di urusi/di handle oleh DEDY ISKANDAR ataupun oleh Allan Ray;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi tidak mengetahuinya sama sekali, karena hal tersebut diurus oleh Dedy Iskandar;
- Bahwa atas inisiatif dari Dedy Iskandar, PT Nisara Karya Nusantara membuka rekening baru di Bank Mandiri, dan tandatangan specimen untuk akses ke rekening tersebut merupakan tandatangan Dedy Iskandar, sehingga seluruh pembayaran terkait kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan masuk ke rekening mandiri tersebut, yang hanya dapat diakses oleh Dedy Iskandar;
- Bahwa karena Saksi tidak dapat mengakses rekening tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait keuangan, seluruhnya diketahui oleh Dedy

Halaman 126 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar.

- Bahwa rekening PT Nisara Karya Nusantara yang asli adalah rekening Bank BUKOPIN Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1005430131 a.n. PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh PT Nisara Karya Nusantara dalam mengerjakan kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi pribadi hanya menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Dedy Iskandar untuk biaya operasional perusahaan;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di Bank Mandiri Banda Aceh, secara tunai, diserahkan langsung oleh Dedy Iskandar kepada Saksi, karena saat itu informasinya baru saja menerima pencairan uang muka (DP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan bagi hasil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang atau hadiah kepada pejabat-pejabat terkait dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

19. Dedi Iskandar, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai orang yang menerima kuasa dari Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara untuk mendampingi Site Manager yaitu Allan Ray mengerjakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi bertindak selaku penerima kuasa yaitu berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 40 yang dibuat di hadapan Notaris Salimah, S.H, M.Kn pada hari Jumat

Halaman 127 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2017, di Banda Aceh, pada pokoknya di dalam Surat Kuasa tersebut menerangkan bahwa Saksi menerima kuasa dari Andi Arifin untuk melaksanakan pekerjaan "Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan, Pada Dinas Perindustrian Kota Tangerang TA 2017", Saksi mengetahui informasi sebelum Saksi menerima Surat Kuasa;

- Bahwa awalnya Pak Andi Arifin menunjuk Saksi selaku penerima kuasa, untuk membantu pekerjaan yang sedang ditangani oleh Andi Arifin dan perusahaannya yang awalnya Andi Arifin telah ditegur oleh Dinas terhadap keterlambatan pekerjaan sehingga Saksi diminta oleh Andi Arifin untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan pembuatan pasar lingkungan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi yang tertera dalam Surat Kuasa Nomor : 40 yang dibuat di hadapan Notaris Salimah, S.H, M.Kn pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 adalah :
 - 1) Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
 - 2) Mengadakan pembicaraan, menyetujui syarat perjanjian, menandatangani kontrak melaksanakan tender, mengikuti rapat pembukaan lelang, menerima SPK, mencari tenaga kerja.
 - 3) Mengadakan hubungan langsung atau surat menyurat dengan pejabat-pejabat lingkungan atau yang terkait dengan proyek, menerima segala surat/dokumen dan membalasnya/menjawab.
 - 4) Mengusahakan dan menyediakan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut baik dengan dana sendiri.
 - 5) Berhak membuka rekening khusus untuk pekerjaan,
 - 6) Berhak membuat referensi bank, mengambil jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
 - 7) Menyerahkan hal atas tagihan pembayaran harga.
 - 8) Berhak mengajukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari bendaharawan proyek apabila pekerjaan telah selesai.
 - 9) Melakukan pembayaran terhadap segala kewajiban dengan meminta tanda bukti pembayaran.
 - 10) Membuat dan memberi laporan atas setiap progress pekerjaan di lapangan pada pemberi kuasa.
 - 11) Dikuasakan pula untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat-surat/akta-akta, formulir-formulir yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala

Halaman 128 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dianggap perlu atau berguna oleh para penerima kuasa guna membela hak dan kepentingan perseroan dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari yang dikuasakan, dengan ikatan menurut undang-undang dengan ketentuan bahwa semua pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah adalah atas tanggungan dan risiko para penerima kuasa sendiri.

- Bahwa tidak lama setelah Kuasa Direktur Saksi terima, Saksi melanjutkan pekerjaan yang sudah ada dengan cara Saksi menerima laporan progress/perkembangan pekerjaan awal dari Allan Ray. Selanjutnya Saksi juga menerima laporan bahwa di pekerjaan terjadi perubahan pondasi dari awalnya boardpile menjadi pondasi tiang pancang.
- Bahwa untuk persentase pekerjaan Saksi tidak mengetahui berapa persen, namun yang Saksi ingat sudah terpasang beberapa item pekerjaan seperti direksi keet, pagar proyek, galian-galian di lokasi proyek, sumur bor, persiapan untuk pekerjaan pembersihan;
- Bahwa kapasitas dari Allan Ray di dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang TA 2017 sebagai Site Manager perusahaan di proyek kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Allan Ray, Konsultan Pengawas Dielmi terkait kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk terjadi Addendum tapi Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa yang melaporkan kegiatannya melalui Allan Ray dan Allan Ray yang melaporkannya ke Andi Arifin, Saksi tidak mengerti bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan berapa persentasenya, Allan Ray dan Konsultan Pengawas yang membuat laporan progress pekerjaannya;
- Bahwa untuk pembelian material standar beli di toko material terdekat, untuk baja waktu itu Kami masih cari-cari baja yang bukan hanya supplier tetapi yang punya tenaga ahli memasangnya kemudian Allan Ray menginfokan setelah melihat ada pekerjaan pembuatan gedung parkir di proyek pemerintahan menggunakan baja, maka Kami pesan lah baja tersebut dari perusahaan yang sedang mengerjakan gedung parkir itu melalui Allan Ray;
- Bahwa Saksi menyediakan modal kerja menggunakan dana sendiri untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi berapa jumlah modal yang Saksi sediakan, karena Saksi tidak membuat catatan pengeluaran terhadap kegiatan tersebut;

Halaman 129 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rekening Saksi tidak membuka rekening khusus untuk kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2017 tetapi perusahaan PT Nisara Karya Nusantara yang membuka di rekening Bank Mandiri Banda Aceh atas nama perusahaan PT Nisara Karya Nusantara, tapi spesiment tandatangan adalah Saksi sendiri ada pergantian spesiment, setelah Saksi menerima Kuasa Direktur. Jumlah dana yang masuk sudah tidak ingat lagi Saksi;
- Bahwa terkait Pengambilan uang muka Saksi tidak mengetahuinya, namun pihak Perusahaan lah yang mengambil di rekening Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening 1580003556026;
- Bahwa setelah membaca dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi, benar bahwa ada uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Nisara Karya Nusantara Nomor 1580003556026 dengan nilai yang sama dengan disebutkan tersebut di atas. Seingat Saksi bahwa nilai tersebut adalah pembayaran bersih, artinya sudah dilakukan pemotongan pajak;
- Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening tersebut benar Saksi yang mengelola, yaitu dengan cara Saksi melakukan penarikan uang di bank, membayarkan biaya operasional seperti belanja material dan upah pekerja. Seluruh pengelolaan atas uang di rekening tersebut Saksi lakukan atas perintah dan izin perusahaan;
- Bahwa tugas dari pihak perusahaan yaitu Allan Ray yang menyiapkan segala administrasi pencairan;
- Bahwa Saksi lebih banyak kepada masalah pembiayaan dan pembayaran yang dikeluarkan selama masa pekerjaan, kalau masalah teknis Saksi tidak paham, Saksi menyerahkan hal teknis kepada Allan Ray;
- Bahwa untuk Ahmad Rizky adalah anak buah Andi Arifin yang biasanya menyiapkan dokumen penawaran Andi Arifin sejak 2016 Saksi kenalinya, untuk Putra kenalinya belum lama, Saksi tidak tahu apakah dia ada tanggungjawab atau bagaimana tetapi yang Saksi tahu Putra sempat berbicara kepada Saksi terkait kondisi pekerjaan pasar terakhir, untuk Fahry Saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk uang yang masuk intinya selain uang muka tetapi Saksi ada menerima uang muka sekira sejumlah Rp200.000.000,00 dan selebihnya untuk pembayaran termyn Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Andi Arifin sesaat setelah perusahaan menerima pembayaran uang muka dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;

Halaman 130 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Saksi memang benar setelah menerima kuasa dari Andi Arifin S aksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Andi Arifin dalam konteks hutang piutang. Saat itu Andi Arifin meminjam uang kepada Saksi secara pribadi yang disampaikan secara lisan, akan tetapi Saksi tidak dapat mengingat lagi kapan dan dimana penyerahan uang tersebut, namun uang tersebut Saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh PT Nisara Karya Nusantara saat mengerjakan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk. Akan tetapi, seingat Saksi, secara perhitungan di atas kertas, bahwa PT Nisara Karya Nusantara akan mendapatkan keuntungan kira-kira sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh adalah sejumlah Rp97.161.043,00 yang berasal dari pencairan terakhir di lakukan di tahun 2018 yaitu pembayaran sisa pekerjaan karena keterlambatan sekaligus dipotong denda;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah Saksi laksanakan dengan benar dan telah sesuai dengan kontrak tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan;
- Bahwa di dalam pemeriksaan ini ada 3 (tiga) poin yang ingin Saksi tambahkan, yaitu :

a) Untuk Kuasa Direktur Saksi hanya melaksanakan masalah pembiayaan, sel ebihnya masalah korespondensi surat menyurat, administrasi, teknis pekerjaan masih dikerjakan oleh perusahaan PT Nisara Karya Nusantara.

b) Selanjutnya Saksi mengetahui informasi dari Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas dan dari Allan Ray selaku Site Manager bahwa terkait lokasi pasar tersebut memang sering terjadi banjir secara berulang-ulang sehingga menyebabkan kerusakan pada lantai pasar;

Setelah selesai Pelaksanaan PHO dan FHO, ada pekerjaan lanjutan oleh rekanan lainnya, dan tidak ada masalah, Berdasarkan Informasi Pihak PT Nisara Karya Nusantara tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari pihak dinas bahwa telah terjadi kerusakan terhadap bangunan gedung, serta dari pihak PT Nisara Karya Nusantara sendiri juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi pribadi terkait kerusakan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T., Bin Abdul Rachman, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 131 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa secara struktural pada Dinas Perindag Kota Tangerang Saksi ditetapkan sebagai Kasi Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, karena Saksi memiliki sertifikat Barjas Tingkat Pertama sehingga Saksi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barajas meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - HPS.
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa.
 - c. Menandatangani kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barjas.
 - e. Pengendalian pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA setiap triwulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah sebagai berikut :

Halaman 132 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia/kontraktor : PT Nisara Karya Nusantara, Direktornya Andi Arifin, S.T.

Pengguna Anggaran : Dr H. Agus Sugiono. MM.AK.CA.

PPK : Oke Sulendro Setyao Rachman, S.T (Saksi sendiri).

PPTK : Yadi Teguh Heryadi, S.Sos, M.Si.

Konsultan Perencana : PT Kreasi Cemerlang Nusantara, Direktornya A. Sutisna Abdul Aziz.

Konsultan Pengawas : PT Delta Elok Lestari, Direktornya Ir. Achmad Dielmi, tenaga ahlinya :

- Ir. H. Masruhan.
- Junaedi, S.T.
- Kessanover, S.T.
- A. Kusriyadi A., S.T.

POKJA : M. Arif Budiman, S.Sos.

Erika Mulyana, S.E.

Atiek Widyarti, S.E.

PPHP : Herry Sukarnapura (Ketua merangkap anggota).

Fahmi Imam W.B.SAB (anggota).

Yana Herdiana, A.Md (anggota).

- Bahwa secara umum di Disperindag Kota Tangerang tidak ada tenaga ahli bidang konstruksi termasuk Saksi sendiri sehingga pembuatan HPS dan penentuan spek teknis mengacu kepada DED yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Kreasi Cemerlang Nusantara;
- Bahwa sesuai tugas sebagai PPK menyiapkan dokumen untuk diajukan lelang ke ULP, Kami menyerahkan HPS, DPA, KAK, RAB, gambar, semua korespondensi surat menyurat antara PPK dan ULP, arsipnya ada di ULP dengan surat pengantar Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang. Untuk HPS senilai Rp5.055.875.000,00 (lima milyar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil DED dari Konsultan Perencana;
- Bahwa nilai penawaran Penyedia pada saat penetapan pemenang senilai Rp4.837.974.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Kontrak dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017 antara Saksi selaku PPK dengan Andi Arifin, S.T selaku Direktur Utama PT Nisara Karya Nusantara dengan nilai Kontrak Rp4.837.974.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta

Halaman 133 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan".

SPMK Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017;

- Bahwa pertimbangan dan alasan teknis Addendum kontrak/surat perjanjian adalah sebagai berikut :

Untuk addendum 1 :

Pertimbangannya adalah surat dari Penyedia untuk ijin penyelidikan tanah tanggal 2 Agustus 2017 karena dianggap tanah di lokasi tidak memungkinkan untuk dilakukan pondasi borpile setelah itu Saksi menyetujui untuk penyelidikan tanah tersebut setelah itu pihak penyedia bersurat lagi menyampaikan perihal hasil penyelidikan tanah dan usulan review design struktur konstruksi tanggal 15 Agustus 2017 dengan lampiran hasil penyelidikan. Setelah itu Saksi selaku PPK mengirim surat kepada Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara (Konsultan Perencana) tentang Permohonan Pengkajian Desain Struktur Bangunan tanggal 18 Agustus 2017, kemudian dibalas surat tersebut tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan hasil sondir untuk beban pondasi sesuai dengan desain konstruksi di kontrak tidak mampu menahan beban yang bekerja pada pondasi sehingga diperlukan review desain konstruksi baja yang sesuai dengan daya dukung hasil sondir. Selanjutnya PPK membuat surat kepada Direktur PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas intinya memberitahukan terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja, kemudian dijawab oleh Konsultan Pengawas prinsipnya setuju terhadap re-design pondasi dengan menggunakan mini pile ukuran 25x 25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar Penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan tiang pancang tersebut. Sampai akhirnya penawaran di angka Rp5.060.471.000,00 terjadi Addendum tanggal 30 Agustus dengan Nomor 027/095-PPK.Perindag/VIII/2017

Adendum 2 :

Di Addendum dua tidak ada korespondensi surat menyurat antara kontraktor dengan Saksi selaku PPK yang ada hanya dokumen Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan tidak merubah nilai dari Addendum 1, perubahannya adalah pekerjaan pagar halaman belakang tidak dikerjakan, pekerjaan canopy dan tangga masuk dikerjakan yang awalnya tidak masuk dalam kontrak awal dan Addendum I, perubahan bentuk atap yang awalnya melengkung jadi bentuk pelana untuk efisiensi volume.

Halaman 134 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum 3 :

Pihak penyedia meminta perpanjangan waktu karena kendala teknis di lapangan, melalui surat tanggal 22 Desember 2017 dan Saksi selaku PPK menyetujui dan menyampaikan permohonan persetujuan kepada PA (Kepala Dinas Perindag) tanggal 22 Desember 2017, alasan Saksi menyetujui karena melihat pekerjaan yang sudah mendekati selesai dan kesanggupan pihak penyedia untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Di posisi 28 Desember 2017 pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%.

- Bahwa tidak semua tahapan Addendum dilengkapi dokumen pertimbangan teknis, hanya pada saat Addendum I saja. Pada Addendum yang ke II tidak ada dokumen pertimbangan teknis, namun ada pembicaraan atau diskusi bersama antara Saksi (PPK) dengan PPTK, Ketua PPHP, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Kegiatan. Namun ketika dokumen Addendum II diajukan kepada Saksi untuk ditandatangani, Saksi tidak memeriksa kembali apakah ada dokumen spesifikasi teknis untuk Addendum II. Pada Addendum ke 3 hanya meminta waktu penyelesaian yang sedikit lagi mendekati selesai tetapi kehabisan waktu pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak sepenuhnya melakukan pengendalian barang material yang datang, namun ada beberapa kali seperti tiang pancang, truk molen datang ke lokasi, Saksi melihatnya. Namun Saksi tidak melakukan cek secara detail. Saksi tidak sempat menanyakan mengenai surat dukungan, misalnya baja Saksi hanya bertanya dimana mengambil barangnya, itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Konsultan Pengawas tiap minggu dari Kontraktor juga ada, dan Saksi menandatangani dokumen laporan tersebut.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Andi Arifin hanya sekali pada saat penandatanganan Kontrak di tanggal 1 Agustus 2017 selebihnya tidak ada ketemu lagi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Allan Ray setiap Saksi ke lapangan Saksi berkomunikasi dengan Allan Ray yang merupakan *Site Manager* dari PT Nisara Karya Nusantara. Begitupun kalau untuk surat menyurat biasanya korespondensi dokumen yang perlu ditandatangani oleh direktur PT Nisara Karya Nusantara, Kami titipkan ke Allan Ray semua begitu prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak yakin secara detail pernah melihat personil inti dari perusahaan kontraktor dalam dokumen penawaran apakah Allan Ray adalah personil inti atau tidak tapi Allan Ray di lapangan menandatangani dokumen progres pekerjaan yang dibuat oleh PT Nisara Karya Nusantara selaku Kontraktor yang diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Saksi selaku PPK;

Halaman 135 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kewajiban Saksi melaporkan tingkat kemajuan pekerjaan dan penyerapan anggaran, adalah sebagai berikut :

Uang muka 20% :

Pembayaran dilakukan tanggal 22 Agustus 2017 berdasarkan BA Pembayaran Nomor : 900/2512-Bid.Dag/2017 Laporan kemajuan biasanya Saksi terima tiap minggu dari Konsultan Pengawas, untuk uang muka 20% dari hasil mingguan tadi bisa diukur udah berapa yang sudah dilaksanakan sehingga bisa diajukan untuk 20% nilai-nilai dari 20% itu dihitung dari nilai kontrak awal yang sejumlah di kisaran 4,8 miliar dan apabila di persentase kan 20% itu menjadi sekitar Rp967.594.800,00, selanjutnya Saksi mengajukan ke PA melalui PPTK. Dalam pembayaran uang muka 20% Terdakwa selaku pihak untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran.

Kemajuan 35% :

Pembayaran 35% dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 sejumlah Rp1.432.506.670 berdasarkan BA Pembayaran Nomor : 900/3138-Bid.Dag/2017.

Kemajuan 75% :

Pembayaran progress 75% dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp1.637.150.480 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3266- Bid.Dag/2017

Kemajuan 98,08% :

Pembayaran progress 98,08% dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp926.058.007 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3321- Bid.Dag/2017.

- Bahwa Saksi selalu berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas yaitu Achmad Dielmi karena Pengawas sering standby di lapangan, setelah berkonsultasi Pengawas memberitahukan kepada Saksi terhadap keterlambatan pekerjaan dan PPK harus menegur Kontraktor, atau bisa juga Saksi dapat laporan dari PPTK di lapangan. Saksi memberikan peringatan secara tertulis kepada kontraktor melalui Surat Nomor : 027/106-PPK.Perindag/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Surat Peringatan;
- Bahwa Pekerjaan selesai dilaksanakan tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan BAST pekerjaan 100% Nomor : 027/02-PPK.Perindag/I/2018, untuk FHO pada tanggal 3 Juli 2018 berdasarkan BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/14/PPHP/Psr-01/2018 tanggal 3 Juli 2018 dan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan Terakhir Nomor : 027/002-PPK.Perindag/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Saksi hadir pada tanggal 4 Januari 2018 bersama Herry Sukarnapura selaku Ketua Tim PPHP, Fahmi Imam selaku sekretaris Tim PPHP, PPTK yakni

Halaman 136 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi Teguh Heriyadi, S.SOS, M.Si dan Kontraktor Allan Ray dan Konsultan Pengawas yaitu Achmad Dielmy, untuk FHO tanggal 3 Juli 2018 Saksi juga hadir dan pihak yang datang sama seperti pada saat PHO;

- Bahwa penunjukan Allan Ray selaku *site manajer* tidak diberitahukan secara tertulis kepada PPK tidak pernah ada atau tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek kembali apakah Allan Ray adalah orang PT Nisara Karya Nusantara, Saksi hanya dikenalkan oleh Ketua PPHP bahwa Allan Ray adalah orang yang akan berkoordinasi di lapangan;
- Bahwa dalam Surat Pengantar dari saudara selaku PPK kepada ULP Nomor : 027/045-PPK. Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang memang tidak ada, Saksi tidak pernah melihat dokumen RKS yang dibuat oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu siapa supplier dan subkontraktor dari pekerjaan ini, Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Kontraktor maupun Pengawas. Karena Saksi awam di bidang konstruksi maka tidak ada yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu supplier baja dan yang Saksi tahu ketika bahan struktur baja datang sudah siap pakai;
- Bahwa setelah hasil sondir tanggal 8 Agustus 2017 keluar Saksi difokan tanggal 16 Agustus 2017 dari Pengawas, dan dari Kontraktor melalui surat tanggal 15 Agustus 2017 yang memberitahukan bahwa harus dikonsultasikan ke Konsultan Perencana terhadap perubahan struktur pondasi. Hasil pembahasan antara PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan Pengawas dan Kontraktor berkirim surat ke Konsultan Perencana, dan yang menyampaikan surat tersebut PPTK, PPHP (Herry Sukarnapura) ke Bandung (Cimahi). Setelah itu yang Saksi ingat ada gambar terbaru tentang struktur pondasi yang menggunakan pondasi pancang berdasarkan surat balasan dari Konsultan Perencana;
- Bahwa awalnya ada DED Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di tahun 2015, kemudian PPTK yaitu Wilopo Tetuko Sigit menginfokan kepada Saksi di tahun 2017 bahwa di DPA Dinas ada anggaran review DED. Saksi bertanya kenapa bisa ada review, infonya lokasi awal berubah tadinya di Kelurahan Sangiang Kec. Periuk. Kemudian Saksi mendapat info bahwa yang mengerjakan DED awal adalah PT Kreasi Cemerlang Nusantara maka setelah itu Saksi tidak tahu prosesnya kenapa PT Kreasi Cemerlang Nusantara bisa ditunjuk untuk kegiatan review DED;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

21. Ir. Achmad Dielmi Agus, MM, menerangkan :

Halaman 137 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi selaku Konsultan Pengawas dikarenakan berdasarkan kontrak antara Saksi dengan PPK bahwa perusahaan Kami sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Nomor Kontrak : 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan Saksi bekerja berdasarkan SPMK Nomor : 027/071-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 nilai Kontrak Saksi Rp68.376.000,00. Dalam pekerjaan Saksi mengawasi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, saksi bertanggungjawab kepada PPK;
- Bahwa secara umum Konsultan Pengawas memastikan pekerjaan sesuai dengan sesuai RAB, Kontrak dari penyedia (Kontraktor). Design gambar dan membuat laporan secara berkala per minggu;
- Bahwa intinya Saksi mengikuti lelang di LPSE Kota Tangerang pada saat itu ada pekerjaan Konsultasi Pengawasan dengan pagu paket Rp70 juta, HPS paket Rp70 juta yang mana Saksi mengajukan penawaran sejumlah Rp68.376.000,00 atas nama PT Delta Elok Lestari dengan anggota pejabat pengadaan Pokja Arif Budiman S.Sos, Erika Mulyana, Atik widiarti dan pada saat itu Saksi di nyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa perusahaan Saksi hanya bergerak di bidang Konsultan Perencana dan Pengawasan saja, Saksi dirikan perusahaan di tahun 2010, dan pengalaman kerja 4 tahun terakhir Saksi menangani 25 kegiatan yang terdiri dari kegiatan Konsultan Perencanaan maupun Pengawasan;
- Bahwa pada saat pengajuan penawaran personil Saksi Junaedi, ST sebagai Insp ector/Pengawas, M Rois Arief, ST. sebagai Operator Computer. Mereka Saksi hubungi untuk Saksi masukan ke dalam Personil Pengawasan, dan bukan karyawan tetap di perusahaan Saksi;
- Bahwa untuk kontrak awal Rp4.837.974.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu di

Halaman 138 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I menjadi Rp5.060.471.000,00, APBD Kota Tangerang TA 2017, PT Nisara Karya Nusantara;

- Bahwa PPK Pak Oke, PPTK Pak Teguh, untuk di pihak kontraktor Pak Allan yang bertanggungjawab di lapangan, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kontrak Penyedia Barang (Kontraktor) juga RAB dan Gambar, Saksi diberi softcopy oleh Konsultan Perencana tetapi sehari-hari di lapangan dari pihak kontraktor juga ada;
- Bahwa sebelum mengerjakan kita ukur-ukur dulu kesesuaian luas bangunan yang akan dikerjakan dengan luas tanah yang ada, pada waktu untuk ukuran tanah dan bakal bangunan sudah cocok, di lokasi di lapangan pada saat itu Saksi melihat permukaan tanah lebih rendah dari permukaan jalan, kondisi tanah waktu secara visual lunak dan lembek dan warna tanah hitam, legok dan ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa untuk visual disekililing lokasi pekerjaan pada saat itu Saksi melihat tiang pancang untuk perumahan, maka Kami pada saat itu di lapangan berfikir bahwa walaupun dikerjakan dengan gambar dan design awal bisa saja dilaksanakan tetapi ada rasa kekhawatiran ke depan hari akan berakibat pada konstruksinya, sehingga Saksi selaku Pengawas dan Kontraktor mengusulkan untuk penyelidikan tanah untuk memperkirakan/memastikan kedalaman tanah keras untuk pondasi;
- Bahwa PT Nisara Karya Nusantara bersurat kepada PPK untuk mengusulkan ijin penyelidikan tanah dan PPK setuju dan dilakukan sondir oleh ITI dan Saksi pernah melihat hasil resume penelitian tanah dengan metode sondir untuk memperkirakan kedalaman tanah keras dengan hasil kesimpulan Analisa pondasi :
 - Dengan melihat Hasil pengujian sondir untuk dapat menopang struktur diatasnya, tidak disarankan penggunaan pondasi dangkal mengingat sampai dengan kedalaman -23 meter dari data sondir yang merupakan lapisan tanah lunak kondisi tanah labil.
 - Apabila digunakan pondasi pancang di kedalaman 24 M dengan ukuran tiang : 30x30 (daya dukung ijin tiang 25 Ton) dan 40x40 (daya dukung ijin tiang 35 ton). Nilai daya dukung pondasi dalam tersebut perlu dikontrol dengan penurunan yang diakibatkan oleh gaya beban di atasnya serta perlu diperhatikan karena perhitungan untuk daya dukung ijin tiang tersebut diatas menggunakan data fiksi tanah setempat.
 - setelah itu kontraktor memberitahukan kepada PPK perihal sudah ada hasil penyelidikan tanah setelah itu Saksi tidak tahu masalah penunjukan ahlinya untuk penyelidikan tanah.

Halaman 139 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi direktur PT Delta Elok Lestari selaku Konsultan Pengawas diminta oleh PPK untuk mempelajari dan memberikan tanggapan atas hasil review design (review DED dari Konsultan perencanaan).
- Bahwa Intinya surat ini Konsultan Pengawas pada prinsipnya setuju dengan redesign Pondasi yang dilakukan mengingat kondisi tanah eksisting yang tergolong tanah lunak. Begitu juga dengan desain konstruksi baja Kami setuju dan siap mengawasi sesuai gambar terbaru dari Konsultan Perencana desain Pondasi yang baru menggunakan minipile ukuran 25x25 cm harus dipancang sampai tanah keras agar mendapatkan daya dukung maksimal. Kami menyarankan kontraktor segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan tiang pancang Mini pile sebelum dilaksanakan pengerjaannya dan juga beberapa item pekerjaan baru yang tercantum dalam hasil MC-0.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum Kontrak/Surat Perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Untuk addendum 1 :

Saksi tidak membuat justifikasi teknis secara khusus tetapi Saksi hanya memberikan saran secara keilmuan yang Saksi miliki terhadap hasil penyelidikan tanah juga hasil review design pondasi dan Saksi siap melaksanakan pengawasannya. Yang dapat Saksi jelaskan terdapat pekerjaan tambah kurang seperti di pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur Pondasi yang tadinya memakai borpile menjadi tiang pancang ukuran 25 x 25 cm, di pekerjaan konstruksi beton, Pekerjaan konstruksi baja, semuanya dengan pertimbangan mengurangi beban pondasi sejauh kaedah yang memungkinkan mengingat kondisi tanah, jadi sederhananya pekerjaan di sederhanakan sesuai dimensi yang cocok. Sampai akhirnya penawaran di angka Rp5.060.471.000,00 terjadi Addendum tanggal 30 Agustus dengan Nomor : 027/095-PPK.Perindag/VIII/2017;

Addendum 2 :

Berdasarkan dokumen Berita Acara perubahan pekerjaan Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember dan tidak merubah nilai dari Addendum 1, perubahannya adalah pekerjaan pagar halaman belakang tidak dikerjakan dengan alasan lingkungan belakang sudah tertutup oleh property perumahan Grand Duta, pekerjaan canopy dan tangga masuk dikerjakan yang awalnya tidak masuk dalam kontrak awal dan Addendum I, perubahan bentuk atap yang awalnya melengkung jadi bentuk pelana untuk efisiensi volume.

Addendum 3 :

Halaman 140 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak penyedia meminta perpanjangan waktu karena kendala teknis di lapangan. Di posisi 28 Desember 2017 pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%.

Bahwa intinya pekerjaan belum selesai 100% pada akhir waktu pelaksanaan 30 Desember 2017, dan kontraktor siap menyelesaikan pekerjaan. Posisi terakhir pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%. Masih banyak material yang siap pasang untuk mengejar prestasi pekerjaan sampai 100%. Sisa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan perpanjangan waktu dalam masa denda yang diperkirakan selama 16 hari (kontraktornya yang berjanji).

- Bahwa Saksi memeriksa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor Saksi periksa dicocokkan dengan kesesuaian di lapangan dengan menghitung juga volumenya, kalau tidak sesuai Saksi koreksi. Laporan kemajuan dibuat setiap minggu;
- Bahwa dalam laporan tersebut Saksi selaku Konsultan Pengawas tidak memberikan catatan teguran tertulis kepada kontraktor terkait deviasi pekerjaan, dan di catatan harian Pengawas tidak diberikan saran oleh anggota Tim Saksi di lapangan, Saksi sebatas memberikan teguran lisan memberitahukan progress kemajuan secara lisan;
- Bahwa untuk barang yang masuk hanya yang besar-besar Saksi dan Tim Pengawas yang ada di lapangan mengawasi barang yang masuk, Saksi melihat surat pesanan, surat jalannya, tapi Kami tidak pernah mengisi catatan barang yang masuk. Saksi melakukan pengecekan yang sesuai spek seperti baja menggunakan alat sigmat. Surat dukungan Saksi tidak pernah mengecek. Asal barang seingat Saksi dari Krakatau Steel sedangkan barang material yang Saksi tahu dari toko material;
- Bahwa yang mencatat anggota Saksi M. Rois Arif, ST. dan Saksi pernah mengeluarkan Surat Teguran tertulis ke kontraktor dan minta dilakukan SCM (Show Cause Meeting);
- Bahwa selama menunggu hasil penyelidikan tanah di lokasi tidak mengerjakan apa-apa;
- Bahwa sesuai jadwal dari kontraktor memang jadwal pengurukan tanah di minggu ke -4 tetapi Kontraktor realisasinya di minggu ke 6. Seharusnya melakukan pengurukan tanah dulu dan pekerjaan tanah tetap dapat dilakukan dahulu karena kemungkinan hasil penyelidikan tanah bisa saja tidak seperti yang dikhawatirkan, karena pengurukan tanah tidak mengganggu hasil penyelidikan tanah;

Halaman 141 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tertulis mengingatkannya, hanya lisan;
- Bahwa sebaiknya ada masa jeda waktu yang cukup sekira 1 tahun antara pengurusan tanah, dengan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Arifin, hanya mengetahui namanya di dalam berkas yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Tim PPHP maupun PPK untuk mengecek hasil pekerjaan Saksi hanya menyampaikan laporan untuk yang 100% di tanggal 4 Januari 2018, Saksi tidak turun ke lapangan tapi diikuti oleh Rois Arif;
- Bahwa pekerjaan selesai dilaksanakan 100% tanggal 4 Januari 2018 untuk FHO pada tanggal 3 Juli 2018, untuk dokumennya Saksi tidak mengetahuinya. Kontrak Saksi dibayar di akhir Desember 2017;
- Bahwa Saksi sudah mengerjakan sesuai dengan kontrak seperti pemasangan plat lantai, urugan dan pemadatan tanah, pasangan batu penahan tanah dan lain;
- Bahwa semua yang disampaikan ahli terkait item rusak dan tidak terpasang adalah tidak benar karena item-item tersebut telah dikerjakan dan dipasang sesuai Kontrak dan Addendum;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

22. Ir. Siti Abadiyah, ST., MT, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor : B-5822/M.6.11/Fd.1/12/2021 Hal Bantuan Perhitungan Bangunan/Konstruksi dan Keterangan Ahli tanggal 01 Desember 2021 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli. Kemudian Ahli

Halaman 142 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus berkaitan dengan Bidang Kontruksi Bangunan Sipil berdasarkan Sertifikat Keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh LPJK No. Register 1.1.101.2.144.28.1136300 Tanggal 20 Desember 2019 atas nama Siti Abadiyah, MT dengan Klasifikasi Tenaga Ahli bidang Arsitektur-Madya;
- Bahwa Tim Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang melakukan survey audit konstruksi aspek kuantitas dan aspek kualitas (merujuk dokumen terkait) terhadap progres yang terpasang pada Bangunan Gedung Pasar Lingkungan Gebang Raya Periuk Kota Tangerang. Survey yang dilakukan Tim dilakukan beberapa kali yaitu pada tanggal 30 Oktober 2021, 8 Desember 2021, 20 Desember 2021, 8 Januari 2022, dan 28 Maret 2022, dimana survey pertama, kedua, dan ketiga adalah survey pendahuluan sedangkan survey ke empat dan ke lima merupakan survey audit utama terhadap penugasan yang diberikan kepada tim;
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan yaitu diawali dengan adanya pengajuan surat dari pada Tim Ahli untuk melakukan survey yang pertama. Pada survey pertama melakukan survey fisik, pada saat itu melihat adanya kerusakan yang dimana ternyata harus membawa peralatan pengecekan;
- Bahwa survey ke dua Ahli bersama Tim membawa alat untuk melakukan pengecekan dan pengujian;
- Bahwa Ahli mengatakan struktur utama pada bangunan itu struktur pembantu atau struktur penyokong. Dan gambar awal yang di dapat dengan yang ada di lapangan berbeda, dan tidak mendapatkan Asbuilding terbaru;
- Bahwa Ahli menerima Asbuild Drawing dengan bangunan yang ada saat ini ada beberapa perbedaan. Jadi menurut pengawas Asbuid Drawing seperti yang diberikan namun saat di lapangan terdapat perbedaan;
- Bahwa Ahli sempat meminta Asbuild Drawing dengan MC 100 namun tidak diberikan kembali;
- Bahwa Asbuild Drawing yang menjadi acuan yang diberikan sekitar progres sejauh 80%;
- Bahwa pada Asbuilding Drawing proses pemadatan berada di tengah tengah;
- Bahwa pembangunan menggunakan tiang panjang, tidak melakukan pemotongan tiang panjang. Namun saat sudah di bersihkan bagian tengahnya kemudian ditambahkan tanah dan kemudian baru diberikan sloof;
- Bahwa penambahan tanah merupakan pekerjaan pemadatan;
- Bahwa proses pemadatan terjadi tergantung kebutuhan di lapangan, karena kondisi tanah tiap tempat berbeda;

Halaman 143 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pada proses pemadatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu setelah sloof terpasang ditambahkan kembali karena ada jarak antara sloof terpasang yang Ahli lihat, makanya sampai terlihat turun. Dan posisi sloof ini berada di atas sehingga bisa patah kalau dilihat dari pematahan yang belakang karena berada di atas tanah;
- Bahwa pemadatan termasuk pada sloof yang ada di lapangan. Artinya sebelum sloof dipasang sudah ada tanah pemadatan terlebih dahulu baru dipasang sloof. Jadi dari hasil pemeriksaan justru tanah tersebut yang tergerus, sehingga sloof menjadi patah;
- Bahwa apabila dilihat dari struktur bangunan dan gambar yang telah dilihat, sistem struktur terpasang dengan baik hanya memang ketika terjadi pemadatan tanah ada sistem yang rusak;
- Bahwa saat dilihat oleh Tim Survey jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain terdapat los dan ada juga kios. Disitulah terjadi penurunan, makanya dapat dikatakan ada sloof diatas yang tidak mengikat seperti nya dengan sistem utama, seharusnya saling mengikat satu sama lain jika tidak maka akan turun;
- Bahwa pelat lantai yang ada pada gambar sesuai dengan yang ada pada lapangan;
- Bahwa lengkungan yang ada pada lantai 2 (dua), karena adanya penggunaan wiremesh (rangkaian besi) akhirnya ada proses pengecoran maka sedikit pelengkungan kalau dilihat dari pelengkungannya;
- Bahwa pelengkungan terjadi karena faktor pengerjaan;
- Bahwa pada lantai 1 (satu) tidak di cor dari tanah langsung dikasih lantai dan tidak menggunakan pelat kemudian pasangan batu penahan tanah yang dilihat di lapangan berada di dinding karena posisinya tinggi;
- Bahwa terkait pengerjaan pemasangan batu tidak ada di gambar, dikontrak dan di lapangan juga tidak ada;
- Bahwa terkait urugan tanah Ahli tidak tahu menggunakan tanah apa karena sudah tidak dapat terlihat maka seharusnya dibobok atau di bongkar dan harus lebih dari 1 (satu) titik pembongkaran;
- Bahwa dilihat dari kerusakannya itu terlihat kurangnya pemadatan;
- Bahwa seharusnya pada kontrak atau adendum terdapat urugan atau pemadatan tanah tapi pada lapangan tidak dapat dilihat;
- Bahwa dapat dilihat dari yang ada terlihat kerusakan terjadi sekitar sejumlah 13%;
- Bahwa yang dimaksud kegagalan bangunan yaitu bangunan ini tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pasar;

Halaman 144 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kegagalan struktur dan pada analisis yang ada menyertakan analisis perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadi kegagalan bangunan;
 - Bahwa terkait kegagalan bangunan yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk menilai kegagalan, kalau berdasarkan surat kompetensi keahlian (SKK) yaitu ada pada yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, memiliki sertifikasi keahlian;
 - Bahwa yang tertera pada Kontrak pertama kontraktornya adalah PT Nisara Karya Nusantara;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan Ahli tidak memakai BAP sebagai acuan, hanya menggunakan dokumen Kontrak dan Adendum yang dijadikan acuan;
 - Bahwa yang mendampingi Ahli saat pemeriksaan lapangan yaitu Kejaksaan, PD Pasar, Tim Survey awal, dan Ahli tidak ikut pada survey terakhir;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan pada survey ke 2 (dua) dan 3 (tiga);
 - Bahwa Ahli ikut pada survey ke 1 (satu) dan 2 (dua);
 - Bahwa dari seluruh pemeriksaan Ahli tidak seluruhnya ikut, namun ada Tim lain yang ikut;
 - Bahwa pada survey ke 3 (tiga) dari isi laporan tidak tertera siapa Tim kontraktor yang ikut;
 - Bahwa zoom meeting dilakukan setelah survey ke 2 (dua) dilakukan dengan Pengawas;
 - Bahwa dari survey yang telah dilakukan Ahli tidak mengetahui apakah ada Siperindag yang hadir atau tidak;
 - Bahwa pada survey ke 2 (dua) ada Pihak Kejaksaan dan PD Pasar, dan saat memberikan dokumen kontrak uraian yang ada di dalamnya Ahli memeriksa semua uraian pekerjaan;
 - Bahwa saat mengetahui terkait beton yang berada di belakang Ahli hanya melihat secara visual tanpa menyentuh/mencogkel kecuali saat mengetes;
 - Bahwa survey ke 3 (tiga) Ahli tidak mengetahui cara pemeriksaannya apakah secara visual atau sudah mempergunakan alat karena Ahli tidak ikut;
 - Bahwa saat zoom meeting dengan Pengawas membahas tentang kajian pekerjaan;
 - Bahwa pada laporan Ahli tidak ada Berita Acara tentang zoom meeting namun seharusnya semua kegiatan akan tertera di dalamnya;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah pekerjaan pasar ini bertahap atau tidak;
 - Bahwa pada dinding 1 (satu) meter ke bawah itu pondasi untuk meningkatkan elevasi (ketinggian bangunan) itu pengerjaannya menggunakan sloof;
 - Bahwa pasangan batu belah atau batu bata dipasangkan menggunakan semen;
- Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa mengatakan cukup;

Halaman 145 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Abdul Muslim, SE., M.Ak., CA., CPA., CBV., CPI., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Nomor : 012/ST/SA-KNT/KAPLAM/IV/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim Rusdi, CA., CPA., M.Ak perihal Surat Tugas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara cara dan metode yang dilakukan untuk mendapatkan data pendukung dan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, Ahli hanya melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017.;
- Bahwa seluruh alat bukti yang menjadi dasar untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kami peroleh dari Penyidik, karena Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan alat bukti secara langsung;
- Bahwa prosedur penugasan dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Ekspose :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan ekspose dilakukan oleh Penyidik yang menjelaskan kepada Kami Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017.

- Perencanaan Penugasan :

Pada proses ini Kami melakukan semua perencanaan yang dibutuhkan oleh Tim selama melakukan pelaksanaan penugasan.

- Merencanakan kebutuhan bukti yang diperlukan :

Seluruh alat bukti yang menjadi dasar untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kami peroleh dari Penyidik, karena Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan alat bukti secara langsung.

- Melakukan Perhitungan KKN :

Pada tahapan ini Kami melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara menggunakan metode-metode yang lazim digunakan. Metode-metode yang lazim digunakan seperti Total Loss, Net Loss atau Total Loss Yang Disesuaikan.

- Membuat laporan :

Membuat laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017 kepada Penyidik.

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian keuangan negara berkurangnya uang dan barang yang nyata dan pasti diakibatkan perbuatan melanggar aturan hukum baik disengaja dan tidak disengaja;

- Bahwa Kerugian Negara harus nyata yang artinya peristiwa tersebut sudah terjadi bukan sesuatu yang bersifat kemungkinan, sedangkan pasti bahwa nilai kerugiannya sudah pasti dihitung oleh instansi Pemerintahan atau Akuntan Publik;

- Bahwa yang berhak melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu BPK, BPKB, Inspektur Inspektorat, dan Akuntan Publik dan Fungsi Lainnya menurut keputusan Mahkamah Agung yang harus diketahui di dasarkan oleh Keputusan Mahkamah Agung;

Halaman 147 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Ahli dalam kerugian negara yaitu menghitung kerugian berdasarkan kenyataan yang telah terjadi dan dilihat proses kejadian tersebut sudah selesai atau belum. Apabila sudah selesai baru bisa dilakukan perhitungan. Dan dalam perhitungan harus diketahui terlebih dahulu prestasi yang diterima Negara berapa baru bagikan antara berkurangnya uang negara dengan prestasi yang didapat Negara;
- Bahwa Ahli menyusun Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa yang terjadi pada pembangunan ini dari hasil yang Ahli terima, Ahli menghitung karena sebagian saja spesifikasi yang memang tidak sesuai dengan keasliannya, jadi maksudnya ada rugi bersih;
- Bahwa kerugian bersih yang di maksud prestasi yang tidak setara diterima oleh Negara, dalam kasus ini berdasarkan laporan Ahli Konstruksi terdapat jumlah volume yang berbeda, ada beberapa bagian yang memang seharusnya dikerjakan namun tidak dikerjakan berdasarkan Ahli Konstruksi, jadi maksudnya prestasi yang diterima Negara tidak sesuai
- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang Ahli lakukan, sebagai mana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan Surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, ditemukan yaitu selisih antara kekurangan uang Negara dengan prestasi yang diterima Negara sejumlah Rp640.673.987,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa rincian hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kekurangan Uang Negara	Rp. 4.600.428.181,00
2. Nilai Prestasi Yang Diterima Negara	Rp. 3.959.754.194,00
Setara	
<hr/>	
3. Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 640.673.987,-

Halaman 148 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, Bukti Yang Digunakan sebagai berikut :

a. Bukti-bukti yang terkait dengan terjadinya kekurangan uang negara

a) Bukti Utama

Bukti utama yang menjadi indikasi adanya kekurangan uang negara adalah :

1. Bukti transfer yang terdapat pada rekening koran Bank BJB dengan Nomor rekening 0120030203017 atas nama Rekening Kas UM (jenis rekening giro Kasda) ke rekening milik PT Nisara Karya Nusantara dengan tujuan Bank Mandiri Nomor 158.00.0355502.6. dengan perincian sebagai berikut :

2.

Pembayaran Termijn	Tanggal Transfer	Nilai Pembayaran Dengan PPN
Pembayaran termijn / tahap I	31 Agustus 2017	967.594.800
Pembayaran termijn / tahap II	28 November 2017	1.432.506.670
Pembayaran termijn / tahap III	18 Desember 2017	1.637.150.480
Pembayaran termijn / tahap IV	30 Desember 2017	926.058.007
Pembayaran termijn / tahap V	26 November 2018	97.161.043

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- No. 33/UM-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
- No. 05/PAS-NKN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
- No. 10/PAS-NKN/XI/2017 tanggal 13 Desember 2017.
- No. 12/PAS-NKN/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- No. 03/PAS-NKN/XI/2018 tanggal 05 November 2018.

4. Surat Perintah Membayar (SPM) :

- SPM Nomor 222/SPM-LS/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- SPM Nomor 334/SPM-LS/2017 tanggal 22 November 2017.
- SPM Nomor 362/SPM-LS/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- SPM Nomor 381/SPM-LS/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- SPM Nomor 338/SPM-LS/2018 tanggal 19 November 2018.

5. Kwitansi dari PT Nisara Karya Nusantara :

Halaman 149 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka 20% sejumlah Rp967.594.800,00 tanggal 22 Agustus 2017.
- Pembayaran Progress 35% kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Rp1.432.506.670,00 tanggal 22 November 2017.
- Pembayaran Progress 75% kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Rp1.637.150.480,00 tanggal 14 Desember 2017.
- Pembayaran Progress 98,08% kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Rp926.058.007,00 tanggal 28 Desember 2017.
- Pembayaran Progress 1,98% kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Rp97.161.043,00 tanggal 9 November 2018.

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- 011517/LSBarang/Jasa/APBD/Disperindag/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- 017924/LSBarang/Jasa/APBD/Disperindag/2017 tanggal 27 November 2017.
- 020019/LSBarang/Jasa/APBD/Disperindag/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- 021633/LSBarang/Jasa/APBD/Disperindag/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- 017348/LSBarang/Jasa/APBD/Disperindag/2018 tanggal 26 November 2018.

- Bahwa metodologi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, adalah sebagai berikut:

- Net loss :

Metode ini diterapkan dengan argumen bahwa "barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah diserahkan rekanan masih ada nilainya". Dengan demikian, kerugian keuangan merupakan "kerugian total" dikurangi nilai bersih barang tersebut;

- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan karena Ahli ditunjuk langsung oleh Penyidik.

Halaman 150 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan hanya mengetahui bahwa hanya ada 1 (satu) Penyedia pada proses pembangunan pasar;
 - Bahwa tidak ada laporan lain terkait bukti Pendukung selain yang tertera berikut ini :
 - a. Bukti lainnya yang mendukung adanya indikasi kekurangan uang negara meliputi :
 1. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan.
 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.
 4. Berita Acara Pembayaran.
 2. Surat Permintaan Pembayaran.
 3. Surat Perintah Pencairan Dana.
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
 5. Dokumen Pelelangan.
 - b. Bukti-bukti yang terkait dengan prestasi yang diterima negara :
 1. Hasil pemeriksaan fisik lapangan.
 2. Hasil penghitungan dari ahli konstruksi.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Konstruksi.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
 - Bahwa adanya kemajuan pelaksanaan karena disitu untuk keyakinan Ahli bahwa pekerjaan sudah selesai dilakukan;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksa dan Serah Terima Pekerjaan Ahli mengetahui bahwa disebutkan pekerjaan dikerjakan 100% dalam keadaan baik;
 - Bahwa kewenangan Ahli terbatas didalam melakukan pengumpulan bukti jadi tidak sama dengan PPK;
- Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang meringankan (Ahli Ade Charge), memberikan keterangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

24. Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M, SH., M.HUM, menerangkan :

- 1- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pemerintah dituntut untuk memenuhi kepentingan masyarakat terutama berbagai kebutuhan dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya tuntutan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari perang dunia II terutama pada Negara-Negara Eropa;
 - Bahwa negara hukum dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat;
 - Bahwa pada ranah hukum sebagaimana lahirnya konsep kesejahteraan masyarakat merupakan konsep Sosiologi dan Politikologi;
 - Bahwa idealnya dalam pendekatan hukum lebih baik digunakan istilah negara hukum kemasyarakatan dimana pemerintah memiliki fungsi untuk mengendalikan kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen yuridis (termasuk diskresi) dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengendalian tersebut;
 - Bahwa dalam supremasi hukum sosial pemerintah memiliki 2 (dua) kedudukan yang lebih mengarah pada fungsi utama pemerintahan :
 - Pertama, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - Kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk melakukan pelayanan publik.
- Dalam kedudukan yang demikian, supremasi hukum sosial lebih mengedepankan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena pada hakekatnya supremasi hukum sosial bahwa pemerintah harus memperhatikan hak untuk menerima. Disinilah kedudukan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani;
- Bahwa dalam supremasi hukum sosial pelayan prima adalah tugas pemerintah untuk mewujudkan kebenaran sosial dan bukan kekuasaan serta pemaksaan kehendak bagi masyarakat;
 - Bahwa pemerintah selama ini seringkali berlindung pada ungkapan semangat patriotisme yang digugah oleh John F. Kennedy bagi warga Amerika pada Inaugurasi sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35 tahun 1961;
 - Bahwa konsep pelayanan publik mulai dikembangkan di Inggris pada tahun 1991 yang di dasarkan pada piagam warga Negara;
 - Bahwa prinsip-prinsip tentang layanan publik, diantaranya :
 - Perumusan dan perbaikan standar pelayanan.
 - Pembentukan keterbukaan yang luas dan peraturan tentang informasi publik.
 - Pilihan hukum yang dapat diterapkan.
 - Pembentukan keterbukaan yang luas dan peraturan tentang informasi publik.
 - Pilihan aturan hukum yang dapat diterapkan

Halaman 152 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prinsip ketaatan pada asas tanpa ada diskriminasi.
- Akses pelayanan.
- Piagam tersebut mengharuskan untuk memberikan penjelasan atau meminta maaf apabila ada kekeliruan, dan menyediakan publikasi yang baik dan suatu prosedur pengaduan yang mudah.
- Bahwa secara yuridis, pemerintah maupun struktur pemerintahan lainnya tidak memiliki kekuasaan apapun dalam negara hukum. Kekuasaan yang sebelumnya terdapat pada UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3;
- Bahwa kekuasaan negara yang sebenarnya adalah kekuasaan hukum terutama pada UUD, dan struktur pemerintahan negara lainnya untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh hukum;
- Bahwa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, berbagai tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki dan bukan pada kekuasaan;
- Bahwa penggunaan diskresi harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan;
- Bahwa wewenang merupakan kekuasaan hukum, dan hak untuk memerintah atau bertindak;
- Bahwa sumber dari pada wewenang dapat berupa atribusi, delegasi, ataupun mandat.
- Bahwa diskresi sebagai wewenang pemerintah merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat;
- Bahwa sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah harus lebih mengedepankan penetapan tujuan dan kebijakan yaitu kekuasaan yang aktif;
- Bahwa dalam konsep pemerintahan, kekuasaan pemerintah tidaklah semata-mata sebagai suatu wewenang terikat tetapi juga merupakan suatu wewenang bebas atau diskresi;
- Bahwa diskresi merupakan suatu wewenang untuk bertindak atau tidak atas dasar penilaian sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum;
- Bahwa penggunaan konsep diskresi sebagai perbandingan yang dikemukakan di atas menjadi sumber hukum dalam penerapan diskresi di Indonesia. Selama ini, diskresi sering disamakan dengan kebijakan yang berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi pemerintah untuk bertindak;
- Bahwa pada Era Orde Lama dan Orde Baru, diskresi yang disamakan dengan kebijakan itu sering berlindung pada norma yang tidak jelas batasan dan syarat-syaratnya. Norma-norma itu antara lain, kepentingan umum, ketertiban umum, dan lain-lain;

Halaman 153 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kewenangan dalam negara hukum tidak dikenal adanya wewenang yang sebebas-bebasnya. Wewenang (termasuk wewenang terikat dan wewenang bebas) selalu memiliki batasan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa diskresi sebagai wewenang bebaspun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi norma tidak tertulis sekaligus sebagai norma perilaku bagi aparatur dalam melakukan tindakan pemerintahan;
- Bahwa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, merupakan upaya kodifikasi di bidang Hukum Administrasi sekaligus sebagai sumber normatif tindakan pemerintahan;
- Bahwa dalam RUU dimaksud, diskresi didefinisikan sebagai “wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan” (Pasal 1 angka 5);
- Bahwa sistem hukum Inggris mengedepankan prinsip tindakan di luar maksud dan tujuan dalam pengujian kekuasaan yang didasarkan pada ilegalitas, irasionalitas dan ketidakpantasan procedural :
 - Legalitas berkaitan dengan hal bahwa pembuat keputusan tidak berwenang atau ada cacat wewenang.
 - Irasionalitas terjadi bila pembuat keputusan telah menetapkan faktor-faktor yang tidak layak atau tidak relevan dalam pertimbangannya.
 - Ketidakpantasan prosedural menyangkut melanggar prosedur undang-undang yang penting, bias, kurangnya sidang yang adil, kegagalan memberikan alasan untuk keputusan.
- Bahwa terkait ssas-asas umum pemerintahan yang baik ini pertama kali disajikan oleh Kuntjoro Purbopranoto yang menyebutkan adanya 13 (tiga belas) asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
 1. Asas kepastian.
 2. Asas keseimbangan.
 3. Asas kesamaan.
 4. Asas bertindak cepat.
 5. Asas motivasi.
 6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan.
 7. Asas keadilan atau kewajaran.

Halaman 154 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asas menanggapi pengharapan yang wajar.
 9. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal.
 10. Asas perlindungan asas pandangan hidup.
 11. Asas kebijaksanaan.
 12. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.
- Bahwa Ahli menyatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kriteria juridis (juridische criteria) baik oleh hakim dalam mengadili maupun oleh aparatur pemerintahan sebagai landasan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas :
 - Kepastian hukum.
 - Tertib penyelenggaraan Negara.
 - Keterbukaan.
 - Proporsionalitas.
 - Profesionalitas.
 - Akuntabilitas.
 - Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas-asas yang melandasi tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan (khususnya eksekutif dalam pendekatan bestuur) dan pada hakekatnya berbeda dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang ditujukan bagi aparatur penyelenggaraan negara secara keseluruhan (baik legislatif, eksekutif maupun judicial);
 - Bahwa adanya kesepakatan politik dengan disahkannya RUU APBN-P menjadi UU APBN-P telah menimbulkan reaksi judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan norma Pasal 7 ayat (6) huruf a yang merupakan ranah Hukum Tata Negara. Namun, hal yang mendasarinya adalah rumusan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a oleh pemerintah dan pendukungnya seringkali dikaitkan dengan diskresi pemerintah sebagai ranah Hukum Administrasi;
 - Bahwa fungsi utama pemerintah dalam kaitan hubungan dengan masyarakat didasarkan pada “hak untuk menerima” yang harus diterima oleh masyarakat. Keadaan faktual harusnya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah, karena sudah tentu ini merupakan tugas utamanya dengan memperhatikan prinsip demokrasi yang mengedepankan keterbukaan dan peran serta masyarakat;

Halaman 155 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemberian diskresi bagi pemerintah oleh pembentuk undang-undang mengandung makna yang tidak jelas atas suatu diskresi pemerintahan;
- Bahwa rasionalitas dan pertimbangan dengan memperhatikan kondisi faktual merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan senantiasa memperhatikan prinsip pemerintahan yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa konsekuensi yuridis dengan adanya penggunaan diskresi yang tidak didasarkan pada tujuan, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan berakibat diskresi tersebut akan bernuansa terjadinya tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa apabila semua penyelenggara pemerintahan di Negara ini, melaksanakan diskresi pemerintah dengan berdasar atas hal-hal tersebut, kesejahteraan bersama dapat kita raih, dan rakyat tidak disengsarakan oleh tindakan pemerintah;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

25. Prof. Ir. Krishna Mochtar, ST., MSCE., PhD., IPU., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah pernah 9 (sembilan) kali menjadi Ahli, termasuk permasalahan konstruksi, ada beberapa yang melalui pengacara baik itu di pengadilan, dan Ahli ditugaskan oleh PPTK, untuk permasalahan konstruksi saat itu, Ahli membantu menganalisis beberapa kasus;
- Bahwa sesuai dengan peraturan konstruksi, jadi semua proyek konstruksi ini disediakan tenaga Ahli sebagaimana seharusnya, bersertifikat antara lain SKK, SKT, jadi bisa melaksanakan mengawasi seperti kontraktor, perencana atau pengawas dan dia mendapat tugas khusus;
- Bahwa tugas utama dari pada ahli konstruksi yaitu, jikalau ada untuk melaksanakan pembangunannya diawasi dari awal setelah disetujui perencanaan sampai serah terima pekerjaan fisik, termasuk mengawasi untuk pengadaan pembangunan;
- Benar untuk konstruksi biasanya perencanaan dan pengawasan pembangunan;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa sesuatu sudah rusak, harus mencari penyebabnya dan di perlukan data-data, kontraktor, ada perencanaan, pengawasan, dan PPK. Kemudian apabila ada dugaan, maka PPHP secara independen yang memeriksa apa yang dikerjakan oleh PPK, Kontraktor, dan Pengawas, dan apakah pekerjaan sesuai dengan segala aspek. Dengan begitu

Halaman 156 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita akan mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dirugikan;

- Bahwa sebagian laporan tidak memenuhi syarat terlepas dari laporan itu dibuat, sebagai syarat hukumnya itu tidak terpenuhi. Otomatis laporan tersebut tidak akan terpakai;
- Bahwa apabila seorang Jaksa ingin menilai kegagalan konstruksi maka semua pihak harus mengetahui penyebabnya apa, siapa harus menghubungi memberi keterangan dan harusnya semua pihak memakai ahli siap untuk menerima tugas, tugasnya itu keahliannya dibidang masing-masing, jadi Aparat Pemerintah Hukum (APH) meminta untuk memberikan ahli menilai;
- Bahwa proyek pemerintah swasta dan negeri harus memenuhi kriteria bahwa semua pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh para ahli;
- Bahwa penilaian oleh ahli dilakukan secara metodologi, jadi yang dipakai pada konstruksi itu bisa saja diganti, orang-orang dapat menganggap bahwa permasalahan itu terkait atap bocor, pondasi ambles. Namun arsitektur menilai terkait misalnya temperatur yang ada harus sesuai yaitu 28° celsius (dua puluh delapan derajat celcius) namun apabila temperatur tidak mencapai 28° celsius (dua puluh delapan derajat celcius) maka bisa saja tidak normal karena tidak memenuhi penilaian;
- Bahwa yang menjadi penyebab kegagalan bangunan bisa saja misalnya pondasi yang tidak kuat itu bisa saja dikarenakan adanya kesalahan pada pelaksanaannya, bisa karena kelalainan Pengawas, atau bisa juga seperti contohnya, pada suatu bangunan yang dijadikan dua ruangan kelas, dan terjadi hujan deras, lalu ada banyak orang yang berteduh pada kelas tersebut, akhirnya kelas tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya. Hal tersebut bisa saja menjadikan ruangan kelas menjadi rusak, karena pemakai menyalahi pengisiannya. Begitupun dengan pasar yang terkena banjir, bukan karena pasar yang kemasukan air hingga terendam namun ini pemakaian yang bukan seharusnya;
- Bahwa untuk mengetahui volume tanah yang berkurang itu harus di konfirmasi kebenarannya karena respect kepadatannya harus diketahui, namun pada obyek kita ini dekat dengan kali bisa saja terjadi penggerusan tanah karena ada aliran air di dalam tanah;
- Bahwa berdasarkan pemadatan tanah, pasar tersebut dibangun pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2018. Setelah menjadi aset Pemda dan dilakukan kontraktor tambahan, dikatakan pada hasil bahwa pemadatan itu sekitar 2.400³(dua ribu empat ratus kubik) lalu yang ditemukan yang terpasang hanya 1.800³(seribu delapan ratus kubik) dan sisanya dikatakan rusak hal itu karena sudah tidak sempurna lagi yang seharusnya sekarang sudah hilang;

Halaman 157 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kerusakan bangunan yang disebabkan oleh banjir maka yang harusnya bertanggung jawab adalah pelaksana pembangunan;
- Bahwa apabila pasar terkena banjir, tanah terendam itu tidak bisa, karena tanah tidak di design untuk terendam, apabila tanah terendam maka tanah akan lunak. Dan untuk pasar ini harunya memiliki tanah yang kering, banjir ini bisa saja menjadi salah satu faktor. Belum lagi pada tanah ini mengalir air yang dikarenakan adanya kali yang membuat tanah lama-lama tergerus dan akan hilang, apabila sudah kehilangan dasarnya maka yang akan terjadi tanah akan ambles.
- Bahwa jadi kejadian ini bisa saja terjadi karena pasar mengalami banjir;
- Bahwa UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 namun adanya pembaharuan menjadi No.02 tahun 2017 pada proyek ini masih menggunakan yang ada pada tahun 1999;
- Bahwa di dalam UU bangunan di Pasal 27 berbunyi siapa yang bertanggung jawab bisa bertanggung jawab untuk mengganti rugi itu semua setelah melalui proses pemeriksaan;
- Bahwa dalam hal menghitung item itu sesuai dengan kontrak seharusnya sesuai dengan Addendum yang berhak melakukan perhitungan. Itu bisa saja terjadi sesuatu setelah 5 tahun dan baru diketahui apakah item lainnya dicuri atau bagaimana. Dan untuk di bongkar dan melihat itu sangat sulit dan harus diserahkan dengan ahlinya.
- Bahwa PPHP memiliki peran penting dalam pengawasan, walaupun sudah dihapus terkait hal tersebut yang penting sampai saat ini itu masih berlaku dan melakukan tugasnya. Berarti PPHP sudah memeriksa dan dikonfirmasi oleh PPHP dan sudah dikatakan layak, jadi tidak ada masalah;
- Bahwa benar Teknik Sipil memiliki 3 (tiga) konsentrasi :
 - Struktur.
 - Geoteknik.
 - Transportasi.
 - Sumber Daya Air.
 - Konstruksi.
- Bahwa pada proses pelelangan hanya sebatas melihat fasilitas yang ada disana dan saat menawar bisa melihat fasilitas apa yang tersedia;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak yang harus lebih dulu dilakukan kontraktor yaitu persiapan, kemudian dari gambar itu apabil ada yang harus dikonsultasikan bisa dikonsultasikan kepada PPK;
- Bahwa jika kontraktor menerima dokumen dan melaksanakan pekerjaan awal,

Halaman 158 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kontraktor membuatnya bersama dengan Pengawas, PPK untuk dilihat kondisi dilapangan dan akan di diskusikan kembali terkait hal tersebut;

- Bahwa setiap melakukan pekerjaan pasti harus ada izin dari pelaksana dan di dalamnya harus disertakan Soft Drawing (gambar teknik) setelah diizinkan dan disepakati terkait konstruksinya, jadwal, dan juga harga. Jadi Soft Drawing (gambar teknik) harus ada karena akan di rekap nantinya;
- Bahwa mekanisme untuk dilakukan Addendum dalam kontrak yaitu ada justifikasi teknisnya, ada permohonan permintaan, permohonan ditujukan kepada PPK, lalu PPK akan menyurati Konsultan Pengawas untuk memberikan analisisnya. Dan kalau untuk Addendum itu pekerjaan CCO, pekerjaan tambah kurang yang merubah volume dan bentuk, itu harus dikonsultasikan pada Konsultan Perencana, hasil analisisnya dilaporkan kepada PPK dan PPK akan membuat Addendum;
- Bahwa terkait umur bangunan yang mengetahui yaitu Konsultan Perencana dan perhitungan tersebut harus didasarkan faktor eksternal (datang dari alam) dan internal (datang dari konstruksi itu sendiri);
- Bahwa bahwa usia bangunan konstruksi biasanya sekitar 50 tahun dan minimal 10 tahun, namun tidak ada perhitungan standarnya;
- Bahwa jika bangunan yang dikatakan dapat bertahan beberapa tahun dan bangunan tersebut terkena musibah, akhirnya baru diketahui bahwa bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dapat diketahui item yang terisa pada bangunan, karena bencana alam bukan menjadi faktor satu-satunya kerusakan bangunan;
- Bahwa saat penawaran personal Ahli memang merupakan keharusan untuk mensukseskan kegiatan;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Teerdakwa menyatakan cukup;

26. Santi Oktariyandari, S.Si., M.Han, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa fungsi BMKG yaitu membuat peringatan dini dan mendefinisikan cuaca;
- Bahwa untuk mengetahui curah hujan yang ada, maka ada pos hujan dibeberapa dengan radius tertentu;
- Bahwa perhitungan curah pada tanggal 31 Desember dihitung selama 24 jam yaitu berakhi di 1 Januari;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari tercatat terdapat hujan sedang di Tagerang dengan kapasitas air sebanyak 119 Mili Meter;
- Bahwa di BMKG ada standar intensitas hujan :

Halaman 159 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 – 20 : hujan ringan.
- 20 – 50 : hujan sedang.
- 50 – 100 : hujan lebat.
- > 100 : hujan sangat lebat.
- > 150 : hujan ekstrim

- Bahwa BMKG tidak ada hak untuk mengaitkan banjir dengan curah hujan dan tidak berwenang untuk memastikan daerah mana yang akan terkena banjir, namun dapat memperingatkan apabila terjadi hujan besar maka dapat berpotensi banjir;
- Bahwa perhitungan hujan ekstrim dapat dilihat atau dihitung dari perhitungan per 3 (tiga) jam sekali, lalu setelah itu di akumulasikan. Dan perhitungan terakhir di jam 7 (tujuh) pagi, baru akan di tetapkan hujannya;
- Bahwa ada klasifikasi per jam dan per harinya untuk mengetahui klasifikasi hujan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui posisi dari pada lokasi pasar karena tidak pernah kesana;
- Bahwa secara kasat mata dapat dilihat ciri ciri menandakan hujan seperti biasanya yaitu adanya awan besar dan gelap;
- Bahwa sebagai BMKG tidak mempunyai data tanah wilayah;
- Bahwa yang diketahui oleh BMKG dinamika atmosfer;
- Bahwa sebagai BMKG bertugas untuk membuat prakiraan, dan melihat sisi global dan regionalnya;
- Bahwa bahwa geofisika tidak mengamati hujan dan banjir, melainkan mengamati lempengan bumi;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

27. Dr. Heko Sembodo, SE., MM., M.AK., CFA, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada undang-undang 15 Tahun 2004 apabila Akuntan diperiksa maka harus dilaporkan kepada KPK dan diumumkan;
- Bahwa standar jasa investigasi pada tahun 2021 disebutkan bahwa pemeriksa harus konfirmasi dengan pihak terkait untuk mencari info lain selain dokumen yang ada;
- Bahwa apabila ada pekerjaan administrasi yang mengalami kekeliruan maka harus diingat kapan terjadinya, dilakukan oleh siapa, di uji, dan harus di konfirmasi;

Halaman 160 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan harus obyektif. Dimana harus meyakinkan dari sisi keahlian, apabila ada pertentangan maka harus di cari lagi jalan keluarnya , disinilah tugas Auditor untuk meyakinkan bahwa seluruh hasil atau bukti yang diterima benar;
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang mangkrak (terbengkalai) apabila pembayaran sudah sesuai denan perjanjian;
- Bahwa pada laporan Audit ini memiliki standarisasi pemeriksaan, dan standar pemeriksaan itu merupakan patokan dasar sebagai tolak ukur dan sebagai pemeriksaan spesifikasi, misalnya Auditor melakukan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan tersebut. Hal itu sesuai dengan UU 15 Tahun 2004;
- Bahwa pengelola negara yang a mengatur uang sesuai ketentuan, apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka akan ada kekurangan atau kelebihan;
- Bahwa Auditor melakukan pemeriksaa umum terkait tentang pengelolaan keuangan dan hasilnya identifikasi kerugian negara, dan akan dilaporkan kepada KPK. Dari sini mulailah dilakukan investigasi untuk mengetahui kerugian negara apabila benar maka akan dilakukan audit perhitungan;
- Bahwa opini terkait Laporan keuangan bukan mengenai apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun apakah institusi yang bersangkutan melaksanakan sesuai dengan standar;
- Bahwa pada standar pemeriksaa, hasil yang dibuat BPK itu adalah bukti dan harus di uji;
- Bahwa kerugian Negara dan kerugian keuangan Negara adalah sama halnya;
- Bahwa setiap Akuntan Publik sama perannya seperti editor, hal itu dikarenakan pekerjaannya yang sama yaitu melaksanakan pemeriksaan keuangan;
- Bahwa dalam audit pemeriksaan ada sistematika standar yang digunakan, metodologi dan lainnya itu merupakan idealnya hasil laporan pemeriksaan;
- Bahwa apabila hasil laporan tidak memuat standarisasai nilai yang ada maka nilai dari laporan tersebut tidak dapat diyakini, maksudnya ialah tidak dapat diukur namun bukan berarti tidak ada nilainya.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 mengetahui Akuntan Pubik dapat memeriksa Laporan Keuangan;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa mengatakan cukup;

28. Prof. Dr. Mompang Lycurgus Pangabea, S.H., M.Hum, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan pengujian Undang-Undang (Judicial Review) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31

Halaman 161 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa frase “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa menurut Vidya, secara historis, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang Pegawai Negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian;
- Bahwa secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadopsi kedalam UU Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frase;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu:
 1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
 2. Melawan hukum.
 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian Negara;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan delik formil karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang Pegawai Negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu :
 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- Bahwa pada rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada Pegawai Negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu;
- Bahwa dalam Pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Pegawai Negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan

Halaman 162 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri atau Pejabat Publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan Pegawai Negeri atau Pejabat Publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Pasca UU Tipikor diberlakukan, terdapat berbagai masalah hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut :
 1. Penerapan Subjek tindak pidana.
 2. Penerapan unsur melawan hukum.
 3. Penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun badan.
 4. Penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- Bahwa pada penerapan subjek tindak pidana dalam praktiknya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non Pegawai Negeri atau Pihak Swasta;
- Bahwa pada penerapan subjek tindak pidana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak Pegawai Negeri atau Pejabat Umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Pid.Sus/2009, dimana Majelis Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah memenuhi Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah memenuhi Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001.
- Bahwa pada penerapan unsur melawan hukum permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 163 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana;

- Bahwa pengertian melawan hukum dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan pengertian pengertian melawan hukum dalam hukum perdata. Akibatnya, perbuatan dipandang tercela dalam masyarakat yang seharusnya masih dalam area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana;
- Bahwa pada penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun badan akibat dari perumusan pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dapat dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999;
- Bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan. Akibatnya, ketika penuntut umum atau hakim membuktikan unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat dari dari seorang Pegawai Negeri atau Pejabat Umum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut;
- Bahwa pada penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam praktik terdapat, ada dua permasalahan yang timbul dari penerapan unsur ini. Pertama, mengenai definisi dari keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak jelas. Kedua, mengenai perhitungan dan pembuktian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak ada standarnya;
- Bahwa penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 telah memberikan definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan Negara;
- Bahwa terkait dengan permasalahan pembuktian kerugian negara maka mencakup siapa yang berwenang untuk menerbitkan laporan mengenai kerugian negara tersebut. Sebelum adanya Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, perhitungan kerugian negara saat ini menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor Negara;

Halaman 164 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya tidak ada standar mengenai bentuk audit dan bagaimana Perhitungan Kerugian Negara tersebut yang dapat di dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang harus mengetahui apakah hal tersebut melanggar hukum dengan cara semena-mena dan melanggar hukum;
- Bahwa kedudukan Auditor dengan Majelis Hakim apabila aturan -aturan tidak bertentangan dan apabila meminta Majelis Hakim, jadi selama tidak bertentangan boleh saja;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan yang terletak di Jalan Utama E5 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, yang dilaksanakan oleh PT Nisara Karya Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT Delta Elok Lestari sebagai Konsultan Pengawas, semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dimana keterlibatan Terdakwa sebagai Site Manager di PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga inti dari PT Nisara Karya Nusantara. Dimana untuk tenaga inti yang terdaftar pada dokumen penawaran PT Nisara Karya Nusantara sedang memegang tanggung jawab dipekerjaan lain yang Terdakwa tidak ketahui siapa orangnya, maka Terdakwa diajak oleh Pak Dedy Iskandar (Kuasa Direktur Khusus untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan) untuk bergabung dan dipercaya memegang kegiatan pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai site manager adalah mengatur teknis di lapangan. Dan dasar penunjukan Terdakwa sebagai Site Manager adalah berdasarkan ajakan lisan melalui telepon dari Pak Dedy Iskandar dan Pak Andi Arifin;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Dedy Iskandar setiap bulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai ataupun transfer melalui rekening;

Halaman 165 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Nisara Karya Nusantara bergerak di bidang konstruksi dan Terdakwa tidak mengetahui kapan berdirinya dan apa dasar pendirian dari PT Nisara Karya Nusantara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui struktur kepengurusan dari PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara PT Nisara Karya Nusantara mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, Terdakwa hanya di tunjuk dan diperintah melalui telepon oleh Dedi Iskandar untuk membantu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017 sebagai Site Manager;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipatuhi dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun dokumen penawaran PT Nisara Karya Nusantara untuk mengikuti lelang dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Kontrak pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, pekerjaan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp4.837.974.000,00;
- Bahwa ada dilakukan Addendum Kontrak dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 yaitu sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya untuk nilai HPS kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 dan Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang;
- Bahwa Addendum pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017 diajukan dengan alasan bahwa setelah Kami melihat DED dalam dokumen kontrak dengan kondisi lokasi yang akan dibangun, kemudian berdasarkan hasil pengamatan kontraktor di lapangan pada waktu itu Kami menyampaikan keraguan terhadap design pondasi yang menggunakan pondasi borepile dikarenakan menurut pengamatan Kami bangunan masjid disamping lokasi pembangunan pasar tersebut

Halaman 166 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penurunan pada bagian selasar masjid tersebut untuk itu Kami mengusulkan untuk dilakukan test sondir guna mengetahui kedalaman lapisan tanah keras dan juga mengusulkan perubahan jenis pondasi yang sesuai nantinya berdasarkan hasil sondir dan pengajuan tersebut diajukan dengan nomor surat : 02/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017;

- Bahwa kemudian keluar hasil test sondir tanggal 08 Agustus 2017 dengan kesimpulan penggunaan pondasi dalam menggunakan pondasi pancang di kedalaman 24 m dengan ukuran tiang 30 x 30 atau 40 x 40 maka akan didapat daya dukung ijin tiang masing-masing ukuran;
- Bahwa setelah itu pihak kontraktor memberitahukan kepada PPK tentang Hasil Penyelidikan Tanah Dan Usulan Review Design Struktur Pekerjaan Konstruksi Nomor 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa Terdakwa sempat ke Cimahi bersama Arif dari Konsultan Pengawas, Teguh selaku PPTK bertemu dengan Kresna dari Konsultan Perencana PT Kreasi Cemerlang Nusantara di bulan Agustus 2017 untuk menyampaikan perubahan design pondasi dan konsultasi item pekerjaan sesuai dengan gambar dan RAB;
- Bahwa Setelah itu pihak kontraktor yang diwakili oleh Terdakwa membuat penawaran ulang RAB Addendum pekerjaan tambah kurang, dimana Pekerjaan yang berubah yaitu :
 - 1) Pekerjaan persiapan : pekerjaan direksi keet, pembuatan bedeng dan los kerja, pagar pengaman proyek, pembersihan lokasi.
 - 2) Pekerjaan tanah : timbunan tanah atau urugan tanah kembali dihilangkan sejumlah 2.440,61m².
 - 3) Pekerjaan pondasi : pekerjaan pasir urug bawah pondasi, pekerjaan pondasi tiang pancang.
 - 4) Pekerjaan konstruksi beton : pekerjaan pasir urug bawah plat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah plat lantai 1, pekerjaan plat lantai 1, pasang bondek plat lantai 2, pekerjaan tulangan plat lantai 2.
- Bahwa nilai Addendum Pertama berubah menjadi Rp5.060.471.000,00 (lima milyar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam Addendum Kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 Nomor 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tentang pengurangan volume pekerjaan pagar halaman belakang, pekerjaan kanopi dan tangga masuk lobby dikerjakan yang awalnya tidak masuk dalam kontrak awal dan Addendum Pertama, item perubahan bentuk atap yang semula melengkung menjadi bentuk pelana untuk efisiensi volume;
- Bahwa dalam Addendum Ketiga kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk dengan

Halaman 167 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat : 10.1/PAS-NKN/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada PPK dikarenakan adanya kendala teknis di lapangan yaitu sering terjadi hujan, sehingga kontraktor memprediksi pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% tepat waktu. Permintaan waktu penyelesaiannya dan setelah disepakati waktu penyelesaiannya yaitu terjadi penambahan waktu selama kurang lebih 16 hari berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Nisara Karya Nusantara yang ditandatangani oleh Andi Arifin tanggal 28 Desember 2017, dengan sisa pekerjaan pembersihan lokasi, rangka canopy entrance, Pipa diameter 2 penggantung canopy, pekerjaan pemasangan bata ringan, plesteran 1 :5, Acian, trap tangga dari halaman ke lobby;

- Bahwa pihak-pihak yang sering ada di lapangan yaitu Pak Oke sebagai PPK, PPTK yaitu Pak Teguh, Pengawas Lapangan yaitu Arif, dan untuk Pak Dielmi yaitu Konsultan Pengawas setiap rapat pasti ada, untuk Hery juga sering ada di lapangan dan ikut rapat dikarenakan Pak Hery yang mengerti konstruksi dan Terdakwa juga sering bertemu dengan Pak Kadis di kantornya dalam hal pembahasan progress kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk. Dan untuk administratif surat menyurat, jika Pak Andi Arifin sedang berada di Jakarta maka dokumen-dokumen tersebut langsung ditandatangani oleh beliau, sedangkan bila posisi Andi Arifin berada di Banda Aceh maka dokumen-dokumen tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan kargo bandara dan untuk seluruh pekerjaan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang Terdakwa melaporkannya kepada Dedy Iskandar;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Laporan Progress Pekerjaan tersebut dimana laporan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Terdakwa ikut mendiskusikan hasil rembukan progress pekerjaan.
- Bahwa acuan yang Terdakwa pegang untuk pekerjaan tersebut adalah RAB dan gambar kerja;
- Bahwa uraian pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 adalah :
 1. Pekerjaan persiapan
 2. Pekerjaan tanah
 3. Pekerjaan struktur
 4. Pekerjaan arsitektur
 5. Pekerjaan sanitair
 6. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat RKS tetapi Terdakwa lupa detailnya. Dan untuk mekanisme dalam pekerjaan tanah yaitu setiap dumptruck yang datang membawa tanah ke lokasi kemudian di sebar/diratakan lalu di stamper;

Halaman 168 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Nisara Karya Nusantara membeli tanah pada Ibu Lia dan menurut Ibu Lia, tanah tersebut diambil dari proyek Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai ada atau tidak Surat Dukungan dan kalau untuk bahan material yang diperlukan berasal dari toko material terdekat dimana jika Terdakwa membutuhkan bahan material di lapangan selanjutnya Terdakwa yang memesan bahan material tersebut ke toko bangunan terdekat dan untuk pembayaran ada yang di deposit terlebih dahulu oleh Dedy Iskandar dan ada juga yang dibayar secara lunas oleh Dedy Iskandar;
- Bahwa selama menunggu hasil penyelidikan tanah keluar, Kami melaksanakan pekerjaan persiapan;
- Bahwa menurut jadwal, pelaksanaan pekerjaan tanah seharusnya dilaksanakan pada minggu ke-4 tetapi terealisasinya di minggu ke-6 dikarenakan sebelumnya Kami harus melakukan penyelidikan tanah untuk menentukan jenis pondasi;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % pada tanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa pekerjaan tersebut terlambat dikarenakan adanya proses penyelidikan tanah yang membutuhkan waktu lebih lama dan adanya faktor curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan pada saat akhir tahun;
- Bahwa PT Nisara Karya Nusantara telah menerima teguran lisan oleh Konsultan Pengawas, PPTK, PPK dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan jaminan pemeliharaan juga telah dikembalikan kepada PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa Kami ada dokumentasi pekerjaan dari awal sampai dengan selesai pekerjaan, akan tetapi untuk masa pemeliharaan Kami tidak ada dokumentasinya dikarenakan tidak ada laporan kerusakan dari pihak Konsultan Pengawas maupun pihak Disperindag Kota Tangerang;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dilaksanakannya PHO dan FHO;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajukan dokumen administrasi untuk pencairan pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017 dan Surat Permohonan Pencairan tersebut ditujukan kepada PPK yaitu Pak Oke untuk pencairan uang muka dan termin dan Terdakwa tidak mengetahui kapan pencairan tersebut dilakukan oleh pihak Disperindag Kota Tangerang kepada PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan ini dan yang Terdakwa ketahui yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah tim PPHP;

Halaman 169 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bertemu dengan Andi Arifin ada sekitar 3 kali di Tangerang pada saat Terdakwa membawa dokumen yang harus ditandatangani oleh Andi Arifin dan selebihnya Terdakwa hanya berkomunikasi lewat telepon mengenai pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Dedi Iskandar lebih dari sekitar 3 kali baik di lokasi bangunan maupun di luar dan Dedi Iskandar sering juga menanyakan mengenai setiap progress di lapangan untuk pekerjaan ini. Dedi Iskandar kadang-kadang juga ikut dalam rapat rutin pekerjaan ini di kantor Disperindag Kota Tangerang;
- Bahwa tidak ada selain gaji bulanan yang Terdakwa terima dari Dedy Iskandar atau Andi Arifin dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Dedi Iskandar atau Andi Arifin pernah memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada pihak Disperindag Kota Tangerang dalam pekerjaan pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan suatu barang baik berupa uang atau dalam bentuk apapun kepada pihak Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Tangerang terkait dalam pekerjaan pembangunan Pasar Lingkungan di Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa dilokasi tersebut telah terjadi banjir kurang lebih sebanyak 5 kali dimulai dari tahun 2018 s.d. tahun 2022 bahkan ada yang menggenang selama sehari-hari di bangunan pasar tersebut dan menurut Terdakwa banjir tersebut yang membuat turunnya plat lantai di bangunan pasar tersebut dan menurut Terdakwa juga pekerjaan urugan dan pemadatan tanah yang Kami kerjakan juga sudah cukup kuat dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi truk crane yang beratnya kurang lebih 10 ton yang naik diatas plat lantai tersebut pada saat pelaksanaan ereksion baja, kemudian setelah masa pemeliharaan pun kondisi plat lantai di bangunan pasar tersebut masih dalam kondisi yang baik bahkan dapat dilaksanakan proyek pekerjaan tahap 2 oleh penyedia lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerjakan sesuai dengan kontrak seperti pemasangan plat lantai, urugan dan pemadatan tanah, pasangan batu penahan tanah dan lain lain;
- Bahwa semua yang disampaikan ahli terkait item rusak dan tidak terpasang adalah tidak benar karena item-item tersebut telah dikerjakan dan dipasang sesuai Kontrak dan Addendum. Bahkan Terdakwa juga tidak diberitahu oleh PT Nisara Karya Nusantara sendiri juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa pribadi terkait kerusakan tersebut;

Halaman 170 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa

Penuntut Umum antara lain :

1. 1 (satu) bundel company profile PT. NISARA KARYA NUSANTARA; (Asli).
2. 1 (satu) bundel SP2D Kegiatan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan No. SPK 027/071-PPK.Perindag/VIII/20217; (Asli).
3. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Terakhir Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan; (Asli).
4. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan No. SPK 027/071-PPK.Perindag/VIII/20217; (Asli).
5. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20% Kegiatan Pembangun Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli).
6. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 35% Kegiatan Pembangun Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli).
7. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 75% Kegiatan Pembangun Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli).
8. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 98% Kegiatan Pembangun Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli).
9. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli).
10. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/095-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Addendum 1 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli).
11. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Addendum 2 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli).
12. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/209-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Addendum 3 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli).
13. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pembuatan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan Metoda Pengadaan Langsung; (Asli) beserta 1 (satu) bundel invoice; (Asli).
14. 1 (satu) bundel RKA-SKPD APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (fotokopi).
15. 1 (satu) bundel DPA-SKPD APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli).

Halaman 171 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (fotokopi).
17. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/070/-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan konstruksi pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli).
18. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun 2017; (Fotocopy).
19. 1 (satu) bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Kota Tangerang Tahun 2018; (Asli).
20. 1 (satu) bundel MC-0 Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01); (Fotocopy).
21. 1 (satu) bundel dokumen Kerangka Acuan Kerja; (Fotocopy).
22. 22 (dua puluh dua) bundel dokumen Laporan Pengawasan Mingguan Pembangunan Pasar Lingkungan Kec. Periuk; (Fotocopy).
23. 6 (enam) bundel dokumen Laporan Pelaksanaan Bulanan Pembangunan Pasar Lingkungan Lanjutan Tahun 2018; (Asli).
24. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPK Tahun 2017; (Asli).
25. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/656-SEKR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama PPTK Tahun 2017; (Fotocopy).
26. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/2284-SEKR/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Perubahan Kedua PPTK Tahun 2017; (Fotocopy).
27. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/659-SEKR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama PPHP Tahun 2017; (Asli).
28. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.11-BPKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2017; (Fotocopy).
29. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/17-SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK Tahun 2018; (Asli).
30. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/18-SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPTK Tahun 2018; (Asli).

Halaman 172 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/20-SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPHP Tahun 2018; (Asli).
32. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.25-BPKD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2018; (Fotocopy).
33. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 05 September 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan Uang Muka sejumlah Rp.87.963.164; (Asli).
34. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 05 September 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan Uang Muka sejumlah Rp.58.055.688; (Asli).
35. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 04 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 35 % sejumlah Rp.130.227.879; (Asli).
36. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 04 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 35 % sejumlah Rp.7.401.625; (Asli).
37. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 21 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 75 % sejumlah Rp.148.831.862; (Asli).
38. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 21 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 75 % sejumlah Rp.29.766.372; (Asli).
39. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 31 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 98 % sejumlah Rp.84.187.092; (Asli).
40. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 31 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 98 % sejumlah Rp.16.837.418; (Asli).
41. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 27 November 2018 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 1,98 % sejumlah Rp.8.832.822; (Asli).
42. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 27 November 2018 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 1,98 % sejumlah Rp.1.766.564; (Asli).
43. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 18 Oktober 2018 a.n. CV. SHABILLA MULYA UTAMA Belanja Konstruksi Bangunan sejumlah Rp.100.643.768; (Asli).

Halaman 173 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 18 Oktober 2018 a.n. CV. SHABILLA MULYA UTAMA Belanja Konstruksi Bangunan sejumlah Rp.20.128.754; (Asli).
45. 1 (satu) lembar Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Tahun 2017 MC-100; (Asli).
46. 1 (satu) bundel Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum 2) Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Tahun 2017 MC-100; (Fotocopy).
47. 1 (satu) bundel Laporan MC-100 Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Lanjutan (PAS-01) Tahun 2018; (Asli).
48. 1 (satu) bundel surat tanda bukti setoran (BEND-17) perihal pembayaran denda keterlambatan dari PT. NISSARA KARYA NUSANTARA sejumlah Rp.20.241.884,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); (Asli).
49. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 1,98% Kegiatan Pembangun Pasar Lingkungan Kecamatan. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat perjanjian / kontrak pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan (PWS-01) Nomor : 027/003/PWS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli).
51. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat perjanjian / kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pembangunan pasar lingkungan kecamatan (PAS-01), Nomor : 027/004/PAS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli).
52. 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian /Amandemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar lingkungan pasar lingkungan kecamatan (PAS-01) Nomor : 021/009/PAS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli).
53. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan (Kwitansi dengan jumlah Rp. 1.107.081.450); (Asli).
54. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor : 900 / 1987-Bid.Dag/2018 Perihal permohonan pembayaran 100%; (Asli).
55. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor : 900/2013-Bid.Dag/2018 Perihal permohonan pembayaran 100%; (Asli).
56. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Terakhir. (Asli).
57. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) No. 027/2543-Bag.PBJ tanggal 21 Juli 2017; (Asli).
58. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pokja kepada Kabag PBJ No. 027/014/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 tentang Surat Pengantar hasil Pelelangan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01); (Asli).
59. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No.

Halaman 174 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 an. PT. Nisara Karya Nusantara; (Asli).

60. 1 (satu) lembar BA Hasil Pelelangan dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No : 027/010/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 an. PT. Nisara Karya Nusantara; (Asli).
61. 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Penawaran dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No : 027/009/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017; (Asli).
62. 1 (satu) bundel Summary Report Lelang Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yg di unduh dari SPSE. (Asli).
63. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 011517/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli).
64. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 017924/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli).
65. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 020019/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli).
66. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 021633/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli).
67. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 017348/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2018 berikut kelengkapannya; (Asli).
68. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tangerang. (Print-out Legalisir).
69. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Nomor : 64 Tanggal 21 Juli 2017 antara ANDI ARIFIN dengan HASIM THAMRIN dan RUSYDIANSYAH PUTRA Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli).
70. 1 (satu) Bundel Pembatalan Surat Kuasa Nomor : 39 Tanggal 14 September 2017 antara ANDI ARIFIN dengan HASIM THAMRIN dan RUSYDIANSYAH PUTRA Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli).
71. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.671-BKPP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atas nama OKE SULENDRO SETYO RACHMAN, S.T

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 2.00.06.2.00.07.01.18.31.5.2 tanggal 30 Desember 2016, dianggarkan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi				314.000.000
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				49.000.000
	<u>Pembuatan Review DED Pasar Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>49.000.000</u>	<u>49.000.000</u>
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan				265.000.000
	<u>Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>70.000.000</u>	<u>70.000.000</u>
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.033.579.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan				8.033.579.000
5.2.3.26.26	Belanja Modal Konstruksi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Rumah				8.033.579.000
	<u>Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>5.063.579.000</u>	<u>5.063.579.000</u>
	(dst)				
	(dst)				

- Bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut terletak di Kel. Gebang Raya Kec. Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa secara struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (untuk selanjutnya disebut Dinas Perindag) Kota Tangerang, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah selaku Kepala Seksi (Kasi) Perdagangan Luar Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19–SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPK Tahun 2017;

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barajas (Barang dan Jasa) meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - HPS.
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa.
 - c. Menandatangani kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barjas.
 - e. Pengendalian pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA setiap triwulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa susunan organisasi pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 adalah sebagai berikut :

Penyedia/kontraktor : PT Nisara Karya Nusantara, direktornya Andi Arifin, S.T.

Pengguna anggaran : Dr H. Agus Sugiono. MM.AK.CA.

PPK : Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T.

PPTK : Wilopo Tetuko Sigit, S.T
Digantikan Yadi Teguh Heryadi, S.Sos, M.Si.

Konsultan Perencana : PT Kreasi Cemerlang Nusantara, direktornya A. Sutisna
Abdul Aziz

Konsultan Pengawas : PT Delta Elok Lestari, direktornya Ir. Achmad Dielmi.
Tenaga ahlinya : Ir. H. Masruhan.

Junaedi, S.T.

Kessanover, S.T.

A. Kusriyadi A, S.T.

Halaman 177 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA

: Herry Sukarnapura
Much. Nasrul, S.T
Monica Yesiana, SKM.

PPHP

: Herry Sukarnapura (Ketua merangkap anggota).
Fahmi Imam W.B.SAB (Sekretaris merangkap anggota).
Yana Herdiana, A.Md (anggota).

- Bahwa Saksi Andi Arifin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah Direktut PT Nisara Karya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT Nisara Karya Nusantara, Akta Nomor 01 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Salimah, S.H. M.Kn di Banda Aceh, sebagai Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Dedi Iskandar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah Direktur Utama PT Delta Elok Lestari, sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi Allan Ray (Terdakwa) adalah Karyawan Terdakwa, yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar sebagai site manager dalam Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017. Saksi Allan Ray tidak dan bukanlah Tenaga Ahli yang dilampirkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya dan tidak pernah hadir pada saat pembuktian;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan adalah PT Kreasi Cemerlang Nusantara, berdasarkan Kontrak : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mewakili Dinas Perindag Kota Tangerang, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp49.000.000,00;
- Bahwa sebelumnya PT Kreasi Cemerlang Nusantara melakukan pembuatan DED (Detail Engineering Design) untuk Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada tahun 2015, namun DED tersebut bukan untuk lokasi di Kel. Gebang Raya Kec.

Halaman 178 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periuk, Kota Tangerang tapi di lokasi lain yang existing lokasinya strategis. Kemudian oleh Dinas Perindag meminta PT Kreasi Cemerlang Nusantara untuk meriview DED tersebut, antara lain :

- Terkait dengan lokasi, mengkaji struktur tanahnya;
- Survey Lapangan (konsepnya);
- Pengembangan Konsep;
- DII;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmy selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 pada Dinas Perindag Kota Tangerang, berdasarkan kontrak antara Saksi Achmad Dielmy selaku Direktur PT Delta Elok Lestari dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, Kontrak Nomor : 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, dengan nilai kontrak sejumlah Rp68.376.000,00;
- Bahwa PT Delta Elok Lestari mulai melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) Nomor : 027/071-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- Bahwa secara umum Konsultan Pengawas memastikan pekerjaan sesuai dengan sesuai RAB, Kontrak dari penyedia (Kontraktor). Design gambar dan membuat laporan secara berkala per minggu;
- Bahwa proses pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan mulai di upload pada website/Laman LPSE kota Tangerang pada tanggal 15 Juni 2017 .
- Bahwa secara umum di Dinas Perindag Kota Tangerang tidak memiliki tenaga ahli Bidang Konstruksi, sehingga pembuatan HPS dan penentuan Spesifikasi Teknis mengacu kepada DED (Detail Engineering Design) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Kreasi Cemerlang Nusantara;
- Bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyiapkan dokumen untuk diajukan lelang ke ULP, dengan menyerahkan HPS, DPA, KAK, RAB, gambar, semua korespondensi surat menyurat antara PPK dan ULP, arsipnya ada di ULP dengan Surat Pengantar Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal permohonan proses pengadaan barang. Untuk HPS senilai Rp. 5.055.875.000,00 (lima milyar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil DED (Detail Engineering Design) dari Konsultan Perencana;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh PPK sebagai syarat awal agar Pokja dapat melaksanakan suatu kegiatan pemilihan yaitu :

Halaman 179 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DPA.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. TOR / Kerangka Acuan Kerja.
 - d. Gambar.
- Bahwa yang menjadi bagian dari Dokumen Lelang yang diupload oleh Pokja untuk kegiatan tersebut yaitu :
- a. Dokumen pengadaan Pasar Lingkungan.
 - b. Lampiran 1 Bab XII RKS Pasar Lingkungan.
 - c. Lampiran 2 Bab XII Gambar.
 - d. Lampiran 1 Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga.
 - e. Lampiran 4 Bab XII Bahan Utama.
 - f. Lampiran 3 Bab XII Tenaga Ahli Pasar.
- Bahwa Pokja memberikan persyaratan kualifikasi kepada Calon Penyedia Jasa yang wajib di penuhi oleh Calon Penyedia Jasa dalam pengadaan Pegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindag, Kota Tangerang TA 2017 tersebut antara lain :
1. Memiliki :
 - a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. ISO 9001.
 - e. Memiliki OHSAS 18001.
 2. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam.
 4. Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia/pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir.
 5. Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai paket. Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati.

Halaman 180 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran. Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank.
7. Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai.
8. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung.
9. Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.

Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;

- Bahwa terdapat 80 (delapan puluh) perusahaan peserta Calon Penyedia Jasa yang mengirimkan pendaftaran, namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta, dengan nilai penawaran masing-masing :
 - a. PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah melalui klarifikasi dan pembuktian, PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening Koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Tim Pokja pada tanggal 14 Juli 2017 melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No. 3-4 Gp. Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;

- Bahwa pada saat pembuktian di Pokja, Saksi Andi Arifin membawa dokumen-dokumen pembuktian dan datang dari Banda Aceh bersama-sama dengan Tenaga Ahli dari PT Nisara Karya Nusantara dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung;
- Bahwa setelah Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, akhirnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan : Pemenang 1 adalah PT Nisara Karya Nusantara;
- Bahwa ditandatangani Kontrak antara Dinas Perindag dengan PT Nisara Karya Nusantara yaitu dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T selaku PPK dengan Andi Arifin, S.T selaku Direktur Utama PT Nisara Karya Nusantara dengan nilai kontrak Rp4.837.974.00,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan", dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender. Kontrak ditandatangani secara berhadap-hadapan;
- Bahwa ditandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa dari awal pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tersebut, Saksi Andi Arifin telah melibatkan Saksi Dedi Iskandar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu menunjuk Saksi Dedi Iskandar sebagai pelaksana pekerjaan, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 15 September 2017. Kemudian Saksi Dedi Iskandar menunjuk Saksi Allan Ray sebagai *Site Manager* pelaksanaan pekerjaan yang selalu berada di lapangan;
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak, dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yaitu PCM (Pre Construction Meeting) oleh PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, kemudian dilakukan MC 0 (Mutual Chek 0) merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan;

Halaman 182 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi lapangan pada saat sebelum dilakukan pekerjaan adalah permukaan tanah lebih rendah dari jalan, kondisi tanah lunak dan lembek berwarna hitam, tidak rata dan ditumbuhi semak belukar;

- Bahwa dari kondisi tersebut di atas, pada tanggal 2 Agustus 2017, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengirim surat kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rahman selaku PPK yaitu Surat Nomor : 01/PAS-PT.AKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Penyelidikan Tanah, karena adanya keraguan terhadap design pondasi dengan melihat kondisi real di lokasi. Pada Dokumen Perencanaan (Gambar dan RAB) ditentukan menggunakan Pondasi Bore pile;
- Bahwa atas permohonan dari Saksi Andi Arifin tersebut di atas, Saksi Oke Sulendro Setyo Rahman selaku PPK menyetujui permohonan tersebut dengan melalui Surat Nomor : 027/071a-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Jawaban Atas Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah;
- Bahwa kemudian PT Nisara Karya Nusantara melakukan uji sondir ulang terhadap tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yang terletak di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang tersebut dengan memakai PT Inti Teknologi Indonesia Utama, dan dilaksanakan uji sondir tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017 dan di dapatkan hasil test uji sondir ulang yang dilakukan PT Nisara Karya Nusantara ternyata masih sama dengan uji sondir terdahulu yang pernah dilakukan pada saat tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelidikan Tanah (*Soil Investigation*), Proyek : Perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Lokasi : Jl. Ujung Utama – Pasar Perumahan Grand Duta Kota Tangerang – Banten tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Effendi, M.M. selaku Direktur PT Inti Teknologi Indonesia Utama;
- Bahwa setelah adanya hasil uji sondir ulang tersebut, kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara, dengan Surat Nomor : 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyelidikan Tanah Dan Usulan Review Design Struktur Pekerjaan Konstruksi memberitahukan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman hasil uji sondir ulang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan hasil Uji sondir Ulang dari PT Nisara Karya Nusantara tersebut, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada :
- Saksi Apud Sutisna Abdul Azis selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara (Konsultan Perencana) yaitu Surat Nomor : 027/087-PPK.Perindag/VIII/2017

Halaman 183 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengkajian Desain Struktur Bangunan;

Kemudian surat tersebut di balas oleh PT Kreasi Cemerlang Nusantara tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan hasil sondir untuk beban pondasi sesuai dengan desain konstruksi di kontrak tidak mampu menahan beban yang bekerja pada pondasi sehingga diperlukan review desain konstruksi baja yang sesuai dengan daya dukung hasil sondir;

- Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT Delta Elok Lestari yaitu Surat Nomor : 027/093-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Permohonan Tanggapan Atas Hasil Review Design Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan yang intinya memberitahukan terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja;

Kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Dielmi sesuai surat pada tanggal 28 Agustus 2017 dari PT Delta Elok Lestari yang pada pokoknya prinsipnya setuju terhadap review design pondasi dengan menggunakan mini pile ukuran 25 cm x 25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar Penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan Tiang Pancang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengajukan penawaran ulang terhadap Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, sehingga terjadi perubahan nilai Kontrak, nilai Kontrak awal Surat Perjanjian senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian di buat Addendum I Kontrak Nomor : 027/095 PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal tanggal 30 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, perubahan pondasi dari Bore Pile menjadi Tiang Pancang dan terjadi perubahan nilai pekerjaan yaitu nilai Kontrak awal senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000,00 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 disebutkan tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, namun karena adanya proses review design dan adanya proses

Halaman 184 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I tersebut, maka PT Nisara Karya Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPMK tersebut, PT Nisara Karya Nusantara melaksanakan pekerjaan setelah tanggal 30 Agustus 2017 (setelah ditandatanganinya Addendum I);

- Bahwa tanpa adanya justifikasi teknis dan tidak ada permohonan korespondensi surat menyurat antara PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, hanya berdasarkan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, dilakukan perubahan pekerjaan, namun tidak merubah nilai Kontrak Addendum I. Untuk perubahan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum II Kontrak Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK; 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Perubahan pekerjaannya adalah :
 - Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena pagar sisi belakang tidak dikerjakan;
 - Pekerjaan canopy dan pekerjaan tangga masuk lobby yang semula di samping, dikerjakan di depan;
 - Pekerjaan atap semula melengkung dirubah menjadi bentuk pelana untuk efisiensi volume;
- Bahwa PT Nisara Karya Nusantara dengan Surat tanggal 22 Desember 2017, memohon kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena kendala teknis di lapangan, dan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui mendapatkan persetujuan kepada PA (Kepala Dinas Perindag), alasan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui perpanjangan waktu tersebut adalah karena melihat pekerjaan yang sudah mendekati selesai dan kesanggupan pihak penyedia untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Sehingga ditandatanganilah Addendum III Nomor : Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. Pada saat tanggal 28 Desember 2017 pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%;
- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Addendum I, Addendum II dan Addendum III tersebut, Saksi Andi Arifin tidak pernah berhadap-hadapan dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, setiap Kontrak Addendum ditandatangani oleh Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, kemudian Kontrak Addendum-Addendum tersebut dibawa oleh Allan Ray untuk ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin, kemudian

Halaman 185 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan lagi oleh Saksi Allan Ray setelah ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman Terdakwa hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi Andi Arifin yaitu pada saat penandatanganan Kontrak awal tanggal 1 Agustus 2017. Di persidangan Saksi Andi Arifin tidak pernah membantah tentang penandatanganan Addendum-Addendum tersebut;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tidak pernah bertemu dengan Saksi Andi Arifin, Saksi Andi Arifin tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, dari personil-personil yang disebutkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya tidak ada satupun yang bekerja di lapangan. Setiap Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman ke lapangan yang ada hanyalah Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar selaku kuasa dari Saksi Andi Arifin selaku direktur PT Nisara Karya Nusantara dan Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar, membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, setiap laporan tersebut ditandatangani oleh Saksi Achmad Dielmi dan Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK setiap minggu dan setiap bulan;
- Bahwa laporan dari Saksi Achmad Dielmi kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, terjadi keterlambatan pekerjaan, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menegur PT Nisara Karya Nusantara memberikan peringatan secara tertulis melalui surat nomor : 027/106PPK.Perindag/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Surat Peringatan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan per termyn, dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan 5 (lima) termyn yaitu :

1. Termyn I Pembayaran Uang Muka 20% :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka 20 % dari nilai Kontrak kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2512-Bid.Dag/2017 tanggal 22 Agustus 2012, berdasarkan SP2D Nomor : 011517/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Sejumlah Rp967.594.800,00;

2. Termyn II Pembayaran 35 % pekerjaan :

Halaman 186 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 35 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/3138-Bid.Dag/2017 tanggal 22 November 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 017924/LS Barang /Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017, sejumlah Rp1.432.506.670,00;

3. Termyn III Pembayaran 75 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 75 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran 900/3266- Bid.Dag/2017 tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 020019/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017, sejumlah Rp1.637.150.480,00;

4. Termyn IV Pembayaran 98,08 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 98,08 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran 900/3321-Bid.Dag/2017 tanggal 28 Desember 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 021633/LS Barang /Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 29 Desember 2017, sejumlah Rp926.058.007,00;

5. Termyn V Pembayaran 100 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 100 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK, berdasarkan SP2D Nomor : 017348/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 26 November 2018, sejumlah Rp97.161.044,00;

- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan tersebut di atas, telah dilakukan pemotongan pajak PPn dan PPh, masing-masing sesuai tabel :

No. SP2D LS	Nilai Pencairan (Bruto)	PPN	PPh
SP2D 011517/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.967.594.800	Rp.87.963.164,-	Rp.58.055.688,-
SP2D 017924/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.1.432.506.670	Rp.130.227.879	Rp.7.401.625,-
SP2D 020019/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017	Rp.1.637.150.480	Rp.148.831.862,-	Rp.29.766.372,-
SP2D 021633/LS Barang/jasa/APBD/	Rp.926.058.007	Rp84.187.092,-	Rp.16.837.418,-

Halaman 187 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disperindag/2017			
SP2D 017348/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2018	Rp.97.161.043	Rp8.832.822,-	Rp.1.766.564,
TOTAL	Rp. 5.060.831.000	Rp. 460.042.819	Rp. 113.827.667,-

- Bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian Tim PPHP telah melakukan 5 (lima) kali Pemeriksaan pekerjaan, dengan rincian :
 - a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 21 November 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 35 %;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/005/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 13 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 75 %;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/08/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 28 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 98,080 %;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/11/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 04 Januari 2018, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 100 % / PHO;
 - e. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/14/PPHP/Psr-01/2018 tanggal 03 Juli 2018, pada saat telah selesai masa pemeliharaan / FHO;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat tanggal 1 Januari 2020 curah hujan tercatat 186,3 ml, termasuk kategori hujan ekstim. Pada tanggal 1 Januari tercatat 2 Januari 2020 curah hujan tercatat 72,2 kategori hujan lebat. Pada tanggal 16 Februari tercatat 17 Februari curah hujan tercatat 119 ml, kategori hujan lebat. Lokasi waktu penghitungan tersebut. Penghitungan tersebut untuk curah hujan daerah Pondok Betung tetapi dapat mewakili daerah Kota Tangerang;
- Bahwa telah terjadi banjir di sekitar Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang sekitar bulan Januari 2020 selama 5 s.d. 7 hari dan pada bulan Februari 2021 terjadi banjir;
- Bahwa terjadi kerusakan pada bangunan Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang. Sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Tim Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, telah melakukan survey audit konstruksi aspek kuantitas

Halaman 188 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aspek kualitas (merujuk dokumen terkait) terhadap progres yang terpasang pada Bangunan Gedung Pasar Lingkungan Gebang Raya Periuk Kota Tangerang. Survey dilakukan beberapa kali yaitu :

- Survey I tanggal 30 Oktober 2021.
- Survey II tanggal 8 Desember 2021.
- Survey III tanggal 20 Desember 2021.
- Suurvey IV tanggal 8 Januari 2022.
- Survey V tanggal 28 Maret 2022.

Survey pertama, kedua, dan ketiga adalah survey pendahuluan, sedangkan survey ke empat dan ke lima merupakan survey audit utama terhadap penugasan yang diberikan kepada Tim. Dari pemeriksaan oleh Tim tidak ditemukan adanya Asbuild Drawing terbaru, sehingga dari Asbuild Drawing yang ada dengan bangunan yang ada berbeda, Asbuild Drawing yang ada adalah untuk pekerjaan 80 %, sedangkan pekerjaan yang 100 % tidak ada;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan.

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan Konsultan Pengawas.

- Pekerjaan Tanah.

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang mengalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- Pekerjaan Struktur.

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan Meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- Pekerjaan Arsitektur.

Halaman 189 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- Pekerjaan Sanitasi/ Sanitair.

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya : 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana. 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak terawat, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- Audit Pekerjaan ME.

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karna sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat dilapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara umum rusak ringan, karna tidak terawat j dada beberapa yang hilang atau berkarat.

Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

RINCIAN BIAYA DAN AUDIT BERDASARKAN ADDENDUM 3

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI PROYEK	:	Jl. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PERIUK KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN	:	2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME				S A T	JUMLAH (%)		
		MC 100	Terpas ang Baik	Rusak	Tidak Terpas ang		MC 100, Adden dum 3	Ter pas ang Bai	Rusak/ Tak Terpas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								k	ang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	1 Papan Nama Proyek	1,00	1,00	-	-	b h	0,0052 %	0,00 52%	0,0000 %
	2 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	104,00	104,00	-	-	m	0,0981 %	0,09 81%	0,0000 %
	3 Pembuatan Direksi keet	24,00	24,00	-	-	m 2	0,2510 %	0,25 10%	0,0000 %
	4 Pembuatan Bedeng dan Los kerja	48,00	48,00	-	-	m 2	0,5020 %	0,50 20%	0,0000 %
	5 Pagar pengaman proyek	62,00	62,00	-	-	m 1	0,4699 %	0,46 99%	0,0000 %
	6 Pembersihan lokasi	2.440,6 1	.440,6 1	-	-	m 2	0,5398 %	0,53 98%	0,0000 %
	Sub Jumlah I						1,8660 %	1,86 60%	0,0000 %
II	PEKERJAAN TANAH								
	1 Pemadata n Tanah	2.440,6 1	.809,0 6	631,55	-	m 3	2,5677 %	1,90 33%	0,6644 %
	Sub Jumlah II						2,5677 %	1,90 33%	0,6644 %
III	PEKERJAAN STRUKTUR								
III.1	Pekerjaan Pondasi								
	1 Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pondasi	23,81	23,81	-	-	m 3	0,0479 %	0,04 79%	0,0000 %
	2 Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi	7,14	7,14	-	-	m 3	0,0825 %	0,08 25%	0,0000 %
	3 Pekerjaan Beton Pilecap Pondasi	106,14	106,14	-	-	m 3	2,1325 %	2,13 25%	0,0000 %
	4 Pekerjaan Tulangan Pilecap Pondasi	7.367,3 5	.367,3 5	-	-	k g	2,6829 %	2,68 29%	0,0000 %
	5 Pekerjaan urugan tanah pilihan	2.304,9 5	.673,3 9	631,55	-	m 3	4,6405 %	3,36 90%	1,2715 %
	6 Pekerjaan Bekisting Pilecap Pondasi	123,65	123,65	-	-	m 2	0,5141 %	0,51 41%	0,0000 %
	7 Pekerjaan Pondasi Tiang pancang uk.25x25cm							0,00 00%	
	a. Tiang pancang mini □ 25x25cm	2.475,0 0	.475,0 0	-	-	m 1	11,297 9%	11,2 979 %	0,0000 %
	b. Pemancangan dengan sistim tekan (hidraulic)	2.475,0 0	.475,0 0	-	-	m 1	4,8419 %	4,84 19%	0,0000 %

Halaman 191 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Penyambungan tiang pancang	375,00	375,00	-	-	tt k	0,6114 %	0,61 14%	0,0000 %
	d.	Pemotongan kepala tiang pancang	75,00	75,00	-	-	tt k	0,1304 %	0,13 04%	0,0000 %
	e.	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	1,00	-	-	ls	0,3478 %	0,34 78%	0,0000 %
	8	Pasangan batu kali penahan tanah	47,40	16,51	-	30,89	m 3	0,9728 %	0,33 88%	0,6340 %
III.2	Pekerjaan Konstruksi Beton									
	1	Pekerjaan Sloof SL1	11,84	11,84	-	-	m 3	0,9538 %	0,95 38%	0,0000 %
	2	Pekerjaan Sloof SL2	40,79	40,79	-	-	m 3	3,2858 %	3,28 58%	0,0000 %
	3	Pekerjaan Kolom Pedestal K2	3,40	3,40	-	-	m 3	0,2707 %	0,27 07%	0,0000 %
	4	Pekerjaan Pelat Lantai 2	69,54	69,54	-	-	m 3	6,8581 %	6,85 81%	0,0000 %
	5	Pekerjaan Tulangan Lantai 1	3.572,6 2	987,56	2.585,0 6	-	k g	1,3010 %	0,35 96%	0,9414 %
	6	Pekerjaan Ramp Beton	4,08	3,46	0,62	-	m 3	0,2031 %	0,17 23%	0,0308 %
	7	Pekerjaan Meja beton	6,67	4,39	2,28	-	m 3	0,3316 %	0,21 82%	0,1134 %
	8	Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pelat Lantai 1	132,26	36,56	95,70	-	m 3	0,2663 %	0,07 36%	0,1927 %
	9	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pelat Lantai 1	39,68	10,97	28,71	-	m 3	0,4583 %	0,12 67%	0,3316 %
	10	Pekerjaan Pelat Lantai 1	79,36	21,90	57,45	-	m 3	7,8262 %	2,16 02%	5,6660 %
	11	Pasang Bondek pelat Lantai 2	579,04	579,04	-	-	m 2	1,7244 %	1,72 44%	0,0000 %
	12	Pekerjaan Tulangan Pelat Lantai 2	3.572,6 8	.572,6 8	-	-	k g	1,3010 %	1,30 10%	0,0000 %
III.3	Pekerjaan Konstruksi Baja									
	1	Pekerjaan Kolom Baja K1 H. 350.350.12.19 mm	24.099, 72	.099,7 2	-	-	k g	8,3817 %	8,38 17%	0,0000 %
	2	Pekerjaan Balok Baja WF. 500.200.10.16 mm	22.291, 32	.291,3 2	-	-	k g	7,7528 %	7,75 28%	0,0000 %

Halaman 192 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Balok Baja WF. 350.175.7.11 mm	6.981,8 4	.981,8 4	-	-	k g	2,4282 %	2,42 82%	0,0000 %
4	Pekerjaan Balok Baja WF. 250.125.6.9 mm	8.839,7 7	.839,7 7	-	-	k g	3,0744 %	3,07 44%	0,0000 %
5	Pekerjaan Struktur Baja Tangga	1.161,7 2	.161,7 2	-	-	k g	0,4040 %	0,40 40%	0,0000 %
6	Pasang Gording CNP 150.50.20.2,3 mm	3.616,5 8	.616,5 8	-	-	k g	1,5723 %	1,57 23%	0,0000 %
7	Pasang Mur baut 2 x 10 M20 pada rangka Baja	525,00	525,00	-	-	b h	0,0913 %	0,09 13%	0,0000 %
8	Pekerjaan Las Listrik	182,45	182,45	-	-	c m	0,0994 %	0,09 94%	0,0000 %
9	Pasang Mur baut Ø 12 mm pada dudukan gording	432,00	432,00	-	-	b h	0,0751 %	0,07 51%	0,0000 %
10	Pasang Besi Trekstang Ø 16 mm	418,00	418,00	-	-	K g	0,7045 %	0,70 45%	0,0000 %
11	Pasang Angkur baut Ø 19 mm pada dudukan tiang portal	192,00	192,00	-	-	b h	0,0543 %	0,05 43%	0,0000 %
12	Kolom Praktis 11/11 cm, beton K-175	257,18	257,18	-	-	m	0,3913 %	0,39 13%	0,0000 %
13	Pekerjaan Kolom Baja K2' WF. 350.175.7.11 mm	234,36	234,36	-	-	k g	0,0815 %	0,08 15%	0,0000 %
14	Pekerjaan Balok Ramp Baja WF. 300.150.6.5.9 mm	2.108,6 4	.108,6 4	-	-	k g	0,7334 %	0,73 34%	0,0000 %
15	Pekerjaan Balok Baja WF.150.75.5.7 mm	460,99	460,99	-	-	k g	0,1603 %	0,16 03%	0,0000 %
16	Base Plate t.22 mm	908,97	908,97	-	-	k g	0,3161 %	0,31 61%	0,0000 %
17	End Plate t.19mm, t.16mm, t.12 mm	3.529,3 3	.529,3 3	-	-	k g	1,2275 %	1,22 75%	0,0000 %
18	Stiffner t.19mm, t.16mm, t.12 mm	2.650,9 4	.650,9 4	-	-	k g	0,9220 %	0,92 20%	0,0000 %
19	Bracing Dia. 16 mm + Pelat 8 mm	864,00	864,00	-	-	k g	0,3005 %	0,30 05%	0,0000 %
20	Rangka Canopy Entrance	103,71	103,71	-	-	m 2	0,7890 %	0,78 90%	0,0000 %
21	Pipa Dia. 2" penggantung canopy	2,00	2,00	-	-	m 2	0,0565 %	0,05 65%	0,0000 %
Sub Jumlah III							82,699 2%	73,5 178 %	9,1813 %
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR								

Halaman 193 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.1	Pekerjaan Atap								
	1	Pekerjaan Atap zinalume galvalume	975,86	975,86	-	-	m ²	3,6470 %	3,6470 %
	2	Nok zinalume galvalume	40,20	40,20	-	-	m ²	0,1202 %	0,1202 %
IV.2	Pekerjaan Dinding								
	1	Pekerjaan Pasangan bata Ringan	696,00	273,79	214,40	207,82	m ²	2,8766 %	1,1316 %
	2	Pekerjaan Plesteran 1 : 5	1.392,00	547,57	428,80	415,63	m ²	1,9983 %	0,7861 %
	3	Pekerjaan Acian	1.392,00	547,57	428,80	415,63	m ²	0,9403 %	0,3699 %
	4	Pekerjaan trap tangga dari halaman ke lobby	18,00	-	18,00	-	m ²	0,0743 %	0,0000 %
		Sub Jumlah IV						9,6566 %	6,0546 %
V	PEKERJAAN SANITAIR								
	1	Pasang Railing keliling	124,27	67,64	-	56,64	m ²	0,9455 %	0,5146 %
	2	Pasang pagar beton pracetak 5x50x240 cm samping	187,20	180,00	-	7,20	m ²	1,2386 %	1,1909 %
	3	Pasang saluran buis beton	71,03	71,03	-	-	m ²	0,2782 %	0,2782 %
		Sub Jumlah V						2,4623 %	1,9838 %
VI	PEKERJAAN M&E								
VI.1	M&E								
	1	Sumur bor	1,00	1,00	-	-	titik	0,2608 %	0,2608 %
	2	Pasang Mesin Pompa air	1,00	1,00	-	-	unit	0,0543 %	0,0543 %
	3	Pipa 4" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-	-	m	0,0109 %	0,0109 %
	4	Pipa 3" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-	-	m	0,0087 %	0,0087 %
	5	Pipa 1" & Aksesoris perlengkapan	20,00	19,50	0,50	-	m	0,0065 %	0,0064 %
	6	Sambungan PLN 10.600watt, 3 phase	1,00	1,00	-	-	ls	0,4070 %	0,4070 %
		Sub Jumlah VI						0,7482 %	0,7481 %

Halaman 194 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	100,00 00%	86,0 736 %	13,9264 %
-------	---------------	------------------	--------------

Tabel 2

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI	:	JL. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PERIUK - TANGERANG
TAHUN	:	2017
KONTRAK	Rp	4.837.974.000,00
ADDENDUM I	:	Rp 5.060.471.000,00
ADDENDUM II	:	Rp 5.060.471.000,00
ADDENDUM III	:	Rp 5.060.471.000,00

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH		
		MC 100, Addendum 3	Terpasang Baik	Rusak/ Tak Terpasang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,8660%	1,8660%	0,0000%
II	PEKERJAAN TANAH	2,5677%	1,9033%	0,6644%
III	PEKERJAAN STRUKTUR	82,6992%	73,5178%	9,1813%
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	9,6566%	6,0546%	3,6019%
V	PEKERJAAN SANITAIR	2,4623%	1,9838%	0,4785%
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0,7482%	0,7481%	0,0002%
TOTAL		100,0000%	86,0736%	13,9264%

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan Surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017, ditemukan yaitu selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sejumlah Rp640.673.987,00

Halaman 195 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Nilai kekurangan uang negara | Rp. 4.600.428.181,00 |
| 2. Nilai prestasi yang diterima negara setara | (Rp. 3.959.754.194,00) |
| 3. Kerugian keuangan negara (1-2) | Rp. 640.673.987,00 |

Terbilang : (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa Saksi Andi Arifin, dengan itikat baik telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp320.500.000,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang sudah disetorkan dari Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 71542041807 ata nama Cut Zuryka ke Rekening Giro Bank BRI dengan Nomor Rekening 0120-10-002855-30-4 atas nama RPL 1127 Kejari Kota Tangerang pada tanggal 6 Desember 2022;
- Bahwa Saksi Dedi Iskandar, dengan itikat baik telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp320.173.987,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang sudah disetorkan dari Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 71542041807 ata nama Cut Zuryka ke Rekening Giro Bank BRI dengan Nomor Rekening 0120-10-002855-30-4 atas nama RPL 1127 Kejari Kota Tangerang tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair, Dakwaan Sudsidiar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Subsidair : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan";

Ad 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 197 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi pada halaman 121 huruf d) pada pokoknya antara lain mengatakan : *“Bahwa Jaksa Penuntut Umum menentukan unsur “setiap orang” dalam surat tuntutan yang ditujukan kepada Terdakwa, sebagai subjek hukum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, tidak secara otomatis terbukti hanya dengan menyatakan identitas Terdakwa yang sesuai dengan Terdakwa yang telah dihadirkan dalam persidangan perkara aquo, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu delik inti dalam tindak pidana korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang, karena unsur bagian inti delik ini yaitu penyalahgunaan wewenang, karena unsur bagian inti delik langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, ini berarti jika seluruh unsur baik unsur delik inti maupun unsur delik elemen delik terbukti barulah dapat menyatakan bahwa unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur “setiap orang” adalah unsur utama, unsur yang harus terlebih dahulu untuk dibuktikan, sebelum unsur lainnya dibuktikan. Subjek atau Pelaku adalah merupakan

Halaman 198 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentu kepada siapa perbuatan yang didakwakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga keabsahan personaliti subjek atau pelaku tersebut lebih dahulu harus dibuktikan, sehingga tidak terjadi kesalahan orangnya. Setelah itu barulah perbuatannya si subjek hukum atau sipelaku yang didakwakan untuk dibuktikan. Apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut melakukan perbuatan melawana hukum atau menyalahi kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya di buktikan pada unsur berikutnya, demikian juga dengan unsur delik inti maupun unsur delik elemen, nanti akan dibuktikan pada unsur berikutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Nota Keberatan/Pledoi Penasihat hukum Terdakwa untuk tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah

Halaman 199 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya (Terdakwa) adalah yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada saksi deedi Iskandar, dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang yang ada di Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidiar terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidiar (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa,

Halaman 200 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 2.00.06.2.00.07.01.18.31.5.2 tanggal 30 Desember 2016, dianggarkan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan, dengan anggaran Rp5.063.579.000,00 (lima milyar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tugas pokok dan kewenangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barajas (Barang dan Jasa) meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - HPS.
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa.
 - c. Menandatangani kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barjas.
 - e. Pengendalian pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa.

Halaman 201 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa Saksi Andi Arifin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah Direktut PT Nisara Karya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT Nisara Karya Nusantara, Akta Nomor 01 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Salimah, S.H. M.Kn di Banda Aceh, sebagai Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Saksi Dedi Iskandar adalah yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah Direktur Utama PT Delta Elok Lestari, sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Saksi Dedi Iskandar, yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar sebagai *site manager* dalam Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017. Terdakwa tidak dan bukanlah Tenaga Ahli yang dilampirkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya dan tidak pernah hadir pada saat pembuktian;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan adalah PT Kreasi Cemerlang Nusantara, berdasarkan Kontrak : 027/029-PPK. Perindaag/IV/2017 tanggal 11 April 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mewakili Dinas Perindag Kota Tangerang, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp49.000.000,00;
- Bahwa sebelumnya PT Kreasi Cemerlang Nusantara melakukan pembuatan DED (Detail Engineering Design) untuk Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada tahun 2015, namun DED tersebut bukan untuk lokasi di Kel. Gebang Raya Kec. Periuk, Kota Tangerang tapi di lokasi lain yang existing lokasinya strategis. Kemudian

Halaman 202 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Perindag meminta PT Kreasi Cemerlang Nusantara untuk mereview DED tersebut, antara lain :

- Terkait dengan lokasi, mengkaji struktur tanahnya;
- Survey Lapangan (konsepnya);
- Pengembangan Konsep;
- DII;
- Bahwa proses pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan mulai di upload pada website/Laman LPSE kota Tangerang pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyiapkan dokumen untuk diajukan lelang ke ULP, dengan menyerahkan HPS, DPA, KAK, RAB, gambar, semua korespondensi surat menyurat antara PPK dan ULP, arsipnya ada di ULP dengan Surat Pengantar Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal permohonan proses pengadaan barang. Untuk HPS senilai Rp 5.055.875.000,00 (lima milyar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil DED (Detail Engineering Design) dari Konsultan Perencana;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh PPK sebagai syarat awal agar Pokja dapat melaksanakan suatu kegiatan pemilihan yaitu :
 - a. DPA.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. TOR / Kerangka Acuan Kerja.
 - d. Gambar.
- Bahwa yang menjadi bagian dari Dokumen Lelang yang diupload oleh Pokja untuk kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Dokumen pengadaan Pasar Lingkungan.
 - b. Lampiran 1 Bab XII RKS Pasar Lingkungan.
 - c. Lampiran 2 Bab XII Gambar.
 - d. Lampiran 1 Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga.
 - e. Lampiran 4 Bab XII Bahan Utama.
 - f. Lampiran 3 Bab XII Tenaga Ahli Pasar.
- Bahwa Pokja memberikan persyaratan kualifikasi kepada Calon Penyedia Jasa yang wajib di penuhi oleh Calon Penyedia Jasa dalam pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindag, Kota Tangerang TA 2017 tersebut antara lain :

Halaman 203 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki :
 - a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. ISO 9001.
 - e. Memiliki OHSAS 18001.
2. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam.
4. Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia/pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai paket. Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati.
6. Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran. Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank.
7. Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai.
8. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung.
9. Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;

Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat 80 (delapan puluh) perusahaan peserta Calon Penyedia Jasa yang mengirimkan pendaftaran, namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta, dengan nilai penawaran masing-masing :

- a. PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah melalui klarifikasi dan pembuktian, PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening Koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Bahwa Tim Pokja pada tanggal 14 Juli 2017 melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No.3-4 Gp. Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - Bahwa pada saat pembuktian di Pokja, Saksi Andi Arifin membawa dokumen-dokumen pembuktian dan datang dari Banda Aceh bersama-sama dengan Tenaga Ahli dari PT Nisara Karya Nusantara dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung;
 - Bahwa setelah Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, akhirnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan : Pemenang 1 adalah PT Nisara Karya Nusantara;
 - Bahwa ditandatangani Kontrak antara Dinas Perindag dengan PT Nisara Karya Nusantara yaitu dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T selaku PPK dengan Andi Arifin, S.T selaku Direktur Utama PT Nisara Karya Nusantara dengan nilai kontrak Rp4.837.974.00,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus

Halaman 205 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan", dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender. Kontrak ditandatangani secara berhadap-hadapan;

- Bahwa ditandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa dari awal pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, Saksi Andi Arifin telah melibatkan saksi Dedi Iskandar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu menunjuk Saksi Dedi Iskandar sebagai pelaksana pekerjaan, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017. Kemudian Saksi Dedi Iskandar menunjuk Saksi Allan Ray sebagai *site manager* pelaksanaan pekerjaan yang selalu berada di lapangan;
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak, dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yaitu PCM (Pre Construction Meeting) oleh PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, kemudian dilakukan MC0 (Mutual Chek 0) merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan;
- Bahwa lokasi lapangan pada saat sebelum dilakukan pekerjaan adalah permukaan tanah lebih rendah dari jalan, kondisi tanah lunak dan lembek berwarna hitam, tidak rata dan ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa dari kondisi tersebut di atas, pada tanggal 2 Agustus 2017, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengirim surat kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK yaitu Surat Nomor : 01/PAS-PT.AKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Penyelidikan Tanah, karena adanya keraguan terhadap design pondasi dengan melihat kondisi real di lokasi. Pada Dokumen Perencanaan (Gambar dan RAB) ditentukan menggunakan Pondasi Bore Pile;
- Bahwa atas permohonan dari Saksi Andi Arifin tersebut di atas, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyetujui permohonan tersebut dengan melalui Surat Nomor : 027/071a-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Jawaban Atas Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah;
- Bahwa kemudian PT Nisara Karya Nusantara melakukan uji sondir ulang terhadap tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yang terletak

Halaman 206 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang tersebut dengan memakai PT Inti Teknologi Indonesia Utama, dan dilaksanakan uji sondir tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017 dan di dapatkan hasil test uji sondir ulang yang dilakukan PT Nisara Karya Nusantara ternyata masih sama dengan uji sondir terdahulu yang pernah dilakukan pada saat tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelidikan Tanah (*Soil Investigation*), Proyek : Perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Lokasi : Jl. Ujung Utama – Pasar Perumahan Grand Duta Kota Tangerang – Banten tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Effendi, M.M. selaku Direktur PT Inti Teknologi Indonesia Utama;

- Bahwa setelah adanya hasil uji sondir ulang tersebut, kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara, dengan Surat Nomor : 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyelidikan Tanah Dan Usulan Review Design Struktur Pekerjaan Konstruksi memberitahukan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman hasil uji sondir ulang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan hasil Uji Sondir Ulang dari PT Nisara Karya Nusantara tersebut, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada :
- Saksi Apud Sutisna Abdul Azis selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara (Konsultan Perencana) yaitu Surat Nomor : 027/087-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengkajian Desain Struktur Bangunan;

Kemudian surat tersebut di balas oleh PT Kreasi Cemerlang Nusantara tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan hasil sondir untuk beban pondasai sesuai dengan desain konstruksi di kontrak tidak mampu menahan beban yang bekerja pada pondasi sehingga diperlukan review desain konstruksi baja yang sesuai dengan daya dukung hasil sondir;

- Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT Delta Elok Lestari yaitu Surat Nomor : 027/093-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Permohonan Tanggapan Atas Hasil Review Design Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan yang intinya memberitahukan terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja;

Kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Dielmi sesuai surat pada tanggal 28 Agustus 2017 dari PT Delta Elok Lestari yang pada pokoknya prinsipnya setuju terhadap review design pondasi dengan menggunakan Mini Pile ukuran 25 cm x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar Penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan Tiang Pancang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengajukan penawaran ulang terhadap Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, sehingga terjadi perubahan nilai Kontrak, nilai Kontrak awal surat perjanjian senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian di buat Addendum I Kontrak Nomor : 027/095 PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, perubahan pondasi dari Bore Pile menjadi Tiang Pancang dan terjadi perubahan nilai pekerjaan yaitu nilai Kontrak awal senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000,00 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 disebutkan tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, namun karena adanya proses review design dan adanya proses Addendum I tersebut, maka PT Nisara Karya Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPMK tersebut, PT Nisara Karya Nusantara melaksanakan pekerjaan setelah tanggal 30 Agustus 2017 (setelah ditandatanganinya Addendum I);
- Bahwa tanpa adanya justifikasi teknis dan tidak ada permohonan korespondensi surat menyurat antara PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, hanya berdasarkan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, dilakukan perubahan pekerjaan, namun tidak merubah nilai Kontrak Addendum I. Untuk perubahan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum II Kontrak Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Perubahan pekerjaannya adalah :
- Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena pagar sisi belakang tidak dikerjakan;

Halaman 208 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan canopy dan pekerjaan tangga masuk lobby yang semula di samping, dikerjakan di depan;
- pekerjaan atap semula melengkungdirubah menjadi bentuk pelana untuk efisiensi volume;
- Bahwa PT Nisara Karya Nusantara dengan Surat tanggal 22 Desember 2017, memohon kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena kendala teknis di lapangan, dan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui mendapatkan persetujuan kepada PA (Kepala Dinas Perindag), alasan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui perpanjangan waktu tersebut adalah karena melihat pekerjaan yang sudah mendekati selesai dan kesanggupan pihak penyedia untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Sehingga ditandatangani Addendum III Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. Pada saat tanggal 28 Desember 2017 pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%;
- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Addendum I, Addendum II dan Addendum III tersebut, Saksi Andi Arifin tidak pernah berhadap-hadapan dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, setiap Kontrak Addendum ditandatangani oleh Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, kemudian Kontrak Addendum-Addendum tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin, kemudian dikembalikan lagi oleh Terdakwa setelah ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi Andi Arifin yaitu pada saat penandatanganan Kontrak awal tanggal 1 Agustus 2017. Di persidangan Saksi Andi Arifin tidak pernah membantah tentang penandatanganan Addendum-Addendum tersebut;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tidak pernah bertemu dengan Saksi Andi Arifin, Saksi Andi Arifin tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, dari personil-personil yang disebutkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya tidak ada satupun yang bekerja di lapangan. Setiap Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman ke lapangan yang ada hanyalah Terdakwa selaku *site manajer* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar selaku kuasa dari Saksi Andi Arifin selaku direktur PT Nisara Karya Nusantara dan Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku *site manajer* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar, membuat laporan harian,

Halaman 209 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan, dan bulanan, setiap laporan tersebut ditandatangani oleh Saksi Achmad Dielmi dan Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK setiap minggu dan setiap bulan, dan laporan tersebut Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tandatangani;

- Bahwa laporan dari Saksi Achmad Dielmi kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, terjadi keterlambatan pekerjaan, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menegur PT Nisara Karya Nusantara memberikan peringatan secara tertulis melalui surat nomor : 027/106PPK.Perindag/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Surat Peringatan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan per termyn, dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan 5 (lima) termyn;
- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan tersebut di atas, telah dilakukan pemotongan pajak PPn dan PPh;
- Bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian Tim PPHP telah melakukan 5 (lima) kali Pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat tanggal 1 Januari 2020 curah hujan tercatat 186,3 ml, termasuk kategori hujan ekstrim. Pada tanggal 1 Januari tercatat 2 Januari 2020 curah hujan tercatat 72,2 kategori hujan lebat. Pada tanggal 16 Pebruari tercatat 17 Februari curah hujan tercatat 119 ml, kategori hujan lebat. Lokasi waktu penghitungan tersebut. Penghitungan tersebut untuk curah hujan daerah Pondok Betung tetapi dapat mewakili daerah Kota Tangerang;
- Bahwa telah terjadi banjir di sekitar Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang sekitar bulan Januari 2020 selama 5 s.d. 7 hari dan pada bulan Februari 2021 terjadi banjir;
- Bahwa terjadi kerusakan pada bangunan Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang. Sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Tim Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, telah melakukan survey audit konstruksi aspek kuantitas dan aspek kualitas (merujuk dokumen terkait) terhadap progres yang terpasang pada Bangunan Gedung Pasar Lingkungan Gebang Raya Periuk Kota Tangerang. Survey dilakukan beberapa kali yaitu : Survey I tanggal 30 Oktober 2021. Survey II tanggal 8 Desember 2021. Survey III tanggal 20 Desember 2021. Survey IV tanggal 8 Januari 2022. Survey V tanggal 28 Maret 2022.

Halaman 210 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey pertama, kedua, dan ketiga adalah survey pendahuluan, sedangkan survey ke empat dan ke lima merupakan survey audit utama terhadap penugasan yang diberikan kepada Tim. Dari pemeriksaan oleh Tim tidak ditemukan adanya Asbuild Drawing terbaru, sehingga dari Asbuild Drawing yang ada dengan bangunan yang ada berbeda, Asbuild Drawing yang ada adalah untuk pekerjaan 80 %, sedangkan pekerjaan yang 100 % tidak ada;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan.

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan Konsultan Pengawas.

- Pekerjaan Tanah.

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang mengalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- Pekerjaan Struktur.

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- Pekerjaan Arsitektur.

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- Pekerjaan Sanitasi/Sanitair

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya, 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana, 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak

Halaman 211 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terawat, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- Audit Pekerjaan ME.

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karena sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat di lapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara umum rusak ringan, karna tidak terawat jadi ada beberapa yang hilang atau berkarat.

Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan Surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017, ditemukan yaitu selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sejumlah Rp.640.673.987,- (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai kekurangan uang negara	Rp. 4.600.428.181,00.
2. Nilai prestasi yang diterima negara setara	(Rp. 3.959.754.194,00)
3. Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp. 640.673.987,00

Terbilang : (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis

Halaman 212 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perbuatan "melawan hukum" pada Pasal 2 dan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa "melawan hukum" namun perbuatan "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan "melawan hukum" adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau "*genusnya*" karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau "*spesiesnya*" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa "*ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa adalah *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar, pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, selaku pelaksana pekerjaan sehingga terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan item pekerjaan yaitu : Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Sanitasi/Saniter, dan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal. Perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 213 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlepas dari kewenangan yang ada padanya selaku yang melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah dari Saksi Dedi Iskandar, dimana Saksi Dedi Iskandar adalah penerima kuasa melaksanakan pekerjaan tersebut dari Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Mandiri. Perbuatan Terdakwa menjadi sempurna dengan telah diserahkannya dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan oleh Dinas Perindag Kota Tangerang kepada PT Nisara Karya Nusantara. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
- Surat Perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 ditandatangani tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa selaku PPK juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana di dalam Angka 5 huruf a Surat Perjanjian tersebut;
- Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (1) huruf c;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, Saksi Dedi Iskandar sebagai penerima kuasa yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara kepada Saksi Dedi Iskandar, menyerahkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada Terdakwa yang ditunjuk secara lisan sebagai *site manager* oleh Saksi Dedi Iskandar, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman sama sekali tidak pernah bertemu dengan Saksi Andi Arifin di lapangan, hanya pernah bertemu dengan Saksi Dedi Iskandar dan sering bertemu dengan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar, namun Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman sama sekali tidak pernah menanyakan siapa dan atas dasar apa keberadaan dari Saksi Dedi Iskandar dan Terdakwa di lapangan, dan juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi Andi Arifin mengapa personil-personil yang disebutkan di dalam dokumen penawaran PT Nisara Karya Nusantara tidak pernah ada di lapangan dan tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Seharusnya selaku pengendali Kontrak Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman terlebih dahulu wajib untuk mengetahui, melihat dan mengkonfirmasi apapun

Halaman 214 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di lapangan kepada Saksi Andi Arifin (Direktur PT Nisara Karya Nusantara) pihak yang berkontrak di dalam Kontrak Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 karena Kontrak tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan Saksi Andi Arifin selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan Kontrak, tidak boleh mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain, termasuk kepada Saksi Dedi Iskandar, karena Surat Kuasa Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara kepada Saksi Dedi Iskandar, adalah bentuk penyerahan pekerjaan dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara) kepada Saksi Dedi Iskandar atau pekerjaan tersebut telah disubkontrakan oleh Saksi Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar. Dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang seharusnya selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, namun tidak melaksanakannya, malahan menyerahkan atau menguasai atau mensubkontrakan pekerjaan tersebut kepada Saksi Dedi Iskandar, dimana Saksi Dedi Iskandar tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan hanya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana Kontrak dan menimbulkan kerugian keuangan Negara. Perbuatan Saksi Andi Arifin dalam jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 berhubungan erat dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Dedi Iskandar dan menjadi satu kesatuan pula yang tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun

Halaman 215 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan";
6. Unsur "Perbuatan Berlanjut";

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidiar";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek

Halaman 216 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Drs. H. Sayuti (selaku Pengguna Anggaran) pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2016), Saksi Dr. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak (selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017), keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 71 menerangkan bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.671-BKPP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa Dinas Perindag Kota Tangerang pada TA 2017 mengadakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. H. Sayuti, Saksi Dr. Agus Sugiono, Saksi Wilopo Tatuko, Saksi Yadi Teguh Heryadi, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 14 dan 15, menerangkan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 2.00.06.2.00.07.01.18.31.5.2 tanggal 30 Desember 2016, dianggarkan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi				314.000.000
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				49.000.000
	<u>Pembuatan Review DED Pasar Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>49.000.000</u>	<u>49.000.000</u>
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan				265.000.000
	<u>Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>70.000.000</u>	<u>70.000.000</u>
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.033.579.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan				8.033.579.000

Halaman 217 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.3.26.26	Belanja Modal Konstruksi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Rumah				8.033.579.00 0
	<u>Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>5.063.579.00 0</u>	<u>5.063.579.00 0</u>
	(dst)				
	(dst)				

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Dr. Agus Sugiono, S.E., M.M, Ak, Saksi Wilupo Tetuko Sigit, S.T, Saksi Teguh Heriyadi S.Sos, M.Si, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 24, menerangkan bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman adalah PPK pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPK Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pengadaan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, terlebih dahulu dilakukan penunjukan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara, menerangkan bahwa PT Kreasi Cemerlang Nusantara sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Kontrak Nomor : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mewakili Dinas Perindag Kota Tangerang, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp49.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, menerangkan bahwa secara umum di Dinas Perindag Kota Tangerang tidak memiliki Tenaga Ahli Bidang Konstruksi, sehingga pembuatan HPS dan penentuan Spesifikasi Teknis mengacu kepada DED (Detail Engineering Design) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Kreasi Cemerlang Nusantara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz, Saksi Tresna Lugina Kusmana, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 13, menerangkan bahwa sebelumnya PT Kreasi

Halaman 218 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang Nusantara melakukan pembuatan DED (Detail Engineering Design) untuk Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada tahun 2015, namun DED tersebut bukan untuk lokasi di Kel. Gebang Raya Kec. Periuk, Kota Tangerang tapi di lokasi lain yang existing lokasinya strategis. Kemudian oleh Dinas Perindag meminta PT Kreasi Cemerlang Nusantara untuk meriview DED tersebut, antara lain :

- Terkait dengan lokasi, mengkaji struktur tanahnya;
- Survey Lapangan (konsepnya);
- Pengembangan Konsep;
- Dll

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Achmad Dielmi, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 17, menerangkan bahwa Saksi Achmad Dielmi adalah selaku Direktur Utama PT Delta Elok Lestari, sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/070/PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan tahun 2017, dengan SPMK Nomor : 027/071-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT Delta Elok Lestari dengan Saksi Oke Sulendro Setya Rachman selaku PPK Dinas Perindag Kota Tangerang, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp68.376.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana (masing-masing adalah Pokja Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017), menerangkan bahwa proses pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan mulai di upload pada website/Laman LPSE kota Tangerang pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 16, 21, menerangkan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyiapkan dokumen untuk diajukan lelang ke ULP, dengan menyerahkan HPS, DPA, KAK, RAB, gambar, semua korespondensi surat menyurat antara PPK dan ULP, arsipnya ada di ULP dengan Surat Pengantar Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang. Untuk HPS

Halaman 219 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp5.055.875.000,00 (lima milyar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil DED (Detail Engineering Design) dari Konsultan Perencana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, menerangkan bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh PPK sebagai syarat awal agar Pokja dapat melaksanakan suatu kegiatan pemilihan yaitu :

- a. DPA.
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. TOR / Kerangka Acuan Kerja.
- d. Gambar.

Bagian dari Dokumen Lelang yang diupload oleh Pokja untuk kegiatan tersebut yaitu :

- a. Dokumen pengadaan Pasar Lingkungan.
- b. Lampiran 1 Bab XII RKS Pasar Lingkungan.
- c. Lampiran 2 Bab XII Gambar.
- d. Lampiran 1 Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga.
- e. Lampiran 4 Bab XII Bahan Utama.
- f. Lampiran 3 Bab XII Tenaga Ahli Pasar.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, menerangkan bahwa Pokja memberikan persyaratan kualifikasi kepada Calon Penyedia Jasa yang wajib di penuhi oleh Calon Penyedia Jasa dalam pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Dinas Perindag, Kota Tangerang TA 2017 tersebut antara lain :

1. Memiliki :
 - a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. ISO 9001.
 - e. Memiliki OHSAS 18001.
2. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia/ pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai paket. Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati.
6. Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran. Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank.
7. Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai.
8. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung.
9. Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.

Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, menerangkan bahwa terdapat 80 (delapan puluh) perusahaan peserta Calon Penyedia Jasa yang mengirimkan pendaftaran, namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta, dengan nilai penawaran masing-masing :

1. PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
2. PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 221 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, menerangkan bahwa setelah melalui kualifikasi dan pembuktian, PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening Koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Kemudian Tim Pokja pada tanggal 14 Juli 2017 melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No. 3-4 Gp. Lambaro Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, menerangkan bahwa pada saat pembuktian di Pokja, Saksi Andi Arifin membawa dokumen-dokumen pembuktian dan datang dari Banda Aceh bersama-sama dengan Tenaga Ahli dari PT Nisara Karya Nusantara dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung. Pada saat pembuktian PT Nisara Karya Nusantara memberika surat dukungan bank dari Bank Bukopin Cabang dengan Nomor rekening 1005430131a.n PT Nisara Karya Nusantara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnapura, Saksi Muhammad Nasrul, Saksi Monica Yesiana, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 57 s.d 62, menerangkan Bahwa setelah Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, akhirnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan : Pemenang 1 adalah PT Nisara Karya Nusantara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Andi Arifin, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 9 dan 18, menerangkan bahwa telah ditandatangani Kontrak antara Dinas Perindag dengan PT Nisara Karya Nusantara yaitu dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T selaku PPK dengan Saksi Andi Arifin, S.T selaku Direktur Utama PT Nisara Karya Nusantara, dengan nilai

Halaman 222 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp4.837.974.00,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan", dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender. Kontrak ditandatangani secara berhadap-hadapan. Dan ditandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 hari kalender yang harus sudah selesai tanggal 30 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Andi Arifn, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 1, menerangkan bahwa Saksi Andi Arifin adalah Direktut PT Nisara Karya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT Nisara Karya Nusantara, Akta Nomor 01 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Salimah, S.H. M.Kn di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andi Arifin dan keterangan Saksi Dedi Iskandar, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 69 dan 70, menerangkan bahwa PT Nisara Karya Nusantara selaku Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017, namun pada kenyataannya PT Nisara Karya Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Pertama Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya memberikan kuasa kepada Hasyim Thamrin dan Rusdiansyah Putra dengan Akta Kuasa Nomor : 64 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotta Tangerang TA 2017, kemudian melakukan pembatalan terhadap Akta Kuasa Nomor : 64 tanggal 21 Juli 2017, dengan Akta Pembatalan Kuasa Nomor : 39 tanggal 14 September 2017 antara Andi Arifin dengan Thamrin dan Rusdiansyah Putra. Kemudian Saksi Andi Arifin memberikan kuasa kepada Saksi Dedi Iskandar berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 antara Saksi Andi Arifin dengan Saksi Dedi Iskandar untuk melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andi Arifin dan Saksi Dedi Iskandar, pada saat proses pengadaan semua persiapan dokumen-dokumen pengadaan PT Nisara Karya Nusantara dibantu oleh Saksi Dedi Iskandar, demikian juga pada waktu pembuktian semua biaya transportasi dan akomodasi dari Banda Aceh ke Jakarta pulang pergi, yaitu untuk Saksi

Halaman 223 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Arifin dan personil-personil Ahli yang disebutkan dalam dokumen penawaran dibayarkan oleh Saksi Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Dedi Iskandar, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Karyawan Saksi Dedi Iskandar, yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar sebagai *site manager* dalam Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017. Terdakwa tidak dan bukanlah Tenaga Ahli yang dilampirkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya dan tidak pernah hadir pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelaslah Saksi Dedi Iskandar dari awal pada saat penawaran dan proses lelang, telah mempersiapkan segala sesuatunya yaitu dokumen-dokumen penawaran dan mempersiapkan biaya transportasi dan akomodasi personil pada saat pembuktian untuk PT Nisara Karya Nusantara dalam pekerjaan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tersebut. Setelah PT Nisara Karya Nusantara dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditandatangani Kontrak antara Dinas Perindag dengan PT Nisara Karya Nusantara yaitu dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, kemudian dibuatlah kuasa berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 antara Saksi Andi Arifin dengan aksi Dedi Iskandar untuk melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tersebut. Dari uraian tersebut jelaslah Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Andi Arifin dari awal sudah merencanakan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh Saksi Dedi Iskandar, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut adalah penyerahan pekerjaan atau Saksi Andi Arifin mensubkontrakan pekerjaan tersebut kepada Saksi Dedi Iskandar, yang dilarang dalam pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan dan tidaklah personil PT Nisara Karya Nusantara pada saat pembuktian, Terdakwa adalah Sarjana Teknik Sipil, satu-satunya tenaga ahli atau tenaga terampil yang ada di lapangan, namun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tidak hanya memerlukan tenaga Teknik Sipil, tetapi juga memerlukan tenaga teknik arsitektur dan tenaga teknik elektro, karena uraian pekerjaan tersebut ada pekerjaan struktur, arsitek dan mekanikal dan elektrik. Demikian juga Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat

Halaman 224 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya pada saat pembuktian karena memang tidak masuk dalam tenaga terampil atau tenaga ahli pada dokumen penawaran PT Nisara Karya Nusantara.

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, baik Terdakwa maupun Saksi Dedi Iskandar sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman akan status keberadaannya di lapangan. Demikian juga baik Saksi Andi Arifin, Saksi Dedi Iskandar sama sekali tidak pernah memberitahukan adanya Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 antara Saksi Andi Arifin dengan Saksi Dedi Iskandar untuk melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Arifin selaku pelaksana pekerjaan tidak dapat dan tidak boleh menyerahkan pekerjaan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, menguasai atau mensubkontrakan pekerjaan tersebut kepada pihak lain, sehingga Saksi Dedi Iskandar dan Terdakwa tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Achmad Dilemi, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, Terdakwa (*site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar), keterangan Saksi Dedi Iskandar, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 20, menerangkan bahwa setelah penandatanganan Kontrak, dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yaitu PCM (Pre Construction Meeting) oleh PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, kemudian dilakukan MC 0 (Mutual Chek 0) merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan. Di lokasi pada saat sebelum dilakukan pekerjaan adalah permukaan tanah lebih rendah dari jalan, kondisi tanah lunak dan lembek berwarna hitam, tidak rata dan ditumbuhi semak belukar. Dengan kondisi tersebut di atas pada tanggal 2 Agustus 2017, PT Nisara Karya Nusantara mengirim surat kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK yaitu Surat Nomor : 01/PAS-PT.AKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Penyelidikan Tanah yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin, karena adanya keraguan terhadap design pondasi dengan melihat kondisi real di lokasi. Pada Dokumen Perencanaan (Gambar dan RAB) ditentukan menggunakan Pondasi Bore Pile. Atas permohonan dari PT Nisara Karya Nusantara tersebut di atas, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyetujui permohonan tersebut dengan melalui Surat Nomor : 027/071a-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Jawaban Atas Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Achmad Dielmi, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, Saksi Dedi

Halaman 225 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa PT Nisara Karya Nusantara melakukan uji sondir ulang terhadap tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yang terletak di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang tersebut dengan memakai PT Inti Teknologi Indonesia Utama, dan dilaksanakan uji sondir tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017, hasil test uji sondir ulang yang dilakukan PT Nisara Karya Nusantara ternyata masih sama dengan uji sondir terdahulu yang pernah dilakukan pada saat tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelidikan Tanah (*Soil Investigation*), Proyek : Perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Lokasi : Jl. Ujung Utama – Pasar Perumahan Grand Duta Kota Tangerang – Banten tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Effendi, M.M. selaku Direktur PT Inti Teknologi Indonesia Utama. Setelah adanya hasil uji sondir ulang tersebut, kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara, dengan Surat Nomor : 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyelidikan Tanah Dan Usulan Review Design Struktur Pekerjaan Konstruksi memberitahukan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman hasil uji sondir ulang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Apud Sutisna Abdul Azis selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara (Konsultan Perencana), keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, menerangkan, bahwa setelah mendapatkan Laporan Hasil Uji Sondir Ulang dari PT Nisara Karya Nusantara tersebut, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat yaitu Surat Nomor : 027/087-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengkajian Desain Struktur Bangunan kepada PT Kreasi Cemerlang Nusantara. Kemudian surat tersebut di balas oleh PT Kreasi Cemerlang Nusantara tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan hasil sondir untuk beban pondasi sesuai dengan desain konstruksi di kontrak tidak mampu menahan beban yang bekerja pada pondasi sehingga diperlukan review desain konstruksi baja yang sesuai dengan daya dukung hasil sondir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT Delta Elok Lestari, dan keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/093-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Permohonan Tanggapan Atas Hasil Review Design Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan yang intinya memberitahukan kepada Konsultan Pengawas terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja. Kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Dielmi sesuai surat pada tanggal 28 Agustus 2017 dari PT Delta Elok Lestari yang pada pokoknya prinsipnya setuju terhadap review design pondasi dengan menggunakan Mini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pile ukuran 25 cm x 25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar Penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan tiang pancang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengajukan penawaran ulang terhadap Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, sehingga terjadi perubahan nilai Kontrak, nilai Kontrak awal surat perjanjian senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andi Arifin, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 10, menerangkan bahwa kemudian di buat Addendum I Kontrak Nomor : 027/095 PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, perubahan pondasi dari Bore Pile menjadi tiang pancang dan terjadi perubahan nilai pekerjaan yaitu nilai Kontrak awal senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000,00 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta persidangan tersebut di atas, maka dengan jelas bahwa dilakukannya uji sondir ulang terhadap tanah dilokasi, memperlihatkan adanya upaya dari PT Nisara Karya Nusantara untuk lebih meyakini dan lebih dapat dianalisa dini tentang kondisi tanah dan untuk penentuan pondasi seperti apa yang tepat untuk pekerjaan tersebut, dengan hasil uji sondir ulang dan dengan memperhatikan bentuk pondasi dari pekerjaan tersebut, maka PT Nisara Karya Nusantara mengajukan permohonan kepada PPK perubahan pekerjaan pondasi tersebut yang awalnya Bore Pile menjadi Tiang Pancang. Telah dilakukan konsultasi oleh pihak PPK dengan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum I. Dari proses terjadinya Addendum I tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk dilakukan Addendum I tersebut telah melalui prosedur dan mekanisme serta justifikasi teknis dan telah dikonsultasikan dengan pihak-pihak Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 disebutkan tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, namun karena adanya proses review design dan adanya proses Addendum I tersebut, maka PT Nisara Karya Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPMK tersebut seharusnya dimulai tanggal 2 Agustus 2017, Namun PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisara Karya Nusantara melaksanakan pekerjaan efektif dilakukan setelah tanggal 30 Agustus 2017 (setelah ditandatanganinya Addendum I);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Achmad Dielmi, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 11, menerangkan bahwa tanpa adanya justifikasi teknis dan tidak ada permohonan korespondensi surat menyurat antara PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, hanya berdasarkan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, dilakukan perubahan pekerjaan, namun tidak merubah nilai Kontrak Addendum I. Untuk perubahan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum II Kontrak Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Perubahan pekerjaannya adalah :

- Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena pagar sisi belakang tidak dikerjakan;
- Pekerjaan canopy dan pekerjaan tangga masuk lobby yang semula di samping, dikerjakan di depan;
- pekerjaan atap semula melengkung dirubah menjadi bentuk pelana untuk efisiensi volume;

Menimbang, bahwa untuk Addendum II tersebut dilakukan tanpa ada permohonan dari PT Nisara Karya Nusantara kepada PPK, yang ada hanyalah Berita Acara Perubahan Pekerjaan, tidak ada perhitungan volume pekerjaan yang di rubah, apakah bertambah atau berkurang. Seharusnya untuk melakukan perubahan item pekerjaan haruslah dengan perhitungan dan dilakukan justifikasi teknis untuk memberitahu penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dalam kontrak Karena keadaan kondisi di lapangan, perubahan design yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga kemungkinan perlu adanya pengurangan dan penambahan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak. Namun proses terjadinya Addendum II tersebut tidak melakukan justifikasi teknisnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Addendum II tersebut diadakan tanpa melalui prosedur dan mekanismenya, tanpa ada perhitungan volumenya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Yadi Teguh Heryadi, keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, menerangkan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tidak pernah bertemu dengan Saksi Andi Arifin, Saksi Andi Arifin tidak

Halaman 228 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang ke lokasi pekerjaan, dari personil-personil yang disebutkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya tidak ada satupun yang bekerja di lapangan. Setiap Oke Sulendro Setyo Rachman ke lapangan yang ada hanyalah Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar selaku kuasa dari Saksi Andi Arifin selaku direktur PT Nisara Karya Nusantara dan Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 22 dan 23, menerangkan bahwa Terdakwa membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, setiap laporan tersebut diperiksa oleh Saksi Achmad Dielmi, kemudian ditandatangani oleh Saksi Achmad Dielmi dan Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK setiap minggu dan setiap bulan, dan laporan tersebut Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tandatangani. Dari laporan Saksi Achmad Dielmi kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, terjadi keterlambatan pekerjaan, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menegur PT Nisara Karya Nusantara memberikan peringatan secara tertulis melalui Surat Nomor : 027/106PPK.Perindag/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Surat Peringatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa PT Nisara Karya Nusantara dengan Surat tanggal 22 Desember 2017, memohon kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena kendala teknis di lapangan, dan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui mendapatkan persetujuan kepada PA (Kepala Dinas Perindag), alasan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui perpanjangan waktu tersebut adalah karena melihat pekerjaan yang sudah mendekati selesai dan kesanggupan pihak penyedia untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Sehingga ditandatangani Addendum III Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK. Pada saat tanggal 28 Desember 2017 pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Andi Arifin dan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, menerangkan pada saat penandatanganan Kontrak Addendum I, Addendum II dan Addendum III

Halaman 229 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Andi Arifin tidak pernah berhadapan-hadapan dengan Terdakwa, setiap Kontrak Addendum ditandatangani lebih dulu oleh Saksi Oke Sulendro Setya Rachman selaku PPK, kemudian Kontrak Addendum-Addendum tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin, kemudian dikembalikan lagi oleh Terdakwa setelah ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setya Rachman. Saksi Oke Sulendro Setya Rachman hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi Andi Arifin yaitu pada saat penandatanganan Kontrak awal (Kontrak Nomor : 027/068-PK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017);

Menimbang, bahwa selama masa persidangan Saksi Andi Arifin tidak pernah membantah tentang penandatanganan Addendum I, Addendum II dan Addendum III tersebut dan mengakui tidak pernah berhadapan-hadapan dalam penandatangerannya. Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dibantahnya tandatangan dari Saksi Andi Arifin dan tidak dibantahnya tandatangan oleh Saksi Oke Sulendro Setya Rachman, Majelis Hakim berpendapat Addendum I, Addendum II dan Addendum III tersebut benar adanya, tentang penandatanganan tersebut tidak berhadapan-hadapan tidaklah menjadikan Addendum-Addendum tersebut menjadi tidak syah atau batal, sepanjang tidak ada bantahan tentang kebenaran Addendum tersebut oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam hal ini oleh Saksi Andi Arifin dan Saksi Oke Sulendro Setya Rachman, maka dianggap sah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 tersebut, tidak satupun personil-personil ahli dari PT Nisara Karya Nusantara yang disebutkan dalam dokumen penawaran yang hadir dan melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan. Para personil ahli adalah yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dan merupakan penilaian yang cukup tinggi dari Pokja dalam melakukan evaluasi, sehingga personil-personil yang sudah dilakukan pembuktian pada saat dilaksanakan pekerjaan haruslah benar-benar melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga kualitas dari hasil pekerjaan sesuai yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya ada Terdakwa, dimana yang bersangkutan sama sekali bukan dan tidak personil ahli yang disebutkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya. Meskipun Terdakwa adalah Sarjana Teknik Sipil, namun bukan sebagai personil ahli yang telah dihadirkan pada saat pembuktian dan tidak pernah dilakukan pembuktian sertifikat keahliannya oleh Pokja pengadaan, dengan mengingat item pekerjaan bukan saja pekerjaan struktur tetapi juga item pekerjaan-pekerjaan lain diluar background dari Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri di lapangan yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar sebagai

Halaman 230 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat hasil yang diharapkan dari pekerjaan tersebut menjadi tidak maksimal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andi Arifin, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, Saksi Dedi Iskandar, dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Saksi Andi Arifin dan Saksi Dedi Iskandar tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman bahwa pekerjaan telah dialihkan kepada saksi Dedi Iskandar sebagaimana Akta Nomor : Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017, demikian juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tentang keberadaannya pada pekerjaan tersebut. Demikian juga sebaliknya Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Andi Arifin, Saksi Dedi Iskandar dan Terdakwa. Seharusnya sebagai pengendali Kontrak, maka Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman haruslah mengetahui tentang keberadaan Penyedia jasa di lapangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herry Sukarnaputra, Saksi Fami Imam Wahyudi, Saksi Yana Herdiana, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 2 dan 47, menerangkan bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian Tim PPHP telah melakukan 5 (lima) kali Pemeriksaan pekerjaan, dengan rincian :

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 21 November 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 35 %;
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/005/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 13 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 75 %;
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/08/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 28 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 98,080 %;
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/11/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 04 Januari 2018, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 100 % / PHO;
- e. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/14/PPHP/Psr-01/2018 tanggal 03 Juli 2018, pada saat telah selesai masa pemeliharaan / FHO;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Euis Rosmalina, Saksi Dian Arifiani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor

Halaman 231 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 4 s.d. 8, 33 s.d. 42, menerangkan bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan per termyn, dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan 5 (lima) termyn dan telah dilakukan pemotongan PPh dan PPn setiap termyn pembayaran sesuai dengan SP2D yaitu :

1. Termyn I Pembayaran Uang Muka 20% :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka 20 % dari nilai Kontrak kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2512-Bid.Dag/2017 tanggal 22 Agustus 2012, berdasarkan SP2D Nomor : 011517/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Sejumlah Rp967.594.800,00;

2. Termyn II Pembayaran 35 % pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 35 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3138-Bid.Dag/2017 tanggal 22 November 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 017924/LS Barang /Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017, sejumlah Rp1.432.506.670,00;

3. Termyn III Pembayaran 75 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 75 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3266-Bid.Dag/2017 tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 020019/LS Barang /Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017, sejumlah Rp1.637.150.480,00;

4. Termyn IV Pembayaran 98,08 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 98,08 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3321-Bid.Dag/2017 tanggal 28 Desember 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 021633/LS Barang /Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 29 Desember 2017, sejumlah Rp926.058.007,00;

5. Termyn V Pembayaran 100 % Pekerjaan :

Halaman 232 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 100 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK, berdasarkan SP2D Nomor : 017348/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 26 November 2018, sejumlah Rp97.161.044,00;

Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan tersebut di atas, telah dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPh, masing-masing sesuai tabel :

No. SP2D LS	Nilai Pencairan (Bruto)	PPN	PPh
SP2D 011517/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.967.594.800	Rp.87.963.164,-	Rp.58.055.688,-
SP2D 017924/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.1.432.506.670	Rp.130.227.879	Rp.7.401.625,-
SP2D 020019/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.1.637.150.480	Rp.148.831.862,-	Rp.29.766.372,-
SP2D 021633/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2017	Rp.926.058.007	Rp.84.187.092,-	Rp.16.837.418,-
SP2D 017348/LS Barang/jasa/APBD/Disperindag/2018	Rp.97.161.043	Rp.8.832.822,-	Rp.1.766.564,-
TOTAL	Rp. 5.060.831.000	Rp. 460.042.819	Rp. 113.827.667,-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Euis Rosmalina, Saksi Dian Arifiani, Saksi Andi Arifin, Saksi Dedi Iskandar, menerangkan bahwa telah dilakukan seluruh pembayaran Pekerjaan kepada PT Nisara Karya Nusantara langsung ditransfer ke rekening PT Nisara Karya Nusantara dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Nomor 158.000.0355502.6. Rekening ini langsung dibawah penguasaan dari Saksi Dedi Iskandar bukan dibawah penguasaan Saksi Andi Arifin, sehingga semua pembayaran tersebut diterima oleh Saksi Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nomor rekening PT Nisara Karya Nusantara, dimana pada dokumen penawaran terdapat surat dukungan dari Bank Bukopin dan pada pembayaran dibayarkan kepada Bank Mandiri, sebagaimana fakta dipersidangan kedua nomor rekening tersebut adalah atas nama PT Nisara Karya Nusantara, tidak ada bantahan oleh PT Nisara Karya Nusantara tentang nomor rekening tersebut, seharusnya setiap perubahan nomor rekening harus diberitahukan kepada pemilik pekerjaan dalam hal ini PPK sebagai perwakilan atau pengendali kontrak, dengan tidak ada bantahan dari PT Nisara Karya Nusantara, dan tidak ada yang dirugikan dalam hal perbedaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun terdapat perbedaan nomor rekening tersebut namun pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan adalah tetap sah dan diakui;

Halaman 233 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Titin Mulyati (Direktur PD Pasar Kota Tangerang), menerangkan bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 510/36-Indag/2019 Perihal penyerahan Pengelolaan Sementara Pasar lingkungan Periuk yang ditujukan kepada Direktur PD Pasar Kota Tangerang tanggal 07 Januari 2019. Pengelolaan pasar tersebut dikelola mulai tanggal 7 Januari 2019. Pasar dioperasikan dan pedagang mulai berjualan, namun seiring waktu para pedagang tersebut mulai berkurang karena pengunjungnya kurang dan tidak ada sarana transportasi umum menuju ke lokasi pasar tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Titin Mulyati dan Saksi Boyke F. Firdaus, S.E (Kepala Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk), menerangkan bahwa pada bulan Februari Saksi Boyke F. Firdaus, S.E melaporkan kepada Saksi Titin Mulyati pada bulan Februari 2021 telah terjadi keretakan pada lantai 1 setelah terjadi banjir, kemudian Saksi Titin Mulyati menyampaikan secara lisan kepada Dinas Perindag, kemudian tahun 2020 diperbaiki oleh Dinas Perindag. Kemudian tahun 2021 Saksi Boyke F. Firdaus, S.E melaporkan lagi kepada Saksi Titin Mulyati terjadi kembali banjir dan pasar kembali rusak, kemudian Saksi Titin Mulyati melaporkan kepada Dinas Perindag dengan Surat Nomor : 539.2/1777-Adm/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Pemberitahuan telah terjadi kerusakan lagi terhadap bangunan pasar yang membahayakan pelaku usaha dan penunjang pasar, surat tersebut belum ditanggapi oleh Dinas Perindag. Kemudian Saksi Titin Mulyati memberitahukan kepada pelaku usaha (para pedagang) dengan Surat Nomor : 539.2/177.1-adm/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 agar tidak berjualan kembali di pasar tersebut karena bangunan pasar khusus di wilayah lantai dapat membahayakan. Saat ini pedagang sudah tidak ada lagi yang berdagang di pasar tersebut hanya ada 1 kios yang masih buka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Siti Abadih, S.T., M.T, menerangkan bahwa terjadi kerusakan pada bangunan Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang. Sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Tim Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, telah melakukan survey audit konstruksi aspek kuantitas dan aspek kualitas (merujuk dokumen terkait) terhadap progres yang terpasang pada Bangunan Gedung Pasar Lingkungan Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang. Survey dilakukan beberapa kali yaitu :

- Survey I tanggal 30 Oktober 2021.
- Survey II tanggal 8 Desember 2021.

Halaman 234 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey III tanggal 20 Desember 2021.

- Survey IV tanggal 8 Januari 2022.
- Survey V tanggal 28 Maret 2022.

Survey pertama, kedua, dan ketiga adalah survey pendahuluan, sedangkan survey ke empat dan ke lima merupakan survey audit utama terhadap penugasan yang diberikan kepada Tim. Dari pemeriksaan oleh Tim tidak ditemukan adanya Asbuild Drawing terbaru, sehingga dari Asbuild Drawing yang ada dengan bangunan yang ada berbeda, Asbuild Drawing yang ada adalah untuk pekerjaan 80 %, sedangkan pekerjaan yang 100 % tidak ada;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan.

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan Konsultan Pengawas.

- Pekerjaan Tanah.

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang menagalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- Pekerjaan Struktur.

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan Meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- Pekerjaan Arsitektur.

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- Pekerjaan Sanitasi/ Sanitair

Halaman 235 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya, 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana, 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak terawat, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- Audit Pekerjaan ME.

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karna sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat dilapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara umum rusak ringan, karna tidak terawat jadi ada beberapa yang hilang atau berkarat.

Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%**;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Pasar Lingkungan Kec. Periuk Kota Tangerang tersebut pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan dari Saksi Dedi Iskandar dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah *site manajer* pada pelaksanaan pekerjaan, ditunjuk langsung secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, menerima upah selaku pekerja dari dari Saksi Dedi Iskandar, demikian juga para pekerja tukang, bahan material semua dibayarkan oleh Saksi Dedi Iskandar. Terdakwa selama melaksanakan pekerjaan menerima sekitar Rp35.000.000,00 dari Saksi Dedi Iskandar. Pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi Dedi Iskandar dari hasil pembayaran pekerjaan, sehingga uang sejumlah Rp35.000.000,00 tersebut oleh Terdakwa merupakan perolehan dari Saksi Allan Ray. Perolehan tersebut telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andi Arifin pada waktu pelaksanaan pembuktian, maka Saksi Andi Arifin beserta dengan para Personil Ahli yang disebutkan di dalam dokumen penawaran datang dari Banda Aceh ke Tangerang, semua biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh Saksi Dedi Iskandar Rp30.000.000,00, uang tersebut di perhitungkan dari pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk tersebut, sehingga uang sejumlah Rp30.000.000,00 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perolehan dari Saksi Andi Arifin, perolehan tersebut telah menguntungkan Saksi Andi Arifin;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya uang yang diterima oleh Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Deperindag TA 2017 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perolehan uang oleh Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Achmad Dielmi, menerangkan selaku Konsultan Pengawas (PT Delta Elok Lestari) telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengawasan oleh Achmad Dielmi sejumlah Rp68.376.000,00, maka pembayaran tersebut menjadi perolehan Saksi Achmad Dielmi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Abdul Muslim, S.E., M.Ak., C., CPA., CBV., CPI, menerangkan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan Surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017, ditemukan yaitu selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sejumlah *Rp640.673.987,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)*.

Menimbang, bahwa semua pembayaran telah diterima oleh Saksi Dedi Iskandar, dan pembayaran-pembayaran tersebut dalam pengendalian Saksi Dedi Iskandar sehingga adanya selisih kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima oleh negara sejumlah *Rp640.673.987,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)*, menjadi perolehan Saksi Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, akibat perbuatan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, sedangkan Terdakwa bukan dan tidak personil terampil maupun personil Ahli PT Nisara Karya Nusantara yang disebutkan pada dokumen penawaran dan dihadirkan pada saat pembuktian, demikian juga Saksi Dedi Iskandar adalah penerima kuasa dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara) yang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan

Halaman 237 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sehingga telah menguntungkan Saksi Andi Arifin, Saksi Dedi Iskandar, Saksi Acmad Dielmi, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 123 pada pokoknya antara lain mengatakan : *"Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun karena merujuk pada fakta persidangan berupa keterangan Saksi Dr. Agus Sugiono, S.R., M.M., Ak., selaku Pengguna Anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T Bin Abdul Rachman selaku PPK, Dian Arifiany selaku Bendahara Pengeluaran, Euis Rosmalina selaku Kasubag Keuangan dan Perencanaan, Saksi Beben Machbuban, S.IP selaku Kepala Bidang Penatausahaan dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang, menerangkan bahwa pencairan dana seluruhnya, masuk ke rekening PT Nisara Karya Nusantara langsung dari Pemda tanpa ada campur tangan dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, yang selanjutnya atas nama Terdakwa lalu kemudian dikirim ke rekening PT Nisara Karya Nusantara, maka tidak ada pula perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk memperkaya diri dan/atau memperkaya suatu korporasi";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan hukum sebelumnya, bahwa Terdakwa adalah *site manager* pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Deperindag TA 2017 tersebut, yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa menerima upah dari Saksi Dedi Iskandar sejumlah Rp35.000.000,00, yang berasal dari pembayaran pekerjaan tersebut. Uang sejumlah Rp35.000.000,00 adalah perolehan Terdakwa dari hasil usaha dan kerjanya. Pembayaran hasil pekerjaan tersebut ditranfer ke rekening PT Nisara Karya Nusantara sebagai pelaksana pekerjaan bukan kepada Terdakwa dan tidak ada campur tangan Terdakwa, karena memang Terdakwa tidak dan bukan bagian dari PT Nisara Karya Nusantara. Uang yang diperoleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah menguntungkan diri Terdakwa dari hasil usaha dan upah yang diperolehnya. Dengan demikian Nota Keberatan/Pledoi Penasihat hukum Terdakwa tersebut, beralasan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli Pidana Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Mompang Pangabea., S.H., M.H., (Ahli yang meringankan Terdakwa), menerangkan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ada kata tujuan, dengan maksud, itu artinya sengaja sebagai maksud. Bukan sengaja ada kemungkinan terjadi, tetapi sengaja atas kesadaran, karena dalam Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Halaman 238 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tujuan dari sipelaku dari perbuatan yang diperbuat oleh si pelaku, perbuatan tersebut bisa disengaja oleh si pelaku, namun bisa juga tidak dengan sengaja melakukannya. Perbuatan si pelaku yang tidak disadarinya karena kelalaiannya yang tidak menjalankan apa yang menjadi tupoksinya dalam sebuah kegiatan yang sangat disadari betul oleh si pelaku akan mengakibatkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kelalaian yang disadari betul akibatnya oleh si pelaku, maka hal itu dapat menjadi suatu tujuan. Memperkaya orang lain atau menguntungkan orang tidak selalu dengan motif, adakalanya karena perbuatan si pelaku yang tidak menjalankan apa yang menjadi tupoksinya menjadikan orang lain diuntungkan atau menjadi kaya dari perbuatan si pelaku tersebut, pelaku tidak mesti ada tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan : *"Istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau Kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat"*.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat

Halaman 239 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judez facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;

- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh saksi Dedi Iskandar yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari saksi Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar, tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*,

Halaman 240 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar Pelaksana Pekerjaan berdasarkan berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Saksi Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar, yang anggarannya berasal dari APBD Kota Tangerang, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Titin Mulyati (Direktur PD Pasar Kota tangerang), menerangkan bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 510/36-Indag/2019 Perihal Penyerahan Pengelolaan Sementara Pasar Lingkungan Periuk yang ditujukan kepada Direktur PD Pasar Kota Tangerang tanggal 07 Januari 2019. Pengelolaan pasar tersebut dikelola mulai tanggal 7 Januari 2019. Pasar dioperasikan dan pedagang mulai berjualan, namun seiring waktu para pedagang tersebut mulai berkurang karena pengunjungnya kurang dan tidak ada sarana transportasi umum menuju ke lokasi pasar tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Titin Mulyati dan Saksi Boyke F. Firdaus, S.E (Kepala Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk), menerangkan bahwa pada bulan Februari Saksi Boyke F. Firdaus, S.E melaporkan kepada Saksi Titin Mulyati pada bulan Februari 2021 telah terjadi keretakan pada lantai 1 setelah terjadi banjir, kemudian Saksi Titin Mulyati menyampaikan secara lisan kepada Dinas Perindag, kemudian tahun 2020 diperbaiki

Halaman 241 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Perindag. Kemudian tahun 2021 Saksi Boyke F. Firdaus, S.E melaporkan lagi kepada Saksi Titin Mulyati terjadi kembali banjir dan pasar kembali rusak, kemudian Saksi Titin Mulyati melaporkan kepada Dinas Perindag dengan Surat Nomor : 539.2/1777-Adm/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Pemberitahuan telah terjadi kerusakan lagi terhadap bangunan pasar yang membahayakan pelaku usaha dan penunjang pasar, surat tersebut belum ditanggapi oleh Dinas Perindag. Kemudian Saksi Titin Mulyati memberitahukan kepada pelaku usaha (para pedagang) dengan Surat Nomor : 539.2/177.1-adm/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 agar tidak berjualan kembali di pasar tersebut karena bangunan pasar khusus di wilayah lantai dapat membahayakan. Saat ini pedagang sudah tidak ada lagi yang berdagang di pasar tersebut hanya ada 1 kios yang masih buka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Siti Abadiyah, S.T., M.T, menerangkan bahwa terjadi kerusakan pada bangunan Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang. Sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Tim Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, telah melakukan survey audit konstruksi aspek kuantitas dan aspek kualitas (merujuk dokumen terkait) terhadap progres yang terpasang pada Bangunan Gedung Pasar Lingkungan Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang. Survey dilakukan beberapa kali yaitu :

- Survey I tanggal 30 Oktober 2021.
- Survey II tanggal 8 Desember 2021.
- Survey III tanggal 20 Desember 2021.
- Survey IV tanggal 8 Januari 2022.
- Survey V tanggal 28 Maret 2022.

Survey pertama, kedua, dan ketiga adalah survey pendahuluan, sedangkan survey ke empat dan ke lima merupakan survey audit utama terhadap penugasan yang diberikan kepada Tim. Dari pemeriksaan oleh Tim tidak ditemukan adanya asbuild drawing terbaru, sehingga dari asbuild drawing yang ada dengan bangunan yang ada berbeda, asbuild drawing yang ada adalah untuk pekerjaan 80 %, sedangkan pekerjaan yang 100 % tidak ada;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan konsultan pengawas.

- Pekerjaan Tanah

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang mengalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- Pekerjaan Struktur

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan Meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- Pekerjaan Arsitektur

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- Pekerjaan Sanitasi/ Sanitair

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya, 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana; 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak terawatt, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- Audit Pekerjaan ME

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karna sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat dilapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara

Halaman 243 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum rusak ringan, karna tidak terawat j dada beberapa yang hilang atau berkarat.

Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

RINCIAN BIAYA DAN AUDIT BERDASARKAN ADDENDUM 3

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)

LOKASI PROYEK : JL. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PERIUK KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME				S A T	JUMLAH (%)		
		MC 100	Terpas ang Baik	Rusak	Tidak Terpas ang		MC 100, Adden dum 3	Ter pas ang Bai k	Rusak/ Tak Terpas ang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Papan Nama Proyek	1,00	1,00	-	-	b h	0,0052 %	0,00 52%	0,0000 %
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	104,00	104,00	-	-	m	0,0981 %	0,09 81%	0,0000 %
3	Pembuatan Direksi keet	24,00	24,00	-	-	m 2	0,2510 %	0,25 10%	0,0000 %
4	Pembuatan Bedeng dan Los kerja	48,00	48,00	-	-	m 2	0,5020 %	0,50 20%	0,0000 %
5	Pagar pengaman proyek	62,00	62,00	-	-	m 1	0,4699 %	0,46 99%	0,0000 %
6	Pembersihan lokasi	2.440,6 1	.440,6 1	-	-	m 2	0,5398 %	0,53 98%	0,0000 %
Sub Jumlah I							1,8660 %	1,86 60%	0,0000 %
II	PEKERJAAN TANAH								
1	Pemadatan Tanah	2.440,6 1	.809,0 6	631,55	-	m 3	2,5677 %	1,90 33%	0,6644 %
Sub Jumlah II							2,5677 %	1,90 33%	0,6644 %
III	PEKERJAAN STRUKTUR								
III.1	Pekerjaan Pondasi								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pondasi	23,81	23,81	-	-	m ³	0,0479 %	0,0479 %	0,0000 %
2	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi	7,14	7,14	-	-	m ³	0,0825 %	0,0825 %	0,0000 %
3	Pekerjaan Beton Pilecap Pondasi	106,14	106,14	-	-	m ³	2,1325 %	2,1325 %	0,0000 %
4	Pekerjaan Tulangan Pilecap Pondasi	7.367,35	7.367,35	-	-	kg	2,6829 %	2,6829 %	0,0000 %
5	Pekerjaan urugan tanah pilihan	2.304,95	2.673,39	631,55	-	m ³	4,6405 %	3,3690 %	1,2715 %
6	Pekerjaan Bekisting Pilecap Pondasi	123,65	123,65	-	-	m ²	0,5141 %	0,5141 %	0,0000 %
7	Pekerjaan Pondasi Tiang pancang uk.25x25cm							0,0000 %	
a.	Tiang pancang mini □ 25x25cm	2.475,00	2.475,00	-	-	m ¹	11,2979 %	11,2979 %	0,0000 %
b.	Pemancangan dengan sistim tekan (hidraulic)	2.475,00	2.475,00	-	-	m ¹	4,8419 %	4,8419 %	0,0000 %
c.	Penyambungan tiang pancang	375,00	375,00	-	-	ttk	0,6114 %	0,6114 %	0,0000 %
d.	Pemotongan kepala tiang pancang	75,00	75,00	-	-	ttk	0,1304 %	0,1304 %	0,0000 %
e.	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	1,00	-	-	ls	0,3478 %	0,3478 %	0,0000 %
8	Pasangan batu kali penahan tanah	47,40	16,51	-	30,89	m ³	0,9728 %	0,3388 %	0,6340 %
III.2	Pekerjaan Konstruksi Beton								
1	Pekerjaan Sloof SL1	11,84	11,84	-	-	m ³	0,9538 %	0,9538 %	0,0000 %
2	Pekerjaan Sloof SL2	40,79	40,79	-	-	m ³	3,2858 %	3,2858 %	0,0000 %
3	Pekerjaan Kolom Pedestal K2	3,40	3,40	-	-	m ³	0,2707 %	0,2707 %	0,0000 %
4	Pekerjaan Pelat Lantai 2	69,54	69,54	-	-	m ³	6,8581 %	6,8581 %	0,0000 %
5	Pekerjaan Tulangan Lantai 1	3.572,62	987,56	2.585,06	-	kg	1,3010 %	0,3596 %	0,9414 %
6	Pekerjaan Ramp Beton	4,08	3,46	0,62	-	m ³	0,2031 %	0,1723 %	0,0308 %

Halaman 245 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	Pekerjaan Meja beton	6,67	4,39	2,28	-	m ³	0,3316 %	0,21 82%	0,1134 %
	8	Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pelat Lantai 1	132,26	36,56	95,70	-	m ³	0,2663 %	0,07 36%	0,1927 %
	9	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pelat Lantai 1	39,68	10,97	28,71	-	m ³	0,4583 %	0,12 67%	0,3316 %
	10	Pekerjaan Pelat Lantai 1	79,36	21,90	57,45	-	m ³	7,8262 %	2,16 02%	5,6660 %
	11	Pasang Bondek pelat Lantai 2	579,04	579,04	-	-	m ²	1,7244 %	1,72 44%	0,0000 %
	12	Pekerjaan Tulangan Pelat Lantai 2	3.572,68	.572,68	-	-	kg	1,3010 %	1,30 10%	0,0000 %
III.3		Pekerjaan Konstruksi Baja								
	1	Pekerjaan Kolom Baja K1 H. 350.350.12.19 mm	24.099,72	.099,72	-	-	kg	8,3817 %	8,38 17%	0,0000 %
	2	Pekerjaan Balok Baja WF. 500.200.10.16 mm	22.291,32	.291,32	-	-	kg	7,7528 %	7,75 28%	0,0000 %
	3	Pekerjaan Balok Baja WF. 350.175.7.11 mm	6.981,84	.981,84	-	-	kg	2,4282 %	2,42 82%	0,0000 %
	4	Pekerjaan Balok Baja WF. 250.125.6.9 mm	8.839,77	.839,77	-	-	kg	3,0744 %	3,07 44%	0,0000 %
	5	Pekerjaan Struktur Baja Tangga	1.161,72	.161,72	-	-	kg	0,4040 %	0,40 40%	0,0000 %
	6	Pasang Gording CNP 150.50.20.2,3 mm	3.616,58	.616,58	-	-	kg	1,5723 %	1,57 23%	0,0000 %
	7	Pasang Mur baut 2 x 10 M20 pada rangka Baja	525,00	525,00	-	-	bh	0,0913 %	0,09 13%	0,0000 %
	8	Pekerjaan Las Listrik	182,45	182,45	-	-	cm	0,0994 %	0,09 94%	0,0000 %
	9	Pasang Mur baut Ø 12 mm pada dudukan gording	432,00	432,00	-	-	bh	0,0751 %	0,07 51%	0,0000 %
	10	Pasang Besi Trekstang Ø 16 mm	418,00	418,00	-	-	kg	0,7045 %	0,70 45%	0,0000 %
	11	Pasang Angkur baut Ø 19 mm pada dudukan tiang portal	192,00	192,00	-	-	bh	0,0543 %	0,05 43%	0,0000 %
	12	Kolom Praktis 11/11 cm, beton K-175	257,18	257,18	-	-	m ³	0,3913 %	0,39 13%	0,0000 %
	13	Pekerjaan Kolom Baja K2' WF. 350.175.7.11 mm	234,36	234,36	-	-	kg	0,0815 %	0,08 15%	0,0000 %
	14	Pekerjaan Balok Ramp Baja WF. 300.150.6.5.9 mm		.108,62			kg	0,7334 %	0,73	0,0000 %

Halaman 246 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.108,64	4	-	-	g	%	34%	%
15	Pekerjaan Balok Baja WF.150.75.5.7 mm	460,99	460,99	-	-	kg	0,1603%	0,1603%	0,0000%
16	Base Plate t.22 mm	908,97	908,97	-	-	kg	0,3161%	0,3161%	0,0000%
17	End Plate t.19mm, t.16mm, t.12 mm	3.529,33	3.529,33	-	-	kg	1,2275%	1,2275%	0,0000%
18	Stiffner t.19mm, t.16mm, t.12 mm	2.650,94	2.650,94	-	-	kg	0,9220%	0,9220%	0,0000%
19	Bracing Dia. 16 mm + Pelat 8 mm	864,00	864,00	-	-	kg	0,3005%	0,3005%	0,0000%
20	Rangka Canopy Entrance	103,71	103,71	-	-	m ²	0,7890%	0,7890%	0,0000%
21	Pipa Dia. 2" penggantung canopy	2,00	2,00	-	-	m ²	0,0565%	0,0565%	0,0000%
Sub Jumlah III							82,6992%	73,5178%	9,1813%
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
IV.1	Pekerjaan Atap								
1	Pekerjaan Atap zinalume galvalume	975,86	975,86	-	-	m ²	3,6470%	3,6470%	0,0000%
2	Nok zinalume galvalume	40,20	40,20	-	-	m ²	0,1202%	0,1202%	0,0000%
IV.2 Pekerjaan Dinding									
1	Pekerjaan Pasangan bata Ringan	696,00	273,79	214,40	207,82	m ²	2,8766%	1,1316%	1,7450%
2	Pekerjaan Plesteran 1 : 5	1.392,00	547,57	428,80	415,63	m ²	1,9983%	0,7861%	1,2122%
3	Pekerjaan Acian	1.392,00	547,57	428,80	415,63	m ²	0,9403%	0,3699%	0,5704%
4	Pekerjaan trap tangga dari halaman ke lobby	18,00	-	18,00	-	m ²	0,0743%	0,0000%	0,0743%
Sub Jumlah IV							9,6566%	6,0546%	3,6019%
V	PEKERJAAN SANITAIR								
1	Pasang Railing keliling	124,27	67,64	-	56,64	m ²	0,9455%	0,5146%	0,4309%
2	Pasang pagar beton pracetak 5x50x240 cm samping	187,20	180,00	-	7,20	m ²	1,2386%	1,1909%	0,0476%

Halaman 247 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Pasang saluran buis beton	71,03	71,03	-	-	m	0,2782 %	0,2782 %	0,0000 %
Sub Jumlah V								2,4623 %	1,9838 %	0,4785 %
VI	PEKERJAAN M&E									
VI.1	M&E									
	1	Sumur bor	1,00	1,00	-		titik	0,2608 %	0,2608 %	0,0000 %
	2	Pasang Mesin Pompa air	1,00	1,00	-		unit	0,0543 %	0,0543 %	0,0000 %
	3	Pipa 4" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-		m	0,0109 %	0,0109 %	0,0000 %
	4	Pipa 3" & Aksesoris perlengkapan	20,00	20,00	-		m	0,0087 %	0,0087 %	0,0000 %
	5	Pipa 1" & Aksesoris perlengkapan	20,00	19,50	0,50		m	0,0065 %	0,0064 %	0,0002 %
	6	Sambungan PLN 10.600watt, 3 phase	1,00	1,00	-		ls	0,4070 %	0,4070 %	0,0000 %
Sub Jumlah VI								0,7482 %	0,7481 %	0,0002 %
TOTAL								100,0000 %	86,0736 %	13,9264 %

Tabel 2

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN PASAR LINGKUNGAN KECAMATAN (PAS-01)
LOKASI	:	JL. UTAMA UJUNG E5 KEL. GEBANG RAYA KEC. PERIUK - TANGERANG
TAHUN	:	2017
KONTRAK	Rp	4.837.974.000,00
ADDENDUM I	:	Rp 5.060.471.000,00
ADDENDUM II	:	Rp 5.060.471.000,00
ADDENDUM III	:	Rp 5.060.471.000,00

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH		
		MC 100, Addendum 3	Terpasang Baik	Rusak/ Tak Terpasang
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,8660%	1,8660%	0,0000%
II	PEKERJAAN TANAH	2,5677%	1,9033%	0,6644%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN STRUKTUR	82,6992%	73,5178%	9,1813%
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	9,6566%	6,0546%	3,6019%
V	PEKERJAAN SANITAIR	2,4623%	1,9838%	0,4785%
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0,7482%	0,7481%	0,0002%
TOTAL		100,0000%	86,0736%	13,9264%

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Siti Abadiyah, S.T., M.T, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli, maka telah terjadi kegagalan bangunan pada pekerjaan Pasar, dimana bangunan tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk tersebut pada tanggal 18 Nopember 2022, Majelis Hakim mencocokkan hasil temuan yang dilakukan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah dengan kondisi yang ada di lapangan, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah di terangkan dalam persidangan telah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, untuk pekerjaan lantai mengalami kerusakan dan sebagian dinding kios ada yang rusak, kerusakan lantai diakibatkan karena proses pemadatan yang kurang serta pekerjaan penahan tanah pada lantai 1 tersebut tidak sesuai sehingga penahan tanahnya rusak dan air pada saat terjadi banjir masuk dan menggerus tanah pada plat lantai 1, akibatnya terjadi keretakan pada lantai 1 dan dinding kios menjadi retak;

Menimbang, bawa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak adanya control dari Saksi Oke Sulendro Setya Rahman selaku PPK maupun dari Terdakwa Andi Arifin dan Saksi Dedi Iskandar terhadap pelaksana pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran, terlebih terhadap personil ahli yang seharusnya melaksanakan pekerjaan, namun faktanya hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga sipil (Terdakwa) yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar. Hal ini tidak terlepas dari tanggungjawab Terdakwa dan Saksi Dedi Iskandar selaku Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) selaku Penerima Kuasa dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara) untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan melaksanakan sesuai dengan Kontrak. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali,

Halaman 249 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :

- (1) *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa;*
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi . kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;*
 - g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;*
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;*
 - i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;*
 - j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$ $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. $P =$ jumlah paket yang sedang dikerjakan. $N =$ jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.*
 - k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;*
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;*
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;*
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan*
- p. menandatangani Pakta Integritas.*

(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan

(2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa

- *Surat Perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin bersama-sama dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, di dalam Angka 5 huruf b surat tersebut disebutkan bahwa*

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;*
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;*
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;*
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) *Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;*
- 7) *Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;*
- 8) *Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.*
- 9) *Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.*
- 10) *Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.*
- 11) *Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, dalam Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara) kepada Saksi Dedi Iskandar dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan tidak melakukan Pelaksanaan Kontrak pekerjaan tersebut, sedangkan pasar tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha (pedagang) karena adanya kerusakan dan membahayakan bagi para pedagang dan pengunjung. Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dan tidak terlepas menjadi satu kesatuan dengan dari jabatan dan kewenangan saksi Dedi Iskandar selaku penerima kuasa dan berkaitan erat dan tidak terlepas menjadi satu kesatuan dengan jabatan Saksi Andi Arifin selaku Direktur utama PT Nisara Karya Nusantara selaku Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 127 pada pokoknya antara lain mengatakan : *"Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak memiliki kewenangan menandatangani kontrak dan bukan sebagai pelaksana pekerjaan maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Dikatakan*

Halaman 252 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bagaimana mungkin Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan bisa menyalahgunakan oleh karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. Niruha Salmon E.M., S.H., M.Hum., yang menyatakan dalam hukum administrasi dikenal asas *Geen Bevoegdheid Zonder Veranwordeleijkheid* (tidak ada kewenangan tidak dapat diminta pertanggungjawaban), dan di dalam kewenangan tersirat pertanggungjawaban”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, Terdakwa selaku *site manager* diperintahkan secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, kemudian saksi Dedi Iskandar melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan surat kuasa dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara), dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa backgroundnya adalah teknik sipil, sedangkan pekerjaan tersebut memerlukan tenaga ahli lain dan tenaga terampil sebagaimana dokumen penawaran, sehingga dengan demikian mengakibatkan adalah pekerjaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak (sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang), terjadi kerusakan bangunan yang mengakibatkan bangunan pekerjaan tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha di lokasi bangunan tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Perbuatan Saksi Dedi Iskandar tersebut berhubungan erat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Dedi Iskandar dalam kewenangannya sebagai penerima kuasa dari Saksi Andi Arifin dan kewenangannya sebagai pelaksana pekerjaan sesuai Kontrak yaitu Direktur PT Nisara Karya Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku *site manager* pelaksana pekerjaan berdasarkan perintah atau penunjukan langsung dari Saksi Dedi Iskandar, dan Saksi Dedi Iskandar berdasarkan surat kuasa dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara), yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sedangkan pasar tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha (pedagang) karena adanya kerusakan dan membahayakan bagi para pedagang dan pengunjung. Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dan tidak terlepas dari jabatan dan kewenangan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa Allan Ray A.D. Paulus Matheus Papilaya telah terpenuhi Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Halaman 253 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2021 dalam perkara ini Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar dalam pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk pada Dinas Perindag TA 2017, yang anggarannya berasal dari APBD Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris SALIMAH, S.H., M.Kn pada hari Juma tanggal 15 September 2017 di Banda Aceh, dari Saksi Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar, sehingga Terdakwa telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku *site manager*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. H. Sayuti, Saksi Dr. Agus Sugiono, Saksi Wilopo Tatuko, Saksi Yadi Teguh Heryadi, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 14 dan 15, menerangkan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 2.00.06.2.00.07.01.18.31.5.2 tanggal 30 Desember 2016, dianggarkan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Halaman 254 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi				314.000.000
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				49.000.000
	<u>Pembuatan Review DED Pasar Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>49.000.000</u>	<u>49.000.000</u>
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan				265.000.000
	<u>Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>70.000.000</u>	<u>70.000.000</u>
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.033.579.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan				8.033.579.000
5.2.3.26.26	Belanja Modal Konstruksi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Rumah				8.033.579.000
	<u>Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan</u>	<u>1</u>	<u>Paket</u>	<u>5.063.579.000</u>	<u>5.063.579.000</u>
	(dst)				
	(dst)				

Menimbang, bahwa sebaaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Abdul Muslim, S.E., M.Ak, CA, CPA, CBV, CPI, yaitu Auditor Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Lukmanul Hakim Rusdi, CA., CPA., M.Ak., menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan Surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, ditemukan yaitu selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sejumlah Rp640.673.987,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai kekurangan uang negara Rp. 4.600.428.181,-
2. Nilai prestasi yang diterima negara setara (Rp. 3.959.754.194,-)
3. **Kerugian keuangan negara (1-2) Rp. 640.673.987,-**

Terbilang : (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa metodologi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, adalah sebagai berikut : Net loss. Metode ini diterapkan dengan argumen bahwa *"barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah diserahkan rekanan masih ada nilainya"*. Dengan demikian, kerugian keuangan merupakan "kerugian total" dikurangi nilai bersih barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Abdul Muslim, S.E., M.Ak., CA., CPA., CBV., CPI., dan mengambil alih perhitungan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa telah Merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp640.673.987,00** (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andi Arifin dan keterangan Saksi Dedi Iskandar, dengan memperlihatkan bukti penyetoran dan dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa dengan itikat baik Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sejumlah Rp320.173.987,00 (*tiga ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang sudah disetorkan dari Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 71542041807 atas nama Cut Zuryka ke Rekening Giro Bank BRI dengan Nomor Rekening 0120-10-002855-30-4 atas nama RPL 1127 Kejari Kota Tangerang tanggal 28 November 2022 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Andi Arifin, dengan memperlihatkan bukti penyetoran dan dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa dengan itikat baik Saksi Andi Arifin telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sejumlah Rp320.500.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang sudah disetorkan dari Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 71542041807 atas nama Cut Zuryka ke Rekening Giro Bank BRI dengan Nomor Rekening 0120-10-002855-30-4 atas nama RPL 1127 Kejari Kota Tangerang pada tanggal 6 Desember 2022, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Saksi Andi Arifin;

Halaman 256 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa halaman 130 pada pokoknya antara lain mengatakan : *"Bahwa dalam laporan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akan tercantum secara jelas subjek hukum (baik subjek hukum publik maupun subjek hukum privat) manakah yang ditujukan untuk diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang delik inti yang dilakukan mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara. Dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa kembali menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti pada Terdakwa";*

Menimbang, bahwa perhitungan yang dilakukan Ahli Ahli Abdul Muslim, S.E., M.Ak., CA., CPA., CBV., CPI., Ahli Abdul Muslim, S.E., M.Ak, CA, CPA, CBV, CPI, yaitu Auditor Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Lukmanul Hakim Rusdi, CA., CPA., M.Ak., telah melakukan perhitungan sebagaimana Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017. Ahli hanya melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan penilaian tentang kerusakan bangunan, berapa prosentase kerusakan bangunan tersebut sebagaimana yang dilihat diperiksa oleh Ahli dari Ahli Teknik dari Universitas Muhamadiyah Tangerang, mengatakan terjadi Kegagalan Bangunan karena bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha (Pedagang) dan Pengunjung. Meskipun sudah dilakukan serah terima pekerjaan baik serah terima terhadap Tahap I (Partial Hand Over/PHO) maupun serah terima akhir (Final Hand Over/FHO) dari PT Nisara Karya Nusantara kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, namun serah terima tidak dan bukan menjamin pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak. Karena sebagaimana keterangan Saksi Tim PPHP pekerjaan tersebut hanya diperiksa secara visual saja. Dengan demikian Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ahli Perhitungan Kergian Keuangan Negara hanya menghitung selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, tidak mendeclare (tidak menyatakan) siapa atau subjek hukum mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas temuan atau peritungan yang dilakukan, karena bukan kewenangan Ahli yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan

Halaman 257 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Dengan demikian sudah seharusnya Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk atau diperintah secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar selaku Penerima Kuasa dari Saksi Andi Arifin (PT Nisara Karya Nusantara), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris SALIMAH, S.H., M.Kn pada hari Juma tanggal 15 September 2017 di Banda Aceh. Dalam permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, dimana Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan tiak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, mengakibatkan bangunan tersebut tidak dapat digunakan oleh Pelaku Usaha (Pedagang) dan Pengunjung. Perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Saksi Dedi Iskandar, yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi Dedi Iskandar sebagai *site manager* dalam Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017. Terdakwa tidak dan bukanlah tenaga Terampil atau Tenaga Ahli yang dilampirkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya dan tidak pernah hadir pada saat pembuktian;

Halaman 258 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Dedi Iskandar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Terdakwa;

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPK Tahun 2017;
- Bahwa Saksi Andi Arifin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah Direktut PT Nisara Karya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT Nisara Karya Nusantara, Akta Nomor 01 tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Salimah, S.H. M.Kn di Banda Aceh, sebagai Pelaksana Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 berdasarkan Kontrak;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah Direktur Utama PT Delta Elok Lestari, sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan adalah PT Kreasi Cemerlang Nusantara, berdasarkan Kontrak : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Apud Sutisna Abdul Aziz selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mewakili Dinas Perindag Kota Tangerang, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp49.000.000,00;
- Bahwa Saksi Achmad Dielmy selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan TA 2017 pada Dinas Perindag Kota Tangerang, berdasarkan kontrak antara Saksi Achmad Dielmy selaku Direktur PT Delta Elok Lestari dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, Kontrak Nomor : 027/070-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, dengan nilai kontrak sejumlah Rp68.376.000,00;
- Bahwa PT Delta Elok Lestari mulai melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) Nomor : 027/071-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017

Halaman 259 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara umum Konsultan Pengawas memastikan pekerjaan sesuai dengan sesuai RAB, Kontrak dari penyedia (Kontraktor). Design gambar dan membuat laporan secara berkala per minggu;

- Bahwa proses pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017 dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan mulai di upload pada website/Laman LPSE Kota Tangerang ppada tanggal 15 Juni 2017 .
- Bahwa secara umum di Dinas Perindag Kota Tangerang tidak memiliki tenaga ahli Bidang Konstruksi, sehingga pembuatan HPS dan penentuan Spesifikasi Teknis mengacu kepada DED (Detail Engineering Design) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Kreasi Cemerlang Nusantara;
- Bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyiapkan dokumen untuk diajukan lelang ke ULP, dengan menyerahkan HPS, DPA, KAK, RAB, gambar, semua korespondensi surat menyurat antara PPK dan ULP, arsipnya ada di ULP dengan Surat Pengantar Nomor : 027/045-PPK.Perindag/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, Perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang. Untuk HPS senilai Rp5.055.875.000,00 (lima milyar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil DED (Detail Engineering Design) dari Konsultan Perencana;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh PPK sebagai syarat awal agar Pokja dapat melaksanakan suatu kegiatan pemilihan yaitu :
 - a. DPA.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. TOR / Kerangka Acuan Kerja.
 - d. Gambar.
- Bahwa yang menjadi bagian dari Dokumen Lelang yang diupload oleh Pokja untuk kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Dokumen pengadaan Pasar Lingkungan.
 - b. Lampiran 1 Bab XII RKS Pasar Lingkungan.
 - c. Lampiran 2 Bab XII Gambar.
 - d. Lampiran 1 Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga.
 - e. Lampiran 4 Bab XII Bahan Utama.
 - f. Lampiran 3 Bab XII Tenaga Ahli Pasar.
- Bahwa Pokja memberikan persyaratan kualifikasi kepada Calon Penyedia Jasa yang wajib di penuhi oleh Calon Penyedia Jasa dalam pengadaan kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kec. Periuk di Dinas Perindag, Kota Tangerang TA 2017 tersebut antara lain :

Halaman 260 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki :
 - a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - b. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. ISO 9001.
 - e. Memiliki OHSAS 18001.
2. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perseorangan tidak masuk dalam daftar hitam.
4. Penyedia berbentuk badan usaha memperoleh sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia/pengalaman sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub-kontrak dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai paket. Surat Keterangan Dukungan yang mencantumkan nama paket sesuai dengan nama setiap paket yang diminati.
6. Penyedia harus mempunyai saldo rekening sejumlah minimal 10 % dari nilai HPS untuk setiap paket yang diminati, yang dibuktikan dengan print-out rekening koran tertanggal sama dengan tanggal upload dokumen penawaran. Pokja 1.1. Jasa Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tangerang diberikan kewenangan sepihak untuk melakukan klarifikasi ke Bank.
7. Memiliki sisa kemampuan paket yang cukup dan memiliki kemampuan dasar yang cukup/sesuai.
8. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung.
9. Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017.

Semua persyaratan kualifikasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan yang diupload di website/laman LPSE Kota Tangerang Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat 80 (delapan puluh) perusahaan peserta Calon Penyedia Jasa yang mengirimkan pendaftaran, namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT Nisara Karya Nusantara dan PT Ris Putra Delta, dengan nilai penawaran masing-masing :

1. PT Nisara Karya Nusantara mengirimkan penawaran senilai Rp4.848.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah melewati Koreksi Aritmatik menjadi Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 2. PT Ris Putra Delta mengirimkan penawaran senilai Rp4.855.555.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah melalui klarifikasi dan pembuktian, PT Ris Putra Delta pada saat pembuktian kualifikasi, ditemukan catatan bahwa Rekening Koran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Sementara terhadap PT Nisara Karya Nusantara, telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Bahwa Tim Pokja pada tanggal 14 Juli 2017 melakukan survey ke Banda Aceh, khususnya ke alamat PT Nisara Karya Nusantara yang berada di Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No. 3-4 Gp. Lambaro, Kec. Kuta Alam, Aceh untuk memastikan bahwa PT Nisara Karya Nusantara tersebut memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan yaitu gedung kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - Bahwa pada saat pembuktian di Pokja, Saksi Andi Arifin membawa dokumen-dokumen pembuktian dan datang dari Banda Aceh bersama-sama dengan Tenaga Teerampil dan Tenaga Ahli dari PT Nisara Karya Nusantara dengan kualifikasi keahlian bangunan gedung dan memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi bangunan/gedung;
 - Bahwa setelah Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Biaya, akhirnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ /2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) menetapkan : Pemenang 1 adalah PT Nisara Karya Nusantara;
 - Bahwa ditandatangani Kontrak antara Dinas Perindag dengan PT Nisara Karya Nusantara yaitu dengan Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Oke Sulendro Setyo Rachman, S.T selaku PPK dengan Andi Arifin, S.T selaku Direktur Utama PT Nisara Karya Nusantara dengan nilai kontrak

Halaman 262 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.837.974.00,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan "Paket Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan", dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender. Kontrak ditandatangani secara berhadap-hadapan;

- Bahwa ditandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa dari awal pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindag TA 2017 tersebut, Saksi Andi Arifin telah melibatkan Saksi Dedi Iskandar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu menunjuk Saksi Dedi Iskandar sebagai pelaksana pekerjaan, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017. Kemudian Saksi Dedi Iskandar menunjuk Terdakwa sebagai *site manager* pelaksanaan pekerjaan yang selalu berada di lapangan, dimana Terdakwa tidak dan bukan Tenaga terampil atau Tenaga Ahli yang disebutkan di dalam dokumen penawaran dan di dalam pembuktian;
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak, dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yaitu PCM (*Pre Construction Meeting*) oleh PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, kemudian dilakukan MC 0 (Mutual Chek 0) merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan;
- Bahwa lokasi lapangan pada saat sebelum dilakukan pekerjaan adalah permukaan tanah lebih rendah dari jalan, kondisi tanah lunak dan lembek berwarna hitam, tidak rata dan ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa dari kondisi tersebut di atas, pada tanggal 2 Agustus 2017, Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengirim surat kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK yaitu Surat Nomor : 01/PAS-PT.AKN/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Penyelidikan Tanah, karena adanya keraguan terhadap design pondasi dengan melihat kondisi real di lokasi. Pada Dokumen Perencanaan (Gambar dan RAB) ditentukan menggunakan Pondasi Bore Pile;
- Bahwa atas permohonan dari Saksi Andi Arifin tersebut di atas, Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menyetujui permohonan tersebut dengan melalui Surat Nomor : 027/071a-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Perihal Jawaban Atas Permohonan Ijin Penyelidikan Tanah;

Halaman 263 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian PT Nisara Karya Nusantara melakukan uji sondir ulang terhadap tanah di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yang terletak di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang tersebut dengan memakai PT Inti Teknologi Indonesia Utama, dan dilaksanakan uji sondir tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017 dan di dapatkan hasil test uji sondir ulang yang dilakukan PT Nisara Karya Nusantara ternyata masih sama dengan uji sondir terdahulu yang pernah dilakukan pada saat tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelidikan Tanah (*Soil Investigation*), Proyek : Perencanaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Lokasi : Jl. Ujung Utama – Pasar Perumahan Grand Duta Kota Tangerang – Banten tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Effendi, M.M. selaku Direktur PT Inti Teknologi Indonesia Utama;

- Bahwa setelah adanya hasil uji sondir ulang tersebut, kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara, dengan Surat Nomor : 03/PAS-PT.NKN/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyelidikan Tanah Dan Usulan Review Design Struktur Pekerjaan Konstruksi memberitahukan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman hasil uji sondir ulang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan hasil Uji Sondir Ulang dari PT Nisara Karya Nusantara tersebut, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada :

- Saksi Apud Sutisna Abdul Azis selaku Direktur PT Kreasi Cemerlang Nusantara (Konsultan Perencana) yaitu Surat Nomor : 027/087-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengkajian Design Struktur Bangunan;

Kemudian surat tersebut di balas oleh PT Kreasi Cemerlang Nusantara tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan hasil sondir untuk beban pondasai sesuai dengan desain konstruksi di kontrak tidak mampu menahan beban yang bekerja pada pondasi sehingga diperlukan review desain konstruksi baja yang sesuai dengan daya dukung hasil sondir;

- Saksi Achmad Dielmi selaku Direktur PT Delta Elok Lestari yaitu Surat Nomor : 027/093-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Permohonan Tanggapan Atas Hasil Review Design Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan yang intinya memberitahukan terkait hasil penyelidikan tanah yang memerlukan review design konstruksi baja;

Kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Dielmi sesuai surat pada tanggal 28 Agustus 2017 dari PT Delta Elok Lestari yang pada pokoknya prinsipnya setuju

Halaman 264 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap review design pondasi dengan menggunakan Mini Pile ukuran 25 cm x 25 cm harus dipancang sampai tanah keras dan agar Penyedia segera mengajukan penawaran harga terkait pekerjaan Tiang Pancang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara mengajukan penawaran ulang terhadap Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan tersebut, sehingga terjadi perubahan nilai Kontrak, nilai Kontrak awal Surat Perjanjian senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000,00 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian di buat Addendum I Kontrak Nomor : 027/095 PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, perubahan pondasi dari Bore Pile menjadi Tiang Pancang dan terjadi perubahan nilai pekerjaan yaitu nilai Kontrak awal senilai Rp4.837.974.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi senilai Rp5.060.471.000,00 (lima miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 disebutkan tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, namun karena adanya proses review design dan adanya proses Addendum I tersebut, maka PT Nisara Karya Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPMK tersebut, PT Nisara Karya Nusantara melaksanakan pekerjaan setelah tanggal 30 Agustus 2017 (setelah ditandatanganinya Addendum I);
- Bahwa tanpa adanya justifikasi teknis dan tidak ada permohonan korespondensi surat menyurat antara PT Nisara Karya Nusantara dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, hanya berdasarkan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, dilakukan perubahan pekerjaan, namun tidak merubah nilai Kontrak Addendum I. Untuk perubahan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum II Kontrak Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara dengan Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Perubahan pekerjaannya adalah :
- Pekerjaan pagar halaman berkurang volumenya karena pagar sisi belakang tidak dikerjakan;

Halaman 265 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan canopy dan pekerjaan tangga masuk lobby yang semula di samping, dikerjakan di depan;
- Pekerjaan atap semula melengkung dirubah menjadi bentuk pelana untuk efisiensi volume;
- Bahwa PT Nisara Karya Nusantara dengan Surat tanggal 22 Desember 2017, memohon kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena kendala teknis di lapangan, dan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui mendapatkan persetujuan kepada PA (Kepala Dinas Perindag), alasan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menyetujui perpanjangan waktu tersebut adalah karena melihat pekerjaan yang sudah mendekati selesai dan kesanggupan pihak Penyedia untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Sehingga ditandatangani Addendum III Nomor : 027/194-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. Pada saat tanggal 28 Desember 2017 pekerjaan telah mencapai progress 98,08% sampai akhir batas waktu pekerjaan (30 Desember 2017) terdapat sisa pekerjaan 1,92%;
- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Addendum I, Addendum II dan Addendum III tersebut, Saksi Andi Arifin tidak pernah berhadap-hadapan dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, setiap Kontrak Addendum ditandatangani oleh Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK, kemudian Kontrak Addendum-Addendum tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin, kemudian dikembalikan lagi oleh Terdakwa setelah ditandatangani oleh Saksi Andi Arifin dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi Andi Arifin yaitu pada saat penandatanganan Kontrak awal tanggal 1 Agustus 2017. Di persidangan Saksi Andi Arifin tidak pernah membantah tentang penandatanganan Addendum-Addendum tersebut;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tidak pernah bertemu dengan Saksi Andi Arifin, Saksi Andi Arifin tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, dari personil-personil yang disebutkan oleh PT Nisara Karya Nusantara dalam dokumen penawarannya tidak ada satupun yang bekerja di lapangan. Setiap Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman ke lapangan yang ada hanyalah Terdakwa selaku *site manajer* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar selaku kuasa dari Saksi Andi Arifin selaku direktur PT Nisara Karya Nusantara dan Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa Terdakwa backgroundnya adalah Teknik Sipil sedangkan pekerjaan tersebut juga memerlukan tenaga ahli pekerjaan arsitektur, dan elektrokal dan mekanikal. Di

Halaman 266 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tidak satupun personil PT Niara arya Nusantara sebagaimana pada saat pembuktian, hanya ada Terdakwa, selebihnya adalah tukang-tukang atau pekerja-pekerja;

- Bahwa Saksi Achmad Dielmi selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku *site manager* yang ditunjuk oleh Saksi Dedi Iskandar, membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, setiap laporan tersebut ditandatangani oleh Saksi Achmad Dielmi dan Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK setiap minggu dan setiap bulan, dan laporan tersebut Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman tandatangani, sedangkan Saksi Dedi Iskandar sama sekali tidak melakukan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa laporan dari Saksi Achmad Dielmi kepada Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, terjadi keterlambatan pekerjaan, kemudian Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK menegur PT Nisara Karya Nusantara memberikan peringatan secara tertulis melalui surat nomor : 027/106PPK.Perindag/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Surat Peringatan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan per termyn, dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan 5 (lima) termyn yaitu :

1. Termyn I Pembayaran Uang Muka 20% :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka 20 % dari nilai Kontrak kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2512-Bid.Dag/2017 tanggal 22 Agustus 2012, berdasarkan SP2D Nomor : 011517/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Sejumlah Rp967.594.800,00;

2. Termyn II Pembayaran 35 % pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 35 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/3138-Bid.Dag/2017 tanggal 22 November 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 017924/LS Barang /Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017, sejumlah Rp1.432.506.670,00;

3. Termyn III Pembayaran 75 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 75 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo

Halaman 267 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran : 900/3266- Bid.Dag/2017 tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 020019/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 27 November 2017, sejumlah Rp1.637.150.480,00;

4. Termyn IV Pembayaran 98,08 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 98,08 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK. Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman menandatangani Berita Acara Pembayaran 900/3321-Bid.Dag/2017 tanggal 28 Desember 2017, berdasarkan SP2D Nomor : 021633/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 29 Desember 2017, sejumlah Rp926.058.007,00;

5. Termyn V Pembayaran 100 % Pekerjaan :

Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman mengajukan permohonan pembayaran 100 % Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK, berdasarkan SP2D Nomor : 017348/LS Barang/Jasa/DAK/Perindag/2017 tanggal 26 November 2018, sejumlah Rp97.161.044,00;

- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan tersebut di atas, telah dilakukan pemotongan pajak PPn dan PPh;
- Bahwa Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman selaku PPK mengirim surat kepada Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian Tim PPHP telah melakukan 5 (lima) kali Pemeriksaan pekerjaan, dengan rincian :
 - a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 21 November 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 35 %;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/005/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 13 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 75 %;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/08/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 28 Desember 2017, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 98,080 %;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/11/PPHP/Psr-01/2017 tanggal 04 Januari 2018, pada saat Penyedia mengajukan pencairan progress 100 % / PHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/14/PPHP/Psr-01/2018 tanggal 03 Juli 2018, pada saat telah selesai masa pemeliharaan / FHO;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat tanggal 1 Januari 2020 curah hujan tercatat 186,3 ml, termasuk kategori hujan ekstrim. Pada tanggal 1 Januari tercatat 2 Januari 2020 curah hujan tercatat 72,2 kategori hujan lebat. Pada tanggal 16 Februari tercatat 17 Februari curah hujan tercatat 119 ml, kategori hujan lebat. Lokasi waktu penghitungan tersebut. Penghitungan tersebut untuk curah hujan daerah Pondok Betung tetapi dapat mewakili daerah Kota Tangerang;
- Bahwa telah terjadi banjir di sekitar Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang sekitar bulan Januari 2020 selama 5 s.d. 7 hari dan pada bulan Februari 2021 terjad banjir;
- Bahwa terjadi kerusakan pada bangunan Pasar Lingkungan Kecamatan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang. Sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Tim Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, telah melakukan survey audit konstruksi aspek kuantitas dan aspek kualitas (merujuk dokumen terkait) terhadap progres yang terpasang pada Bangunan Gedung Pasar Lingkungan Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang. Survey dilakukan beberapa kali yaitu :
 - Survey I tanggal 30 Oktober 2021.
 - Survey II tanggal 8 Desember 2021.
 - Survey III tanggal 20 Desember 2021.
 - Suurvey IV tanggal 8 Januari 2022.
 - Survey V tanggal 28 Maret 2022.

Survey pertama, kedua, dan ketiga adalah survey pendahuluan, sedangkan survey ke empat dan ke lima merupakan survey audit utama terhadap penugasan yang diberikan kepada Tim. Dari pemeriksaan oleh Tim tidak ditemukan adanya Asbuild Drawing terbaru, sehingga dari Asbuild Drawing yang ada dengan bangunan yang ada berbeda, Asbuild Drawing yang ada adalah untuk pekerjaan 80 %, sedangkan pekerjaan yang 100 % tidak ada;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan Persiapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan ini dianggap sudah diselesaikan dengan baik. Justifikasi ini didasarkan data laporan Konsultan Pengawas.

- Pekerjaan Tanah.

Pada pekerjaan tanah ditemukan kegagalan pekerjaan khususnya Pemadatan Tanah yang diambil di area bangunan utama lantai 1 yang mengalami kerusakan (di bawah plat beton lantai 1).

- Pekerjaan Struktur.

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan terbesar nilainya. Ditemukan beberapa kegagalan pekerjaan atau tidak terpasang pada pekerjaan pondasi (Pekerjaan urugan tanah pilihan dan Pasangan batu kali penahan tanah) dan pekerjaan Konstruksi Beton (khususnya pekerjaan Pekerjaan Tulangan Lantai 1, Pekerjaan Ramp Beton, Pekerjaan Meja beton, pekerjaan pasir urug bawah pelat lantai 1, pekerjaan lantai kerja bawah pelat lantai 1, pekerjaan pelat lantai 1). Sedangkan pekerjaan Konstruksi Baja secara umum terbangun dalam kondisi cukup baik sesuai dokumen Addendum 2 atau 3.

- Pekerjaan Arsitektur.

Pada pekerjaan arsitektur pada lantai 1, lantai keramik, plafond dan dinding ditemukan nilai kerusakan yang cukup besar, bahkan masuk dalam status harus diperbaiki karna cukup tidak nyaman dan membahayakan. Untuk pekerjaan arsitektur lainnya secara umum masih bisa digunakan hanya saja tidak terawat dan harus ikut serta diperbaiki karna terkena dampak dari bergelombangnya lantai sehingga tidak bisa sesuai dengan fungsinya.

- Pekerjaan Sanitasi/Sanitair.

Pada pekerjaan saniter ditemukan pekerjaan yang tidak jelas dimana posisi tempat dan volumenya, 1) saluran buis beton, kondisi tidak terlihat pada area mana, 2) volume luasan paving area parkir, memiliki volume melebihi area tanah yang ada. Sedangkan yang lainnya secara umum dalam kondisi baik namun tidak terawat, bahkan ada yang sudah tidak terpasang atau dicopot seperti pada engsel pintu.

- Audit Pekerjaan ME.

Pada Pekerjaan ME ditemukan beberapa kerancuan, terutama dalam peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan air limbah (IPAL), tidak terdapat berita acara yang menyatakan perubahan atau tidak digunakan karna sesuatu hal. Pengelolaan sampah pun hanya pengumpulan sampah, padahal sampah pasar itu cukup banyak macamnya. 3 hal ini bisa dikatakan tidak terpasang, karna fisik atau bentuknya tidak terlihat dilapangan. Untuk keadaan ME yang dipasang secara

Halaman 270 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum rusak ringan, karna tidak terawat j dada beberapa yang hilang atau berkarat.

Total Persentase selisih hasil Audit adalah **13,9264%**:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Lukmanul & Muslim dengan Surat Nomor : 001/02/PKKN-PNTNG/2022 tanggal 11 April 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA 2017, ditemukan yaitu selisih antara kekurangan uang negara dengan prestasi yang diterima negara sejumlah Rp640.673.987,00 (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai kekurangan uang negara	Rp. 4.600.428.181,-
2. Nilai prestasi yang diterima negara setara	(Rp. 3.959.754.194,-)
3. Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp. 640.673.987,-

Terbilang : (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Oke Sulendro Setyo Rachman, Saksi Andi Arifin, Saksi Dedi Iskandar, Saksi Achmad Dielmi (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah jika antara berberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, Terdakwa adalah *site manager* yang ditunjuk atau diperintah lisan oleh Saksi Dedi Iskandar, sedangkan Saksi Dedi Iskandar adalah yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Saksi Dedi

Halaman 271 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkontrak yaitu PT Nisara Karya Nusantara beserta dengan personil-personil yang disebutkan di dalam dokumen penawaran, tetapi dilaksanakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Iskandar A mulai saat ditandatangani Kontrak yaitu Perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, waktu penyelesaian 150 hari kalender yang seharusnya sudah selesai tanggal 30 Desember 2017. Dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sama sekali Saksi Andi Arifin tidak pernah ke lapangan begitu juga dengan personil-personil yang disebutkan di dalam dokumen penawaran. Saksi Dedi Iskandar selaku penerima kuasa tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan hanya menyerahkan pekerjaan sepenuhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Dedi Iskandar selaku yang melaksanakan Pekerjaan Pasar Lingkungan, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang pada Dinas Perindag Kota Tangerang TA 2017, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 40 tanggal 15 September 2017 dari Andi Arifin kepada Saksi Dedi Iskandar, hanya memerintahkan secara lisan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Terdakwa selaku *Site Manager* yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan item-item dalam kontrak, sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kronologis perbuatan tersebut dihubungkan dengan obyek dari perbuatan Terdakwa adalah Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk Kota Tangerang TA 2017, dihubungkan pula dengan waktu kejadian berselang tidak terlalu lama antara satu sama lainnya, maka disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melainkan dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan, dengan demikian Menurut Majelis hakim kualifikasi perbuatan Terdakwa memenuhi syarat unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana Perjanjian Nomor :

Halaman 272 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 027/069-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal mulai kerja 2 Agustus 2017, Terdakwa menerima pembayaran upah atau gaji selaku *site manager* dari Saksi Dedi Iskandar, yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi kegagalan konstruksi yang objeknya kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, adalah sejumlah Rp640.673.987,00 (*enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari "Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi", Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima dari Saksi Dedi Iskandar yang berasal dari pembayaran pekerjaan, sebagai pembayaran upah atau gaji Terdakwa selama mengerjakan pekerjaan tersebut, upah atau gaji tersebut merupakan hak Terdakwa sebagai imbalan jerih payah Terdakwa selama bekerja, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan pembayaran uang pengganti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah, dan membebaskan Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat matabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Demikian juga dengan keterangan dari Ahli-Ahli yang meringankan dihadirkan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda

Halaman 273 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti Nomor Urut 1 s.d. 71 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dedi Iskandar Bin (Im) M. Syukur;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, dalam hal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tengerang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Alan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel company profile PT. NISARA KARYA NUSANTARA; (Asli);
 2. 1 (satu) bundel SP2D Kegiatan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan No. SPK 027/071-PPK.Perindag/VIII/20217; (Asli);
 3. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Terakhir Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan; (Asli);

Halaman 275 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pasar Lingkungan Kecamatan No. SPK 027/071-PPK.Perindag/VIII/20217; (Asli);
5. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli);
6. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 35% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli);
7. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 75% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli);
8. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 98% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan; (Asli);
9. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/068-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli);
10. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/095-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Addendum 1 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli);
11. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/195-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Addendum 2 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli);
12. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/209-PPK.Perindag/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Addendum 3 pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli);
13. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/029-PPK.Perindag/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pembuatan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan Metoda Pengadaan Langsung; (Asli) beserta 1 (satu) bundel invoice; (Asli);
14. 1 (satu) bundel RKA-SKPD APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (fotokopi);
15. 1 (satu) bundel DPA-SKPD APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli);
16. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (fotokopi);
17. 1 (satu) bundel surat perjanjian Nomor : 027/070/-PPK.Perindag/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan konstruksi pasar lingkungan kecamatan tahun 2017; (Asli);
18. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Review DED Pasar Lingkungan Kecamatan Tahun 2017; (Fotocopy);

Halaman 276 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Kota Tangerang Tahun 2018; (Asli);
20. 1 (satu) bundel MC-0 Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01); (Fotocopy);
21. 1 (satu) bundel dokumen Kerangka Acuan Kerja; (Fotocopy);
22. 22 (dua puluh dua) bundel dokumen Laporan Pengawasan Mingguan Pembangunan Pasar Lingkungan Kec. Periuk; (Fotocopy);
23. 6 (enam) bundel dokumen Laporan Pelaksanaan Bulanan Pembangunan Pasar Lingkungan Lanjutan Tahun 2018; (Asli);
24. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/19-SEKR/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPK Tahun 2017; (Asli);
25. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/656-SEKR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama PPTK Tahun 2017; (Fotocopy);
26. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/2284-SEKR/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Perubahan Kedua PPTK Tahun 2017; (Fotocopy);
27. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/659-SEKR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Perubahan Pertama PPHP Tahun 2017; (Asli);
28. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.11-BPKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2017; (Fotocopy);
29. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/17-SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK Tahun 2018; (Asli);
30. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/18-SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPTK Tahun 2018; (Asli);
31. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Nomor : 900/20-SEKR/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan PPHP Tahun 2018; (Asli);
32. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.25-BPKD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2018; (Fotocopy);
33. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 05 September 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan Uang Muka

Halaman 277 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.87.963.164; (Asli);

34. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 05 September 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan Uang Muka sebesar Rp.58.055.688; (Asli);
35. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 04 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 35 % sebesar Rp.130.227.879; (Asli);
36. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 04 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 35 % sebesar Rp.7.401.625; (Asli);
37. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 21 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 75 % sebesar Rp.148.831.862; (Asli);
38. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 21 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 75 % sebesar Rp.29.766.372; (Asli);
39. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 31 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 98 % sebesar Rp.84.187.092; (Asli);
40. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 31 Desember 2017 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 98 % sebesar Rp.16.837.418; (Asli);
41. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 27 November 2018 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 1,98 % sebesar Rp.8.832.822; (Asli);
42. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 27 November 2018 a.n. PT. NISARA KARYA NUSANTARA Belanja Konstruksi Bangunan 1,98 % sebesar Rp.1.766.564; (Asli);
43. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPn tanggal 18 Oktober 2018 a.n. CV. SHABILLA MULYA UTAMA Belanja Konstruksi Bangunan sebesar Rp.100.643.768; (Asli);
44. 1 (satu) bundel dokumen Pajak PPh Final tanggal 18 Oktober 2018 a.n. CV. SHABILLA MULYA UTAMA Belanja Konstruksi Bangunan sebesar Rp.20.128.754; (Asli);
45. 1 (satu) lembar Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Tahun 2017 MC-100; (Asli);
46. 1 (satu) bundel Kemajuan Pelaksaaan Pekerjaan (Addendum 2) Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) Tahun 2017 MC-100; (Fotocopy);

Halaman 278 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Laporan MC-100 Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk Lanjutan (PAS-01) Tahun 2018; (Asli);
48. 1 (satu) bundel surat tanda bukti setoran (BEND-17) perihal pembayaran denda keterlambatan dari PT. NISSARA KARYA NUSANTARA sebesar Rp.20.241.884,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); (Asli);
49. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Progres 1,98% Kegiatan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan. (Asli);
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat perjanjian / kontrak pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan pasar lingkungan kecamatan (PWS-01) Nomor : 027/003/PWS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli);
51. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat perjanjian / kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pembangunan pasar lingkungan kecamatan (PAS-01), Nomor : 027/004/PAS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli);
52. 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian /Amandemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar lingkungan pasar lingkungan kecamatan (PAS-01) Nomor : 021/009/PAS-01/PPK-01/DAG/2018; (Asli);
53. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan (Kwitansi dengan jumlah Rp. 1.107.081.450); (Asli);
54. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor : 900 / 1987-Bid.Dag/2018 Perihal permohonan pembayaran 100%; (Asli);
55. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor : 900/2013-Bid.Dag/2018 Perihal permohonan pembayaran 100%; (Asli);
56. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Terakhir. (Asli);
57. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01) No. 027/2543-Bag.PBJ tanggal 21 Juli 2017; (Asli);
58. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pokja kepada Kabag PBJ No. 027/014/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 tentang Surat Pengantar hasil Pelelangan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan (PAS-01); (Asli);
59. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No. 027/012/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 an. PT. Nisara Karya Nusantara; (Asli);
60. 1 (satu) lembar BA Hasil Pelelangan dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No : 027/010/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017 an. PT. Nisara Karya Nusantara; (Asli);
61. 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Penawaran dikeluarkan oleh Pokja 1.1, No : 027/009/PAS-01/Pokja 1.1/BPBJ/2017; (Asli);
62. 1 (satu) bundel Summary Report Lelang Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan yg di unduh dari SPSE. (Asli);

Halaman 279 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 011517/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli);
64. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 017924/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli);
65. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 020019/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli);
66. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 021633/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2017 berikut kelengkapannya; (Asli);
67. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2017 nomor : 017348/LS Barang/jasa/APBD/ Disperindag/2018 berikut kelengkapannya; (Asli);
68. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tangerang. (Print-out Legalisir);
69. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Nomor : 64 Tanggal 21 Juli 2017 antara ANDI ARIFIN dengan HASIM THAMRIN dan RUSYDIANSYAH PUTRA Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli);
70. 1 (satu) Bundel Pembatalan Surat Kuasa Nomor : 39 Tanggal 14 September 2017 antara ANDI ARIFIN dengan HASIM THAMRIN dan RUSYDIANSYAH PUTRA Perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang TA. 2017; (Asli)
71. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.671-BKPP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atas nama OKE SULENDRO SETYO RACHMAN, S.T

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEDY ISKANDAR Bin (Alm) M. SYUKUR;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Kami Atep Sopandi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Nofalinda

Halaman 280 dari 281 Hal Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianti, S.H., M.H., dan Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Zamhari, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Misael Tambunan, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.,.

Panitera Pengganti

Zamhari, S.H.M.H.